



Dr. Agusetiawan, S.H., M.H.

FORMULASI PERATURAN PERUNDANGAN

**PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN
DAN PENGGUNAAN SENJATA API**



FORMULASI PERATURAN PERUNDANGAN

PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API

Dr. Agusetiawan, S.H., M.H.



**FORMULASI PERATURAN PERUNDANGAN PENYALAHGUNAAN
KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API**

Penulis:

Dr. Agusetiawan, S.H., M.H.

Desain Cover:

Septian Maulana

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Proofreader:

Neneng Sri Wahyuni, S.H.

Editor:

Dr. Elan Jaelani, S.H., M.H.

ISBN:

978-623-500-769-4

Cetakan Pertama:

Maret, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR



Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E.,M.BA.

Assalamualaikum wr.wb

Salam Sejahtera bagi kita semua

Sebagai Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri Indonesia (PERIKHSA), saya menyambut baik atas terbitnya buku karya Saudara Dr. Agusetiawan, S.H., M.H. Bagi saya pribadi buku ini sangat penting sebagai khazanah baru ilmu hukum di Indonesia yang sangat jarang mengulas soal Formulasi Peraturan Perundangan Penyalahgunaan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api. Terlebih seperti kita ketahui bersama hingga saat ini penegakan hukum pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api belum diatur secara komprehensif secara luas seperti penggunaan senjata api olahraga, beladiri dan kepentingan pelaksanaan tugas. Pengaturan sebaiknya diatur dalam perundangan baru, sementara pengaturan perundangan sekarang dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sekarang, tidak dapat menempatkan kedudukan hukum bagi pemilik dan pengguna senjata api, perundangan senjata api diharapkan dapat merumuskan delik kejahatan atau pelanggaran sebagai bentuk pembedaan dan pertanggungjawaban pidana.

Perizinan untuk kepentingan Olahraga, beladiri dan pelaksana pengembian tugas kepolisian, Masyarakat dapat diizinkan memiliki senjata api tentu persyaratan ketat. Berbagai rangkaian ujian kepemilikan senjata api penting untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan senjata api. Selain itu, memastikan bahwa pemilik izin senjata api tidak saja mampu menggunakan senjata api dengan bijaksana, namun juga sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Buku Karya Saudara Dr. Agusetiawan, S.H., M.H. ini sangat sejalan dengan salah satu misi dari PERIKHSA, yaitu memberikan pemahaman hak dan kewajiban tentang kepemilikan senjata api beladiri kepada para anggotanya dan Masyarakat serta menanamkan kedisiplinan untuk tidak mengganggu keamanan dan ketertiban Masyarakat. Menurut saya, buku yang mengupas tuntas tentang Formulasi Peraturan Perundangan Penyalahgunaan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api wajib dibaca terutama oleh para penegak hukum, para pemegang izin senjata api dan Masyarakat yang ingin memiliki dan menggunakan izin senjata api.

Akhir kata saya mengucapkan selamat atas terbitnya buku ini dan mengucapkan terimakasih atas kontribusi Saudara Dr. Agusetiawan, S.H., M.H. karena membuka khazanah public soal kepemilikan dan penggunaan senjata api. Buku ini juga tentunya akan memberikan sumbangsih yang luar biasa kepada ilmu hukum di Indonesia

Jakarta, Februari 2025

Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A.

Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Beladiri Indonesia (PERIKSA), Dewan Penasehat Persatuan Menembak Indonesia (PERBAKIN)

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya penulisan buku ini yang berjudul “***Formulasi Peraturan Perundangan Penyalahgunaan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api***”. Buku ini hadir sebagai respons terhadap dinamika hukum dan keamanan di Indonesia, khususnya terkait dengan kepemilikan serta penggunaan senjata api yang semakin menjadi perhatian di tengah masyarakat.

Kami berharap buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam bagi akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, serta masyarakat umum yang memiliki ketertarikan terhadap isu regulasi dan kebijakan terkait senjata api. Semoga buku ini juga dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam merumuskan kebijakan hukum yang lebih efektif dalam upaya menekan penyalahgunaan senjata api di Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Segala kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan pengembangan kajian di masa mendatang.

Selamat membaca!

Penulis

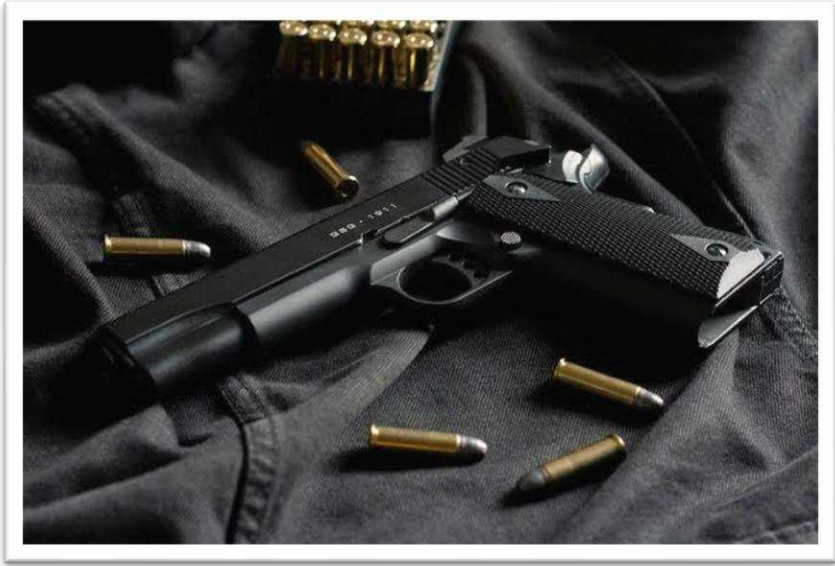
SINOPSIS

Fenomena penyalahgunaan senjata api, baik oleh individu maupun kelompok tertentu, menjadi tantangan serius bagi sistem hukum dan penegakan keadilan. Sementara itu, regulasi yang ada terus mengalami perkembangan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan hukum yang dinamis. Oleh karena itu, kajian mendalam mengenai formulasi peraturan perundangan dalam aspek kepemilikan dan penggunaan senjata api sangatlah penting guna memastikan adanya keseimbangan antara hak, keamanan, dan kepastian hukum.

Buku ini membahas secara komprehensif aspek hukum yang mengatur kepemilikan serta penggunaan senjata api di Indonesia, termasuk peraturan yang mengatur perizinan, pengawasan, serta sanksi bagi para pelanggar. Selain itu, analisis terhadap berbagai kasus penyalahgunaan senjata api serta perbandingan regulasi di berbagai negara turut menjadi bagian dari pembahasan guna memberikan perspektif yang lebih luas.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PRAKATA	v
SINOPSIS	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 MASALAH PENYALAHGUNAAN SENJATA API.....	1
A. Perkembangan Zaman dan Perilaku Menyimpang.....	2
B. Peningkatan Kasus Penyalahgunaan Senjata Api	4
C. Undang-undang Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api	5
D. Penelitian Seputar Aturan Penyalahgunaan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api	16
E. Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Dalam Pidanaan Penyalahgunaan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api	17
BAB 2 TEORI HUKUM SEPUTAR PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API.....	19
A. Teori Hukum	20
1. Teori Negara Hukum	20
2. Teori Sistem Hukum	23
3. Teori Pidanaan	29
B. Tinjauan Pustaka	41
1. Rekonstruksi	41
2. Penegakan Hukum	42
3. Pengertian Pidana dan pidanaan	48
4. Penyalahgunaan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api	50
5. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api	53
BAB 3 FORMULASI HUKUM DALAM KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API	55
A. Formulasi Hukum	56
B. Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana dalam Pidanaan Penyalahgunaan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api	83
C. Pembaruan Regulasi Hukum Pidana dalam Pidanaan Penyalahgunaan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api	104
D. Kesimpulan	142
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN - LAMPIRAN	155



FORMULASI PERATURAN PERUNDANGAN PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN DAN PENGUNAAN SENJATA API

BAB 1

MASALAH PENYALAHGUNAAN SENJATA API

A. PERKEMBANGAN ZAMAN DAN PERILAKU MENYIMPANG

Pada era globalisasi sekarang ini perkembangan zaman semakin cepat dan kehidupan masyarakat semakin berkembang hal ini dapat di lihat pada kehidupan yang semakin modern baik dalam teknologi, ilmu pengetahuan, maupun budaya. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman juga berpengaruh pada perilaku manusia baik itu dalam hal yang baik maupun buruk. Perilaku yang menyimpang atau melanggar aturan sangat banyak di temukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Perkembangan tersebut dapat menimbulkan berbagai macam dampak, baik yang positif maupun yang negatif bagi masyarakat. Jika langsung menerima segala informasi tersebut tanpa disaring terlebih dahulu, maka akan timbul dampak yang negatif bagi kehidupan. Masyarakat akan cepat mencontoh dan juga mempraktekkan hal yang diperoleh melalui media yang telah berkembang pesat. Hal tersebut dapat memicu meningkatnya segala tindak kejahatan di dalam masyarakat berupa pembunuhan, pencurian, perampokan dan juga penodongan yang telah banyak terjadi di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi warga masyarakat. Oleh karena itu sebagian besar warga masyarakat berusaha menjaga atau mencegah agar terhindar dari segala tindak kejahatan tersebut. Maka menurut sebagian masyarakat senjata api cocok untuk menjaga diri, sebagai alat untuk pembelaan diri dan juga untuk Perlindungan diri.

Menyikapi perkembangan kebutuhan akan rasa aman dan tenteram tersebut, pemerintah Indonesia dalam hal ini Polri mempunyai kewenangan memberikan izin kepada yang sah secara hukum untuk memiliki senjata api, namun pemegang izin kepemilikan senjata api seringkali melakukan penyimpangan dan menyalahgunakan izin yang diberikan Kepolisian dengan cara menggunakan senjata api tidak sesuai dengan fungsinya, peruntukannya seperti kepentingan *sport* (olahraga), *self defence* (mempertahankan diri) dari segala bahaya yang mengancam keamanan diri. Sebaliknya senjata api itu digunakan untuk menunjukkan eksistensi seseorang ataupun sikap aroganisme pribadi secara sewenang-wenang (*show of force*) bahkan tindakan kejahatan.

Permasalahan penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api akhir-akhir ini semakin meningkat dan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Senjata api merupakan benda penting bagi anggota kepolisian dan anggota militer yang digunakan untuk menjaga keamanan dan pertahanan. Namun pada kenyataan senjata api tersebut disalahgunakan oleh banyak pihak, termasuk militer dan kepolisian bahkan masyarakat sipil. Masyarakat sipil memang diperbolehkan untuk memiliki senjata api, namun harus memenuhi

persyaratan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan untuk mendapatkan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api.

Dalam penegakan hukum pidana tentu berbeda dalam penanganannya, kepolisian dan masyarakat sipil tunduk pada peradilan umum dan Militer tunduk pada peradilan militer. Namun kenyataannya penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api melibatkan militer dan kepolisian diselesaikan melalui sidang disiplin bukan melalui peradilan.

Akhir-akhir ini angka penyalahgunaan senjata api yang terjadi di masyarakat mengalami peningkatan, terutama yang berkaitan dengan kejahatan menggunakan senjata api. Jadi untuk dapat mengawasi serta menangani penyalahgunaan senjata api di dalam masyarakat, Kepolisian Republik Indonesia harus lebih ketat dalam mengeluarkan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api untuk masyarakat.

Pada umumnya kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api sering terjadi diikuti oleh pelanggaran lain. Kasus seperti pembunuhan dengan menggunakan senjata api, penganiayaan menggunakan senjata api, perampokan dengan menggunakan senjata api, dan bentuk kejahatan yang menggunakan senjata api lainnya, sulit disatukan. Merebaknya penggunaan senjata api dalam kenyataannya dapat dimulai dari sekedar tampil gaya-gayaan, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh. Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga. Bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan akhir-akhir ini terus meningkat seperti penyeludupan senjata api, pembelian dan penjualan melalui pasar gelap bahkan penyalahgunaan perizinan resmi senjata api untuk perizinan olahraga dan beladiri banyak diketemukan pemilik dan penggunaanya melakukan tindakan penyimpangan berupa kejahatan dan pelanggaran serta digunakan dalam hal mengancam dan membahayakan jiwa orang lain.

Kebijakan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik Izin Khusus Senjata Api Beladiri (IKHSA), termasuk tata cara penggunaan dan mekanisme penegakan etika dan pengawasan terhadap pemilik IKHSA. Saat ini masih sering kali terjadi kerancuan ataupun multitafsir, baik dari kepolisian ataupun pemilik IKHSA, tentang kapan pemilik IKHSA dapat menggunakan senjata apinya. Sehingga tidak jarang berakibat dengan terjadinya kriminalisasi bagi pemilik IKHSA kasus yang terjadi dan viral, sebagai pemilik IKHSA harus berhadapan dengan hukum karena mengokang senjata api beladiri miliknya untuk menghindari dikeroyok oleh sekelompok orang seperti kasus yang menimpa pelaku CLC di tol Tangerang Jum'at 20 Oktober 2023 yang lalu, pelaku CLC hanya mengokang dan menaruh kembali senjata api di sarungnya, sebagai antisipasi sekaligus pernyataan verbal bahwa pelaku bersenjata untuk

mencegah terjadinya pengeroyokan yang sudah hampir terjadi, tetapi tetap harus berhadapan dengan kepolisian sebagai penegakan hukum.¹ Demikian juga bagaimana dengan penggunaan senjata api olahraga jika digunakan untuk beladiri, secara aturan sanksi administratif perizinan kepemilikan dan penggunaannya dicabut sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2022 tentang Perizinan, pengawasan senjata standar Polri, senjata Non-organik Polri-TNI termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api.

Penyalahgunaan kejahatan senjata api tradisional juga banyak ditemukan di berbagai daerah, Senjata api tradisional umumnya berasal dari bekas rampasan jajahan perang Jepang dan Belanda dan sebagian berasal dari buatan *home industry* atau lebih dikenal sebagai senjata rakitan. Perundang-undangan belum mengatur perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api tradisional yang berada dan beredar di masyarakat. peruntukan senjata api tradisional yang dimiliki dan digunakan oleh masyarakat umumnya dipergunakan untuk kegiatan upacara adat dan sebagian dipergunakan untuk koleksi, penegakan hukum terhadap penyimpangan penyalahgunaan senjata api tradisional perlu diformulasikan dalam Perundang-undangan, hal ini dilatarbelakangi oleh keberadaan senjata api tradisional yang ditumbuhkembangkan masyarakat sebagai senjata adat yaitu sebagai kelengkapan upacara dan koleksi adat, sehingga jika terjadi kejahatan dan pelanggaran juga dapat diberikan sanksi pidana oleh pemangku adat melalui lembaga adat dan diatur secara tertulis melalui peraturan daerah.

B. PENINGKATAN KASUS PENYALAHGUNAAN SENJATA API

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri (Baintelkam) terdapat kenaikan jumlah kasus penyalahgunaan senjata api legal dan ilegal yang dilakukan warga sipil 3 (tiga) tahun terakhir yang terjadi pada tahun 2020-2023 di wilayah Indonesia:

Adapun Kasus penyalahgunaan senjata api berizin atau legal sebagai berikut:

1. Tahun 2020 penyalahgunaan senjata api berizin terdapat 3 (tiga) kasus terdiri dari 2 penyalahgunaan perizinan senjata api olahraga dan 1 (satu) penyalahgunaan perizinan senjata api beladiri
2. Tahun 2021 penyalahgunaan senjata api berizin terdapat 4 (empat) kasus yang merupakan penyalahgunaan perizinan senjata api beladiri

¹ Bambang Soesatyo, Wawancara, Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri (PERIKHSA), Jakarta : 14 Mei 2024

3. Tahun 2022 penyalahgunaan senjata api berizin terdapat 5 (lima) kasus terdiri dari 1 (satu) penyalahgunaan perizinan senjata api olahraga dan 4 (empat) penyalahgunaan perizinan senjata api beladiri
4. Tahun 2023 penyalahgunaan senjata api berizin terdapat 10 (sepuluh) kasus semuanya merupakan penyalahgunaan perizinan senjata api beladiri

Sedangkan kasus penyalahgunaan senjata api tidak berizin atau ilegal sebagai berikut:

1. Tahun 2020 penyalahgunaan senjata api tidak berizin atau ilegal terdapat 50 (lima puluh) kasus.
2. Tahun 2021 penyalahgunaan senjata api tidak berizin atau ilegal terdapat 48 (empat puluh delapan) kasus.
3. Tahun 2022 penyalahgunaan senjata api tidak berizin atau ilegal terdapat 18 (delapan belas) kasus
4. Tahun 2023 penyalahgunaan senjata api tidak berizin atau ilegal terdapat 30 (tiga puluh) kasus

Kontroversi kepemilikan senjata api berizin dan tidak berizin merupakan suatu permasalahan yang penting dibicarakan, tidak berizin yang dimaksud di sini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum ataupun berizin dengan perizinan resmi yang dimiliki dan digunakannya banyak disalahgunakan. kepemilikan senjata api berizin dan tidak berizin ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana.

C. UNDANG-UNDANG KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Senjata Api, Undang-Undang ini menjadi satu-satunya yang memformulasikan dan menerapkan pemidanaan kepemilikan dan penggunaan senjata api, namun dari beberapa kasus penegakan hukum yang pernah viral dan juga ditangani oleh Kepolisian seakan tidak mampu menjawab bagaimana formulasi hukum tindak pidana kejahatan dan pelanggaran. Beberapa kasus yang pernah menjadi sorotan dan viral dalam penegakan hukum penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api berdasarkan data Baintelkam Polri yang menjadi contohnya sebagai berikut :

1. Selasa 10 Oktober 2017, Markas Besar TNI menyita amunisi *SAGL (Stand-alone Grenade Launcher)* 40 x 46 milimeter milik Brimob Polri yang sebelumnya tertahan di kargo Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sebanyak 5.932 butir granat yang dikemas dalam 71 kotak kayu tersebut disimpan Digudang Mabes TNI, TNI menilai senjata dan amunisi yang disita tersebut berupa granat untuk standar militer. Kasus ini menjadi viral, menurut keterangan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayor Jenderal Wuryanto menyebut senjata *SAGL (Stand-alone Grenade Launcher)* 40 x 46 milimeter memiliki radius mematikan dengan jarak 9 meter dan jarak amunisi dapat mencapai 400 meter dan standar non militer menurut Inpres Nomor 9 bahwa amunisi untuk standar militer itu di atas 5,56 milimeter, kemudian standar on militer dibawah kaliber tersebut namun Berbeda dengan keterangan Kepolisian melalui Inspektur Jenderal Murad Ismail senjata *SAGL (Stand-alone Grenade Launcher)* 40 x 46 milimeter bukan senjata untuk membunuh, senjata hanya menimbulkan efek kejut dan jika ditembakkan kemiringan 45 derajat, paling jatuhnya 100 meter. Terlepas dari kedua keterangan yang sudah dijelaskan baik dari TNI dan Kepolisian tersebut tidak ada yang salah maupun benar karena Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 tidak memiliki klasifikasi pengaturan senjata standar militer dan standar kepolisian. Sehingga banyak kasus kepemilikan dan penggunaan senjata api ditubuh TNI dan Kepolisian berujung diselesaikan pada kesatuannya masing-masing.
2. Selasa 27 Juli 2021 Pomdam I/Bukit Barisan Sumatera Utara menetapkan empat oknum TNI yang diduga terlibat penembakan terhadap pemimpin redaksi (pemred) media lokal Mara Salem (Marsal) Harahap di Sumatera Utara (Sumut). Satu sebagai eksekutor dan tiga berperan membantu menyiapkan senjata api yang digunakan untuk menembak Marsal. Dari pengembangan terhadap AS, didapatkan keterlibatan oknum-oknum anggota TNI penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menetapkan sebagai kasus penyalahgunaan senjata api dan tersangka dikenakan Pasal 1 ayat 1 UU 12 drt 1951 dan Pasal 355 ayat 1 dan 2 KUHP tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Diancam pidana 12 tahun. Kasus ini, ditangani penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dari tingkat penyelidikan dan penyidikan dikarenakan tersangka merupakan anggota TNI aktif diserahkan ke Pomdam I/Bukit Barisan Sumatera Utara Medan. Kasus ini juga menjadi viral karena Penegakan hukum penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api yang dimiliki anggota TNI yang terlibat tersebut diserahkan dan diselesaikan oleh Kepolisian Militer, dilain pihak masyarakat umum yang

terlibat dalam penyalahgunaan senjata api tersebut diselesaikan di pengadilan umum, hal yang menjadi sorotan penegakan hukumnya dianggap akan menguntungkan anggota TNI yang terlibat tersebut dan dianggap akan mendapatkan hukuman pidana yang lebih ringan daripada kasus melibatkan masyarakat umum yang ditangani oleh Polri, Kejahatan senjata api merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga perlu diperkuat pengaturannya dalam suatu Undang-Undang khusus yang dapat memformulasikannya.

3. Pada tanggal 30 Juni 2021, Kepolisian Daerah Jambi melakukan pemusnahan 196 pucuk senjata api tradisional atau rakitan terdiri dari 193 pucuk senpi rakitan kecepek, dua pucuk senpi kecepek laras pendek dan satu pucuk laras panjang jenis Mouser kaliber 7,62 mm yang merupakan senjata api peninggalan Sejarah zaman perjuangan. Masyarakat Indonesia memiliki Industri rumahan (*home Industry*) yang membuat berbagai bentuk senjata api dan bahkan cara kerja dan bentuknya menyerupai senjata api. Keberadaan senjata Industri rumahan tersebut dianggap sebagai senjata rakitan atau senjata tradisional karena dibuat, dibentuk dan dimodifikasi menjadi senjata api dan senjata tajam, Formulasi UU No 12/drt/2015 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) keberadaan senjata api yang dibuat dan dimodifikasi oleh Masyarakat secara industri rumahan saat ini tidak memiliki payung hukum, sehingga keberadaan senjata tersebut tentu dianggap sebagai senjata rakitan dan merupakan senjata ilegal karena tidak memiliki izin industri pembuatan senjata api Demikian juga dengan senjata tajam Formulasi UU No 12/drt/2015 hanya menjelaskan bahwa senjata tajam dapat dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan syah atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, Kenyataannya senjata tradisional kini menjadi identitas suatu bangsa yang turut memperkaya kebudayaan nusantara. Senjata tradisional digunakan saat acara adat yang mempunyai nilai luhur tersendiri bagi masing-masing suku. Senjata tradisional memiliki keunikan tersendiri dan keunikan tersebut dapat di lihat dari bentuk, pemilihan bahan, teknik pembuatan, hiasan yang digunakan dan berbagai filosofi yang terkandung di dalamnya. Kenyataan lainnya Senjata tradisional berdasarkan penggunaannya dapat dibedakan dalam beberapa katagori yaitu senjata untuk menyerang *offence*, senjata untuk membela diri *deffence*, Beragam senjata tradisional yang dapat digunakan, beberapa daerah di Indonesia seperti senjata api kecepek senjata tradisional berupa keris, tombak, golok, pedang, panah, sumpit,

ketapel, pisau, senapan, badik. Dengan demikian senjata rakitan dan senjata tradisional perlu payung hukum yang dapat memformulasikan kepemilikan dan penggunaannya serta industri pembuatannya.

4. Pada tanggal 12 Maret 2023, Kepolisian Daerah Sulawesi Utara berhasil mengamankan pelaku penyeludupan senjata api tidak berizin atau ilegal dari Filipina ke Indonesia. Pelaku inisial RM warga Kabupaten Kepulauan Sangihe ini ditangkap Polda Sulut di Mindanao Filipina diketahui penangkapan ini merupakan hasil pengembangan kasus penyeludupan senjata api ilegal dari Filipina ke Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Utara yang diungkap pada tahun 2022 lalu bertambah satu tersangka yakni berinisial RM yang merupakan target lama pihak kepolisian yang berasal dari warga kepulauan Sangihe. Penggerebekan ini merupakan pengembangan dari beberapa kasus terkait peredaran senjata api ilegal belakangan ini seperti penembakan sejumlah anggota kepolisian, penemuan ratusan amunisi dan senjata api ilegal di Gorontalo Sulawesi Utara, dan kasus perampokan yang terjadi menggunakan senjata api ilegal. Penyeludupan senjata api di Indonesia merupakan lumbung utamanya, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga penegakan hukum perlu melibatkan semua aparat penegak hukum selain kepolisian dan TNI seperti Bea cukai, Imigrasi, yang bertugas mencegah masuknya senjata api ilegal yang mudah diselundupkan. Pengaturan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) Dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, saat ini tidak sama sekali memformulasikan pidana tentang keluar masuknya atau Ekspor, Impor senjata api, senjata api termasuk barang mewah yang perlu diawasi, dikendalikan termasuk perizinan pemasukan, penjualan dan pembeliannya, tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyeludupan senjata api.
5. Kasus viral, 23 Maret 2023 pengemudi Toyota Etios yang todongkan benda diduga Airsoftgun ke pengemudi lain di Kawasan Jalan Warung Buncit Raya, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan Tindakan pengemudi tersebut dianggap sebagai penyalahgunaan karena melakukan alih status dan fungsi penggunaan senjata api, dalam aturannya Airsoftgun hanya dipergunakan sebagai replika senjata api untuk kepentingan olahraga menembak reaksi dan hanya dapat digunakan di lokasi latihan dan pertandingan bukan diperuntukkan beladiri. Kasus ini menjadi sorotan, dari hasil penyelidikan dan penelusuran kepolisian menemukan keberadaan senjata api yang dimiliki pengemudi didapatkan secara online.

Pembelian secara online atau didapatkan dari penjual tidak resmi sangatlah diragukan karena profil toko penjual dipastikan tidak memiliki izin jual, izin produksi, disamping itu pembeli dipastikan belum mengikuti serangkaian test yang wajib diikuti seperti test psikologi, tes wawancara, tes kemampuan dan kemahiran menembak. Pengaturan penjualan dan pembelian senjata api diatur dalam peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2022, peraturan kepolisian hanya bersifat administratif sedangkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tidak mengatur pembedaan penjualan dan pembelian senjata api.

6. Jum'at Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 06.00 WIB Anggota Unit 4 Subdit Umum Jatanras Polda Metro Jaya telah mengamankan seseorang diduga pelaku penyalahgunaan senjata api beladiri merk glock dan CZ, pelaku CLC diamankan karena memperlihatkan dan menodongkan senjata api miliknya di pintu tol Tangerang, dari hasil pemeriksaan pelaku merasa perlu melakukan perlindungan diri karena sedang di kepung dan dikeroyok oleh sekelompok orang. Undang-Undang senjata api tidak memiliki urgensi pembelaan diri menggunakan senjata api, tidak menempatkan menggunakan senjata api beladiri dalam rangka pembelaan diri sebagai alasan pembenar Formulasi Beladiri hanya diatur secara umum yaitu dalam Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu Pembelaan Diri (*Noodweer*), dan pembelaan di luar batas (*Noodweer Excess*), diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP. Penyidikan harus memperhatikan sifat dari pembelaan terpaksa itu sendiri seperti alasan pembenar, kemudian memperhatikan beberapa hal pokok dari pembelaan terpaksa/*noodweer* yakni adanya serangan yang bersifat melanggar hukum, adanya serangan yang bersifat seketika dan pembelaan yang dilakukan bersifat perlu.

Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2022 tentang Perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata standar Polri, Senjata Non organik TNI/Polri termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api mengatur tentang perizinan senjata api olahraga, beladiri serta untuk pelaksana tugas kepolisian, Dan Peraturan Menteri Pertahanan No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia mengatur senjata api standar militer, olahraga tidak termasuk beladiri, Dalam peraturan tersebut hanya mengatur bagaimana perizinan, pengawasan dan pengendalian kepemilikan dan penggunaan senjata api namun perbuatan ataupun tindakan hukum yang dibenarkan dan dilarang dalam menggunakan Senjata Api tidak diatur secara lengkap dan rinci. Peraturan tersebut hanya menjelaskan kewajiban pemegang Surat Izin

Senjata standar kepolisian, Militer dan senjata api Non Organik Polri-TNI yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan Izin Senjata Api, wajib menyerahkan senjatanya untuk disimpan di Gudang TNI/Polri dan Buku Pas dan Kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api miliknya tersebut. Sehingga kedepan perlu ada satu perundang-undangan mengatur secara bersamaan tentang perizinan senjata TNI/Polri dan Non-Organik TNI-Polri. Dimana perkembangan kebutuhan manusia terhadap senjata api bukan hanya dibutuhkan sebagai olahraga rekreasi, permainan atau digunakan oleh atlet dalam pertandingan, tetapi juga digunakan kegiatan upacara adat, koleksi dan perlindungan diri dari segala ancaman demikian juga perkembangan dan teknologi yang berdampak pada semakin canggih dan bervariasinya bentuk-bentuk dan model senjata api serta, banyak perubahan aturan mengenai pengawasan, pengendalian, penggunaan senjata api oleh kelembagaan TNI-Polri, pada satuan kerja instansi masing-masing mengatur senjata api, walaupun secara aturan, kordinasi antara lembaga tersebut sudah diatur akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, tersebut tidak berjalan dengan baik, penyebabnya adalah karena adanya ego sektoral didasarkan pada kewenangan yang ada dan adanya perbedaan persepsi mengenai kewenangan yang muncul karena memiliki standar operasional prosedur masing-masing tidak memiliki aturan utama. Aturan senjata api saat ini tidak mempunyai kedudukan aturan herarkhi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Pasal 7 ayat 1 jenis dan hierarki tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan sebagaimana diketahui Peraturan Perundang-undangan senjata api saat ini tidak memiliki aturan turunan atau herakhi dimana ada undang-undang yang mengatur senjata api namun tidak memiliki aturan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaanya tetapi langsung kepada Peraturan Kepolisian dan Peraturan Menteri Pertahanan, apalagi Undang-undang senjata api yang ada saat ini sudah tidak efektif lagi untuk digunakan, sehingga hal ini akan menimbulkan tumpang tindih aturan satu sama lainnya, perlu dilakukan rekonstruksi aturan hukum mengenai senjata api.

Berdasarkan asas *no punish without representative* yang memiliki makna bahwa pencantuman rumusan norma sanksi pidana hanya diperbolehkan apabila telah dilakukan persetujuan dengan rakyat melalui perwakilannya dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, Peraturan Kepolisian dan peraturan Kementerian Pertahanan tentang senjata api tidak dapat digunakan untuk menjadi dasar hukum dalam menentukan suatu tindak pidana, karena ketentuan pidana

hanya dibatasi hanya level undang-undang dan Perda², namun peraturan tersebut tidak memuat sanksi pidana apa yang diberikan apabila ada orang yang melanggar ketentuannya. Sehingga, berdasarkan asas *no punish without representative* dan asas legalitas, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan dari Kepolisian tentang senjata api tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menentukan tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan senjata api.

Kepemilikan dan penggunaan senjata api hanya diperbolehkan terhadap orang-orang yang diberikan izin kepadanya. Penggunaan senjata api sangat rawan disalahgunakan sehingga harus diawasi oleh negara. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan di Indonesia kemudian mengatur mengenai perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil, TNI dan Polri. Adapun saat ini pengaturan mengenai senjata api di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang-Undang Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en losing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) (selanjutnya disebut Undang-undang Senjata Api 1936);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Idzin Pemakaian. Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 14 dan menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api;
3. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api.

² Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, Pasal 15 ayat 1

Selain keempat undang-undang tersebut, terdapat beberapa undang-undang yang harus diperhatikan dalam rangka pengaturan mengenai senjata api dan bahan peledak:

1. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Pasal 15 ayat (2) huruf e menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, dan senjata tajam. Apabila dicermati, kalimat sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian tersebut sangat tergantung pada ketentuan undang-undang lainnya. Atau dengan kata lain harus ada pemberian wewenang dari undang-undang lain. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api yang akan disusun harus memperhatikan hal tersebut termasuk juga mengenai kewenangan-kewenangan kepolisian terkait senjata api.
Sebagai salah satu subyek yang dapat berwenang menggunakan senjata api untuk pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang menyalahgunakan senjata api harus juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
3. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Dengan kata lain Tentara Nasional adalah subyek hukum yang boleh menggunakan senjata untuk kepentingan militer. Berdasarkan pada hal tersebut, kebutuhan TNI akan senjata api untuk kepentingan militer harus mendapat perhatian dalam penyusunan RUU pembaruan penegakan hukum pidana tentang Senjata Api. Termasuk juga didalamnya pengaturan apabila terjadi penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI
4. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Sebagai ketentuan yang mengatur industri nasional untuk menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk

memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2002 juga harus diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Undang-undang pembaruan penegakan hukum pidana tentang Senjata Api, termasuk juga didalamnya pengaturan apabila terjadi penyalahgunaan pembuatan senjata api ilegal.

5. UU No. 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pengaturan penggunaan senjata api di Kejaksaan saat ini sudah diatur Kepemilikan dan penggunaanya, Pasal 8B UU No 11 tahun 2021 dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam peraturan pelaksanaanya, Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kelola senjata api dinas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Jenis senjata api Dinas yang dapat digunakan oleh kejaksaan adalah Senjata Api Standar Militer dan Senjata Api Non Standar Militer. Permasalahan yang muncul Senjata Api standar militer hanya diperuntukkan dan digunakan organik Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1 angka 6 Senjata Api Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh militer untuk mematikan dengan kaliber atau ukuran laras mulai dari 5,56 mm keatas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi serta yang digunakan dan/atau yang telah menjadi senjata organik Tentara Nasional Indonesia, sehingga Pengaturan senjata api militer di kejaksaan tidaklah tepat dan melanggar undang-undang Pendaftaran senjata api.

Peraturan perundang-undangan diatas merupakan peraturan yang masih berlaku hingga saat ini, namun faktanya peraturan tersebut di nilai saling bertentangan dan tumpang tindih satu sama lain. dengan peraturan setingkat tetapi juga peraturan yang lebih tinggi hierarkinya sebagaimana ditentukan dalam jenis-jenis hierarkhi peraturan undang-undang terdiri atas UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Daerah, Peraturan perundang-undangan senjata api tidak memiliki Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksanaanya hal ini tentu Undang-undang senjata api tidak sejalan karena tidak memiliki peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah, Selain itu ketentuan Peraturan perundang-undangan Senjata Api itu bersifat umum yang tidak dapat menjelaskan perbuatan apa

yang menjadi delik hukum pidana dalam pemidanaan yang menjadi kejahatan maupun pelanggaran. Saat ini ada peraturan pelaksana yang hanya menempatkan syarat dan prosedur serta pendelegasian wewenang perizinan senjata api, yang saat ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api dan Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Penegakan hukum dalam kepemilikan dan penggunaan senjata api memerlukan strategi khusus dengan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu dan lembaga pemantauan Komisi Pengawasan Kepemilikan dan Penggunaan senjata api, Hal ini dikarenakan bekerjanya hukum di masyarakat tidak semata-mata ditentukan oleh muatan norma dan aturan hukum saja, namun juga faktor penegakan hukum, kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat. bahkan menjadi fakta utama efektif tidaknya penegakan hukum. Karenanya, tidak berlebihan jika dikatakan kemudian bahwa penegakan hukum harus disusun dalam suatu strategi yang memerhatikan aspek-aspek berjalannya hukum dimasyarakat.³ Hukum dalam masyarakat dapat menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang, hukum yang hidup dalam masyarakat harus sesuai dengan nilai-nilai terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Ham dan asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa.⁴ Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai pendekatan kearifan lokal menjadi suatu landasan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa ataupun konflik-konflik yang timbul di masyarakat dapat diselesaikan oleh masyarakat adat sehingga penegak hukum dalam hal menegakkan hukum terlibat dalam proses tegaknya hukum bertanggung jawab penuh untuk mengelola wilayah hukumnya untuk mencapai tujuan dalam bernegara untuk menciptakan kondisi yang kondusif dalam menjalankan tugas demi penegakan hukum yang baik. Sehingga apabila pelaku membawa senjata api dan senjata tajam di luar kegiatan adat, koleksi atau pameran senjata tradisional, penegak hukum dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang membawanya. Penegakan hukum

³ Faisal Santiago, *Pembaharuan Hukum*, Prenada 2023, hal.20

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 2

yang hidup dalam masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal akan datang dibuat dan diatur tertulis dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum sehingga kepemilikan dan penggunaan senjata api baik dimiliki secara legal maupun ilegal tentu perlu strategi khusus dalam menjembatani penegakan hukum, karena budaya hukum masyarakat tentu didasari kesadaran hukum masyarakat yang menjadi faktor penting dalam penanganannya.

Pembaruan regulasi penggunaan senjata api sebaiknya diatur oleh undang-undang baru dengan cara merekonstruksi atau menggunakan metode *omnibus law* dikarenakan adanya materi muatan baru seperti pengaturan penelitian dan pengembangan rancang bangun, pengembangan purwa rupa, pemilikan, penggunaan, produksi, distribusi, penyimpanan, perawatan, dan pemusnahan, meskipun pada kenyataannya dilapangan, regulasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya.⁵ Undang-Undang senjata api juga diharapkan dapat mengklasifikasikan Pengawasan, Perizinan Kepemilikan dan penggunaan senjata api standar militer dan standar Polri serta senjata non militer dan non Polri.

Setidaknya ada 3 (tiga) landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang perlu diperhatikan dalam pembaruan peraturan perundang-undangan pemilikan, penggunaan dan pengawasan senjata api, yaitu:

1. Secara filosofis, pengaturan senjata api juga menjadi bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara kepada warga negara sebagai perwujudan adanya jaminan terhadap hak atas hidup secara aman, damai dan sejahtera.
2. Secara sosiologis, sebagai hasil ciptaan manusia, perkembangan senjata api selalu berkembang mengikuti perkembangan pemikiran manusia dan berjalan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi di bidang-bidang yang lain. Kondisi harus diantisipasi, baik untuk memaksimalkan dampak positif dari perkembangan senjata api maupun untuk meminimalkan dampak negatif yang ada.
3. Secara yuridis, persoalan yuridis terkait dengan senjata api di Indonesia adalah karena berbagai undang-undang yang mengatur mengenai senjata api sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tidak akan efektif apabila tidak disertai dengan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan dapat bermacam-macam bentuknya, salah

⁵ A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, *Senjata api dan penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 14 Juni 2016, hal 2

satunya dituangkan dalam ketentuan sanksi, yang dapat berupa sanksi pidana, sanksi perdata, atau sanksi administratif. hukuman bagi seseorang yang melakukan penyalahgunaan Senjata Api ini adalah Sanksi Pidana bukan Sanksi Administratif, sehingga perlu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak kejahatan dan pelanggaran dalam menggunakan Senjata Api dan menjadikan Sanksi Pidana sebagai sanksi utama bagi seseorang yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan Senjata Api termasuk hukuman ganti kerugian jika terdapat senjata api hilang yang telah dimiliki dan digunakannya karena dinilai senjata api termasuk barang berharga seperti Perizinan Pinjam pakai senpi anggota TNI dan Polri jika hilang selain sanksi Pidana maka mendapatkan sanksi ganti kerugian sedangkan Penegakan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal yang dilakukan oleh pemuka adat didalam lembaga adat dapat diatur dengan sanksi pidana adat, namun aturan itu harus dibuat secara tertulis melalui peraturan daerah sehingga sanksi pidana adat dapat diformulasikan.

D. PENELITIAN SEPUTAR ATURAN PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API

Penelitian mengenai Rekonstruksi Hukum Pidana dalam Pemidanaan Penyalahgunaan Kepemilikan dan penggunaan senjata api ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Adapun penelitian tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Bagus Berlian Marhendra K. Judul: Tulisan Urgensi Pembaruan Peraturan Kepemilikan Penggunaan dan pengawasan Senjata Api Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020

Hasil Penelitian menunjukkan segera dilakukan pembaruan hukum pidana yang nantinya akan menimbulkan implikasi (akibat langsung dari hasil penemuan) yang positif, terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pembaruan yang dimaksud adalah perlunya pengaturan mengenai penyalahgunaan senjata api ini diatur dalam satu kodifikasi hukum berbentuk Undang-Undang. Dalam perumusan norma pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api di masa mendatang, perlu adanya pengaturan klasifikasi pengguna dan teknis penggunaan senjata api. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan membedakan senjata api dari sisi pengguna dengan klasifikasi teknis tertentu.

2. I Gede Sayogaramasatya. Judul: Urgensi Pembaruan Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api. Universitas Udayana, Bali, 2023

Hasil Penelitian Dalam perumusan norma pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api di masa mendatang, penulis rasa perlu adanya pengaturan klasifikasi pengguna dan teknis penggunaan senjata api. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan membedakan senjata api dari sisi pengguna, pertama dengan klasifikasi teknis tertentu diantaranya Senjata api untuk kebutuhan pertahanan Negara yang dikendalikan oleh pemerintah atau TNI, kedua Senjata api untuk aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya yang dikendalikan oleh pemerintah atau POLRI dan, dan ketiga Senjata api untuk kebutuhan khusus warga Negara dan korporasi yang dikendalikan oleh pemerintah atau POLRI Dengan adanya klasifikasi ini, maka pemerintah akan lebih mudah mengatur pengguna dan penggunaan senjata api untuk penyelenggaraan fungsi pertahanan Negara dan juga tidak terkait dengan penyelenggaraan fungsi pertahanan Negara Kendali kepemilikan senjata api ini juga harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan ketat untuk penggunaan senjata api. Untuk klasifikasi pertama dan kedua, pengawasan terutama dilakukan sebagai bagian dari pengamanan internal instansi militer, kepolisian, dan penegak hukum. Untuk klasifikasi ketiga, mekanisme pengawasan sebaiknya dilakukan oleh pemerintah atau POLRI untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kepemilikan senjata api Selanjutnya, kendali terhadap penyimpanan senjata api juga perlu dirumuskan berdasarkan tiga klasifikasi pemilikan di atas.

E. URGENSI PEMBARUAN HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API

Dalam kajian hukum, konsep Das Sein dan Das Sollen menjadi relevan dalam menganalisis regulasi dan praktik penggunaan senjata api di Indonesia. Das Sollen, sebagai norma ideal, tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata api. Namun, dalam realitasnya (Das Sein), sering terjadi penyalahgunaan senjata api, baik oleh oknum aparat maupun masyarakat sipil yang memiliki akses ilegal terhadap senjata. Kasus-kasus penyalahgunaan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara aturan yang ideal dengan praktik di lapangan, yang seringkali berujung pada pelanggaran hukum, ancaman terhadap keamanan publik, serta lemahnya kontrol dan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran.

Das Sollen

UU Senjata Api Tahun 1936

UU Nomor 8 tahun 1948 Tentang
Pendaftaran dan Pemberian Izin
penggunaan Senjata Api

UU Darurat Nomor 12 tahun 1951

Perpu Nomor 20 Tahun 1960 Tentang
Kewenangan Perizinan Yg diberikan
oleh UU Mengenai Senjata Api

Perpol 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan
Pengawasan dan Pengendalian Senjata
Standar Polri Senjata Non Organik
Polri/TNI dan termasuk peralatan
keamanan yang digolongkan Senjata
Api

Permenhan Nomor 7 tahun 2010
tentang Perizinan, pengawasan,
pengendalian senjata standar militer di
luar Menteri pertahanan dan TNI

Das Sein

- 1) Tidak dapat merumuskan perbuatan apa yang menjadi delik hukum dalam pemidanaan kejahatan ataupun pelanggaran.
- 2) Tidak memiliki klasifikasi Perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api yang dimiliki oleh TNI / Polri dan warga sipil.
- 3) Tidak mengatur perbuatan ataupun Tindakan hukum yang dibenarkan dan dilarang dalam penggunaan senjata api kepentingan beladiri.
- 4) Tidak ada peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah dalam kepemilikan dan penggunaan senjata api
- 5) Peraturan kepolisian hanya mengatur perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api sedangkan penegakan hukum pidana penyalahgunaan Senjata Api tidak terumuskan.
- 6) Peraturan Menteri pertahanan melakukan penegakan hukum senjata api standar Militer.
- 7) Tumpang tindih aturan penegakan hukum dalam penyidikan Tindak pidana penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata (kepolisian, militer dan kejaksaan)



FORMULASI PERATURAN PERUNDANGAN PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN DAN PENGUNAAN SENJATA API

BAB 2 TEORI HUKUM SEPUTAR PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN DAN PENGUNAAN SENJATA API

A. TEORI HUKUM

1. Teori Negara Hukum

“Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja”.⁶ Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Plato mengemukakan konsep nomoi yang dapat dianggap sebagai cikal-bakal pemikiran tentang negara hukum. Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait kepada polis. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersifat adil.

Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu negara hukum, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Dalam negara seperti ini, keadilanlah yang memerintah dan harus terjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap apa yang sebenarnya berhak ia terima”.⁷ “Ide negara hukum menurut Aristoteles ini, tampak sangat erat dengan keadilan, balikan suatu negara akan dikatakan sebagai negara hukum apabila suatu keadilan telah tercapai. Konstruksi seperti ini mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti etis dan sempit, karena tujuan negara semata-mata mencapai keadilan.

Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori- teori etis, sebab menurut teori ini isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil”.⁸ “Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum.

⁶ Moh. Kusumohamidjojo dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 2000, hal. 153.

⁷ *Ibid* hal. 154.

⁸ *Ibid* hal. 155.

Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan yang berkuasa.

Aristoteles mengemukakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut".⁹ Konsep negara hukum yang dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles lahir beberapa puluh tahun sebelum Masehi. Pada perkembangan berikutnya kelahiran konsep negara hukum sesudah Masehi didasarkan pada sistem pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu, seperti dikemukakan oleh beberapa ahli. "Nicolo Machiavelli (1469-1527) seorang sejarawan dan ahli negara telah menulis bukunya yang terkenal *"Il Principe (The Prince)"* tahun 1513. Machiavelli hidup pada masa intrik-intrik dan peperangan yang terus-menerus di Florence, di mana pada waktu tata kehidupan berbangsa dan bernegara lebih mengutamakan kepentingan negara. Tata keamanan dan ketentraman, Di samping keagungan negara, harus merupakan tujuan negara, supaya Italia menjadi suatu negara nasional.

Dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita itu raja harus merasa dirinya tidak terikat oleh norma-norma agama atau pun norma-norma akhlaq. Raja dianjurkan supaya jangan berjuang dengan mentaati hukum; raja harus menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti halnya juga binatang".¹⁰ "Penguasa menurut Machiavelli, pimpinan negara haruslah mempunyai sifat-sifat seperti kancil untuk mencari lubang jaring dan menjadi singa untuk mengejutkan serigala. Raja atau pimpinan negara harus memiliki sifat-sifat cerdik pandai dan licin ibarat seekor kancil, akan tetapi harus pula memiliki sifat-sifat yang kejam dan tangan besi ibarat seekor singa; seperti *"A prince being thus obliged to know well how to act as a beast must imitate the fox and the lion, for the lion cannot protect himself from traps and the fox cannot defend himself from wolves. One must therefore be a fox to recognise traps, and a lion to frighten wolves"*.

⁹ *Ibid.* hal 156

¹⁰ Marbun, S.F., dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hal. 4.

Beberapa anjuran Machiavelli kepada raja untuk menerapkan absolutisme dalam negara. Maksudnya agar negara Italia menjadi negara besar yang berkuasa”.¹¹ “Jean Bodin (1530-1596) juga menganjurkan absolutisme raja. Raja harus mempunyai hak mutlak membuat undang-undang bagi rakyatnya yang diperintah. Kedaulatan itu *puissance absolute* atau kekuasaan mutlak yang terletak di dalam tangan raja dan tidak dibatasi oleh undang-undang. Karena yang membuat undang-undang itu raja, maka tidak mungkin pembuatnya diikat oleh buaatannya sendiri. Akan tetapi berlawanan dengan Machiavelli, Jean Bodin mengatakan bahwa raja itu terikat dengan hukum alam. Lebih lanjut Jean Bodin memandang kekuasaan yang terpusat pada negara yang makin lama makin tegas tampak dalam bentuk kekuasaan raja. Karena itu kesimpulannya, bahwa dasar pemerintah absolut terletak dalam kedaulatan, yaitu kekuasaan raja yang superior”.¹²

“Thomas Hobbes (1588-1679) berpendapat bahwa manusia sebelum hidup dalam lingkungan masyarakat bernegara, hidup dalam alam. Dalam keadaan alami itu manusia mempunyai hak alami yang utama, yaitu hak utama mempertahankan diri sendiri. Dalam situasi demikian itu manusia merupakan musuh bagi manusia lainnya dan siap saling menerka seperti serigala, akibatnya ialah merajalelanya peperangan semuanya melawan semuanya. Namun, dibimbing oleh akalnya manusia mengerti bahwa bila keadaan yang demikian itu diteruskan, semuanya akan binasa. Oleh karena itu manusia lalu bergabung memilih penguasa yang menjamin hukum melalui suatu perjanjian sosial. Dalam teori *Hobbes*, perjanjian masyarakat tidak dipakai untuk membangun masyarakat (*civitas*) melainkan untuk membentuk kekuasaan yang diserahkan kepada raja. Raja bukan menerima kekuasaan dari masyarakat melainkan ia memperoleh wewenang dan kuasanya kepada raja, maka kekuasaan raja itu mutlak”.¹³

Dikemukakan di atas beberapa ahli yang secara ekstrim menyatakan pendapatnya untuk membenarkan sistem pemerintahan yang bersifat absolut guna diterapkan dalam kehidupan bernegara. Memang apabila ditelusuri lebih jauh pandangan ini, tentu akan terlihat bahwa konsepsi dilatarbelakangi oleh adanya situasi negara yang buruk di masa kehidupan, sehingga bagi negara, atau penguasa yang kuat diperlukan untuk mengatasi peperangan yang terjadi waktu itu. Di Indonesia istilah negara hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Pernyataan mengenai

¹¹ Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, terjemah Tk. B. Sabaroedin, J.B. Wolters-Groningen, Jakarta, 2000, hal. 51.

¹² Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2001, hal. 57

¹³ *Ibid*.hal.58

Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum pada prinsipnya mengandung unsur-unsur:

- a. Pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang (asas legalitas) di mana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-undang;
- b. Dalam negara itu hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan;
- c. Kekuasaan pemerintah dalam negara itu tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus diberi kepada lembaga-lembaga kenegaraan di mana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain, sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan tersebut;

“Perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh aparaturnya kekuasaan pemerintah dimungkinkan untuk dapat diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai apakah perbuatan pemerintahan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak”.¹⁴

2. Teori Sistem Hukum

Sebelum membahas lebih dalam mengenai teori sistem hukum menurut Lawrence Friedman, ada baiknya terlebih dahulu mengetahui pendapat dari Hans Kelsen tentang Sistem hukum. “Kelsen mengatakan bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma. Kemudian Kelsen menekankan bahwa suatu sistem norma dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya, yang selanjutnya sampai pada tingkat dimana norma tersebut tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi, ini yang disebut sebagai norma dasar”.¹⁵

“Berdasarkan hakikat norma dasar tersebut Hans Kelsen membagi sistem norma menjadi dua jenis yaitu sistem norma statis dan sistem norma dinamis. Sistem norma statis hanya dapat ditemukan melalui tatanan kerja intelektual, yakni melalui penyimpulan dari yang umum kepada yang khusus. Sedangkan sistem norma dinamis merupakan norma dasar yang memberi fondasi bagi suatu norma yang dinamis. Norma-normanya yang beraneka ragam tidak

¹⁴ Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 20.

¹⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008, hal.159.

dapat diperoleh dari norma dasar melalui suatu tatanan kerja intelektual”.¹⁶ “Dari pandangan Kelsen tersebut dapat disederhanakan bahwa sistem norma yang disebut tatanan hukum adalah sistem dari jenis yang dinamis karena dalam sistem norma dinamis, validitas norma diperoleh dari pendelegasian otoritas berdasarkan sistem hukum Negara tersebut baik pembentukan norma oleh parlemen, atau lahir karena kebiasaan atau ditetapkan oleh pengadilan”.¹⁷ Pandangan Hans Kelsen mengenai sistem hukum tersebut diatas menurut hemat kami ada benarnya, namun tentunya tidak mencakup secara menyeluruh dari apa yang dimaksud dalam sistem hukum itu sendiri. Apakah hukum hanya terbatas dalam produk yang dibuat atau dibentuk baik oleh Parlemen, kebiasaan atau putusan pengadilan ? lalu bagaimana dengan kejaksaan, kepolisian dan pengacara bukankah juga bagian dari penegak hukum? Lantas dimana posisi masyarakat sebagai pelakasa perintah norma dengan nilai-nilai dan harapan atas kondisi personal atau kelompok didalam kehidupan sosialnya ?

Tentu semua itu merupakan komponen-komponen yang tidak dapat berdiri sendiri, ketika bagian-bagian itu tidak berjalan dengan maksimal maka dapat berbicara mengenai efektivitas. Namun dalam konteks penulisan ini, kami membatasinya dalam persoalan mengenai penegakan hukum pidana dalam sistem hukum berdasarkan pandangan Lawrence Friedman, sehingga persoalan efektivitas hukum yang juga memiliki keterkaitan tidak akan kami ulas karena ditakutkan terlalu melebar dan terlalu luas. Oleh karena itu untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas maka kami akan menjelaskan sistem hukum menurut Lawrence Friedman. Friedman membagi sistem hukum dalam tiga komponen yaitu:

- a. “Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal.
- b. Struktur hukum (*structure of the law*), melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat.

¹⁶ *Ibid*, hal. 162.

¹⁷ *Ibid*, hal. 163.

- c. Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat”.¹⁸

“Tiga komponen dari sistem hukum menurut Lawrence Friedman tersebut diatas merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yaitu berupa lembaran-lembaran kertas dalam sebuah konsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelolah bahan-bahan mentah tersebut hingga menghasilkan output berupa putusan”.¹⁹ “Input yang berupa konsep gugatan atau dakwaan dalam sebuah sistem adalah elemen sikap dan nilai sosial atas tuntutan-tuntutan masyarakat yang menggerakkan sistem hukum. Jika masyarakat tidak melakukan tuntutan atas nilai dan sikap yang beranggapan bertentangan dengan harapan baik secara individu ataupun kelompok, maka tidak akan ada konsep gugatan ataupun dakwaan yang masuk di pengadilan. Jika tidak ada gugatan atau dakwaan sebagai input dalam sistem tersebut maka pengadilan tidak akan bekerja dan tidak akan pernah ada. Oleh karenanya setiap komponen dalam sistem hukum tersebut adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan jika salah satu komponen tidak bergerak maka tidak akan ada umpan balik yang menggerakkan sistem tersebut”.²⁰

“Suatu sistem hukum bukanlah suatu mesin yang bekerja dengan mekanisme dan proses yang pasti. Para ahli hukum dengan gagasan idealnya menginginkan hukum bersifat pasti, dapat diprediksi, dan bebas dari hal yang subjektif dengan kata lain hukum harus sangat terprogram, sehingga setiap input yang masuk dan diolah akan menghasilkan output yang pasti dan dapat diprediksi. Oleh karenanya segala sesuatu yang outputnya lain dari pada itu akan dipandang tidak adil”.²¹

“Gagasan ideal tersebut di atas adalah gagasan yang mustahil diwujudkan di dalam sistem hukum *common law* ataupun sistem hukum *civil law*. Hal itu tidak terlepas dari karakter unik dan khusus dari sistem hukum sebagai ilmu sosial yang spesifik. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Friedman bahwa yang memainkan peran penting dalam suatu proses pengadilan adalah Hakim

¹⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 2009, hal. 12-16.

¹⁹ *Ibid*, hal. 163.

²⁰ *Ibid*, hal. 13

²¹ *Ibid*, hal. 14

dan para pengacara. Para hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya tidak terlepas dari berbagai faktor, baik latar belakang, sikap, nilai dan intuisi. Salah satu studi menunjukkan bahwa kalangan Demokrat di Mahkamah Agung Michigan lebih peka dari pada kalangan Republik terhadap tuntutan pengangguran²². Stuart Negel mengukur peranan pengacara dalam setiap proses peradilan berdasarkan pada latar belakang, keahlian, dan pengalaman para pengacara terhadap keputusan-keputusan. Alhasil ia mendapati bahwa para pengacara yang lebih tua dan lebih kaya cenderung untuk memenangkan kasus-kasus.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa sistem hukum yang dimulai dari input lalu diproses dan menghasilkan output berupa putusan adalah mekanisme yang tidak dapat dipastikan dan diprediksi. Kompleksitas yang mempengaruhi sistem tersebut membuat penerapan hukum dalam konteks peradilan menjadi sangat subyektif dan sangat tergantung pada perspektif hakim dan juga tidak terlepas dari pengaruh para pengacara yang membuat argumentasi hukum dalam rangka meyakinkan hakim dalam memutuskan. Hal tersebut juga dialami dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya bahwasanya sistem hukum Indonesia yang memadukan beberapa sistem hukum yang ada, termasuk mengadopsi beberapa teori hukum dari sistem hukum *common law*.

Konsekuensi logis atas kompleksitas tersebut adalah bahwa setiap putusan dalam sistem peradilan Indonesia tergantung dari mazhab pemikiran para hakim termasuk sikap, nilai serta latar belakangnya. Disamping itu juga dipengaruhi oleh para pengacara dalam mempengaruhi dan meyakinkan hakim dengan argumentasi hukum yang dibangunnya. Apabila hakim dinilai cenderung sangat *positivisme*, maka pengacara harus mampu membangun argumentasi hukum dengan dalil-dalil positivisme untuk mempengaruhi dan meyakinkan hakim.

Hakim dinilai sangat responsif dan progresif maka hakim dianggap mampu menerobos batas-batas kekakuan hukum demi kepentingan sosial masyarakat dalam rangka menciptakan keadilan, maka pengacara harus menyiapkan argumentasi hukum yang menguatkan dalil tersebut. Karena sesungguhnya pengadilan tidak pernah ada apabila tidak ada tuntutan atas nilai-nilai dan harapan dalam bentuk input berupa lembaran-lembaran kertas gugatan dan dakwaan, maka peranan pengacara dalam membangun budaya hukum masyarakat yang dituangkan dalam konsep gugatan dan argumentasi hukum dalam pengadilan adalah saling menguatkan. Sistem hukum Indonesia

²² *Ibid*, hal. 15

memiliki karakteristik yang unik, disamping memiliki kecenderungan menganut sistem hukum *civil law*, sistem hukum adat pun tetap diakui dalam pelaksanaannya. Oleh karena penting kiranya mengulas secara singkat faktor-faktor yang mempengaruhi sistem hukum di Indonesia, yaitu antara lain:

a. Faktor Sejarah (sejarah hukum)

“Pada tahun 1602 - 1799 perusahaan dagang Belanda atau yang dikenal dengan nama Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) memiliki kewenangan lebih yang diberikan oleh Pemerintahan Belanda atas wilayah daerah jajahannya. Kewenangan tersebut salah satunya adalah menerapkan aturan-aturan yang dibawa dari negeri asalnya untuk ditaati oleh orang-orang pribumi Nusantara, termasuk dalam hal memutuskan perkara-perkara perdata dan pidana. Alhasil pada tahun 1766 VOC mampu menyusun aturan-aturan secara sistemik yang dikenal dengan nama *Satuta Batavia Barn*”,²³ “yang kemudian dilakukan kodifikasi oleh Freijer dan menghasilkan kitab hukum yang dinamakan *Kompendium Freijer*, akan tetapi hukum adat masing-masing wilayah pribumi Nusantara masih tetap berlaku”.²⁴ “Pada tahun 1838 Pemerintah Belanda telah berhasil mengkodifikasi hukum perdatanya, atas dasar itu muncul gagasan dari komisi undang-undang bentukan menteri jajahan di Belanda untuk mengkodifikasi peraturan di wilayah Hindia-Belanda.

Kodifikasi tersebut menghasilkan Peraturan Organisasi Pengadilan, Ketentuan-Ketentuan Umum Tentang Perundang-Undangan, KUHPerdata, KUHD, dan Peraturan tentang Hukum Acara Perdata, yang diundangkan pada tanggal 1 Mei 1848.²⁵ Pada masa itu tata hukum Hindia-Belanda terdiri dari peraturan-peraturan tertulis yang dikodifikasikan, peraturan-peraturan tertulis yang tidak dikodifikasikan, peraturan-peraturan tidak tertulis (hukum adat) yang berlaku bagi orang bukan golongan Eropa”.²⁶ “Selanjutnya pada tahun 1922 Pemerintahan Hindia-Belanda menetapkan bahwa dalam menyelesaikan perkara perdata maka hakim diperintahkan untuk menggunakan hukum perdata Eropa bagi golongan Eropa dan hukum perdata adat bagi orang bukan Eropa, dan penerapan kebijakan tersebut tetap berlanjut hingga masa pendudukan Jepang di Indonesia”.

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas dapat diketahui bahwa selama periode penjajahan Belanda dan Penjajahan Jepang sistem hukum Indonesia telah tersistemasi dan terkodifikasi namun belum terjadi unifikasi

²³ J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, hal.13

²⁴ *Ibid*, hal. 13.

²⁵ *Ibid*, hal. 16.

²⁶ *Ibid*, hal. 16.

hukum karena adanya golongan-golongan dalam strata sosial kemasyarakatan. Selain itu sistem hukum adat yang bersumber dari alkulturasi agama dan kebiasaan masyarakat pribumi di masing-masing wilayah di Indonesia pada saat itu juga masih diakui keberadaannya.

b. Faktor Politik (politik hukum)

Lahirnya sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari pernyataan tegas di dalam Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berbunyi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan Kemerdekaan Indonesia, dan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan. Kemudian daripada itu disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. "Menurut C.S.T. Kansil, pernyataan tersebut di atas mengandung arti: pertama, menjadikan Indonesia suatu negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, pada saat itu juga menetapkan sistem hukum Indonesia, di dalam Undang-Undang Dasar Negara yang tertulis".²⁷

Konsekuensi logis dari berdaulatnya Negara Republik Indonesia maka harus sesegera mungkin disusun suatu rencana dari tujuan Negara. Menurut Mahfud M.D, "untuk mencapai tujuan Negara maka diperlukan politik hukum (*legal policy*) dalam rangka menetapkan hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan. Hal senada juga dikemukakan oleh Sunaryati Hartono hukum sebagai alat sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara".²⁸

Berdasarkan Pasal II dan Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan bahwa hukum yang lama "...masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru...", merupakan cerminan politik hukum Pemerintahan pertama Negara Republik Indonesia dalam menetapkan sistem hukum yang berlaku bagi bangsa Indonesia pada saat itu. "Namun tentunya hal itu dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum karena hukum-hukum baru yang sesuai dengan idealita dan realita belum sempat dibuat, sehingga pemberlakuan produk hukum lama tidak dapat dipandang sebagai politik hukum yang bermaksud melanjutkan kebijaksanaan hukum Pemerintah

²⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2018, hal. 169.

²⁸ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2000, hal.1

Hindia Belanda”.²⁹ Faktor sejarah dan faktor politik sebagaimana tersebut di atas dapat dijadikan landasan atas pembentukan sistem hukum Indonesia hingga sekarang ini. Kolonialisasi dan teori resepsi (alkulturasi hukum islam dan hukum adat) tetap diakui dengan dikukuhkannya azas konkordansi dalam politik hukum Pemerintah pada saat itu.

Teori hukum alam diadopsi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat 1 yang berbunyi "Peradilan dilakukan Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", Kata 'demi' dalam Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut Sudikno Mertokusumo, berarti "untuk kepentingan", lebih tepat daripada "atas nama", karena tujuan peradilan adalah untuk mencapai keadilan. Pengakuan Hak Asasi Manusia yang mana merupakan salah satu produk hukum alam juga diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, baik diatur dalam pasal-pasal di UUD 1945 dan diatur juga di dalam KUHAP. KUHAP telah mengadopsi konsep *hebeas corpus* yang merupakan konsep hukum dalam sistem hukum *common law* yaitu dengan dibentuknya lembaga praperadilan.

3. Teori Pidana

a. Konsep Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.³⁰ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.³¹ Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:

- 1) pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- 2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- 3) pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

²⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal.18.

³⁰ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2000, hal. 23.

³¹

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta : Aksara Baru, 2001, hal. 9.

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pemidanaan.³²

b. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan menurut Herbert L. Packer³³ menyatakan bahwa ada dua pandangan konseptual yang masing-masing” mempunyai implikasi moral “ yang berbeda satu sama lain, yakni pandangan *retributif* (*retributive view*) dan pandangan *utilitarian* (*utilitarian view*).

Pandangan *retributif* mengandaikan pemidanaan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang dilakukan oleh warga masyarakat sehingga pandangan ini melihat pemidanaan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab moralnya masing-masing. Pandangan ini dikatakan bersifat melihat ke belakang (*backward-looking*).

Pandangan *utilitarian* melihat pemidanaan dari segi manfaat atau kegunaannya di mana yang dilihat adalah situasi atau keadaan yang ingin dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu. Di satu pihak, pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana dan di pihak lain pemidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Pandangan ini dikatakan berorientasi ke depan (*forward-looking*) dan sekaligus mempunyai sifat pencegahan (*deterrence*).

Muladi³⁴ membagi teori – teori tentang tujuan pemidanaan menjadi 3 (tiga) Kelompok yaitu:

1) Teori Absolut/Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Immanuel Kant memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatif*” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana

³² Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Jambi, 2011, hal 67.

³³ Herbert L. Packer, *The Limits Of The Criminal Sanction*. California : Stanford University Press.2000,Hal 9.

³⁴ Muladi. *Teori Tentang Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung, 2000. Hal 49-51

menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya *absolute* ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy Of Law*" sebagai berikut:

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan. Mengenai teori pembalasan tersebut, Andi Hamzah juga memberikan pendapat sebagai berikut:

Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur dijatuhkan pidana. Pidana secara mutlak, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana. Artinya teori pembalasan tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan, padahal si pelaku kejahatan mempunyai hak untuk dibina dan untuk menjadi manusia yang berguna sesuai dengan harkat dan martabatnya.

2) Teori Gabungan *Retributive-Teleologis*

Teori ini berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip *teleologis* (tujuan) dan *retributive* sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, di mana pemidanaan mengandung karakter *retributive* sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter *teleologisnya* terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus *retribution* yang bersifat *utilitarian* dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan, karena tujuannya bersifat integratif, maka perangkat tujuan pemidanaan adalah:

- a) Pencegahan umum dan khusus;
- b) Perlindungan masyarakat;
- c) Memelihara solidaritas masyarakat; dan
- d) Pengimbalan/pengimbangan atas suatu tujuan yang titik berat bersifat kasuistis.

Perkembangan teori tentang pemidanaan selalu mengalami pasang surut, teori pemidanaan yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.

3) Teori Tujuan/*Relatif*

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.³⁵ Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *Quia Peccatum Est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.³⁶ Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan menjadi dua istilah, yaitu:

- a) *Prevensi special (speciale preventie)* atau Pencegahan Khusus bahwa pengaruh pidana ditujukan terhadap terpidana, dimana prevensi khusus ini menekankan tujuan pidana agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki terpidana untuk menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- b) *Prevensi General (generale prevenie)* atau Pencegahan Umum *Prevensi General* menekankan bahwa tujuan pidana adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dari gangguan penjahat. Pengaruh pidana ditunjukan terhadap masyarakat pada umumnya dengan maksud untuk menakut-nakuti. Artinya pencegahan kejahatan yang ingin dicapai oleh pidana adalah dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.

³⁵ Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung. Hal. 31

³⁶ *Ibid* Hal. 45

c. Pembaruan Hukum Pidana

Pembaruan Hukum pidana Menurut Barda Nawawi pada hakekatnya mengandung makna Suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial, politik, sosial filosofi, dan sosio-kultural, misalnya: Indonesia yang melandasi kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum.

1) Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan merupakan suatu peraturan yang ditetapkan untuk mengatur sesuatu. Dari segi hukum pidana, maka dikenal istilah kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan (*politik criminal*) menggunakan saran penal maupun non penal.³⁷ Kebijakan hukum pidana merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.³⁸ Kebijakan hukum pidana juga dapat diartikan sebagai aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

Kebijakan hukum pidana dapat disebut juga sebagai kebijakan kriminalisasi. Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana (tidak dipidana) menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang dapat dipidana). Jadi hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (penal) sehingga termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).³⁹

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik criminal, dimana kebijakan hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan kejahatan hukum pidana. Usaha kebijakan hukum untuk membuat peraturan hukum pada hakikatnya juga merupakan bagian dari suatu usaha penegakan hukum. Oleh karena itu, kebijakan hukum merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.⁴⁰

Kebijakan hukum ini juga termasuk dari bagian penggunaan Upaya hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Selain itu, karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan

³⁷ Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hal 14.

³⁸ Supardi, *Kebijakan Kriminal*, Al Ijarah, Bengkulu, 2017, hal 6

³⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2011, hal. 159

⁴⁰ Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Unilam Press, Lampung, 2012, hal. 2

hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.⁴¹

Kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mewujudkan dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang sesuai dengan situasi kondisi sekarang maupun untuk masa mendatang. Di pihak lain dinyatakan bahwa politik kriminal merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, adalah relevan dengan pernyataan Marc Ancel, bahwa kebijakan hukum pidana semestinya dilakukan untuk tujuan kontrol rasional melalui organisasi untuk kejahatan dalam masyarakat⁴²

Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime”. Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

- a) *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
- b) *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).
- c) *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk me- rancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
- d) *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional)⁴³

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014, hal 17-18

⁴² Marc Ancel, *Penal Policy Should be Held to Mean the Rational Organizations of Control of Crime by Society Defience a Modern Approach to Criminal Problem*, Fist Published (USA) Schoellen Book Inc, 1966 page 209.

⁴³ G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Holland, Kluwer-Deventer, 1969, hal. 57

Menurut Sudarto, kebijakan kriminal mempunyai beberapa pengertian, antara lain:

- a) Dalam arti sempit, mempunyai arti keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana, dalam arti luas, mempunyai pengertian keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara bekerja dari pengadilan dan polisi.
- b) Dalam arti luas, mempunyai arti keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undang dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma dari masyarakat.⁴⁴

2) kebijakan Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum dapat dibilang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.⁴⁵ Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁴⁶ Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁷

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umum nya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a) Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuan nya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatan nya;

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung: Semarang, 2000,hal. 99

⁴⁶ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2000, hal 58

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres: Jakarta, 2003, hal. 35

- b) Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c) Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi ⁴⁸

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum., karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat.

Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah/kaedah/faktor-faktor yang ada di dalam nya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam Masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional antara keempat faktor di atas, dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Goldstein membedakan penegakkan hukum ke dalam tiga bentuk yakni, pertama. *Total Enforcement*, penegakkan hukum yang total, di sini hukum ditegakkan sebagaimana bunyi undang-undang, penegakkan hukum jenis ini tidak mungkin untuk dilakukan, hal ini disebabkan karena penegak hukum dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana, cara-cara untuk mencari alat bukti, saksi-saksi merupakan restriksi bagi penegak hukum. Oleh karena itu, sistem ini tidak mungkin diwujudkan. Tipe kedua disebutnya dengan *Full Enforcement*. Penegak hukum dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis, seperti sarana pra-sarana, keterampilan atau berbagai hambatan yang sifatnya struktural seperti diperlukan sejumlah prosedur untuk mengungkap kejahatan, misalnya harus ada izin dari pejabat yang lebih tinggi, sehingga penegakkan hukum tipe kedua inipun sukar untuk diwujudkan. *Full enforcement*, merupakan harapan yang berlebihan karena tidak mungkin untuk diwujudkan. Hal ini disebabkan kekaburan dalam definisi antara kejahatan dalam arti substansi dengan wilayah *due process of law*. Keterbatasan waktu, personel, dan perangkat investigasi seperti sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri sehingga tipe penegakan hukum seperti ini juga tidak mungkin terwujud. Tipe penegakan hukum yang ketiga adalah *Actual Enforcement* atau penegakkan hukum aktual,

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 17

penegakkan hukum yang sesungguhnya dan inilah yang secara aktual terjadi sehari-hari⁴⁹

Apabila bertolak dari tujuan nasional yaitu “perlindungan masyarakat” atau “*social defence*”, maka tujuan penegakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief adalah:

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka tujuan pemidanaan (penegakan hukum pidana) adalah mencegah dan menanggulangi kejahatan.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang. Oleh karena itu, pidana/hukum pidana bertujuan memperbaiki si pelaku kejahatan atau berusaha merubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 3) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, wajar pula apabila tujuan pidana harus mencegah terjadinya perlakuan atau tindakan sewenang-wenang di luar hukum (tidak manusiawi).
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan, oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dapat memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam Masyarakat⁵⁰

Selain itu terdapat teori pemidanaan lainnya yang juga dapat digunakan diantaranya:

a) *Theory of necessary defense*.

Theory of necessary defense ini dapat diartikan sebagai “teori mengenai pembelaan yang diperlukan”. Dalam hal melakukan pembelaan, Fletcher selanjutnya mengemukakan bahwa teori pembelaan yang diperlukan ini termasuk juga didalamnya adalah teori pembelaan diri (*theory of self defense*), dan kehormatan pribadi atau orang lain. Pembelaan ini dapat dilakukan atas dasar penggunaan kekuatan yang benar dan tepat sehingga tidak ada pilihan

⁴⁹ Joseph Goldstein dalam Muladi, *Kapita Selektta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal 5

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hal. 45-46.

yang lain, yang dapat digunakan selain melakukan perbuatan yang melanggar hukum tersebut. Dengan demikian jika masih ada pilihan lain yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan tersebut, maka pembelaan dengan cara melanggar hukum tidak dibenarkan. Pada teori ini Fletcher mempertanyakan apakah pembelaan ini termasuk kedalam alasan pembenar atau termasuk kedalam alasan pemaaf. Jika pembelaan itu termasuk di dalam atau sebagai bagian dari pendekatan atau pilihan atas dasar pertimbangan tingkat kejahatan (seperti dalam *theory lesser evil*), maka pembelaan ini termasuk dalam alasan pembenar. Hal ini sejalan dengan pendapat dari beberapa sarjana yang mempertanyakan, khususnya dalam hal melakukan tindak pidana dalam keadaan terpaksa apakah termasuk dalam alasan pemaaf atau termasuk ke dalam alasan pembenar.⁵¹ Satochid Kertanegara misalnya, yang menguraikan perbedaan pendapat antara van Hamel dengan Simons. Van Hamel berpendapat, bahwa tindak pidana yang dilakukan dalam keadaan terpaksa merupakan alasan pembenar, yaitu yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan (*rechtsvaardingsgronden*).

Menurut van Hamel, dari seorang yang dipaksa, menurut perhitungan yang layak, tidak dapat diharapkan bahwa ia akan mengorbankan kepentingan hukumnya sendiri, semata-mata untuk menyelamatkan kepentingan hukum orang lain. Oleh karena itu perbuatannya dapat dimaafkan dan tidak dapat dihukum. Sementara Simons berpendapat hal itu merupakan alasan pemaaf, alasan yang menghapuskan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*). Menurutnya bahwa seseorang yang dipaksa oleh orang lain untuk melakukan sesuatu delik (tindak pidana) tidak mempunyai kehendak yang bebas. Pada sisi lain teori pembelaan ini juga ada hubungannya dengan asas proporsionalitas, dalam hal melakukan pembelaan tersebut. Apabila pembelaan itu tidak pantas atau dengan menggunakan alat yang tidak proporsional, maka hal itu tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana.⁵²

b) *Incapacitation*

Teori ini pada dasarnya merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Tujuan dari teori ini

⁵¹ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hal. 71

⁵² Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tth 2019, hal 456-458.

kepada jenis pidana yang sifatnya berbahaya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida, terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat seperti pemerkosaan. Andrew Ashworth memberikan ukuran atau kebijakan pidana menggunakan pendekatan teori *incapacitation* sebagai berikut:

- 1) Hanya dijatuhkan terhadap pelaku yang membahayakan masyarakat; dan
- 2) Bentuk sanksinya adalah mengisolasi atau memisahkan si pelaku dari masyarakat untuk jangka waktu tertentu (biasanya untuk waktu yang lama).

c) Rehabilitasi

Teori rehabilitasi ini lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Teori ini dilatarbelakangi oleh pandangan positivis dalam kriminologi, maka penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik dalam pandangan psikiatri atau psikolog. Teori rehabilitasi dalam pembinaan narapidana yang masih banyak diterapkan dewasa ini berawal dari pemikiran klasik (abad 17-18) dalam hukum pidana yang dilandasi oleh pemikiran rasionalisme dan humanitarisme harus ditujukan menghasilkan dampak jera dan bukan pembalasan dendam.

Ciri dari penerapan teori rehabilitasi adalah adanya usaha untuk membatasi penerapan hukuman penjara dengan pemberian hukuman percobaan, mempercepat masa penghukuman dengan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, dan amnesti serta penghapusan hukuman mati.

d) Integratif

Menurut muladi⁵³ tujuan pemidanaan adalah integratif yang merupakan gabungan "*filsafat retributif*, deterens dan rehabilitasi" yaitu: (a) pencegahan umum dan khusus; (b) perlindungan masyarakat; (c) memelihara solidaritas masyarakat; dan (d) pengimbalan/ pengimbangan sehingga manakah yang merupakan titik berat, sifatnya kasuistik.

d. Teori konsekuensialis

Menurut Duff dan Garland, bagi penganut teori konsekuensialis, suatu pemidanaan merupakan akibat dari suatu perilaku yang mengakibatkan kerugian, untuk itu sudah selayaknya pelaku dikenakan pula suatu kerugian berupa penjatuhan sanksi pidana. Dalam teori ini, pencegahan kejahatan yang terjadi di masa yang akan datang merupakan tujuan utama pemidanaan

⁵³ Muladi Dan Barda Nawawi. Op Cit Hal 4-5

(*forward looking*). Sehubungan dengan pandangan kaum konsekuensialis, untuk membenaran penjatuhan pidana maka perlu dibuktikan apakah:

- 1) Pidana itu membawa kebaikan;
- 2) Pidana dapat mencegah kejadian yang lebih buruk;
- 3) Tidak ada alternatif lain yang setara baiknya.⁵⁴

Di sisi lain bagi penganut teori non-konsekuensialis menganggap bahwa upaya membenaran untuk menjatuhkan pidana sebagai suatu respon yang patut (*appropriate response*) terhadap suatu kejahatan. Pandangan ini dikenal dalam kaum retributif (berpandangan bahwa penjatuhan pidana merupakan balasan atas suatu kejahatan) yang berpendapat bahwa pidana merupakan penderitaan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan (*backward looking*), namun demikian proporsionalitas (keseimbangan dalam penjatuhan hukuman) tetap diperhatikan oleh penganut *non-konsekuensialis*.⁵⁵

e. Kontemporer

Menurut Eddy O.S. Hiarij teori kontemporer sebagai bagian teori tujuan dalam pemidanaan.⁵⁶ Teori ini sesungguhnya pertama kali dipelopori oleh Wayne R. Lafave. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori kontemporer seperti yang dijelaskan pada bagian berikut di bawah ini berasal dari ketiga teori, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Teori kontemporer ini terbagi lagi dalam beberapa teori, yaitu:

- 1) Teori Efek Jera Wayne R. Lafave, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiarij, menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai efek jera atau *deterrence effect* agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect*, pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan kepada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi kejahatan. Intinya masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku.

⁵⁴ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Depok, 8 Maret 2003, hal. 11-12.

⁵⁵ *Ibid*

⁵⁶ O.S Eddy H, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015 hal. 42

- 2) Teori Edukasi, Teori ini menyatakan bahwa pidana bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan yang buruk. Seneca merujuk pada filsuf Yunani, Plato, menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*, yang berarti seorang bijak tidak menghukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa.
- 3) Teori Rehabilitasi Teori ini memberikan tujuan agar pelaku kejahatan dapat diperbaiki menuju ke arah yang lebih baik, agar ketika kembali ke masyarakat ia dapat diterima di komunitasnya dan tidak lagi mengulangi kejahatannya. Thomas Aquinas, dikutip dari Eddy O.S. Hiarij, sudah memisahkan antara pidana dengan pidana (*poenae ut poenae*) dengan pidana sebagai obat (*poenae ut medicine*). Menurut Aquinas, tatkala negara menjatuhkan pidana dengan daya kerja pengobatan, maka perlu diberikan prevensi umum dan prevensi khusus (*poenae praesentis vitae magis sunt medicinales quam retributive*). Prevensi khusus, menurut Aquinas, bertujuan untuk memperbaiki narapidana agar ketika kembali ke masyarakat tidak lagi mengulangi perbuatannya, sedangkan prevensi umum bertujuan mencegah orang lain untuk tidak melakukan kejahatan.
- 4) Teori Pengendali Sosial
Menurut Lafave, sebagaimana dikutip oleh Eddy O.S. Hiarij, menyatakan bahwa teori ini termasuk ke dalam teori tujuan pemidanaan. Artinya, pelaku kejahatan di isolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Menurut Prins, pidana dalam konteks pembelaan masyarakat harus sebanding dengan seberapa jauh pelaku mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat (*la defense sociale es les transformations du droit penal*). Sedangkan menurut Ancel, tujuan pidana adalah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada resosialisasi atau pemasyarakatan kembali dengan penegakan hukum yang tidak menitikberatkan hanya pada yuridis formal, tetapi juga bernuansa sosial.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi bila ditinjau dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata 'konstruksi' yang dimaknai sebagai. bangunan, susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.⁵⁷ Sarwiji memaknai

⁵⁷ Pusat Bahasa, 2021, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Balai Pustaka, Jakarta

konstruksi (*construction meaning*) adalah makna yang terdapat dalam konstruksi kebahasaan atau dengan kata lain merupakan makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada di dalam kata dalam kajian kebahasaan.

Kata rekonstruksi tersusun dari kata “re” berarti pembaruan sedangkan “konstruksi” sebagaimana penjelasan di atas memiliki arti suatu sistem atau bentuk. Rekonstruksi dalam KBBI kemudian dimaknai sebagai penyusunan (penggambaran) kembali dan pengembalian seperti semula.

Black Law Dictionary mengartikan rekonstruksi sebagai: *“reconstruction is the act or process of rebuilding, recreating, or reorganizing something”* Artinya rekonstruksi merupakan proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu. Beberapa pakar mendefinisikan rekonstruksi dalam berbagai interpretasi. B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula⁵⁸, sedangkan menurut James P. Chaplin *Reconstruction* merupakan penafsiran data *psikoanalitis* sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan⁵⁹. Pendapat lain diutarakan oleh Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa rekonstruksi mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaruan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya.⁶⁰ Dari pemaparan ini dapat dipahami bahwa inti dari rekonstruksi adalah sebagai pembaruan yang bukan menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, namun lebih tepatnya sebagai upaya perbaikan kembali dan kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.

2. Penegakan Hukum

a. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan

⁵⁸ . N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal.469.

⁵⁹ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hal.421

⁶⁰ Yusuf Qardhawi, *Problematisa Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Tasikmalaya, 2014, hal. 5

proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁶¹

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶² Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasrasi antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:⁶³

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

b. Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia

1) Kejaksaan

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada

⁶¹ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, Hal 58

⁶² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 2016, Jakarta, Hal 35.

⁶³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal 23

Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

“Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.”.

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

2) Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

3) Advokat

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat

berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

4) Lapas (Lembaga Pemasyarakatan)

Menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 2002 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Pemasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

5) Kepolisian

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan dalam KUHP di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 KUHP.

Didalam pasal 2 UU no. 2 tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi

pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.”

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Pasal 1 ayat (1) KUHP

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Pasal 1 ayat(2) KUHP

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Pasal 1 ayat (4) KUHP

“Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.”

Pasal 1 ayat(5) KUHP

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;

- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- 3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.⁶⁴

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.⁶⁵

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.⁶⁶ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

c. Fungsi Lembaga Adat dalam Penegakan Hukum di Indonesia

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.⁶⁷

⁶⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, 2005,hal.380-381

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 tahun 1981., Pasal 6 Ayat 1

⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan,dan Penuntutan*, cet 2 Jakarta Ghalia, Jakarta, 2007, hal 110

⁶⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pasal 1 ayat 15

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

- 1) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- 2) Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

3. Pengertian Pidana dan Pembedaan

Pidana berasal dari kata “straf” dalam Bahasa Belanda yang diartikan sebagai hukuman yang oleh Moeljatno dan Sudarto hal ini dimaknai sebagai “penghukuman” dalam ruang lingkup pidana atau yang kemudian disebutkan sebagai “pembedaan”. Dalam Black’s Law Dictionary pidana (*punishment*) diartikan sebagai:

*“Any pain, penalty, suffering, or confinement inflicted upon a person by the authority of the law and the judgment and sentence of a court, for some crime or offense committed by him, or for his omission of a duty enjoined by law.”*⁶⁸

Kata pidana oleh van Hamel kemudian diartikan sebagai penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai penanggung jawab ketertiban hukum terhadap orang yang telah melanggar peraturan hukum yang diatur oleh negara.⁶⁹ Menurut Simons, pidana atau “straf” merupakan penderitaan yang oleh undang- undang dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma dan dijatuhkan bagi orang yang bersalah melalui putusan hakim.⁷⁰

Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa pengertian pidana terdiri dari 3 hal. Pertama, pidana ialah penderitaan atau nestapa yang sengaja diberikan negara kepada seseorang. Kedua, pidana merupakan reaksi dari orang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi tersebut diberikan oleh negara dan sudah diatur dan ditetapkan secara rinci.⁷¹

⁶⁸ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, 1968, hal. 1398

⁶⁹ Eddie OS Hiariej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka. hal. 36

⁷⁰ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2017, hal. 35

⁷¹ Eddy OS Hiariej, *Op.Cit.*, hal. 36

Rumusan mengenai pidana yang dikemukakan para ahli menyiratkan bahwa pidana pada intinya merupakan penderitaan dan merupakan alat bukan merupakan tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal ini yang kemudian membedakan pidana dengan pemidanaan.⁷² Pemidanaan oleh Sudarto disamakan dengan kata “penghukuman” sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).⁷³

Penghukuman yang identik dengan penderitaan ini, oleh Matt Mevraers kemudian diartikan pula sebagai pendidikan moral bagi pelaku pelanggaran dengan harapan ia tidak mengulangi kembali pelanggaran yang ia lakukan.⁷⁴ Sejalan dengan hal tersebut, Hart mengemukakan lima elemen terkait pemidanaan. Pertama, pidana adalah suatu penderitaan atau sesuatu yang tidak menyenangkan. Kedua, pidana dan pemidanaan ditujukan untuk pelanggaran hukum. Ketiga, Pemidanaan haruslah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keempat, Pemidanaan dikenakan bagi pelaku kejahatan. Kelima, pidana dipaksakan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap pelanggaran yang dilakukan.⁷⁵

Pemidanaan dapat diartikan juga sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal karena pemidanaan itu merupakan konsekuensi bagi si terpidana, korban, dan juga masyarakat. Pemidanaan dilakukan bukan karena orang tersebut telah berbuat jahat saja melainkan agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.⁷⁶ Pemidanaan itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemidanaan dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut ⁷⁷:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

⁷² P.A.F. Lamintang, *Op.cit.* hal. 36

⁷³ Andi Sofyan, *hukum pidana*, Pustaka Pena Press, 2016, hal. 46

⁷⁴ Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hal. 45

⁷⁵ Eddy OS Hiariej, *Op.cit.*, hal. 452.

⁷⁶ Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, 2005, hal.18-19

⁷⁷ *Ibid*, hal.25

4. Penyalahgunaan Kepemilikan dan penggunaan senjata api

a. Kepemilikan

Mengutip peraturan yang tercantum didalam Pasal 9 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1948, Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang dirumuskan sebagai berikut: Dalam Pasal 9 UU tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian Negara.

Senjata api merupakan salah satu sarana yang dapat disalahgunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap orang lain, tidak heran jika peredarannya diatur oleh pihak kepolisian karena dapat dibayangkan jika setiap orang dapat memiliki senjata api, angka kriminalitas dan kematian dapat melonjak. Pengaturan peredaran tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap kepemilikan senjata api harus memiliki izin. Jika seseorang memiliki senjata api tanpa izin maka dapat dikenakan ketentuan Pasal satu ayat satu (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Prosedur untuk mengajukan izin kepemilikan senjata api diajukan kepada pihak kepolisian (Pasal 15 ayat dua (2) Undang- Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002). Ajukan permohonan kepada Kapolda (untuk penggunaan di suatu wilayah polda) atau kapolri (untuk penggunaan di lebih satu wilayah Polda). Dengan disertai syarat kelengkapan seperti batas usia, surat keterangan dokter terkait dengan kesehatan jasmani dan rohani termasuk perihal keterangan psikologis dari pemohon.

b. Penggunaan

Dalam hal penggunaan senjata api, haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Sejak dahulu hingga sekarang hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti penggunaan kewenangan secara semena-mena. Mengutip kembali pada peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api, dalam Pasal 9 undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap orang haruslah memiliki izin pemakaian senjata api menurut contoh yang telah ditetapkan oleh kepala kepolisian negara. Dengan dasar ini, setiap pemberian izin haruslah melalui kepala kepolisian negara.

Adapun untuk pihak swasta kepemilikan senjata api diperbolehkan untuk tujuan khusus, seperti olahraga, dan perlindungan diri yang diberikan kepada pejabat pemerintahan, dan juga kepada pihak swasta. Pemberian izin yang ketat serta prosedur yang keras, diperuntukkan agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum. Pemberian izin yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut:

- 1) Pemohon izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpengkelihatan normal;
- 2) Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Dinas Psikologi Mabes Polri;
- 3) Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
- 4) Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- 5) Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Direktorat Satuan Pengamanan Pengawasan Senjata .
- 6) Pemohon harus berusia 24 tahun hingga 65 tahun; dan

c. Senjata api, (Standar Polri, Senjata Api Militer, Non Militer, Beladiri, Olahraga dan Pelaksana Tugas)

1) Pengertian Senjata api

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (*daring/online*), Senjata adalah Alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang (keris, senapan, dan sebagainya). Sedangkan jenis-jenis senjata adalah senjata tajam dan senjata menembak (*Air Gun, Air Softgun*, dan Senjata Api) serta yang menyerupainya.

Senjata tajam adalah senjata yang memiliki sifat benda tajam, seperti pisau, pedang, golok. senjata menembak (*Gun*) adalah senjata jarak jauh yang dirancang untuk menggunakan tabung penembakan (laras senapan) untuk meluncurkan proyektil yang biasanya padat, tetapi juga dapat memproyeksikan cairan bertekanan (misalnya senapan air, pistol semprot untuk mengecat atau mencuci dengan tekanan, pistol air yang diproyeksikan, dan secara teknis juga termasuk penyembur api), gas (misalnya senapan gas ringan) atau bahkan partikel bermuatan (misalnya senapan plasma), termasuk senjata kaliber besar yang juga disebut sebagai meriam.

Senjata lain yang dianggap menyerupai (memiliki fungsi yang sama) dengan senjata api adalah alat kejut listrik, dan semprotan gas air mata. Selain itu ada pula bahan peledak yang tidak akan dibahas di sini. Senjata Api menurut definisi dari KBBI adalah senjata yang menggunakan mesiu (senapan, pistol, dan sebagainya).

- 2) Senjata Api Standar Polri, Senjata Non Organik Polri/TNI jenis Beladiri, Olahraga dan Pelaksanan Tugas.

Peraturan Kepolisian (Perpol) No. 1 Tahun 2022 tentang perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api

- 1) Senjata Api Standar Polri yang selanjutnya disebut Senjata Api Organik Polri adalah Senjata Api Kaliber 5,5 milimeter ke atas dengan sistem kerja manual, semi otomatis dan/atau otomatis, serta telah dimodifikasi, termasuk amunisi, granat dan bahan peledak untuk keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Senjata Api Non Organik Polri/TNI adalah Senjata Api Kaliber 4,5 milimeter ke atas dengan sistem kerja manual, dan/atau semi otomatis untuk kepentingan olahraga, beladiri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya.
- 3) Senjata api untuk Kepentingan Beladiri. Peraturan Kepolisian tidak mendefinisikan senjata api digunakan untuk Beladiri, Formulasi Beladiri diatur secara umum dalam Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu Pembelaan Diri (*Noodweer*), dan pembelaan di luar batas (*Noodweer Excess*), diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.” Demikian juga pada rumusan KUHP baru, pasal 34 Undang-Undang No 1 tahun 2023 disebutkan:

"Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

- 4) Senjata api untuk kepentingan pelaksana tugas dan olahraga sama halnya dengan senjata api Beladiri, Senjata api kepentingan pelaksanaan tugas dan olahraga tidak memberikan pengertian secara terperinci tentang senjata api, Pasal 13 Peraturan Kepolisian No 1 tahun 2022 hanya menjelaskan jenis dan pemberian izin senjata api. Adapun jenis senjata api yang dipergunakan adalah peluru tajam, peluru karet dan peluru gas dimana Penggunaanya untuk kepentingan Pelaksanaan tugas Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP, Olahraga dan Beladiri.

Pengertian Senjata api selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dibedakan antara Senjata Api Standar Militer dan Senjata Api Non Standar Militer.

- 1) Senjata Api Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh TNI untuk membunuh dalam rangka tugas pertahanan negara dengan kaliber laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi.
- 2) Senjata Api Non Standar Militer adalah senjata api yang digunakan untuk melumpuhkan dalam rangka tugas penegakan hukum dan kamtibmas, kepentingan olah raga, menembak dan berburu serta koleksi dengan kaliber laras di bawah 5,56 mm dengan sistem kerja non otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi.

5. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api

"Di dalam kepustakaan hukum pidana, istilah tindak pidana merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Sebenarnya, banyak istilah yang digunakan yang menunjuk pada pengertian *strafbaarfeit*".⁷⁸ Pemakaian istilah yang bermacam-macam tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah tindak pidana didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis, sebab istilah tersebut sudah dapat diterima oleh masyarakat.

⁷⁸ Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004, hal. 31.

Berbicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya. Masalah pokok dalam hukum pidana tersebut meliputi masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban.



FORMULASI PERATURAN PERUNDANGAN PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN DAN PENGUNAAN SENJATA API

BAB 3 FORMULASI HUKUM DALAM KEPEMILIKAN DAN PENGUNAAN SENJATA API

A. FORMULASI HUKUM

Kegunaan senjata api turut mengalami perkembangan seiring dengan peradaban manusia yang terus mengikuti perkembangan zaman. Senjata api dapat digunakan dan kondisi damai maupun dalam kondisi perang sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai instrumen yang telah digunakan secara universal oleh banyak negara, maka pengaturan mengenai senjata api tidak hanya memperhatikan kebutuhan hukum nasional suatu negara, tetapi juga harus memperhatikan perkembangan pengaturan yang ada di dunia internasional.

1. Pengaturan Internasional.

Terkait dengan penggunaan senjata api dan bahan peledak dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara, pada tahun 1996 dibentuk Panel Ahli Lintas Negara (*Governmental Experts Panel*). Menindaklanjuti kerja panel ahli tersebut, pada bulan Juli 2001 di New York diadakan konferensi khusus PBB dalam bidang senjata api. Pertemuan tersebut mengagendakan konsolidasi dan koordinasi global negara-negara anggota PBB untuk mengadakan program aksi pengentasan masalah ini.

Pengertian secara universal mengenai pendefinisian *Small Arms and Light Weapons*.⁷⁹ *Small Arms* didefinisikan sebagai senjata yang didesain khusus untuk penggunaan pribadi, sementara *Light Weapons* adalah senjata yang didesain untuk penggunaan beberapa orang yang beraksi sebagai sebuah kesatuan. Contoh *Small Arms* meliputi pistol revolver dan otomatis (*self-loading pistols*), senjata laras panjang (*assault rifles and carbines*), senapan mitraliur (*sub machine guns*), dan senjata mesin ringan (*light machine guns*). Sementara contoh *Light Weapons* dapat termasuk senjata mesin berat, mortar, granat tangan, peluncur granat, senjata anti tank dan anti pesawat.

United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 2008 mengeluarkan pedoman legislasi *Small Arms and Light Weapons (SALW)* yang peruntukannya adalah sebagai pedoman pemandu para pengambil kebijakan di negara-negara anggota PBB dalam merancang dan mengaplikasikan regulasi terkait SALW di negara masing-masing.⁸⁰ Dokumen tersebut merinci regulasi senjata api untuk penggunaan oleh masyarakat sipil; kontrol peredaran internasional SALW; para pembuat, dealer dan manufaktur persenjataan; tata cara penandaan senjata api dan pembuatan catatan khusus untuk tiap senjata; dan juga pengaturan mengenai SALW yang dimiliki dan digunakan oleh negara dan para aparaturnya. Meskipun bahaya dan

⁷⁹ Control Arms. Global Arms Trade Treaty Picks Up Speed.
<http://www.controlarms.org/> diakses Jum'at, 15 Juli 2011, Jam 14.00 Wib.

⁸⁰ *Ibid*

dampak yang dapat ditimbulkan oleh peredaran senjata api dan bahan peledak begitu nyata dirasakan negara-negara di dunia, baru pada Juli 2011 lalu, dibuat sebuah perjanjian mengenai Global Arms Trade Treaty. Perjanjian ini dianggap penting, mengingat begitu besarnya aset dalam bidang perdagangan senjata yang meliputi US\$1.2 Triliun secara global.⁸¹

Tidak dapat dipungkiri, bahwa dewasa ini problematika peredaran senjata api yang tidak terkontrol di sebuah negara tidak hanya terbentuk dari keadaan domestik negara tersebut, namun juga terbentuk dari faktor negara-negara yang berbatasan secara langsung maupun tidak langsung terhadap negara tersebut. Di kawasan Asia Tenggara, minimnya kontrol terhadap kawasan perbatasan dan kurangnya koordinasi dalam bidang pemberantasan peredaran senjata api dan bahan peledak ilegal menjadi faktor yang dapat mengancam keamanan negara-negara tersebut. Di kawasan Asia Tenggara, hal tersebut pertama kali dibahas pada pertemuan para menteri ASEAN pada tahun 1997 yang diadakan di Malaysia. Hasil pertemuan tersebut menyebutkan pentingnya koordinasi regional untuk upaya pengentasan bahan substansi yang berbahaya bagi keamanan masing-masing negara di kawasan Asia Tenggara.⁸² Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun yang sama, para menteri dalam negeri ASEAN mengadopsi Deklarasi ASEAN pada Kejahatan Transnasional, yang merefleksikan kesepahaman negara-negara ASEAN pada permasalahan ini dan mengeksplorasi cara-cara yang dapat ditempuh oleh negara-negara ASEAN untuk saling bekerjasama dan berkoordinasi dengan organisasi internasional lainnya yang terkait dengan permasalahan tersebut. Pertama kalinya isu spesifik peredaran senjata api menjadi topik pembicaraan negara-negara ASEAN adalah pada tahun 2000, dimana *Regional Centre for Peace and Disarmament in The Asia And The Pacific* PBB mensponsori *The Jakarta Regional Seminar on Illicit Trafficking in Small Arms and Light Weapons*. Pada kegiatan tersebut, negara-negara ASEAN berkomitmen untuk memperkuat regulasi domestik, pertukaran informasi intelijen, dan penguatan kontrol perbatasan dan imigrasi dalam upaya untuk mengentaskan peredaran senjata api di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN akhirnya membakukan kebijakan regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam bentuk Rencana Aksi (*Plan of Action*) to *Combat Transnational Crime* yang termasuk mencantumkan regulasi mengenai perdagangan senjata. Namun, karena sifat dasarnya yang bukan

⁸¹ *Ibid*

⁸² Katherine Kramer. *Legal Controls on Small Arms and Light Weapons in Southeast Asia*. Small Arms Survey, 2001, Occasional Paper No 3.

merupakan perangkat hukum yang mengikat, instrumen ini dipandang tidak mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap peredaran senjata di kawasan Asia Tenggara

International Crisis Group (ICG) menyebutkan bahwa secara umum terdapat empat sumber utama senjata api ilegal di Indonesia:

- a. senjata tersebut dicuri atau dibeli secara ilegal dari personil pasukan keamanan;
- b. senjata tersebut dapat berupa sisa dari penyimpanan di kawasan konflik;
- c. diproduksi oleh produsen senjata lokal, dan
- d. diselundupkan dari luar wilayah Indonesia.⁸³

Sejak tahun 2003, pemerintah Indonesia telah membuat laporan tahunan dalam implementasi *United Nations Program of Action to Prevent, Combat, and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons* yang menjadi program PBB yang diperuntukkan khusus untuk menangani permasalahan perdagangan ilegal senjata api.

Pengaturan senjata api dan bahan peledak juga harus sejalan dengan instrument hukum internasional tentang hak asasi manusia, antara lain sebagaimana ditentukan dalam *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, yang antara lain pada ketentuan umum angka 1 dan 2 ditentukan:

- a. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib mengadopsi dan melaksanakan peraturan dan ketentuan mengenai penggunaan kekuatan dan senjata api terhadap seseorang oleh aparat penegak hukum. Dalam mengembangkan peraturan dan ketentuan ini, Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib mempertahankan etika yang terkait dengan penggunaan kekuatan dan senjata api untuk ditinjau secara terus menerus.
- b. Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib mengembangkan berbagai macam peralatan serta mempersenjatai aparat penegak hukum dengan bermacam-macam tipe senjata api dan munisi yang dapat memungkinkan penggunaan kekuatan dan senjata yang beragam. Hal ini termasuk pula kewajiban untuk mengembangkan senjata melumpuhkan namun tidak mematikan untuk digunakan dalam situasi tertentu, untuk meningkatkan pembatasan atas penggunaan cara-cara yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera terhadap seseorang. Dengan tujuan

⁸³ International Crisis Group. *Illicit Arms in Indonesia. Policy Briefing*. No 109. Jakarta/Brussels, 6 September 2010.

yang sama, wajib pula disediakan bagi aparat penegak hukum peralatan pembelaan diri seperti perisai, helm, rompi anti peluru dan alat transportasi anti peluru, untuk memperkecil penggunaan senjata api jenis apapun.

2. Pengaturan di Indonesia

Pengaturan mengenai senjata api tidak mengalami banyak perubahan. Hal ini dapat diamati dari peraturan yang ada selama ini. Paling tidak terdapat 4 (empat) Peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang mengatur mengenai senjata api dan bahan peledak, yaitu: UU Senjata Api Tahun 1936; UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; UU Darurat Tahun 1951 Mengenai Peraturan Hukuman Istimewa Sementara; dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api.

a. Undang-Undang Senjata Api 1936.

Memperhatikan tahun penetapannya, maka undang-undang ini disusun sebelum Indonesia Merdeka atau jaman Hindia Belanda. Secara sistematis, undang-undang ini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) bagian yang mengatur mengenai pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pembongkaran (terdiri dari 9 pasal), dan
- 2) bagian yang mengatur mengenai milik, perdagangan dan pengangkutan senjata api, mesiu dan munisi di Indonesia (terdiri dari 19 pasal) .

Tiga hal yang diatur dalam undang-undang ini adalah mengenai senjata api, munisi dan kapal. Termasuk dalam pengertian senjata api menurut undang-undang tersebut adalah:

- 1) Bagian-bagian senjata api;
- 2) Meriam-meriam dan penembur api, serta bagian- bagiannya;
- 3) Senjata-senjata tekanan udara dan senjata tekanan per, pistol-pistol penembelih dan pistol-pistol pemberi isyarat, senjata senjata api tiruan (seperti pistol-pistol tanda bahaya, pistol-pistol perlombaan, revolver-revolver perlombaan, pistol-pistol mati suri dan revolver-revolver mati suri serta benda-benda lain yang serupa yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau mengejutkan) demikian juga bagian-bagian senjata itu, dengan pengertian bahwa senjata-senjata tekanan udara, senjata-senjata tekanan per dan senjata-senjata tiruan serta bagian-bagian senjata itu hanya dapat dipandang sebagai senjata api apabila dengan nyata tidak dipergunakan sebagai permainan anak-anak.

Pengertian munisi adalah bagian-bagian munisi, seperti selongsong-selongsong peluru, penggalak-penggalak, peluru-peluru palutan dan pemalut-pemalut peluru, demikian pula proyektil untuk menghamburkan gas-gas yang merusakkan kesehatan atau gas-gas yang mempengaruhi keadaan tubuh yang normal.

Memperhatikan Pasal 1 ayat (4), Pasal 2 ayat (6) bagian pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pembongkaran, maupun Pasal 1 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 13 ayat (2) bagian milik, perdagangan dan pengangkutan, maka yang mempunyai kewenangan dalam pemasukan, pengeluaran, penerusan dan pembongkaran, maupun bagian milik, perdagangan dan pengangkutan terhadap senjata api adalah Menteri Dalam Negeri.

Ketentuan ini tentu saja sudah tidak relevan lagi apabila diterapkan, karena tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri pada saat ini sudah tidak lagi terkait dengan pengurusan mengenai senjata api.

b. Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

UU yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 1948 ini dibuat setelah Indonesia merdeka dan dimaksudkan untuk mengatur mengenai pendaftaran senjata api yang ada dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari. Berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yang dimaksud senjata api dalam UU No. 8 Tahun 1948 adalah:

- 1) Senjata api dan bagian-bagiannya;
- 2) Alat penyembur api dan bagian-bagiannya;
- 3) Mesiu dan bagian-bagiannya seperti patroonhulsen, slaghoeds dan lain-lainnya;
- 4) Bahan peledak, termasuk juga benda-benda yang mengandung peledak seperti granat tangan, bom dan lain-lain.

Mendasarkan pada ketentuan pada Pasal 5 UU No. 8 tahun 1948, pendaftaran terhadap senjata api dilakukan dengan cara:

- 1) Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota tentara atau polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan (atau Kepala Kepolisian daerah Istimewa selanjutnya Kepala Kepolisian Keresidenan saja) atau orang yang ditunjuknya.
- 2) Senjata api yang berada di tangan anggota Angkatan Perang didaftarkan menurut instruksi Menteri Pertahanan.
- 3) Senjata api yang berada di tangan Polisi di daftarkan menurut instruksi Kepala Pusat Kepolisian Negara.

Sejalan dengan pendaftaran senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota tentara atau polisi kepada Kepala Kepolisian Keresidenan, maka yang berhak memberikan izin pemakaian senjata api untuk orang bukan anggota tentara atau polisi adalah Kepala Kepolisian Keresidenan atau orang yang ditunjuknya. Demikian juga mengenai izin pemindahan senjata api ke pihak lain juga harus mendapatkan izin dari Kepala Kepolisian Keresidenan.

Walaupun membuat definisi yang berbeda mengenai senjata api, akan tetapi UU No. 8 Tahun 1948 tidak mencabut berlakunya UU Senjata Api Tahun 1936.

- c. Undang-Undang Darurat no 12 tahun 1951 Mengenai Peraturan Hukum Istimewa Sementara Tahun 1951.

Aturan dalam Undang-Undang Darurat ini yang terkait dengan senjata api dan bahan peledak adalah Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 5. Ketentuan Pasal 1 mengatur mengenai ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang terkait dengan senjata api, munisi atau bahan peledak. Ketentuan ini merubah ketentuan mengenai ancaman hukuman yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Adapun ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat no 12 tahun 1951 adalah sebagai berikut:

“Barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun||”

Pengertian senjata api dalam ketentuan pasal ini merujuk pada pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 UU senjata api 1936. Sedangkan ketentuan Pasal 3 menggolongkan perbuatan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat 1951 sebagai kejahatan dan Pasal 5 mengatur mengenai perampasan terhadap barang-barang yang terkait dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) tersebut.

- d. Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 20 Tahun 1960 tentang kewenangan Perijinan yang diberikan menurut UU Senjata Api.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mengatur mengenai kewenangan untuk mengeluarkan dan atau menolak permohonan perizinan senjata api diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat

yang dikuasakan. Sedangkan untuk kepentingan dinas angkatan perang, perizinan menjadi kewenangan oleh masing-masing departemen angkatan perang.

Apabila dibandingkan dengan UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, maka esensi substansi dari kedua undang-undang tersebut tidak berbeda, kecuali pada nomenklatur jabatan dari pejabat yang berwenang.

Selain keempat undang-undang tersebut, terdapat beberapa undang-undang yang harus diperhatikan dalam rangka pengaturan mengenai senjata api dan bahan peledak:

a. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Pasal 15 ayat (2) huruf e menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, dan senjata tajam. Apabila dicermati, kalimat —sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya|| dalam ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa kewenangan kepolisian tersebut sangat tergantung pada ketentuan undang-undang lainnya. Atau dengan kata lain harus ada pemberian wewenang dari undang-undang lain. Oleh karena itu penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api yang akan disusun harus memperhatikan hal tersebut termasuk juga mengenai kewenangan- kewenangan kepolisian terkait senjata api.

Sebagai salah satu subyek yang dapat berwenang menggunakan senjata api untuk pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka proses penegakan hukum terhadap anggota polisi yang menyalahgunakan senjata api harus juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada

b. UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk melaksanakan fungsi pertahanan negara, maka penggunaan senjata api untuk kepentingan militer dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman bersenjata menjadi salah satu alternatif utama yang harus dilakukan.

Hal ini karena komponen utama dalam pelaksanaan ancaman militer dan ancaman bersenjata adalah penggunaan senjata.

Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk, antara lain:

- 1) Agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara, antara lain:
 - a) Invasi berupa serangan oleh kekuatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b) Bombardemen berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh angkatan bersenjata negara lain terhadap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c) Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh angkatan bersenjata negara lain.
 - d) Serangan unsur angkatan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat atau satuan laut atau satuan udara Tentara Nasional Indonesia.
 - e) Unsur kekuatan bersenjata negara lain yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian.
 - f) Tindakan suatu negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh Negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - g) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau melakukan tindakan seperti tersebut di atas.
- 2) Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat non komersial.
- 3) Pionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer.
- 4) Instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa.
- 5) Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri atau terorisme dalam negeri

- 6) Pemberontakan bersenjata.
- 7) Perang saudara yang terjadi antara kelompok

Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman bersenjata menurut penjelasan pasal 14 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 adalah berbagai usaha dan kegiatan oleh kelompok atau pihak yang terorganisasi dan bersenjata, baik dari dalam maupun luar negeri yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa.

c. UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Tentara Nasional Indonesia adalah adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas- tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Dengan kata lain Tentara Nasional adalah subyek hukum yang boleh menggunakan senjata untuk kepentingan militer. Mendasarkan pada hal tersebut, kebutuhan TNI akan senjata api untuk kepentingan militer harus mendapat perhatian dalam penyusunan RUU tentang Senjata Api. Termasuk juga didalamnya pengaturan apabila terjadi penyalahgunaan senjata api oleh anggota TNI

d. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

Sebagai ketentuan yang mengatur industri nasional untuk menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU No. 16 Tahun 2002 juga harus diperhatikan dalam penyusunan RUU tentang Senjata Api.

e. UU No. 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pengaturan penggunaan senjata api di Kejaksaan saat ini sudah diatur Kepemilikan dan penggunaanya, Pasal 8B UU No 11 tahun 2021 dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam peraturan pelaksanaanya, Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kelola senjata api dinas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Jenis senjata api Dinas yang dapat digunakan oleh kejaksaan adalah:

- 1) Senjata Api Standar Militer; dan ;
- 2) Senjata Api Non Standar Militer .

Permasalahan yang muncul Senjata Api standar militer hanya diperuntukan dan digunakan organik Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1 angka 6 Senjata Api Standar Militer adalah senjata api yang digunakan oleh militer untuk mematikan dengan kaliber atau ukuran laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan system kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi serta yang digunakan dan/atau yang telah menjadi senjata organik Tentara Nasional Indonesia, sehingga Pengaturan senjata api militer dikejaksakan tidaklah tepat dan melanggar undang-undang Pendaftaran senjata api.

Mendasarkan pada ketentuan pada Pasal 5 UU No. 8 tahun 1948, pendaftaran terhadap senjata api dilakukan dengan cara:

- 1) Senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota tentara atau polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Keresidenan (atau Kepala Kepolisian daerah Istimewa selanjutnya Kepala Kepolisian Keresidenan saja) atau orang yang ditunjuknya.
- 2) Senjata api yang berada di tangan anggota Angkatan Perang didaftarkan menurut instruksi Menteri Pertahanan.
- 3) Senjata api yang berada di tangan Polisi di daftarkan menurut instruksi Kepala Pusat Kepolisian Negara.

Kejaksaaan seharusnya mendaftarkan kepemilikan dan penggunaan senjata api pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Pengaturan kepemilikan dan penggunaan senjata api dan perbandingan berbagai negara

“Perundang-undangan senjata api nasional menerapkan berbagai sanksi terhadap individu dan badan hukum ketika terbukti tidak mematuhi peraturan perundang-undangan senjata api. Sanksinya dapat bersifat administratif atau pidana. Proses administrasi mengatur interaksi antara perorangan dan badan hukum dengan lembaga negara, dalam hal ini otoritas yang berwenang menerbitkan berbagai jenis izin kepemilikan senjata api. Ketika seseorang atau badan hukum ditemukan melanggar prosedur yang telah ditetapkan, seperti pelanggaran, di beberapa yurisdiksi hal ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan dan pelanggaran administratif, dan sanksinya biasanya berupa denda, pencabutan Perizinan kepemilikan dan penggunaan seperti beberapa negara menerapkan beberapa peraturan tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api sebagai berikut:

- a. Republik Ceko, Pasal 76c Undang-Undang Senjata Api dan Amunisi mengatur bahwa badan hukum atau perorangan melakukan pelanggaran administratif jika memperoleh atau memiliki senjata api dan amunisi

tanpa izin, dan pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi denda sebesar hingga CZK 50.000 (ca. USD 2.228).

- b. Kanada, pada Pasal 91 (1), mengkriminalisasi kepemilikan senjata api tanpa menjadi pemegang lisensi dan sertifikat pendaftaran senjata api tersebut yang mengakibatkan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Lebanon, (Pasal 25 Senjata dan Amunisi Hukum) undang-undang pidana senjata api menyatakan bahwa warga sipil tidak boleh memiliki senjata dengan ukuran dan kaliber apa pun yang dimaksudkan untuk keperluan militer, segala jenis senapan mesin, ukuran dan kaliber, segala jenis amunisi untuk senjata tersebut.
- d. Spanyol, (Pasal 4 Undang-Undang tentang Perlindungan Keamanan Warga Negara). Individu tidak boleh memiliki senjata api otomatis, senjata yang disamarkan sebagai benda lain, atau amunisi penusuk baju besi Undang-undang Pengendalian Senjata Api (1996) yang berlaku
- e. Republik Rakyat Tiongkok, (Pasal 6, 10 dan 12 UU Pengendalian Senjata Api). mengatur kepemilikan individu atas senjata api hanya dalam kondisi yang luar biasa. Hanya individu yang terlibat dalam profesi tertentu atau melakukan aktivitas yang diatur, seperti perlindungan satwa liar, olahraga menembak, dan berburu yang diizinkan untuk memiliki senapan. Di sisi lain, tidak diperbolehkan membawa senjata api ke luar wilayah perburuan atau penggembalaan yang telah ditetapkan
- f. Jepang, UU tahun 1958 tentang Pengendalian senjata api dan pedang. di Jepang calon pemilik dan pengguna harus mengikuti kelas menembak, lulus tes tertulis dan tes jarak tembak, menjalani evaluasi Kesehatan mental, test narkoba, dan pemeriksaan catatan kriminal, seperti keterlibatan dalam kejahatan terorganisir dan hubungan dengan keluarga dan teman. Setelah mendapatkan senjata, pemilik harus mendaftarkan senjatanya ke polisi dan memberikan rincian di mana senjata dan amunisinya disimpan, di kompartemen terpisah dan terkunci. Senjata tersebut harus diperiksa oleh polisi setahun sekali, dan pemilik harus mengikuti ujian tiga tahun untuk memperbaharui lisensinya.
- g. Swiss. Undang-undang Senjata Swiss (WG, Larm) Pasal 8 WG/Larm tentang siapa saja yang diizinkan untuk memperoleh atau memiliki senjata diantaranya warga negara Swiss dan orang asing memiliki identitas resmi yang sah atau salinan paspor dengan izin C yang sudah berusia 18 tahun, yang tidak berada di bawah pengawasan kurator atau tidak dianggap membahayakan diri sendiri atau orang lain, dan yang tidak memiliki catatan kriminal dengan hukuman atas kejahatan kekerasan atau beberapa hukuman selama belum ditulis dapat meminta izin tersebut. Setelah mendapatkan senjata, pemilik harus mendaftarkan

senjatanya ke polisi dan memberikan rincian di mana senjata dan amunisinya disimpan, di kompartemen terpisah dan terkunci. Senjata tersebut harus diperiksa oleh polisi lima tahun, dan sepuluh tahun untuk memperbarui lisensinya.

- h. Amerika Serikat, Pasal 10 Konstitusi Amerika mengatur hak untuk memiliki senjata api di rumah untuk tujuan pertahanan dan keamanan yang sah.
- i. Guatemala, Pasal 38 Konstitusi Guatemala mengakui hak untuk memiliki senjata api untuk penggunaan pribadi yang tidak dilarang oleh hukum di rumah seseorang, dan Amandemen Kedua Konstitusi Amerika Serikat memberikan hak masyarakat untuk menyimpan dan memanggul senjata.”⁸⁴

Melihat beberapa pengaturan Perundang-undangan senjata api tersebut, beberapa negara Ceko, Kanada, Lebanon, Spanyol, Tiongkok, Jepang dan Swiss membatasi kepemilikan dan penggunaan senjata api untuk dimiliki warga sipil namun dapat diperbolehkan jika sudah memenuhi persyaratan sah sebagaimana diatur dalam Perundang-undangan dari beberapa negara tersebut. Jepang dan Swiss memiliki aturan yang tidak jauh berbeda dengan Indonesia dalam memberikan perizinan senpi kepada warga negaranya selain pembatasan kepemilikan dan penggunaan, kepolisian mengatur jangka waktu pengurusan perizinan kepemilikan dan penggunaanya, sebaliknya Ketentuan konstitusi Amerika Serikat, Guatemala tidak membatasi tetapi memberikan kebebasan hak kepada warga negaranya untuk memiliki dan membawa senjata api perlindungan dan pertahanan diri.

Ketika menerapkan pelarangan terhadap kategori senjata api tertentu, pembuat undang-undang mempertimbangkan berbagai faktor yuridis, sosiologis dan budaya. Selain itu, menerapkan analisis risiko, yang kemudian tercermin dalam kategorisasi senjata api apakah untuk kepentingan beladiri, olahraga atau dalam pelaksanaan tugas militer dan kepolisian.

Pengaturan kepemilikan dan penggunaan senjata api d Indonesia didasari oleh aturan Pasal 6 ayat (1) UU No.12 drt.1951 Tentang Senjata Api menyatakan: “yang disertai untuk mengusut perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 1 dan 2 selain dari orang-orang yang pada umumnya telah ditunjuk untuk mengusut kejahatan-kejahatan dan

⁸⁴ Ruang lingkup peraturan senjata api nasional <https://www-unodc.org.translate.goog/e4j/en/firearms/module-6/key-issues/scope-of-the-national-firearms-regulations.html? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc> The Doha Declaration : Promoting A Culture of Lawfulness 2019, diakses. Rabu, 8 Mei 2024, Jam 13.00 Wib.

pelanggaran-pelanggaran yang bersangkutan dengan senjata api, amunisi, dan bahan-bahan peledak". Pasal tersebut jelas menerangkan bahwa pihak yang berhak atau bertugas menangani kejahatan dan pelanggaran berkaitan dengan senjata api adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana pada pasal 15 ayat (2) huruf e disebutkan kewenangan POLRI dalam hal ini memberikan ijin dan melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak dan senjata tajam. Dengan adanya Pasal 15 ayat (2) huruf tersebut jelas terlihat bahwa hanya lembaga POLRI saja yang berhak melakukan pengawasan terhadap senjata api, bahan peledak dan senjata tajam, terutama senjata api karena setiap kepemilikannya harus terlebih dahulu mendapatkan surat ijin dari POLRI, sehingga bila suatu saat terjadi pelanggaran dan kejahatan maka POLRI dapat dengan mudah mencari data-data yang berkaitan dengan pemilik ataupun peruntukan senjata api tersebut.

Masalah Kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang undang Darurat No 12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat (1) yang bersifat pidana. Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

Pasal 9 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1948, Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Kepemilikan Senjata Api, yang dirumuskan sebagai berikut: Dalam Pasal 9 UU tersebut dikatakan bahwa setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang memakai dan memiliki senjata api harus mempunyai izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh kepala kepolisian Negara.

Jika peredarannya tidak diatur oleh pihak kepolisian, maka Senjata api dapat disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, karena dapat dibayangkan jika setiap orang dapat memiliki senjata api, angka kriminalitas dan kematian dapat melonjak. Pengaturan peredaran tersebut membawa konsekuensi bahwa setiap kepemilikan senjata api harus memiliki izin. Jika seseorang memiliki senjata api tanpa izin maka dapat dikenakan ketentuan Pasal satu ayat satu (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman dengan hukuman mati atau

hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Prosedur untuk mengajukan izin kepemilikan senjata api diajukan kepada pihak kepolisian (Pasal 15 ayat dua (2) Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002). Ajukan permohonan kepada Kapolda (untuk penggunaan di suatu wilayah polda) atau kapolri (untuk penggunaan di lebih satu wilayah Polda). Dengan disertai syarat kelengkapan seperti batas usia, surat keterangan dokter terkait dengan kesehatan jasmani dan rohani termasuk perihal keterangan psikologis dari pemohon.

Penggunaan senjata api, haruslah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia. Sejak dahulu hingga sekarang hal tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan oleh masyarakat seperti penggunaan kewenangan secara semena-mena. Mengutip kembali pada peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Ijin Kepemilikan Senjata Api, dalam Pasal 9 undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap orang haruslah memiliki izin pemakaian senjata api menurut contoh yang telah ditetapkan oleh kepala kepolisian negara. Dengan dasar ini, setiap pemberian izin haruslah melalui kepala kepolisian negara.

"Adapun Pejabat Negara, Pemerintah, TNI/Polri aktif dan pensiunan, Pegawai Negeri Sipil/BUMN golongan IV, Pengusaha memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), dan profesi Pengacara, Hakim dan Dokter diperbolehkan untuk tujuan khusus, seperti olahraga, dan perlindungan diri diberikan perizinan, Pemberian izin yang ketat serta prosedur yang keras, diperuntukkan agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api secara melawan hukum. Pemberian izin yang harus dipenuhi oleh pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon izin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpengkelihatan normal;
- b. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk oleh Dinas Psikologi Mabes Polri;
- c. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
- d. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

- e. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Direktorat Satuan Pengamanan Pengawasan Senjata dan Bahan Peledak.
- f. Pemohon harus berusia 24 tahun hingga 65 tahun; dan
- g. Pemohon harus memenuhi syarat administratif Syarat administratif.
- h. jenis senjata yang boleh dimiliki, Jenis senjata api diberikan kepada orang yang memenuhi persyaratan Senjata api genggam, Senjata api bahu jenis shotgun Senjata api bahu”⁸⁵

Peraturan Kepolisian No 1 Tahun 2022 tentang perizinan, pengawasan, pengendalian Senjata Standar Polri, senjata non organik Polri TNI termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api. Dalam peraturan tersebut kepemilikan dan penggunaan senjata api selain TNI/Polri juga dapat dimiliki semua kalangan masyarakat atau warga sipil tertentu berdasarkan untuk kepentingan untuk pelaksanaan tugas, kepentingan olahraga dan bela diri,

“Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan pelaksanaan tugas Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP sebagai berikut:

- a. kartu tanda anggota Polsus atau Satpam; atau keputusan pengangkatan sebagai PPNS atau Satpol PP;
- b. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- d. memahami peraturan perundang-undangan terkait Senjata Api; dan
- e. ditunjuk oleh pimpinan instansi, kementerian, lembaga, dan badan usaha yang bersangkutan.”⁸⁶

“Beberapa kewajiban bagi pemilik, pengguna dan pemegang izin senjata api untuk kepentingan olahraga diantaranya:

- a. Anggota Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP dalam menggunakan Senjata Api wajib: memelihara, merawat dan mengamankan Senjata Api;
- b. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan dan penggunaan Senjata Api; dan
- c. memperpanjang izin Senjata Api yang akan habis masa berlakunya.

⁸⁵ Charles Wicaksana, Wawancara, Humas Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri (PERIKHSA), Jakarta : 16 Agustus 2023

⁸⁶ Peraturan Kepolisian No 1 Tahun 2022 perizinan, pengawasan, pengendalian Senjata Standar Polri, senjata non organik Polri TNI termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api. Pasal 18

- d. kementerian, lembaga, atau instansi yang membawahi Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP melakukan pendataan terhadap Senjata Api dan amunisi: yang dimiliki; dan yang disimpan atau digunakan.
- e. Badan usaha yang membawahi Satpam melakukan pendataan terhadap Senjata Api dan meliputi jenis, merek,,Kaliber, nomor seri senjata, nomor Buku Pas, jumlah; dan kondisi.
- f. Pendataan Senjata Api dan amunisi yang disimpan atau digunakan meliputi surat izin pemegang Senjata Api dan amunisi, surat perintah tugas, laporan penggunaan Senjata Api dan amunisi; dan tempat penyimpanan atau penggudangan.”⁸⁷

“Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan olahraga:

- a. memiliki kartu tanda anggota Perbakin;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan Polri serta Psikolog Polri;
- d. surat keterangan catatan kepolisian; dan
- e. memiliki keterampilan menembak, merawat dan mengamankan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Perbakin.
- f. Persyaratan usia dikecualikan bagi atlet olahraga menembak berprestasi yang mendapatkan Rekomendasi dari pengurus besar Perbakin. “⁸⁸

“Beberapa kewajiban bagi pemilik, pengguna dan pemegang izin senjata api untuk kepentingan olahraga diantaranya:

- a. menyimpan Senjata Api di gudang Perbakin pada saat tidak dipergunakan;
- b. menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan dan penggunaan Senjata Api;
- c. memperpanjang izin Senjata Api yang akan habis masa berlakunya;
- d. melaporkan kepada kepolisian setempat dan menyerahkan Buku Pas kepada Kepala Kepolisian Daerah yang memberikan Rekomendasi, apabila Senjata Api hilang;
- e. tidak melakukan alih status atau fungsi penggunaan Senjata Api olahraga untuk kepentingan lain; dan

⁸⁷ *Ibid.* Pasal 43

⁸⁸ *Ibid.* Pasal 51

- f. menyimpan Senjata Api olah raga di rumah bagi atlet yang berprestasi yang telah memiliki izin penyimpanan, ditempat yang aman dan tidak membahayakan.
- g. Bagi atlet menembak yang sudah memiliki Senjata Api melebihi jumlah yang ditetapkan, kelebihan Senjata Api wajib diserahkan untuk disimpan di gudang Polri atau dihibahkan kepada atlet menembak yang memenuhi persyaratan.
- h. Pemegang Senjata Api untuk kepentingan olahraga dilarang menggunakan atau menembakkan Senjata Api di luar lokasi latihan, pertandingan, dan berburu.”⁸⁹

“Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Senjata Api Nonorganik Polri/TNI untuk Kepentingan Bela Diri sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- b. berusia paling rendah 24 tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akte kelahiran;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
- d. memenuhi persyaratan psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;
- e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian setempat sesuai domisili;
- f. memiliki keterampilan dalam Penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dengan klasifikasi paling rendah kelas III yang diterbitkan oleh Sekolah Polisi Negara (SPN) atau Pusat Pendidikan (Pusdik) Polri;
- g. lulus wawancara terhadap questioner yang telah diisi pemohon yang dilaksanakan oleh Ditintelkam Polda dengan diterbitkan surat rekomendasi dan dapat dilakukan wawancara pendalaman oleh Baintelkam Polri;
- h. memahami peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api;
- i. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Akte Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;
- j. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru tajam serendah-rendahnya golongan/pangkat Komisaris Polisi/Mayor TNI/IV.a atau setara

⁸⁹ *Ibid.* Pasal 71

- yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- k. bagi anggota TNI/Polri/Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan senjata api peluru karet serendah-rendahnya golongan/pangkat Inspektur Polisi/Letnan TNI/III.a atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat/Jabatan atau Surat Keterangan (Sket) pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang.”⁹⁰

Senjata Api Nonorganik Polri/TNI dan Benda yang Senjata Api dapat dimiliki dan digunakan secara perorangan oleh setiap warga negara yang diberikan secara selektif sebagaimana persyaratan yang disebutkan dan hanya digunakan untuk melindungi diri sendiri dari ancaman pihak luar yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya.

“Ada beberapa kewajiban bagi pemilik, pengguna dan pemegang izin senjata api yang diawasi, perizinan dan pengendalian yang dilakukan oleh Intelijen kepolisian diantaranya:

- a. Bagi pemegang Surat Izin Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin, menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, wajib menyerahkan senjatanya untuk disimpan di gudang Polri dan Buku Pas dan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api miliknya dicabut.
- b. Senjata Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimusnahkan berdasarkan persetujuan dari pemilik atau setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bagi pemilik yang pernah terlibat tindak pidana dan/atau penyalahgunaan Senjata Api, tidak diberikan penggantian Buku Pas dan Perpanjangan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api.
- c. Bagi pemegang Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang pindah alamat wajib mengurus Surat Izin Mutasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari di tempat yang baru.
- d. Bagi pemegang Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri apabila menembakkan senjata untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya segera melaporkan kepada Kepolisian setempat.
- e. Bagi pemegang Surat Izin Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang senjatanya hilang, wajib segera melaporkan kepada kepolisian setempat dan menyerahkan Buku Pas dan kartu Surat

⁹⁰ *Ibid*, Pasal 81

- f. Izin Penggunaan Senjata Api kepada Kepolisian Daerah yang memberikan Rekomendasi izin Senjata Api.
- g. Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri yang hilang, Buku Pas dan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api dicabut oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri.⁹¹

Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2022 hanya mengatur Perizinan, Pegawasan dan Pengendalian kepemilikan dan penggunaan senjata standar Polri, senjata non organik Polri /TNI termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api dimana pengawasan, pengendalian dan perizinan dibawah kewenangan Baintelkam dari Tingkat Mabes Polri dan Kepolisian Daerah. Oleh karena itu peraturan Kepolisian ini tidaklah dapat memuat sanksi pidana karena pada hakikatnya peraturan Kepolisian ini hanya sebagai pedoman proses pengajuan perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api. Ketidak jelasan kriteria aturan mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api dalam rumusan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran tentu menjadi kekosongan norma hukum yang mengatur mengenai apakah memiliki, menggunakan maupun hanya membawa senjata api merupakan suatu tindak pidana atau tidak hal ini berdampak pada kekuatan hukum sebagai dasar suatu pemidanaan, sebaliknya ketentuan Jika seseorang memiliki senjata api tanpa izin maka dapat dikenakan ketentuan Pasal 1 ayat satu (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Penerapan peraturan kepolisian dan UU 12 Drt 1951 ini terlihat tumpang tindih dikarenakan keduanya mengatur hak kepemilikan dan penggunaan senjata api namun berbeda dalam penerapan sanksinya UU memberikan sanksi lebih berat dibandingkan dengan peraturan kepolisian.

Pemidanaan kepemilikan dan penggunaan senjata api bela diri saat ini belum memiliki Undang-undang yang mengaturnya, Perundang-undangan diharapkan dapat membedakan hukum beladiri menggunakan alat seperti senjata api dan tanpa menggunakan alat seperti perkelahian dengan tangan kosong. Adapun formulasi beladiri secara umum dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia Nomor 1 tahun 1946. Pembelaan diri pada Pasal 49 KUHP dibagi menjadi dua yaitu Pembelaan Diri (*Noodweer*), diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pembelaan Diri Luar Biasa (*Noodweer Excess*) atau pembelaan di luar batas, diatur dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP.

⁹¹ *Ibid.* Pasal 99

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (eerbaarheid) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Sedangkan Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

“Keduanya berasal dari *postulat Necessitas Quod Cogit Defendit*, artinya keadaan terpaksa melindungi apa yang harus diperbuat. Tidak serta merta segala perbuatan pembelaan diri yang dilakukan dapat dijustifikasi oleh pasal ini, setidaknya, terdapat tiga syarat pembelaan terpaksa, antara lain:

- a. Serangan dan ancaman yang melawan hak yang mendadak dan harus bersifat seketika (sedang dan masih berlangsung) yang berarti tidak ada jarak waktu yang lama, begitu orang tersebut mengerti adanya serangan, seketika itu pula dia melakukan pembelaan.
- b. Serangan tersebut bersifat melawan hukum (bersifat *wederrechtelijk*), dan ditujukan kepada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik punya sendiri atau orang lain.
- c. Pembelaan tersebut harus bertujuan untuk menghentikan serangan, yang dianggap perlu dan patut untuk dilakukan berdasarkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Perbuatan harus seimbang dengan serangan, dan tidak ada cara lain untuk melindungi diri kecuali dengan melakukan pembelaan dimana perbuatan tersebut melawan hukum.
- d. perbedaannya dengan Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweerexces*) terletak pada syarat adanya “keguncangan jiwa yang hebat”, dalam bentuk kecemasan, perasaan cemas yang dirasakan secara teramat sangat (dahsyat), rasa takut, dan kemarahan hebat, yang berakibat terganggunya keadaan jiwa atau batin seseorang sehingga mengubah serangan tersebut menjadi pembelaan diri yang berlebihan. Hal tersebutlah yang menyebabkan batas-batas keperluan pembelaan dilampaui, walaupun serangan dari penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Maka kondisi yang demikian, menjadi suatu alasan pemaaf

yang menghapus elemen kesalahan (*schuld*), dari orang yang membela diri secara berlebihan tersebut.”⁹²

Aparat penegak hukum perlu meninjau satu persatu kronologi kejadian, dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan undang-undang pada peristiwa-peristiwa itu. Keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dari serangan, dengan kepentingan hukum yang dilanggar dengan pembelaan, atau keseimbangan antara cara pembelaan yang dilakukan, dengan cara serangan yang diterima. Apabila terdapat cara perlindungan lain untuk menghalau serangan atau ancaman, maka pembelaan tidak boleh dilakukan dengan memilih cara paling berat dengan mengorbankan nyawa seseorang.

Pengaturan pidana beladiri juga menjadi acuan bagi penegak hukum untuk mempersoalkan kesalahan bagi pemilik senjata api beladiri yang memiliki izin resmi karena formulasi ketika pelaku mempertontonkan atau memperlihatkan senjata api di depan umum dinilai sebagai perbuatan intimidasi atau pengancaman dan dikenakan pidana bahkan menjadi tersangka. Perundang-undangan senjata api di Indonesia belum mengatur tentang prosedur dan tahapan penggunaan senjata api beladiri sebagai landasan, aturan dan legalitas hukum pembelaan diri, sehingga diperlukan satu Undang-undang yang lebih jelas mengaturnya.⁹³

Penyalahgunaan kejahatan senjata api tradisional juga banyak ditemukan di berbagai daerah, Senjata api tradisional umumnya berasal dari bekas rampasan jajahan perang Jepang dan Belanda dan sebagian berasal dari buatan *home industry* atau lebih dikenal sebagai senjata rakitan. Perundang-undangan belum mengatur perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api tradisional yang berada dan beredar di masyarakat. peruntukan senjata api tradisional yang dimiliki dan digunakan oleh masyarakat umumnya dipergunakan untuk kegiatan upacara adat dan sebagian dipergunakan untuk koleksi, penegakan hukum terhadap tindakan penyimpangan penyalahgunaan senjata api tradisional perlu diformulasikan pengaturannya dalam undang-undang, hal ini dilatarbelakangi oleh keberadaan senjata api tradisional yang ditumbuhkembangkan masyarakat sebagai senjata adat yaitu sebagai kelengkapan upacara dan koleksi adat, sehingga jika terjadi kejahatan dan

⁹² Pembelaan Terpaksa Apakah Bisa <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlpalopo/baca-artikel/15466/Pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Apakah-Bisa>, diakses 10 Mei 2024, Jam 09.00 wib.

⁹³ Bambang Soesatyo, Wawancara, Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri (PERIKHSA), Jakarta : 27 Juli 2024.

pelanggaran juga dapat diberikan sanksi pidana adat oleh pemangku adat melalui lembaga adat dan diatur secara tertulis melalui peraturan daerah.

Hemat penulis Formulasi Hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan senjata api sebaiknya diatur dalam 1 (satu) undang-undang saja, Rekonstruksi Perundang-undangan senjata api dapat menggunakan metode *omnibus law* untuk menghindari tumpang tindih beberapa peraturan senjata api dan karena alasan adanya materi muatan baru yang mengatur mengenai delik tindak pidana senjata api agar istilah-istilah yang digunakan tidak berbeda-beda pengertiannya dan rumusan-rumusan delik tidak saling tumpang tindih. Undang-undang tersebut hendaknya dibuat sesegera mungkin sebab senjata api merupakan jenis yang amat berbahaya yang dapat dimiliki dan digunakan untuk mengganggu keamanan masyarakat maupun negara oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab. Termasuk mampu merumuskan delik pelanggaran dan kejahatan suatu tindak pidana dalam pemidanaan kepemilikan dan penggunaan senjata api.

“Asas legalitas merupakan hal terpenting dalam hukum Negara Indonesia yang mengandung arti sebagai berikut:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut dinyatakan belum di atur dalam suatu undang undang;
- b. Dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana tidak boleh menggunakan analogi;
- c. Aturan hukum pidana tidak berlaku surut. Asas legalitas sendiri artinya tidak ada kejahatan tanpa adanya undang undang yang mengatur hanya undang undang yang dapat menentukan seseorang dapat di pidana. Asas legalitas sendiri dimaksudkan untuk melindungi hak warga negara dari kesewenang wenangan pemerintah untuk menjatuhkan pidana.”⁹⁴

“Menegenai aturan hukum pidana tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api dapat dikaitkan mengenai fungsi hukum pidana, menurut Sudarto fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai fungsi umum dan fungsi khusus, dimana fungsi umum ini terdapat kemiripan fungsi hukum pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, yang kedua adalah fungsi khusus dimana untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang telah yang diperbuatnya

⁹⁴ Marpaung L, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana* , Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 39.

dengan sanksi berupa pidana.”⁹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi tindak pidana menjadi dua jenis yakni Kejahatan dan Pelanggaran.

“Delik-delik yang termasuk dalam kejahatan dimuat dalam Buku II dan yang termasuk pelanggaran dimuat dalam Buku III. Akan tetapi dalam KUHP tidak disebutkan kriteria apa yang dipergunakan untuk membedakan kedua jenis delik tersebut. Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang-undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedangkan pelanggaran merupakan delik Undang-undang, jadi kejahatan perbuatan karena sifatnya bertentangan dengan ketertiban hukum sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum”⁹⁶ Menurut Sudarto⁹⁷, kriteria untuk membedakan kedua jenis delik tersebut di atas didasarkan atas pendapat sebagai berikut: bahwa antara kedua jenis delik ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Kedua jenis delik yang dimaksud kejahatan atau “*Recht delicten*” yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-undang atau tidak. Sedangkan jenis delik yang kedua yaitu pelanggaran atau “*wetsdelicten*” ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena Undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena Undang-undang yang mengancamnya dengan pidana. Menurut Sudarto, perbedaan secara kualitatif tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan dan sebaliknya ada pelanggaran yang memang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan.⁹⁸

Adapun dalam ketentuan KUHP Indonesia menerangkan tentang Kepemilikan Senjata Api Pasal 500 KUHP sebagai berikut:

“Barang siapa tanpa izin kepada polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membikin obat peledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah”

⁹⁵ O.S Eddy H, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal. 34.

⁹⁶ Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2004, hal. 53.

⁹⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 2022, hal.33

⁹⁸ *Ibid*, hal 33.

Pada ketentuan KUHP tersebut tidak menerangkan di dalamnya kualifikasi yuridis kejahatan dan pelanggaran, karena kualifikasi yuridis antara kejahatan dan pelanggaran memiliki akibat yuridis yang berbeda pula, antara kejahatan dan pelanggaran dalam hal percobaan, pembantuan, penyertaan dan *residive*. Percobaan menurut pasal 54 terhadap pelanggaran tidak dapat di pidana, sedangkan pada pasal 53 ayat 3 percobaan terhadap kejahatan di pidana. Kualifikasi yuridis sangat penting dalam undang-undang khususnya mencantumkan suatu delik apakah sebagai pelanggaran atau kejahatan. Berikut analisis lengkap beberapa Perundang-undangan senjata api di Indonesia.

Tabel 4.1
Analisis Peraturan Perundang-undangan Senjata Api

No	Peraturan Perundang-undang	Materi Peraturan Perundang-undang
1.	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pasal 27, Pasal 28, Bab XA, Bab XI, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 34 utamanya berkaitan dengan hak asasi manusia.
2.	Undang-Undang Senjata Api (<i>Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en losing</i>) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan <i>Ordonnantie</i> tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) (selanjutnya disebut Undang-undang Senjata Api 1936).	Pada pokoknya mengatur mengenai jenis-jenis senjata api.
3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Izin Pemakaian.	Pada pokoknya mengatur kewajiban pendaftaran senjata api dan izin penggunaan senjata api.
4.	Pasal 1 Dan 2 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah " <i>Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen</i> " (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No 8 Tahun 1948.	Pada pokoknya mengatur pemidanaan bagi pihak yang tanpa hak memiliki/menjual/menguasai senjata api dan sebagainya, sehingga konstruksinya harus berdasarkan hak (izin dari pemerintah).
5.	Pasal 1 Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut	Pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Kapolri atau yang dikuasakan terkait perizinan senjata api

	Perundang undangan mengenai senjata api.	non-organik TNI/POLRI
6.	Peraturan Kepolisian RI No. 1 Tahun 2022 Tentang Perizinan, Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan yang digolongkan Senjata Api	Pada pokoknya mengatur teknis pemberian izin, pengawasan dan pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian, Senjata Api Non Organik POLRI/TNI, dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api
7.	Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia	Pada pokoknya mengatur teknis pemberian izin, pengawasan dan pengendalian Senjata Api Standar Militer, di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Bila dilihat dari table tersebut bahwa ada permasalahan yuridis dalam hal penerapan perundang-undangan tersebut, beberapa peraturan tersebut hanya mengatur Hak azasi manusia, jenis senjata api, Pendaftaran senjata api dan perizinan, pengawasan pengendalian dan pendaftaran senjata api standar Polri, Senjata standar Militer dan senjata Non Organik TNI/Polri, semua Peraturan Perundangan tersebut tidak secara detail merumuskan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, tidak sama sekali memformulasikan dalam peraturan tersebut, misalnya tindak pidana percobaan, pembantuan, penyertaan, perbarengan dan lain-lain, sehingga secara yuridis dapat menimbulkan masalah untuk memberlakukan aturan umum KUHP yang tidak secara khusus diatur dalam UU di luar KUHP tersebut.

Untuk menentukan kebijakan formulasi yang akan datang maka penulis menggunakan kajian perbandingan diantaranya KUHP Undang-undang No 1 tahun 1946 dan KUHP Undang-undang Nomor 1 tahun 2023

a. KUHP Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang kepemilikan senjata api, Amunisi, Bahan Peledak, dan Senjata Lain
Pasal 306

Setiap orang yang tanpa hak memasukkan ke wilayah negara Republik Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan,

memiliki, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia senjata api, amunisi, bahan peledak, atau bahan-bahan lainnya yang berbahaya, gas air mata, atau peluru karet, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.⁹⁹

Dilihat dari ketentuan pasal tersebut maka ada 3 (tiga) hal yang menjadi pokok pembahasan

1) Kualifikasi yuridis antara kejahatan dan pelanggaran

Pada KUHP Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tersebut tidak mencantumkan suatu delik apakah sebagai pelanggaran atau kejahatan yang mana akan menimbulkan permasalahan yuridis dalam hal penerapan undang-undang tersebut dalam prakteknya dan juga dalam hal apabila terjadi percobaan, pembantuan, perbarengan tindak pidana, dan lain-lain. Dalam bab ketentuan Pidana harus ada ketentuan/penegasan tentang kualifikasi yuridis dari tindakan pidana sebagai kejahatan atau pelanggaran;

2) Permufakatan jahat (*samenspanning*, *conspiracy*) dan pengulangan (recidive).

Tindak Pidana Permufakatan Jahat dalam KUHP diatur dalam Pasal 110 ayat (1) sampai dengan ayat (4).¹⁰⁰ Permufakatan jahat (*samenspanning*) diatur secara khusus yaitu hanya terhadap kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 104, 106, 107 dan 108 KUHP. Artinya tindak pidana Permufakatan Jahat tidak dapat diberlakukan untuk semua tindak pidana yang ada dalam KUHP, jadi bersifat eksepsional (pengecualian) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 110 KUHP tersebut. Pengertian Permufakatan jahat dalam KUHP dapat dilihat dalam Pasal 88 KUHP yang merupakan penafsiran otentik mengenai permufakatan jahat tersebut. Pasal 88 tersebut menyebutkan pengertian permufakatan jahat sebagai berikut "Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan" Meskipun tindak pidana belum terlaksana tidak berarti permufakatan jahat sama dengan tindak pidana percobaan (*poging*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 KUHP.

Dalam tindak pidana percobaan harus memenuhi 3 unsur yaitu niat, permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak jadi selesai diluar kehendak pelaku. Apabila melihat rumusan tindak pidana permufakatan jahat,

⁹⁹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 306

¹⁰⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 110

maka niat dalam permufakatan jahat telah dapat dihukum. Karena perbuatan persiapan (*voorbereiding*) dalam permufakatan jahat sendiri belum ada. Pada Konsep KUHP Undang-undang khusus ini di dalam nya tidak memuat ketentuan pidana tentang melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat atau apabila terjadi pengulangan tindak pidana (*recidive*), sehingga menimbulkan masalah sendiri karena aturan pemidanaan dalam KUHP tidak hanya di tujukan pada subjek yang melakukan tindak pidana melainkan kepada yang melakukan permufakatan jahat dan pengulangan (*recidive*)

3) Pertanggungjawaban Pidana/Kesalahan

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Maka, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Dapat dikatakan bahwa orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika ia tidak melakukan tindak pidana. Tetapi meskipun ia telah melakukan tindak pidana, tidak pula selalu ia akan dijatuhi pidana. Pembuat suatu tindak pidana akan hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapankah orang dikatakan mempunyai kesalahan, adalah hal yang merupakan masalah pertanggungjawaban pidana. Ketentuan pidana dalam KUHP Undang-undang No 1 tahun 2023 ini sama sekali tidak mengatur tentang pidana dan pemidanaan bagi seseorang menggunakan senjata api. Apabila di dalam tidak mengatur akan menimbulkan permasalahan yuridis jika tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal yang di atur dalam ini di lakukan secara korporasi. Pengaturan kejahatan korporasi harus mencakupi korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana, penentuan sanksi pidana/tindakan untuk korporasi, penentuan siapa yang dapat di pertanggungjawabkan, penentuan kapan korporasi dapat di pertanggungjawabkan, penentuan kapan pengurus dapat di pertanggungjawabkan, penentuan alasan pembeda dan pemaaf bagi korporasi serta penentuan aturan/pedoman pemidanaan bagi korporasi

4) Pidana dan Pemidanaan:

- a) Jenis sanksi pidana (*Strafsoort*): Meliputi pidana pokok, yaitu: Hukuman mati atau Pidana Penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara.

- b) Lama atau besarnya sanksi pidana (*Straftmaat*): Diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- c) Cara merumuskan sanksi pidana Bersifat kumulatif dengan penyebutan kata “dan” dalam perumusan sanksi pidana dalam pasal tersebut, sehingga hakim dapat menjatuhkan salah satu sanksi pidana yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. pencantuman ancaman pidana minimum khusus harus di ikuti pula dengan pedoman penerapan pidana minimum khusus apabila tidak menyertakan pedoman penerapannya akan menimbulkan permasalahan yuridis pula.

b. Analisis Konsep KUHP yang akan datang menurut penulis:

Gagasan tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang No 1 tahun 2023 menunjukkan adanya pemikiran baru dalam perkembangan teori pemidanaan yang mempunyai ciri lebih komprehensif dan bernuansa kearifan lokal tentang tujuan pidana. hukum yang hidup di masyarakat” (*the living law*). Dengan kata lain, seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, meskipun undang-undang tidak menentukan secara eksplisit bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan pidana.¹⁰¹ Bahwasanya untuk KUHP Undang-undang No 1 tahun 2023 yang seharusnya Kepemilikan senjata api harus di dalamnya Kualifikasi yuridis antara kejahatan dan pelanggaran yang jelas sehingga tidak menimbulkan permasalahan yuridis dalam penerapannya dan harus adanya Permufakatan jahat (*samenspanning, conspiracy*) dan pengulangan (*recidive*) serta unsur-unsur yang termasuk kedalam pertanggungjawaban pidana dikarenakan apabila tidak adanya kejelasan akan menimbulkan permasalahan yang konflik mengingat Undang-undang Darurat yang berlaku sekarang, menurut penulis sudah tidak layak lagi dalam penerapannya di karenakan di dalamnya hanya menerangkan secara universal saja.

B. REKONSTRUKSI PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya

¹⁰¹ Prianter Jaya Hairi, *Kontradiksi pengaturan hukum yang hidup di masyarakat sebagai bagian dari asas Legalitas Hukum Pidana di Indonesia*, Jurnal DPR RI, 2016

yaitu faktor perundang-undangan, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat serta kebudayaan.¹⁰² Beberapa hal Rekonstruksi Penegakan hukum menjadi point penting sebagai berikut:

a. Rekonstruksi Lembaga Penegak Hukum

Dalam menjalin suatu hubungan sosial tentu tidak dapat lepas dari gesekan-gesekan yang dapat merusak atau bahkan menghancurkan hubungan tersebut. Oleh sebab itu, Negara Indonesia sebagai Negara hukum harus mampu menjawab semua kebutuhan warga negaranya. Salah satunya adalah dengan memberi suatu wadah bagi masyarakat guna menyelesaikan persoalan yang timbul, khususnya dalam hal terjadi tindak pidana. Salah satu poin penting dalam upaya penegakan hukum pidana adalah adanya struktur hukum (*legal structure*) yang independen, yakni lembaga penegak hukum guna penyelenggaraan sistem peradilan pidana, di samping juga adanya substansi hukum (*legal substance*) dan kultur hukum (*legal culture*). *Legal structure* yang di dalamnya mencakup lembaga kepolisian, kejaksaan dan lembaga pengadilan merupakan suatu sistem peradilan guna menegakkan hukum yang adil bagi masyarakat, dengan tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang tertib, beradab dan sejahtera. Lembaga kepolisian adalah salah satu institusi penegak hukum, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk; Mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Apa yang termaktub dalam Pasal 4 di atas merupakan suatu bentuk dorongan pemerintah dalam upaya menciptakan ketentraman sosial dan terjaminnya hak-hak asasi warga negaranya. Oleh karena itu, guna menunjang tujuan tersebut, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia,¹⁰³ salah satu kewajiban anggota kepolisian adalah setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara, dan pemerintah, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum. Dengan kata

¹⁰² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, 2021, hal 30

¹⁰³ Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 3

lain, sebagai warga Negara yang baik, patut dapat memberi apresiasi terhadap lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 3 huruf (a), (f) dan (g) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia

Bertolak dari kajian di atas, realitas menunjukkan suatu kondisi yang berbeda dengan fungsi dan tugas mulia anggota kepolisian. Masyarakat saat ini cenderung menunjukkan sikap pesimis terhadap kinerja kepolisian. Artinya lembaga kepolisian kini telah kehilangan kepercayaan dan respek dari masyarakat. Salah satu faktor penyebab hal itu terjadi adalah buruknya kinerja aparat kepolisian, khususnya dalam hal penegakan hukum. Dalam satu kasus penggunaan senjata api dan senjata tajam dapat digunakan apabila keadaan terancam, keadaan bela paksa atau noodweer misalnya ketika B keluar dari ATM dan ditodong pistol oleh A maka B dapat membela diri dengan menggunakan senjata tajam.¹⁰⁴ Salah satu contohnya ialah pada Kamis 14 April 2022 Keputusan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) menghentikan kasus AS, sebagai korban begal yang sempat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pembunuhan dua orang yang membegalannya,¹⁰⁵ Permasalahan lainnya adalah Kebijakan yang mengatur tentang hak dan kewajiban pemilik Izin Khusus Senjata Api Beladiri (IKHSA), termasuk tata cara penggunaan dan mekanisme penegakan etika dan pengawasan terhadap pemilik IKHSA. Saat ini masih sering kali terjadi kerancuan ataupun multitafsir, baik dari kepolisian ataupun pemilik IKHSA, tentang kapan pemilik IKHSA dapat menggunakan senjata apinya. Sehingga tidak jarang berakibat dengan terjadinya kriminalisasi bagi pemilik IKHSA kasus yang terjadi dan viral, penyalahgunaan perizinan senjata api beladiri resmi atau legal yang melibatkan pelaku inisial CLC pada Jum'at 20 Januari 2023, dimana pelaku diamankan karena memperlihatkan dan menodongkan senjata api di pintu tol Tanggerang, sehingga pelaku sebagai pemilik IKHSA harus berhadapan dengan hukum karena mengokang senjata api beladiri miliknya untuk menghindari dikeroyok oleh sekelompok orang, padahal hanya mengokang dan menaruh kembali senjata api di sarungnya, sebagai antisipasi sekaligus pernyataan verbal bahwa memiliki senjata untuk

¹⁰⁴ Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, CV Budi Utama, Juli 2021. Hal.77

¹⁰⁵ Kronologi Korban Begal di NTB Jadi Tersangka karena Tewaskan Pelaku, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220413191528-12-784473/kronologi-korban-begal-di-ntb-jadi-tersangka-karena-tewaskan-pelaku>, diakses, Jum,at 10 Mei 2024, Jam 10.00 Wib.

mencegah terjadinya pengeroyokan yang sudah hampir terjadi, tetapi tetap harus berhadapan dengan kepolisian sebagai penegakan hukum.¹⁰⁶

Selasa 27 Juli 2021 Pomdam I/Bukit Barisan Sumatera Utara menetapkan empat oknum TNI yang diduga terlibat penembakan terhadap pemimpin redaksi (pemred) media lokal Mara Salem (Marsal) Harahap di Sumatera Utara (Sumut). Satu sebagai eksekutor dan tiga berperan membantu menyiapkan senjata api yang digunakan untuk menembak Marsal. Dari pengembangan terhadap AS, didapatkan keterlibatan oknum-oknum anggota TNI lainnya sejumlah tiga orang, salah satu tersangka Praka AS bertugas di Pematangsiantar. AS awalnya membeli senjata dari oknum TNI berinisial DE seharga Rp 15 juta. Setelah dilakukan pengembangan, DE diketahui membeli senjata itu dari PMP. Proses pembelian senjata api itu melalui perantara LS, PMP dan LS juga merupakan prajurit TNI aktif. Setelah dilakukan pemeriksaan, dari tangan PMP ditemukan 3 senjata lain. Ditemukan juga magasin dan peluru.

Satu pucuk senjata api rakitan berikut magasin, satu pucuk senjata api berikut magasin. Satu pucuk senjata api, dua magasin dan peluru, penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara menetapkan sebagai kasus penyalahgunaan senjata api dan tersangka dikenakan Pasal 1 ayat 1 UU 12 drt 1951 dan Pasal 355 ayat 1 dan 2 KUHP tentang penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Diancam pidana 12 tahun. Kasus ini, ditangani penyidik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dari tingkat penyelidikan dan penyidikan dikarenakan tersangka merupakan anggota TNI aktif diserahkan ke Pomdam I/Bukit Barisan Sumatera Utara Medan.¹⁰⁷

Pada tanggal 30 Juni 2021, Kepolisian Daerah Jambi melakukan pemusnahan 196 pucuk senjata api rakitan terdiri dari 193 pucuk senpi rakitan kecepek, dua pucuk senpi kecepek laras pendek dan satu pucuk laras panjang jenis Mouser kaliber 7,62 mm yang merupakan senjata api peninggalan Sejarah zaman perjuangan. Pemusnahan senjata api ini berasal dari banyaknya kejadian yang menggunakan senjata api rakitan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di wilayah kepolisian daerah Jambi seperti perampokan dan pembegalan dan upaya penyitaan kepolisian daerah terhadap senjata api yang dibuat secara *home industry* secara ilegal tanpa izin. Dari beberapa kasus tersebut penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dianggap tidak profesional dan tidak memiliki kemampuan dalam

¹⁰⁶ Bambang Soesatyo, Wawancara, Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela Diri (PERIKHSA), Jakarta : 15 Mei 2024.

¹⁰⁷ Alur Jual-Beli Senjata 4 Oknum TNI diKasus Penembakan Pemred di Sumut" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5661298/alur-jual-beli-senjata-4-oknum-tni-di-kasus-penembakan-pemred-di-sumut>. Diakses 10 Mei 2024

penyelesaiannya seperti kasus penetapan tersangka bagi korban beladiri, Kondisi demikian menunjukkan bahwa lembaga kepolisian tidak independen dalam hal penegakan hukum. Karena menduga keputusan diambil dikarena tekanan dari media dan perintah dari atasan. Kepolisian terlalu rapuh ketika berhadapan dengan kepentingan dan kebijakan dari aturan herarkhi dalam pelaksanaan tugas ataupun intervensi atasannya. Demikian juga penegakan hukum kepemilikan dan penggunaan senjata api tradisional belum memiliki kepastian hukum karena dianggap sebagai senjata rakitan yang dibuat secara *home industry*, serta dianggap ilegal keberadaanya karena tidak memiliki izin untuk melakukan pembuatan, senjata api tradisional dimiliki masyarakat untuk digunakan upacara dan koleksi adat. Demikian juga halnya terhadap kasus kepemilikan dan penggunaan senjata api yang melibatkan anggota TNI aktif yang tentu penanganan penyidikan selanjutnya dilakukan oleh Penyidik Polisi Militer, dalam hal ini Kepolisian hanya dapat memproses keterlibatan warga sipil. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer, salah satunya, berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit dan yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit.¹⁰⁸ Tentu pada Akhirnya yang terjadi supremasi hukum hanyalah sebuah cita-cita yang tak akan pernah dirasakan oleh masyarakat Indonesia.

Kekuasaan menegakkan hukum bukan hanya tugas dan wewenang kekuasaan kehakiman, melainkan juga kekuasaan kepolisian dan kejaksaan. Artinya wewenang untuk menegakkan hukum merupakan tugas bersama dari ketiga lembaga tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Barda Nawawi Arief bahwa, sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”. Apabila difokuskan pada bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana”, yang pada hakikatnya juga identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana”. Oleh karena itu, konsekuensi logisnya adalah bagaimana menciptakan suatu kondisi di mana ketiga lembaga penegak hukum tersebut benar-benar menjadi suatu lembaga yang independen yang intergral di bawah satu naungan. Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁰⁸ Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 9 ayat 1

berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.¹⁰⁹ Demikian juga dalam memberikan Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang Digolongkan Senjata Api dan adanya keterlibatan TNI pada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Hemat penulis, Undang-undang, Peraturan Kepolisian serta Peraturan Menteri Pertahanan tersebut, hanya menempatkan kewenangan kepada Badan Intelijen Kepolisian serta TNI untuk memberikan izin kepemilikan, penggunaan, dan pengawasan senjata api, tidak mengatur sama sekali bagaimana penegakan hukum bilamana terdapat laporan dan pengaduan berkaitan penyalahgunaan senjata api, padahal yang melaksanakan tugas dan fungsi penegakan hukum ada pada Kepolisian fungsi Reserse Kriminal Polri untuk melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan berkaitan tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya merekonstruksi dan meredefinisi penegakan hukum pidana dalam pemidanaan kepemilikan dan penggunaan senjata api, dimana aturan undang-undang dan peraturan kepolisian hanya dapat memberikan izin dan pengawasan senjata api tetapi tidak kalah pentingnya bagaimana penegakan hukumnya. misalnya jika seseorang telah memiliki izin sah kepemilikan dan penggunaan senjata api dari Badan Intelijen Keamanan namun jika menyalahgunakan izin tersebut untuk melakukan tindak pidana kejahatan maka penegakan hukumnya dilaksanakan pada fungsi penyidik Reserse Kriminal Polri. Karena hakikatnya persoalan senjata api bukan pada perizinan pengawasan dan pengendalian saja, tetapi bagaimana penegakan hukumnya. Sistem yang integral dari lembaga kepolisian, Intelijen dan Reserse Kriminal serta TNI, diharapkan mampu bekerjasama menutup celah “penyalahgunaan senjata api” demi membangun lembaga penegak hukum yang bersih dari kejahatan dan pelanggaran, khususnya senjata api. Dimana tindak pidana kejahatan dan pelanggaran senjata api tidak hanya melibatkan warga sipil tetapi juga dilakukan oleh oknum TNI dan Polri.

¹⁰⁹ Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15 ayat 2 huruf e

Tabel 4.2
Analisis Tugas Baintelkam dan Penyidik Bareskrim Polri
dan Penyidik Polisi Militer

No	Tugas	Penyelidikan	Penyidikan
1	Baintelkam Polri	Segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan keterangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan (Ipoleksosbudkam), selanjutnya diolah dan disajikan kepada pimpinan guna menentukan kebijakan. ¹¹⁰	-
2.	Penyidik pada Bareskrim Polri	Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang	Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ¹¹¹
3.	Penyidik Polisi Militer	-	Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya ¹¹²

Dari table tersebut dapat dijelaskan penyelidikan antara Baintelkam dan Bareskrim berbeda, penyelidikan yang dilakukan Baintelkam berkaitan dengan data yang sudah diperoleh, didapatkan selanjutnya diolah maupun disajikan untuk menentukan kebijakan selanjutnya, oleh Bareskrim dilakukan penyelidikan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

¹¹⁰ Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor 1 tahun 2023, tentang Penyelidikan Intelijen Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 6

¹¹¹ Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 tahun 2012, tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 1 ayat 3

¹¹² Undang-undang, Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 1 ayat 16

menurut undang-undang. Demikian dalam penegakan hukum Penyidik Polisi Militer sebatas melakukan Penyidikan bagi anggota Militer, Sehingga Penyidikan terhadap penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api, merupakan tugas dan fungsi penegakan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang. Namun dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api, tentunya memiliki peran yang sama dan bersinergi baik Kepolisian dan TNI.¹¹³

Sama halnya dengan Kepolisian, TNI mengatur Perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api Standar Militer di luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dan jika terdapat pelanggaran, peraturan ini memberikan sanksi pidana dan administrasi.¹¹⁴ Namun tidak dijelaskan siapa penegak hukum yang dapat melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan jika terjadi pelanggaran penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api standar organik militer dan non militer, mengingat tugas, fungsi dan peran Tentara Nasional Indonesia bertugas sebagai pertahanan negara bukan melakukan penegakan hukum.

Hemat Penulis, penegakan hukum kepemilikan dan penggunaan senjata api sebaiknya di bentuk Komisi Pengawasan Kepemilikan dan Penggunaan Senpi dan dibentuknya sentra penegakan hukumnya didalamnya tergabung TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Perbakin dan Perikhsa.

b. Substansi Hukum

Beberapa permasalahan yang dihadapi terkait dengan penggunaan senjata api dan bahan peledak, dikarenakan Substansi Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai senjata api. Pada saat ini, paling tidak terdapat 4 (empat) peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang mengatur mengenai senjata api dan bahan peledak, yaitu UU Senjata Api Tahun 1936; UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Mengenai Peraturan Hukuman Istimewa Sementara; dan Peraturan Pemerintah

¹¹³ Joseph Ananta Pinora., *Wawancara*, Kasubdit Kejahatan Keamanan Negara Baintelkam Polri, Jakarta : 15 Maret 2024

¹¹⁴ Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, Pasal 31

Pengganti UU No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut masih dapat diterapkan karena belum ada undang-undang lain yang secara tegas mencabut salah satu atau keempat undang-undang tersebut, melihat kondisi saat ini keberadaan keempat undang-undang tersebut sudah tidak efektif untuk mengatur senjata api di Indonesia.

“Penyebabnya adalah karena substansi yang diatur dalam keempat peraturan tersebut banyak yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perkembangan yang ada, antara lain:

- 1) perkembangan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan senjata api, baik di tingkat internasional maupun nasional;
- 2) perkembangan pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada semakin canggih dan bervariasi senjata api dan bahan peledak;
- 3) perkembangan kebutuhan manusia terhadap senjata api;
- 4) perubahan kelembagaan instansi yang mengatur senjata api dan bahan peledak yang berdampak pada kewenangan.”¹¹⁵

Dari segi substansi, pengaturan yang tersebar tersebut menjadikan makna kepastian hukum dalam pengaturan senjata api menjadi berkurang. Selain tidak utuhnya atau terpecah-pecahnya ruang lingkup pengaturan undang-undang, hal tersebut juga menimbulkan permasalahan dari sisi harmonisasi aturan, misalnya perbedaan definisi mengenai senjata api yang ada pada peraturan perundang-undangan yang ada tersebut. sehingga diperlukan substansi pembaruan undang-undang dengan cara merekonstruksi atau mengharmonisasi melalui metode yang dikenal omnibus, hal yang melatarbelakangi penggunaan metode ini dikarenakan adanya materi muatan baru, mengubah materi muatan yang memiliki keterkaitan dan kebutuhan hukum yang diatur dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama dan mencabut Peraturan Perundang-undangan yang jenis dan hierarkinya sama.¹¹⁶ Metode pembentukan peraturan perundang-undangan *omnibus law* terbilang baru di hukum positif pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, karena regulasi-regulasi yang saling tumpang tindih menjadi salah satu isu hukum pembaruan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia yang perlu diperhatikan dengan serius. Begitu banyak peraturan perundang-undangan yang saling

¹¹⁵ Roberia, Wawancara , Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: 10 Maret 2024 pukul 10.00 Wib.

¹¹⁶ Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 64

tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga terjadi ketidak-harmonisan dan ketidakpastian hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode *omnibus law* ini sendiri diartikan sebagai sebuah Undang-Undang yang mengatur isu besar yang ada di suatu negara, serta mencabut dan mengubah beberapa UU yang ada atau berlaku sebelumnya dengan satu UU. UU tersebut adalah payung hukum untuk tema, substansi materi serta subjek yang masing-masingnya berbeda menjadi satu kesatuan yang holistik.¹¹⁷ Metode ini pertama kali muncul dan digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *common law*, seperti Kanada dan Amerika Serikat.¹¹⁸ Negara lain yang juga menerapkan metode *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang- undangannya adalah yaitu Filipina dan Vietnam. Korelasi empat negara tersebut yang menerapkan metode *omnibus law* tersebut adalah sebagai bahan perbandingan terkait dengan bagaimana negara tersebut menerapkan metode *omnibus law*.

Hemat Penulis Substansi Hukum Perundang-undangan Senjata api sebaiknya diatur secara Hulu dan Hilir yaitu dari pengembangan rancang bangun pembuatannya hingga pemusnahannya, hal ini untuk menghindari adanya penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api. Termasuk menerapkan dan memperhatikan kearifan lokal atau hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menyelesaikan penyalahgunaan dan kepemilikan dan penggunaan senjata api.

c. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga.

Koordinasi antar lembaga menjadi hal yang penting untuk diwujudkan dalam pengaturan, pengendalian dan penegakan hukum terhadap senjata api dan bahan peledak. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya kewenangan yang melekat pada instansi atau lembaga tertentu. Secara riil, pada saat ini terdapat beberapa instansi yang harus berkoordinasi dalam pengaturan, pengendalian dan penegakan hukum terhadap senjata api, misalnya Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Koordinasi dan Penanaman Modal. Terlebih pada Undang-Undang kejaksaan. memberikan perlindungan

¹¹⁷ Agnes Fitriyanica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6 No. 3, Oktober-November 2019, hal. 303.

¹¹⁸ Suwandi Arham dan Ahmad Saleh, "Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia", *Petitum*, Vol. 7 No. 2., Oktober 2019, hal 74.

bagi anggota Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenang, Jaksa dapat dilengkapi dengan senjata api.¹¹⁹

Walaupun secara aturan, koordinasi antar lembaga tersebut sudah diatur, akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, hal tersebut tidak berjalan dengan baik. Penyebabnya adalah karena adanya ego sektoral yang didasarkan pada kewenangan yang ada dan adanya perbedaan persepsi mengenai kewenangan yang muncul karena adanya perbedaan penafsiran mengenai aturan yang sudah ada.

Hemat Penulis, penegakan hukum kepemilikan dan penggunaan senjata api sebaiknya perlu dibentuknya sentra penegakan hukumnya didalamnya tergabung TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Perbakin dan Perikhsa agar kordinasi antar Lembaga dapat berjalan dengan baik.

d. Penyalahgunaan senjata api.

Budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan ini tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat. Penyalahgunaan senjata api bertitik tolak dari perizinan kepemilikan dan penggunaan yang disalahgunakan baik legal dan ilegal termasuk kepemilikan dan penggunaan senjata api tradisional, di Indonesia senjata tradisional dikategorikan sebagai senjata rakitan karena dibuat, dibentuk dan dimodifikasi menjadi senjata api dan senjata tajam, UU No 12/drt/2015 menempatkan senjata tajam dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan pekerjaan syah atau nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib, lebih dari fungsinya senjata tradisional kini menjadi identitas suatu bangsa yang turut memperkaya kebudayaan nusantara. Senjata tradisional digunakan saat acara adat yang mempunyai nilai luhur tersendiri bagi masing-masing suku. Senjata tradisional memiliki keunikan tersendiri dan keunikan tersebut dapat di lihat dari bentuk, pemilihan bahan, teknik pembuatan, hiasan yang digunakan dan berbagai filosofi yang terkandung di dalamnya.

Senjata tradisional berdasarkan penggunaannya dapat dibedakan dalam beberapa katagori yaitu senjata untuk menyerang *offence*, senjata untuk membela diri *deffence*, Beragam senjata tradisional yang dapat digunakan, beberapa daerah di Indonesia seperti senjata api kecepek senjata tradisional

¹¹⁹ Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 8B

berupa keris, tombak, golok, pedang, panah, sumpit, ketapel, pisau, senapan, badik.

Tradisi penggunaan senjata telah berlangsung lama, perkembangan zaman membuat senjata tradisional kehilangan keasliannya dan keunikannya. Senjata tradisional yang digunakan untuk kepentingan berburu, berladang, di dapur atau kegiatan adat lainnya namun di salahgunakan oleh masyarakat yang cenderung menggunakan senjata dalam kegiatan negatif untuk melakukan pertikaian, penodongan, penikaman, sampai pembunuhan. Keberadaan senjata tidak serta merta dibiarkan begitu saja tanpa perlu diawasi. Lemahnya penegakan hukum dalam memberikan sanksi yang tepat terhadap peredaran senjata tradisional sebagai senjata rakitan, karena anggapan masyarakat jika melakukan tindak pidana penyalahgunaan senjata api dan senjata tajam yang dilakukan masyarakat, selain mendapatkan status tersangka juga mendapatkan hukum penjara hingga hukuman mati, bagi masyarakat hal ini tidak memenuhi keadilan hukum.

Penegakan hukum pidana dalam pemidanaan penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api, pada permasalahan belum adanya Sanksi Hukum Pidana yang mengatur tentang penyalahgunaan Senjata Api. Dalam kasus penyalahgunaan izin resmi Senjata Api Non Organik Polri/TNI untuk kepentingan bela diri, kepentingan Olahraga dan kepentingan pelaksanaan pengemban Kepolisian dan juga penyalahgunaan Senjata Api legal dan ilegal termasuk penyalahgunaan senjata api tradisional, sehingga hal ini diperlukannya Sanksi yang tepat dengan aturan yang berlaku, Hukuman atau Sanksi menjadi hal yang penting untuk menghukum pelaku yang dapat merugikan atau mengganggu ketenteraman umum, dan agar pelaku mendapatkan efek jera atas perbuatan yang dilakukannya. Juga dapat menerapkan dan memperhatikan kearifan lokal atau hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menyelesaikan penyalahgunaan dan kepemilikan dan penggunaan senjata api.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia dikenal dengan istilah "*Primum Remedium*". Istilah "*Premium Remedium*" yaitu adalah Sanksi pidana sebagai pilihan utama, Posisi *primum remedium* dalam konteks hukuman bukan lagi menjadi obat terakhir melainkan menjadi obat pertama untuk membuat jera orang yang melakukan pelanggaran yang bersifat pidana, tidak lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *primum remedium* (obat yang utama). banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Undang-undang yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka hukum yang seharusnya diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (*premium remedium*).

Menurut pendapat penulis, hukuman bagi seseorang yang melakukan penyalahgunaan senjata api ini adalah sanksi pidana bukan Sanksi Administratif, namun jika memperhatikan kearifan lokal atau hukum yang hidup dalam masyarakat dapat diberikan sanksi pidana adat. sehingga perlu peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak kejahatan dan pelanggaran dalam menggunakan Senjata Api dan menjadikan Sanksi Pidana sebagai sanksi utama bagi seseorang yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan Senjata Api, termasuk hukuman ganti kerugian jika terdapat senjata api hilang yang telah dimiliki dan digunakannya karena dinilai senjata api termasuk barang berharga seperti perizinan pinjam pakai senpi anggota TNI dan Polri jika hilang selain sanksi pidana maka mendapatkan sanksi ganti kerugian, dan jika terjadi penyalahgunaan dan kepemilikan senjata api tradisional, dapat diberikan sanksi pidana adat kecuali senjata api tradisional tersebut digunakan untuk kepentingan upacara dan koleksi adat, dengan demikian upaya untuk menegakkan hukum pidana atau berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat dan secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat serta sebagai upaya pencegahan yang dilakukan supaya kasus serupa tidak terjadi dan terulang lagi dikemudian hari. Peran Kepolisian dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penyalahgunaan Senjata Api Non Organik Sebagaimana yang dimaksud adalah segala usaha kegiatan dan pekerjaan dalam rangka mengendalikan terhadap peredaran Senjata Api dan Amunisi yang telah diterbitkan perizinannya. Pengawasan dan Pengendalian terhadap Senjata Api Non Organik tersebut sebagaimana telah diatur didalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Dengan adanya peraturan Kepolisian tersebut maka Pengendalian dan Pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api Non Organik Polri/TNI diharapkan tidak adanya penyalahgunaan Senjata Api baik yang telah memiliki surat izin resmi atau *legal* dikalangan warga sipil atau masyarakat, tetapi dalam kenyataannya masih saja terdapat warga sipil yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan Senjata Api untuk melakukan tindak kejahatan.

Beberapa peraturan perundang-undangan, kepemilikan dan penggunaan senjata api yang sudah ditentukan, termasuk juga didalamnya mengenai subyek hukum yang berhak mempergunakannya, pada kenyataannya dilapangan, seringkali terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan senjata api. Kondisi ini tentu saja mengkhawatirkan, karena senjata api adalah instrumen kekerasan yang dapat menimbulkan kerusakan dan membahayakan jiwa manusia. Dari data yang dirilis oleh Mabes Polri, dimana sejak 2020 hingga 2023 terdapat 168 kasus penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan

senjata api. Dari seluruh kasus itu, terdiri dari 22 kasus Penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api berizin dan 146 kasus Penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api tidak berizin. Dari semua kasus tidak sedikit senjata yang digunakan untuk aksi tindak Pidana kejahatan.. Kondisi penyalahgunaan tersebut diperparah dengan adanya kasus-kasus penyelundupan senjata api, serta peredarannya dipasar gelap yang tidak tertangani dengan baik. Pada akhirnya kondisi ini akan bermuara pada efektif tidaknya pelaksanaan proses pelaksanaan aturan dan proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap senjata api karena sesuai amanat undang-undang Kepolisian Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat 2 huruf e kewenangan kepolisian untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Berikut table Jumlah Kasus pengawasan Tindak Pidana Penyalahgunaan Kepemilikan dan penggunaan senjata api berizin dan tidak berizin sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Kepemilikan
Dan Penggunaan Senjata Api Legal Berizin Tahun 2020-2023

NO	TAHUN	JENIS KASUS	JUMLAH	KET
1	2020	Penyalahgunaan Senjata Api Berizin	3 Kasus	
2	2021	Penyalahgunaan Senjata Api Berizin	4 kasus	
3	2022	Penyalahgunaan Senjata Api Berizin	5 Kasus	
4	2023	Penyalahgunaan Senjata Api Berizin	10 Kasus	
JUMLAH KASUS			22 kasus	

Sumber Data Primer: Badan Intelijen Keamanan Polri

Tabel 4.4
Jumlah Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Kepemilikan
Dan Penggunaan Senjata Api Ilegal/Tidak Berizin 2020-2023

NO	TAHUN	JENIS KASUS	JUMLAH	KET
1	2020	Penyalahgunaan Senjata Api tdk berizin	50 kasus	
2	2021	Penyalahgunaan Senjata Api tdk berizin	48 kasus	

3	2022	Penyalahgunaan Senjata Api tdk berizin	18 Kasus	
4	2023	Penyalahgunaan Senjata Api tdk berizin	30 kasus	
JUMLAH KASUS			146 Kasus	

Sumber Data Primer: Badan Intelijen Keamanan Polri

Menganalisa data di atas, dapat dijumpai peningkatan dalam jumlah kasus penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api berizin dan tidak berizin. Dalam beberapa kasus yang terjadi, Baintelkam Polri umumnya hanya melakukan pengawasan, perizinan dan pengendalian terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api jadi jika terjadi penyalahgunaan perizinan yang disalahgunakan didasari oleh beberapa kewajiban yang sudah ditentukan dalam Peraturan Kepolisian nomor 1 tahun 2022 disebutkan kewajiban untuk memperpanjang izin Senjata Api yang akan habis masa berlakunya, melaporkan kepada kepolisian setempat dan menyerahkan Buku Pas kepada kepolisian Daerah yang memberikan rekomendasi, apabila Senjata Api hilang, tidak melakukan alih status atau fungsi penggunaan Senjata Api untuk kepentingan lain, bagi pemegang surat izin Senjata Api Non Organik Polri dan TNI untuk kepentingan olahraga, beladiri dan pengembang pelaksana tugas kepolisian yang melakukan penyimpangan atau penyalahgunaan izin, menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, kewajiban menyerahkan senjatanya untuk disimpan di Gudang Polri dan Buku Pas dan kartu Surat Izin Penggunaan senjata Api miliknya dicabut serta bagi pemilik yang pernah terlibat tindak pidana dan/atau penyalahgunaan senjata Api, tidak diberikan penggantian Buku Pas dan perpanjangan kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Api, jika terjadi pelanggaran beberapa kewajiban tersebut maka tindakan Baintelkam Polri hanya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin kepemilikan dan penggunaannya namun jika terjadi kejahatan penyalahgunaan Senjata Api seperti penyelundupan senjata api ilegal, perdagangan senjata api ilegal, aksi koboy jalanan, penodongan dan pengancaman dengan menggunakan Senjata Api, bukan termasuk wilayah kewenangan Baintelkam Polri tetapi merupakan wilayah kewenangan Bareskrim Polri. Jadi kejahatan Penyalahgunaan Senjata Api, Rekomendasi penanganan penyidikan Tindak Pidana penyalahgunaan Senjata Api di bawah naungan Bareskrim Polri .

Proses penegakan hukum pidana dalam pemidanaan penyalagunaan kepemilikan dan penggunaan senja api, Kondisi ini tentu saja mengkhawatirkan, karena senjata api adalah instrumen kekerasan yang dapat

menimbulkan kerusakan dan membahayakan jiwa manusia. Pada umumnya kasus pelanggaran dengan menggunakan senjata api sering terjadi diikuti oleh kejahatan lain. Seperti kasus pelanggaran penyalahgunaan izin resmi Senjata Api yang dilakukan untuk melakukan penganiayaan, dan bentuk kejahatan yang menggunakan senjata api lainnya, sulit disatukan dalam penanganannya. Merebaknya penggunaan senjata api dalam kenyataannya dapat dimulai dari sekedar tampil gaya-gayaan, sok jagoan, hingga aksi sampai mengancam bahkan membunuh. Hal ini benar- benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan warga.

Tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan akhir-akhir ini terus meningkat seperti penyeludupan senjata api, pembelian dan penjualan melalui pasar gelap bahkan penyalahgunaan perizinan resmi senjata api untuk perizinan olahraga dan beladiri banyak disalahgunakan pemilik dan penggunaanya dengan melakukan tindakan penyimpangan berupa kejahatan dan pelanggaran serta digunakan dalam hal mengancam dan membahayakan jiwa orang lain.

Data yang dirilis oleh Bareskrim Polri tentang total tindak pidana kejahatan terkait penyalahgunaan Senjata Api Per Satuan Kerja yang berhasil ditangani dan diproses Kepolisian sebagai berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Total Tindak Pidana Kejahatan Terkait Penyalahgunaan
Senjata Api Per Satuan Kerja Periode 2020-2023

NO.	SATKER	JUMLAH TINDAK PIDANA PER-TAHUN PERIODE TAHUN 2020-2023				TOTAL	Ket
		2020	2021	2022	2023		
1.	Bareskrim Polri	3	0	2	0	5	Proses sidik
2.	Polda Aceh	11	10	0	1	22	Proses sidik
3.	Polda Sumatera Utara	91	78	4	1	174	Proses sidik
4.	Polda Sumatera Barat	34	11	2	0	47	Proses sidik
5.	Polda Riau	19	12	1	0	32	Proses sidik
6.	Polda Kepulauan Riau	3	7	1	0	11	Proses sidik
7.	Polda Jambi	26	16	0	0	42	Proses sidik
8.	Polda Sumatera Selatan	113	72	1	1	187	Proses sidik
9.	Polda Bengkulu	19	17	1	0	37	Proses sidik

10.	Polda K. Bangka Belitung	7	9	0	0	16	Proses sidik
11.	Polda Lampung	40	28	3	0	71	Proses sidik
12.	Polda Banten	13	18	1	2	34	Proses sidik
13.	Polda Metro Jaya	94	43	11	1	149	Proses sidik
14.	Polda Jawa Barat	89	46	1	4	140	Proses sidik
15.	Polda Jawa Tengah	43	27	1	4	75	Proses sidik
16.	Polda Jawa Timur	118	114	11	1	244	Proses sidik
17.	Polda D.I. Yogyakarta	14	10	1	0	25	Proses sidik
18.	Polda Bali	2	3	0	0	5	Proses sidik
19.	Polda NTB	12	13	0	0	25	Proses sidik
20.	Polda NTT	15	8	0	0	23	Proses sidik
21.	Polda Kalimantan Barat	7	2	0	0	9	Proses sidik
22.	Polda Kalimantan Utara	1	1	1	1	4	Proses sidik
23.	Polda Kalimantan Tengah	17	6	0	0	23	Proses sidik
24.	Polda Kalimantan Selatan	9	6	1	2	18	Proses sidik
25.	Polda Kalimantan Timur	14	4	1	0	19	Proses sidik
26.	Polda Sulawesi Selatan	87	66	5	1	159	Proses sidik
27.	Polda Sulawesi Barat	4	2	0	0	6	Proses sidik
28.	Polda Sulawesi Utara	34	30	0	1	65	Proses sidik
29.	Polda Sulawesi Tengah	19	11	0	0	30	Proses sidik
30.	Polda Sulawesi Tenggara	22	15	1	0	38	Proses sidik
31.	Polda Gorontalo	16	5	0	0	21	Proses sidik
32.	Polda Maluku	13	13	0	0	26	Proses sidik
33.	Polda Maluku Utara	3	6	0	0	9	Proses sidik
34.	Polda Papua	27	14	6	2	49	Proses sidik
35.	Polda Papua Barat	6	4	0	0	12	Proses sidik
	TOTAL	1.045	727	57	22	1851	Proses sidik

Sumber Data Primer: Badan Reserse Kriminal Polri

Dengan menganalisa data di atas, dapat dijumpai peningkatan dan penurunan kasus yang diproses dan ditangani oleh Bareskrim Polri dan Kepolisian Daerah, dari data informasi Bareskrim Polri kasus tertinggi yang diproses dan ditangani ada pada Kepolisian Daerah Jawa Timur terdapat 244 kasus dan terendah terdapat pada Kepolisian Kalimantan Utara terdapat 4 kasus. Adapun sumber data dikirimkan oleh Kepolisian Daerah dan dihimpun

oleh Bareskrim melalui Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) data diambil mulai dari Laporan Kepolisian, Penyelidikan, Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Tahap I, Petunjuk Jaksa (P-19) dan Berkas Lengkap, (P-21) Tahap II Penyerahan tersangka dan Barang Bukti, Penghentian Penyelidikan (SP2-Lid) dan Penghentian Penyidikan (SP-3).

Berikut Tabel data tertinggi dan terendah Rekapitulasi Status Penanganan Pidana Penyalahgunaan Kepemilikan dan penggunaan senjata api pada Kepolisian Daerah pada seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2020 – 2023 sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tabel Data Tertinggi dan Terendah Rekapitulasi Status Penanganan
Pidana Penyalahgunaan Kepemilikan dan penggunaan senjata api Pada
Kepolisian Daerah Indonesia tahun 2020-2023

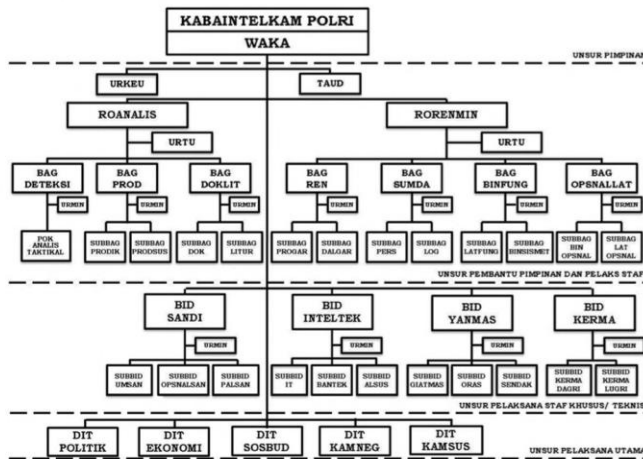
SATUAN	LP	LIDIK	SPDP	TAHAP 1	P-19	P-21	SP2-lid	SP-3	Ket
Polda Jawa Timur	244	200	1	21	5	6	6	5	
Polda Kalimantan Utara	4	1	1	1				1	

Sumber Data Primer: Badan Reserse Kriminal Polri

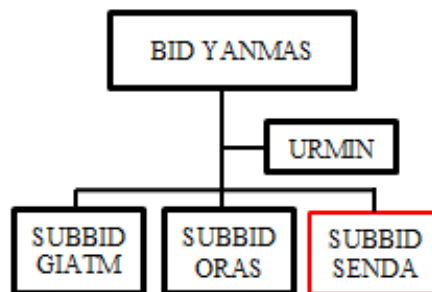
Menganalisa data tersebut kasus tertinggi yang ditangani dan diproses oleh Polda Jawa Timur dijumpai paling tinggi yaitu 200 masih proses tahap penyelidikan, pada tahap ini penyidik masih melakukan pembuktian lebih lanjut untuk mengumpulkan alat bukti dan barang bukti terkait Penyalahgunaan Kepemilikan dan penggunaan senjata api.

Beberapa Peraturan perundang-undangan senjata api diketahui tidak memiliki formulasi yang mengklafikasikan yang menjadi pelanggaran dan kejahatan dengan dapat dikenakan sanksi pidana serta peraturan perundang-undangan tidak memformulasikan tentang kewenangan Penyidik untuk melakukan proses penyidikan dari mulai diterimanya Laporan Kepolisian hingga penyelesaian perkara. Dari beberapa peraturan perundang-undangan di ketahui, pada Pasal 15 ayat 2 huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Demikian juga sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian No 1 tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan yang

Digolongkan Senjata Api. Hemat penulis, Undang-Undang dan Peraturan Kepolisian tersebut, hanya menempatkan kewenangan kepada Badan Intelijen Kepolisian untuk memberikan izin kepemilikan, penggunaan, dan pengawasan senjata api, Dalam Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (SOTK Mabes Polri)¹²⁰



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pada Baintelkam Polri
Sumber Data Primer: Badan Intelijen Keamanan Polri

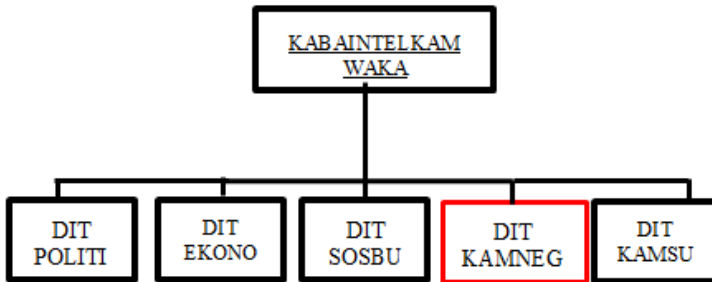


Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pelaksana Staf Khusus/Teknis Baintelkam Polri
Sumber Data Primer: Badan Intelijen Keamanan Polri

¹²⁰ Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, hal 503 dan 715

Kedudukan struktur organisasi dalam memberikan Perizinan, pengawasan, pengendalian senjata api berada pada Sub Bidang Senjata Api dan Bahan Peledak (Subbidsendak) di bawah Bidang Pelayanan Masyarakat (Bidyanmas)

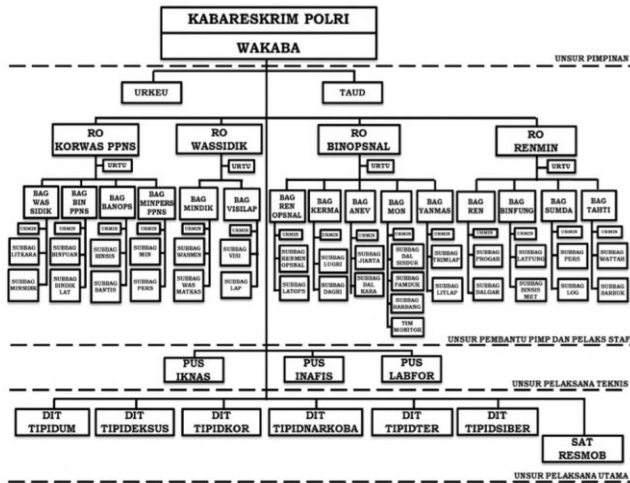
Subbidsendak bertugas melaksanakan pelayanan dan penelitian administrasi Perizinan senjata api non organik TNI/POLRI dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api .



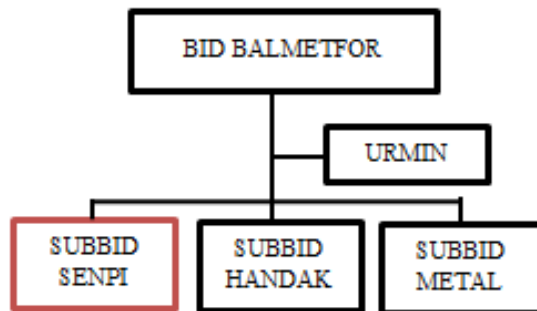
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Direktorat Keamanan Negara Baintelkam Polri
Sumber Data Primer: Badan Intelijen Keamanan Polri

Kedudukan Direktorat keamanan negara bertugas yang melakukan pengawasan dan pengendalian senjata api yang berada dibawah langsung Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri.

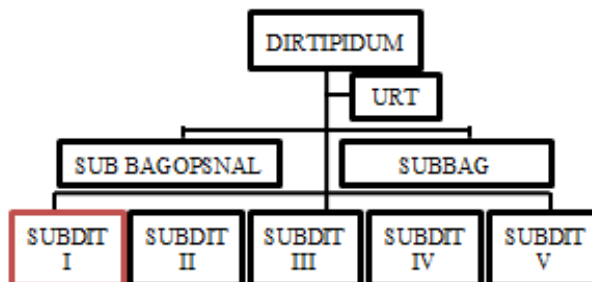
Bilamana terdapat laporan dan pengaduan berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata api maka tugas pokok dan fungsi penegakan hukum berada pada kewenangan Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) namun Bareskrim Polri hanya menempatkan Sub Bidang Senjata api (Subbidsenpi) yang berada dibawah Laboratorium Forensik (Labfor) sebagai unsur pelaksana teknis dan Suditdirektorat I dibawah Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) bertugas melakukan Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan senjata api. berikut bagan Struktur organisasi pada Bagian Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri):



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Pada Bareskrim Polri
Sumber Data Primer: Badan Reserse Kriminal Polri



Gambar 4.5 Struktur Organisasi Dibawah Lafbor Bareskrim Polri
Sumber Data Primer: Badan Reserse Kriminal Polri



Gambar 4.6 Struktur Organisasi Dibawah Dittipidum Bareskrim Polri
Sumber Data Primer: Badan Reserse Kriminal Polri

Dilihat dari Bagan Struktur Organisasi Bareskrim Polri tersebut, Peran Bid. Balmefor Subid Senjata Api Labfor merupakan unsur yang melaksanakan tugas pada pemeriksaan saja tidak dapat melakukan tindakan upaya paksa terutama bagi para pelaku atau tersangka yang melakukan penyalahgunaan senjata api. Tugas utama hanya melakukan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP berupa barang bukti senjata api, peluru dan slongsong peluru demikian juga pada tingkat Kepolisian Daerah. Pada unsur pelaksana utama Suditdirektorat I dibawah Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) bertugas melakukan Penegakan hukum dengan menangani tindak pidana yang terkait dengan keamanan negara, bahan peledak, senjata api, dan tindak pidana yang berimplikasi kontijensi . Sehingga kedudukan Labfor dan Subditdirektorat I Tipidum yang berada dibawah Bareskrim Polri yang dapat melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan dalam penegakan hukum penyalahgunaan senjata api, namun pada unsur pelaksana tugas dibawah Kepolisian daerah, Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor tindak memiliki seperti halnya pada struktur organisasi pada Bareskrim Mabes Polri, pada Kepolisian Daerah yang menangani seperti Reserse Mobile (Resmob), Detasemen Khusus 88, Kejahatan dan kekerasan (Jatanras) yang tentunya timbul tumpang tindih kewenangan dalam penegakan hukum penyalahgunaan senjata api karena semua unsur pelaksana melibatkan diri. Sehingga diharapkan kedepan ada unit khusus penegakan hukum senjata api.

C. PEMBARUAN REGULASI HUKUM PIDANA DALAM PEMIDANAAN PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API

1. Pembaruan Peraturan Perundang-undangan kepemilikan dan penggunaan senjata api

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisikan norma hukum yang mengikat. Peraturan perundang - undangan dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang di tetapkan. Peraturan kepolisian Nomor 1 tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Senjata Api Non Organik Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan Peralatan Keamanan Yang Digolongkan Senjata Api hanya mengatur mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api, Oleh karena itu peraturan Kepolisian ini tidaklah dapat memuat sanksi pidana karena pada hakikatnya peraturan Kepolisian ini

hanya sebagai pedoman proses pengajuan perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api. Ketidak jelasan kriteria aturan mengenai kepemilikan dan penggunaan senjata api dalam rumusan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran tentu menjadi kekosongan norma hukum yang mengatur mengenai apakah memiliki, menggunakan maupun hanya membawa senjata api merupakan suatu tindak pidana atau tidak hal ini berdampak pada kekuatan hukum sebagai dasar suatu pemidanaan. Asas legalitas merupakan hal terpenting dalam hukum Negara Indonesia yang mengandung arti

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut dinyatakan belum di atur dalam suatu undang undang;
- b. Dalam menentukan ada atau tidaknya suatu tindak pidana tidak boleh menggunakan analogi (*qiyah/menyamakan*)
- c. Aturan hukum pidana tidak berlaku surut.¹²¹ Asas legalitas sendiri artinya tidak ada kejahatan tanpa adanya undang undang yang mengatur, hanya undang undang yang dapat menentukan seseorang dapat di pidana.

Asas legalitas sendiri dimaksudkan untuk melindungi hak warga negara dari kesewenag-wenangan pemerintah untuk menjatuhkan pidana. Mengenai aturan hukum pidana tentang kepemilikan dan penggunaan senjata api dapat dikaitkan mengenai fungsi hukum pidana,

Menurut Sudarto fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai fungsi umum dan fungsi khusus, dimana fungsi umum ini terdapat kemiripan fungsi hukum pada umumnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata tertib yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, yang kedua adalah fungsi khusus dimana untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang telah yang di perbuatnya dengan sanksi berupa pidana.¹²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi tindak pidana menjadi dua jenis yakni kejahatan dan pelanggaran. Delik-delik yang termasuk dalam kejahatan dimuat dalam Buku II dan yang termasuk pelanggaran dimuat dalam Buku III. Akan tetapi dalam KUHP tidak disebutkan kriteria apa yang dipergunakan untuk membedakan kedua jenis delik tersebut. Perbedaan antara pelanggaran dan kejahatan merupakan perbedaan antara delik Undang-undang dan delik hukum. Kejahatan merupakan delik hukum sedangkan pelanggaran merupakan delik Undang-undang, jadi kejahatan perbuatan karena sifatnya bertentangan

¹²¹ Marpaung L, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 39.

¹²² O.S Eddy H, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal.34

dengan ketertiban hukum sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dicap sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum¹²³

Menurut Sudarto¹²⁴, kriteria untuk membedakan kedua jenis delik tersebut di atas didasarkan atas pendapat sebagai berikut: bahwa antara kedua jenis delik ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Kedua jenis delik yang dimaksud kejahatan atau "*Recht delicten*" yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-undang atau tidak. Sedangkan jenis delik yang kedua yaitu pelanggaran atau "*wetsdelicten*" ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena Undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena Undang-undang yang mengancamnya dengan pidana.

Menurut Sudarto, perbedaan secara kualitatif tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan dan sebaliknya ada pelanggaran yang memang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan.¹²⁵ Adapun dalam ketentuan KUHP Indonesia menerangkan tentang Kepemilikan Senjata Api Pasal 500 KUHP sebagai berikut: "Barang siapa tanpa izin kepada polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, membikin obat peledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah" Pada ketentuan KUHP tersebut tidak menerangkan di dalamnya kualifikasi yuridis kejahatan dan pelanggaran, karena kualifikasi yuridis antara kejahatan dan pelanggaran memiliki akibat yuridis yang berbeda pula, antara kejahatan dan pelanggaran dalam hal percobaan, pembantuan, penyertaan dan *residive*. Percobaan menurut pasal 54 terhadap pelanggaran tidak dapat di pidana, sedangkan pada pasal 53 ayat 3 percobaan terhadap kejahatan di pidana. Kualifikasi yuridis sangat penting dalam undang-undang khususnya mencantumkan suatu delik apakah sebagai pelanggaran atau kejahatan.

Pengaturan, pemakaian serta pemanfaatan senjata api di setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dan cenderung tergantung sejauhmana senjata api tersebut dimanfaatkan. Negara harus berperan penuh hingga hanya memposisikan negara sebatas sebagai pembuat regulasi saja tanpa

¹²³ Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2004, hal. 53.

¹²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 2022, hal.33

¹²⁵ *Ibid*, hal 33.

harus mencampuri aktivitas warga negara secara luas. Kondisi tersebut mengharuskan warga negara mengamankan dirinya sendiri, selain negara hanya menjalankan implementasi dan kewajibannya dalam bentuk yang bersifat pelengkap saja.

“Proses tersebut pada derajat tertentu menegaskan bagaimana negara dan publik memiliki kepentingan dan kewenangan yang terbatas. Keterbatasan tersebut pada konteks tertentu mengundang perdebatan yang serius, khususnya pada bagaimana negara dapat memberikan rasa aman, manakala publik justru diberikan kewenangan untuk mengelola keamanannya dengan pendekatan yang bersifat permanen. Sebab banyak contoh dan kejadian ketika negara memberikan kewenangan kepada publik dengan salah satunya memberikan kebebasan publik untuk memanfaatkan senjata api justru menjadi ancaman tersendiri bagi publik lainnya di sisi yang lain”.¹²⁶

Adanya sejumlah kasus penyalahgunaan senjata api, dalam bentuk penembakan berlatar belakang emosi dan kemarahan akibat kesehatan mental yang terganggu dan atau dimanfaatkan justru untuk melakukan tindakan kejahatan, pelanggaran melawan negara dalam bentuk aksi teror dan pemberontakan, maka negara harus hadir dan tegas dalam mengatur regulasi penggunaan senjata secara tegas. Hal tersebut dimungkinkan karena negara harus hadir dalam berbagai aktivitas warga negara untuk memastikan bahwa aktivitas tersebut tetap dalam kondisi yang kondusif dan terjangkau oleh negara.

Negara harus hadir di tengah-tengah makin dinamisnya masyarakat menjadi penegas mengapa sejumlah negara secara tegas dan ketat melakukan pengelolaan senjata api. Kehadiran negara dapat dilihat dalam tiga perspektif, yakni:

- a. “Pertama, negara hadir secara aktif dan efektif di tengah masyarakat guna memastikan warga negaranya aman dari berbagai ancaman dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Perlindungan negara atas aktivitas individu maupun komunitas publik oleh negara memberikan kepastian bahwa negara hadir aktif di tengah masyarakat. Kehadiran negara dalam bentuk yang penuh menggambarkan bahwa negara cenderung melihat bahwa warga negaranya tidak cukup mampu untuk mengamankan diri dan lingkungannya. Selain itu indikasi ketidakpercayaan negara kepada

¹²⁶ Hahn, Robert, (et al), *Firearms Laws and the Reduction of Violence: A Systematic Review*, *American Journal of Preventive Medicine*, Vol. 28, Iss. 2, Suppl. 1. February, 2005, hal. 40-71.

warga negaranya ditegaskan dengan melakukan pembatasan atas aktivitas warga negaranya atas nama keamanan. Hal tersebut menjadi penegas bahwa efek yang paling kentara dari hadirnya negara secara penuh adalah terbatasnya aktivitas warga negara dengan berbagai latar belakang sebagai alasannya.

- b. Kedua, negara memberikan sebagian kewenangannya kepada warga negara untuk mengamankan diri dan lingkungannya dari ancaman keamanan. Pemberian sebagian kewenangannya ini untuk memastikan bahwa secara sosiologis, masyarakat memiliki tingkat imunitas yang berbeda-beda, sehingga negara tidak dapat menyamakan pengamanan yang sama antara satu daerah dan atau komunitas dengan komunitas lainnya. Hal ini juga berarti negara tetap memiliki kewenangan yang bersifat terbatas, dengan catatan apabila kewenangan yang diberikan sebagian tersebut tidak lagi efektif dan atau disalahgunakan untuk membuat publik menjadi resah dan atau melawan negara. Salah satu bentuk memberikan sebagian kewenangan pengamanan oleh negara kepada publik adalah dengan berkembangnya pengamanan swasta, Pam Swakarsa, dan atau mengizinkan masing-masing individu untuk memiliki senjata api untuk pengamanan secara terbatas.
- c. Ketiga, negara sepenuhnya menyerahkan keamanan lingkungan dan pribadi warga negaranya kepada warga negara sendiri. Negara hanya hadir apabila ancaman keamanan tersebut sudah bersifat meluas dan mengancam eksistensi negara. Pada perspektif ini negara memberikan sepenuhnya tanggung jawab keamanan dengan memberikan kemudahan warga negara memiliki senjata api dan sejenisnya untuk digunakan secara bertanggung jawab. Kepemilikan senjata api dan sejenisnya secara meluas menjadi bagian dari konsekuensi atas ketidakhadiran negara dalam memastikan warga negaranya aman, baik disengaja maupun tidak disengaja karena ketidakmampuan negara dalam pengelolaan tersebut”.¹²⁷

“Kehadiran negara dalam pengelolaan rasa aman warga negaranya menjadi cermin bahwa negara harus tetap hadir dan mengontrol melalui kebijakan yang dibuatnya. Eksistensi negara secara gradual maupun secara penuh menjadi penanda bahwa negara hadir untuk memastikan warga negaranya aman. Adalah tanggung jawab negara manakala ada yang mengusik rasa aman warga dalam berbagai bentuk. Pentingnya negara hadir

¹²⁷ Franklin Zimring, *Firearms, Violence, and Public Policy*. *Scientific American*. November, 2000, hal. 48-54

menjadi alat ukur sejauhmana negara memposisikan warga negaranya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebab, kehadiran negara juga dapat diartikan sebagai bentuk dari kontrol negara dalam derajat tertentu”.¹²⁸ Negara menjadi representasi dari eksistensi kepentingan warga negara yang diakomodir dalam bentuk pemastian publik mendapatkan rasa aman. Selain itu, kewenangan negara dalam bentuk kehadiran dalam pengelolaan kekerasan menjadi penting untuk digarisbawahi bahwa negara menjadi satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan mengelola kekerasan. Dan menjadi kewajiban negara pula mengelola penggunaan kekerasan dan alatnya seperti senjata api agar tidak dimanipulasi dan merugikan publik secara luas. Pembebasan, Pembatasan dan atau pelarangan menjadi salah satu cara agar negara dapat memastikan bahwa regulasi atas senjata api dapat secara efektif merepresentasikan keberadaan negara.

Sejumlah negara cenderung menggunakan pendekatan regulasi pengelolaan senjata api dengan pendekatan dan berbagai alasan dan latar belakang. Namun secara umum ada empat alasan pembuatan regulasi pengelolaan senjata api yang dalam perspektif keamanan menjadi lebih masuk akal dan dipahami, yakni:

- a. “Pertama, bergantung bagaimana negara melihat ancaman atas teritorial dan warga negaranya. Pada latar belakang yang pertama ini dipraktikkan oleh tiga tipe negara yakni: pertama dipraktikkan di negara-negara dengan sejarah konflik yang panjang serta instabilitas yang tinggi. Tipikal negara dengan mendekati kegagalan, manajemen yang salah serta menuju jurang kehancuran cenderung menggunakan alasan pendekatan ancaman karena negara tidak lagi mampu menjaga keamanan warga negaranya secara berkesinambungan. Negara-negara di Afrika, dan sejumlah negara dengan sejarah konflik yang panjang mempraktikkan pendekatan dan alasan tersebut. kedua dipraktikkan oleh negara dengan tingkat ancaman dari luar negara yang meluas. Pada tipe negara kedua ini, regulasi terkait dengan senjata api lebih menitikberatkan pada harapan agar warga negaranya diminta atau tidak diminta oleh negara untuk bersama-sama melakukan perlawanan atas upaya invasi dan atau serangan kepada teritori dan obyek vital negara. ketiga hal yang sama juga dilakukan oleh negara dengan kontrol negara yang kuat serta kekuatan militer yang baik, namun rawan oleh manuver dan ancaman yang bersifat lintas negara. Negara melakukan mobilisasi dengan mudah

¹²⁸ Villaveces, Andres, *Effect of a Ban on Carrying Firearms on Homicide Rates in 2 Colombian Cities*, *Journal of the American Medical Association*, Vol. 283, No. 9, 2000, hal. 1205-09.

apabila serangan yang bersifat tiba-tiba dilakukan, setidaknya negara berharap agar warganya dapat serta merta termobilisasi menjadi milisi dan mudah diarahkan untuk kepentingan negara atas nama kedaulatan dan harga diri bangsa. Hal ini termasuk juga melakukan perlawanan akan adanya ancaman terorisme dan insujensi yang membuat negara harus melakukan perlawanan semesta atas ancaman tersebut.

- b. Kedua, mengacu pada kebijakan umum dan regulasi keamanan nasional. Dengan latar belakang dan alasan yang kedua ini, negara tetap mempraktikkan regulasi atas senjata api secara menyeluruh dengan tetap mengacu pada tiga model terbuka, semi terbuka dan tertutup yang dapat juga dipahami sebagai negara membebaskan warganya untuk memiliki dan menggunakan senjata, negara membatasi pemanfaatan dan penggunaan senjata api, serta yang ketiga adalah melarang penggunaan senjata api secara bebas oleh publik. Hal tersebut didasari atas apa yang menjadi prioritas dan bagaimana merumuskan ancaman dan kedewasaan warga negaranya dalam memanfaatkan senjata api. Alasan dan latar belakang kedua ini dirumuskan oleh negara dengan tingkat kestabilan politik dan keamanannya relatif baik. Sehingga apabila merumuskan salah satu dari tipe regulasi yang ada, maka dapat dipastikan hal tersebut karena mengacu pada kebijakan umum dan regulasi keamanan nasional.
- c. Ketiga, dilatarbelakangi oleh struktur dan pola hubungan antar aktor keamanan. Tidak banyak negara merumuskan kebijakan terkait dengan regulasi senjata api dikarenakan alasan struktur dan pola hubungan antar aktor keamanan. Namun sejumlah negara kerap kali terjebak oleh pola dan struktur aktor keamanannya dalam mengatur regulasi senjata api. Beberapa di antaranya justru terkait siapa yang menjadi aktor utama dalam penindakan atas sejumlah permasalahan yang berbasis pada regulasi senjata api.
- d. Keempat, perumusan kebijakan dan regulasi senjata api dikarenakan struktur pemerintahan dan bentuk negara. Di negara kesatuan dengan negara federal praktik regulasi senjata api memiliki perbedaan pada implementasinya. Sebagai gambaran misalnya Amerika Serikat yang berbentuk negara federal tidak memiliki kebijakan umum secara nasional terkait dengan penggunaan senjata api. Basis regulasi ada di masing-masing negara bagian, sehingga dapat dipastikan antara satu negara bagian dengan negara bagian lain memiliki aturan yang tidak sama berhubungan dengan regulasi senjata api. Sebaliknya misalnya negara

dengan bentuk negara kesatuan seperti Jepang yang mengintegrasikan pembatasan dan pelarangan penggunaan senjata api secara nasional”.¹²⁹

Regulasi senjata api juga mengacu pada empat perspektif. Empat perspektif ini untuk mempertegas berbagai alasan yang akan diramu atau dikelompokkan menjadi empat perspektif yakni:

- a. “Pertama, kebijakan regulasi senjata api didasari pada upaya untuk penegakan hukum dan kewibawaan negara. Pada perspektif ini, semua yang terkait dengan beredarnya senjata api sebagai bagian dari penegakan hukum. Negara dihadapkan pada upaya menjaga agar kewibawaannya tetap terjaga dengan melakukan pembatasan dan atau pelarangan atau juga membebaskan sama sekali penggunaan senjata api dengan kedewasaan dan kesehatan mental penggunanya. Negara akan makin memiliki kewibawaan apabila semua yang terkait dengan penyalahgunaan senjata api dapat diproses secara hukum dengan dilakukan secara sistematis dan bertanggung jawab. Pada perspektif ini idealnya kepolisian menjadi aktor keamanan yang mengelola secara penuh. Pada konteks ini juga Polisi harus memiliki kualifikasi yang handal untuk dapat memetakan dan menguasai berbagai jenis senjata api beserta permasalahannya.
- b. Kedua, regulasi senjata api dengan perspektif ancaman keamanan nasional. Pada konteks ini negara menjadikan ancaman keamanan nasional sebagai basis dasar pembuatan kebijakan dan regulasi senjata api. Negara memosisikan ancaman keamanan nasional, baik dari dalam maupun dari luar sebagai bagian dari pondasi pembuatan regulasi senjata api. Tidak banyak negara dengan pendekatan ini dalam perumusan kebijakan senjata api paska perang dingin. Jikapun masih ada, cenderung dipraktikkan di negara non-demokratik dan cenderung tertutup secara politik. Negara-negara komunis dan rejim otoriter kerap mempraktikkan perspektif ini terkait dengan regulasi senjata api. Kebanyakan menggunakan pendekatan militer dalam menginterpretasikan perspektif tersebut terkait dengan regulasi senjata api. Sedikit sekali memosisikan polisi menjadi aktor keamanan yang menjadi regulator dalam perspektif kedua ini.

¹²⁹ Zimring FE and Hawkins G, *Crime is Not the Problem — Lethal Violence in America*, New York: Oxford University Press, 1997.

- c. Ketiga, perspektif ancaman keamanan nasional dan ancaman kriminalitas. Pada perspektif ketiga ini penyusunan regulasi senjata api menjadikan ancaman keamanan nasional dan kriminalitas sebagai dasar untuk pengaturannya. Pada konteks ini juga negara-negara yang menjadikan ancaman keduanya sebagai basis pembuatan kebijakan senjata api kerap kali sulit membedakan ancaman keamanan nasional dengan ancaman kriminalitas biasa. Hal ini disebabkan karena setiap ancaman yang datang disikapi oleh pendekatan keamanan yang melibatkan semua unsur institusi keamanan. Tak heran apabila pada praktiknya, regulasi senjata api lebih menitikberatkan kekuatan dan kewibawaan negara dalam proses pengaturannya. Pada perspektif ini institusi militer dibantu polisi melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa regulasi senjata api yang dibuat berbasis pada kepentingan dan kewibawaan negara. Institusi militer melakukan koordinasi dan mensubordinasikan institusi kepolisian dan intelijen negara, termasuk juga di dalamnya Bea cukai dan kejaksaan dalam mempraktikkan regulasi senjata api.
- d. Keempat, pembuatan regulasi senjata api didasarkan pada permasalahan administrasi kepemilikan. Pada konteks ini pendekatan administrasi kepemilikan termasuk di dalamnya terkait dengan kejiwaan dan kesehatan pemilik senjata api, rekam jejak kecanduan alkohol, rekam jejak kriminalitas, tujuan kepemilikan, rekam jejak karir non-sipil, dan sebagainya. Pada perspektif keempat ini, institusi kepolisian dibantu oleh sebuah panel atau komite penilai yang menilai layak tidaknya seseorang memiliki senjata".¹³⁰

Komite atau panel tersebut terdiri dari unsur militer, unsur intelijen, unsur masyarakat, unsur keahlian, dan sejumlah unsur yang dapat ditambahkan atau dikurangi. Pada perspektif keempat ini, keberadaan polisi hanya sebagai unsur yang menindaklanjuti dengan memberikan sertifikat atau menyita dan atau menghancurkan senjata api yang telah dinilai oleh tim panel atau tim komite, serta memproses secara hukum oknum masyarakat yang menyalahgunakan senjata api untuk kepentingan yang membahayakan masyarakat dan negara.

Pada dasarnya Indonesia tidak memperbolehkan warga sipil memiliki senjata api. Kepolisian dan TNI adalah dua lembaga yang boleh memiliki senjata api. Namun, senjata api boleh dimiliki sipil jika diizinkan dengan alasan hukum seperti melindungi diri. Izin tersebut dikeluarkan oleh

¹³⁰ Cook PJ & Cole TB, *Strategic Thinking About Gun Markets & Violence*, Journal of American Medical Association. 1996, hal. 275-289.

kepolisian dengan memenuhi syarat-syarat khusus. Misalnya syarat menguasai senjata api dan syarat psikologis. Adapun syarat kedua bertujuan untuk mendeteksi apakah personal yang mengajukan kepemilikan senjata api dapat mengendalikan emosi. Hal tersebut bertujuan agar senjata api tak digunakan secara sembarangan. Syarat-syarat yang kedua ini menjadi penting. Seperti pejabat boleh memiliki senjata api dengan syarat-syarat khusus, dan syarat psikologis ini untuk mengecek kepribadian apakah dia punya psikologis membahayakan dirinya sendiri dan orang lain.

Seseorang sudah mendapatkan izin kepemilikan senjata api, namun menggunakannya tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seperti mengacungkan senjata untuk melakukan pengancaman padahal tidak dalam situasi membayakan diri, izin tersebut harus ditarik kembali. Pasalnya, penggunaan senjata api tidak sesuai peruntukannya adalah tindakan penyalahgunaan izin atas kepemilikan senjata api. Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan pasal pidana pengancaman. Penyalahgunaan senjata api itu sifatnya administratif, tetapi jika ada tindakan lain seperti mengancam ada hukuman lain. Kalau itu sebagai pengancaman terhadap nyawa orang lain, atau terhadap kebebasan orang lain dan itu ada tindak pidana sendiri dalam KUHP. Senjata boleh digunakan apa bila terjepit dan mengancam posisi jiwanya ada alasan hukum.

Penggunaan senjata api diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api serta UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonantie Tijdelijke Byzondere Straftbepalingen (Stbl. 1948 No.17). Prosedur kepemilikan senjata api diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Non Organik TNI/POLRI. Dalam peraturan disebutkan lima kategori perorangan atau pejabat yang diperbolehkan memiliki senjata api yakni pejabat pemerintah, pejabat swasta, pejabat TNI/Polri, purnawirawan TNI/Polri.

Adapun syarat kepemilikan senjata api yakni memiliki kemampuan atau keterampilan menembak minimal klas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh institusi pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri, memiliki keterampilan dalam merawat, menyimpan, dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan, serta memenuhi persyaratan berupa kondisi psikologis dan syarat medis. Terdapat juga aturan terkait kepemilikan senjata api untuk kepentingan olahraga. Hal itu diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api standar Polri, senjata non organik Polri TNI dan peralatan keamanan yang digolongkan senjata api, Untuk Kepentingan Olahraga. Dalam Pasal 46 ayat

(1) Perpol 1 tahun 2022 disebutkan senjata api untuk kepentingan olahraga, yaitu: senjata menembak sasaran atau target, menembak reaksi dan berburu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Perizinan dan pendaftaran ini juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 Dan Menetapkan Peraturan Tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, senjata api yang berada di tangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan atau Kepala Kepolisian Daerah Istimewa selanjutnya disebut Kepala Kepolisian Karesidenan saja) atau orang yang ditunjukkannya.

Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948 bahwa, setiap orang bukan anggota Tentara atau Polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Untuk tiap senjata api harus diberikan sehelai surat izin. Dalam hal ini yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukkannya.

Selain pengaturan tersebut, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer Di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Tentara Nasional Indonesia, untuk ekspor, impor pembelian, penjualan, produksi, pemilikan, penggunaan, penguasaan, pemuatan, pembongkaran, pengangkutan, penghibahan, peminjaman, pemusnahan senjata api standar militer dan amunisinya diperlukan izin Menteri.

Izin tersebut dapat diberikan dengan pembatasan-pembatasan tertentu sesuai tugas pokok dan fungsi kepada (Pasal 7 ayat [4] Permenhan No. 7 Tahun 2010), yakni instansi pemerintah non Kemhan dan TNI; badan hukum nasional Indonesia tertentu; perorangan; kapal laut Indonesia; dan pesawat udara Indonesia. Remudian berdasarkan Pasal 10 Permenhan No. 7 Tahun 2010, perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c yaitu pejabat pemerintah tertentu; atlet menembak; dan kolektor.

“Mengenai kepemilikan senjata api untuk sipil ini, bahwa penggunaan senjata api untuk kepentingan warga sipil seharusnya hanya diperbolehkan untuk olahraga saja. Senjata tersebut harus disimpan kembali dalam gudang persenjataan yang dikontrol oleh pemerintah. Pada dasarnya tidak ada pengaturan khusus mengenai senjata apa yang boleh digunakan untuk melindungi diri, Peraturan kepolisian hanya menyebutkan kaliber peluru

senjata api yang diperbolehkan untuk beladiri yaitu kaliber 22, 25,30 dan 32, 12 GA karet 9 mm dan peluru gas kaliber Kaliber 9 mm sedangkan jenis senjata, model dan mereknya tidak diatur secara terperinci mengenai senjata jenis Senjata Api untuk kepentingan apa yang diperbolehkan”.¹³¹

Kontroversi kepemilikan senjata api ilegal merupakan suatu permasalahan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud di sini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum. Kepemilikan senjata api ilegal ini tidak hanya dilihat sebagai bentuk pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai suatu sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana. Hal ini sejalan dengan meningkatnya dan maraknya tindak kejahatan, penembakan oleh orang tidak dikenal, teror penembakan di sejumlah tempat - tempat umum, hingga kejahatan yang diikuti oleh ancaman bahkan pembunuhan dengan senjata api tersebut.

Masalah kepemilikan senjata api ilegal sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Terdapat ketentuan tersendiri mengenai kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil. Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan: “Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun”.

Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun.

Tanpa hak sebagai suatu kualifikasi pasal ancaman pidana di atas, dapat diartikan juga sebagai perbuatan melawan hukum dalam pidana. Tanpa hak di sini berarti bahwa pemilik senjata api itu tidak mempunyai kewenangan untuk memilikinya, atau tidak memiliki izin kepemilikan.

¹³¹ Azwar, Wawancara, Kasi Yanmin Baintelkam Polri. Jakarta : 25 Februari 2024

Kepemilikan senjata api ini sendiri memang diatur secara terbatas. Di lingkungan kepolisian dan TNI sendiri terdapat peraturan mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Di lingkungan masyarakat sipil juga terdapat prosedur tertentu untuk memiliki senjata api secara legal. Prosedur tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1948 mewajibkan setiap senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan. Menurut pasal 9 UU No. 8 Tahun 1948, setiap orang atau warga sipil yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara. Surat izin pemakaian senjata api ini diberikan oleh Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya.

Ketentuan mengenai pejabat yang diberikan kewenangan pemberian izin kepemilikan senjata api ini diubah oleh Perpu No 20 Tahun 1960 untuk menyesuaikan penyebutannya. Pasal 1 Perpu No. 20 Tahun 1960 mengatur bahwa kewenangan untuk mengeluarkan dan/atau menolak sesuatu permohonan perizinan diberikan kepada Menteri/Kepala Kepolisian Negara atau pejabat yang dikuasakan olehnya untuk itu. Jadi penyebutannya bukan oleh Kepala Kepolisian Residen sebagaimana dalam UU No. 8 Tahun 1948.

Pengajuan izin kepemilikan senjata api non organik yang dilakukan oleh masyarakat yang biasa disebut dengan Izin Khusus Senjata Api (IKSHA), dilakukan sesuai ketentuan Perpol 1 tahun 2022. Dapat dilihat bahwa kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil jelas memerlukan prosedur permohonan izin tertentu mencakup syarat keterampilan dan psikologis. Hal ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di atas. Surat izin tersebut harus diperpanjang per jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil bukanlah hal yang sembarangan. Kepemilikan tanpa hak atas senjata api dapat dijatuhkan sanksi pidana hingga hukuman mati. Hal ini terkait potensi besar penyalahgunaan senjata api ilegal yang bahkan dapat mengancam keamanan dan stabilitas negara. Kepolisian adalah pihak yang harus menindak tegas kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ini. Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Pasal 5 UU No.2 Tahun 2002). Instrumen hukum yang lama dan tidak sesuai lagi juga harus diperbaharui (instrumen undang-undang tahun 1951 sebaiknya diajukan perubahan). Selain itu, tindakan preventif seperti razia senjata api juga harus terus diupayakan. Pengawasan peredaran senjata api ilegal harus ditangani serius agar tidak terjadi penyalahgunaan senjata api yang membahayakan masyarakat.

Polisi yang berhak memegang senjata api sebenarnya telah melewati serangkaian tahapan dan ujian yang ketat. Ada enam tahapan pertimbangan anggota Polri berhak memegang senjata api. Pertimbangan tersebut untuk menilai kelaikan anggota kepolisian dalam memegang dan membawa senjata api dalam bertugas:

- a. "Pertimbangan pertama, adalah penilaian terhadap tugas anggota kepolisian tersebut apakah berorientasi untuk memegang senjata api atau tidak.
- b. Pertimbangan kedua, yang bersangkutan harus mendapatkan rekomendasi dari pimpinannya sebagai pihak yang menilai kelaikan anggotanya untuk memegang senjata api.
- c. Pertimbangan ketiga, yang bersangkutan harus lulus uji psikologi.
- d. Pertimbangan keempat, yang bersangkutan harus lulus uji kesehatan dan lulus uji kemahiran menembak.
- e. Pertimbangan terakhir adalah yang paling menentukan, yakni dilihat rekam jejaknya".¹³²

Pada kasus yang menimpa Kivlan Zen, ia didakwa menguasai 4 senpi dan 117 peluru tajam. Empat pucuk senpi ilegal itu yakni senpi laras pendek jenis revolver merk Taurus kaliber 38 milimeter seharga Rp.50 juta, senpi laras pendek jenis mayer warna hitam kaliber 22 milimeter seharga Rp.5,5 juta. Kemudian, senpi laras pendek jenis revolver kaliber 22 milimeter seharga Rp.6 juta, dan senpi laras panjang rakitan kaliber 22 milimeter dengan harga Rp.15 juta. Kivlan didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan pertama, Kivlan dinilai melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara dakwaan kedua, Kivlan didakwa melanggar Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Kivlan Zen kemudian melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dalam permohonan yang diajukan, pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) UU Senpi. Pasal tersebut berbunyi, "Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peleda, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun."

¹³² Azwar, Wawancara, Kasi Yanmin Baintelkam Polri. Jakarta : 25 Februari 2024

Ketentuan pasal tersebut dinilai Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 281 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal-pasal pada Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP menurut pemohon telah berakibat tidak memberikan kepastian hukum bagi pemohon dan merugikan hak konstitusionalnya, karena pada penjelasan pasalnya, tidak ditemukan penjelasan, yurisprudensi, atau turunannya mengenai kewenangan Penyidik dan Pemmtut Umum dalam melakukan pemeriksaan pokok perkara atau sebelum menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi Pemohon. Pemohon berpandangan bahwa UU Senpi sebelumnya merupakan UU Darurat, yang pada intinya berhubungan dengan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintah dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan.

“Menurut Hakim pada Mahkamah Konstitusi, bahwa keberlakuan UU yang diujikan Pemohon ini adalah UU yang masih berlaku dan diberlakukan di Indonesia, meski lahirnya dalam keadaan darurat. Menurutnya, mekanisme perlakuan UU ini seharusnya sama seperti sebuah undang-undang yang berlaku pada umumnya di Indonesia. Pemohon pun harus menunjukkan bagian dari UU Senpi yang merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana syarat pengujian undang-undang dengan UUD 1945 adalah adanya hak konstitusional yang terlanggar dari keberlakuan sebuah norma. Ketika bicara pengujian maka harus tunjukkan kerugian konstitusionalnya. Ada hak apa yang dirugikan oleh norma ini. Jika norma dan kedudukan hukumnya tidak jelas, maka akan berhenti di sana saja.”¹³³

Selain itu Pemohon harus mencermati pasal yang dijadikan landasan pengujian. Sebagai contoh, ia menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (3) yang dikutip Pemohon yang itu berkaitan dengan negara hukum, bukanlah sebuah norma yang berkaitan dengan hak konstirusional, tetapi prinsip negara hukum, sehingga Pemohon diharapkan mencermati dengan baik kaitan antara kerugian konstitusionalitasnya dengan norma yang dijadikan landasan pengujian.

Secara hukum positif, Indonesia sudah termasuk ke dalam Negara yang sudah menerapkan aturan tentang kepemilikan senjata api yang diperuntukan untuk kalangan sipil secara ketat. Undang-Undang yang mengatur tentang kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil ada didalam UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran Dan

¹³³ Uji Undang-undang Senjata Api Tidak Dapat Diterima
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16474&menu=2>, diakses 20 April 2024, Jam 09.00 Wib.

Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Namun, dilihat dari pengaturan senjata api yang ada saat ini tersebut, masih terdapat ketidakpastian hukum dalam pengaturannya, sehingga dirasa perlu dilakukan pembaruan mengenai pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api di Indonesia.

“UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan UU No. 8 Tahun 1948 yang ketentuannya sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Perubahan tersebut dapat dilakukan dengan mengatur ulang mengenai hak kepemilikan senjata api dan perbaikan sistem perizinan kepemilikan senjata api yang terintegrasi. Selain itu perubahan juga dapat mengatur mengenai mekanisme pengawasan dan pengendalian senjata api dikalangan masyarakat sipil. Selain upaya perubahan regulasi, langkah lain dapat ditempuh oleh Pemerintah Indonesia, khususnya pihak Polri adalah melakukan operasi penertiban kepemilikan senjata api. Hal tersebut dapat menjadi upaya preventif dengan keuntungan tersendiri yaitu data riil jumlah senjata api yang beredar dalam masyarakat, sehingga kewenangan Polri dalam pengendalian jumlah senjata yang beredar di kalangan masyarakat sipil dapat lebih efektif dan angka penyalahgunaan senjata api dapat berkurang”.¹³⁴

Senjata api dapat menghadirkan ancaman serius bagi keselamatan jiwa manusia. Seorang penembak jitu, misalnya, dapat membunuh sasarannya dengan menggunakan senapan runduk dengan peluru berkaliber 7,62 mm dari jarak satu kilometer atau lebih. Kombinasi mematikan antara daya ledak, kemapanan teknologi dan efektifitas jarak tembak dapat menjadi dasar bagi pengkategorian jenis-jenis senjata api dan oleh karenanya menjustifikasi penyebarluasannya sebagai sebuah tindakan ilegal.

Ada cukup banyak informasi dan referensi tentang jenis senjata api yang beredar atau dipasarkan kepada perusahaan swasta, individu maupun instansi keamanan. Publikasi-publikasi tahunan, antara lain *Jane's Infantry Weapons*, *Jane's Ammunition Handbook*, *Jane's World Armies* dan *IISS Military Balance*, serta publikasi khusus tentang pertahanan lainnya - seperti *Military Technology's World Defence Almanac* merinci berbagai jenis senjata api yang dimiliki oleh berbagai angkatan bersenjata di berbagai negara. Informasi tentang produk senjata api yang diperjualbelikan di kalangan sipil juga tersedia dari perusahaan produsen dan pemasarnya, serta sejumlah publikasi komersial, seperti *Guns & Ammo*, *American Rifleman* dan *Small Arms Review*.

¹³⁴ Roberia, Wawancara, Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: 28 10 Maret 2024 pukul 10.00 Wib.

a. Senjata Api

Masih terdapat perbedaan antara kategori senjata kecil dan kualifikasi senjata ringan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Desember 2005, Majelis Umum PBB mengadopsi Instrumen Internasional untuk Identifikasi dan Penelusuran Senjata Api Ilegal, yang memuat definisi universal mengenai senjata kecil dan ringan.

b. Pistol dan Revolver.

Pistol dan revolver adalah senjata genggam yang dioperasikan dan ditembakkan dengan menggunakan tangan saja, berbeda dari senjata laras panjang yang memerlukan topangan bahu sang penembak. Keduanya adalah senjata jarak pendek yang dirancang untuk melumpuhkan sasaran pada jarak sekitar 25-30 meter, dengan tingkat akurasi yang rendah di luar kisaran tersebut.

c. Senapan Serbu.

Senapan serbu secara teknis merupakan senapan ringan otomatis dengan bilik untuk peluru kaliber menengah, seperti 5,56 x 45 mm atau 7,62 x 39 mm. Senjata api ini mampu melumpuhkan sasaran pada jarak hingga 400 meter.

“Mengutip pendapat Paul Scholten, Hamid S Attamimi menyatakan bahwa asas hukum (*rechtsbeginsel*) bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*). Hal ini karena muatan dalam asas hukum masih bersifat terlalu umum”¹³⁵ “Senada dengan hal tersebut Noto Hamidjojo menyatakan bahwa asas-asas hukum tidak boleh dianggap sebagai suatu norma hukum yang konkrit, melainkan perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku. Walaupun demikian, menurut Scholten, aturan hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa didasarkan pada asas-asas hukum yang melingkupinya. Oleh karena itu asas-asas hukum sangat penting dalam merumuskan suatu undang-undang. Dengan kata lain asas-asas hukum akan menjadi payung untuk rumusan-rumusan norma-norma yang akan dibentuk agar tidak tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan”.¹³⁶

¹³⁵ A. Hamid Attamimi, *Perananan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I-PELITA IV, dalam "Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan teknik Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, 2007, hal. 227.

¹³⁶ Noto Hamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2000, hal. 33

“Kemajuan teknologi sebagai instrumen senjata api sudah banyak berkembang, UU Darurat sudah ketinggalan jaman, sudah saatnya diperbaharui untuk menyesuaikan pertimbangan jaman dibidang persenjataan. UU Darurat hanya kurang lebih mengatur pengguna senjata api yang ilegal / tidak. sebagaimana mestinya. Orang yang membawa senjata api tanpa izin / ilegal saat ini sulit dideteksi jika tidak tertangkap basah. Contoh perkembangan saat ini sudah ada airsoftgun, blank gun yang membahayakan masyarakat. Penggunaan senjata yang diatas kaliber 5,5 mm sudah membahayakan dan ini sangat membahayakan. Sampai sekarang belum ada aturan yang tegas. Pemerintah sudah saatnya memperbarui UU Darurat. UU Darurat peninggalan masa penjajahan sudah saatnya diperbaharui sesuai dengan perkembangan jaman”.¹³⁷

Mendasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan aturan mengenai senjata api didasarkan pada asas-asas:

a. “Asas pengayoman.

Mendasarkan pada asas pengayoman, pengaturan senjata api berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam proses perencanaan dan pengembangan senjata api sampai dengan pemusnahannya. Selain itu, terciptanya ketentraman di dalam masyarakat adalah salah satu tujuan dalam pengaturan senjata api.

b. Asas ketertiban dan kepastian hukum.

Asas ini menjadi pedoman dalam penyusunan aturan mengenai senjata api, sehingga akan tercipta ketertiban di berbagai institusi yang terkait dengan senjata api melalui kepastian hukum yang ditimbulkan akibat adanya pengaturan mengenai senjata api. Sejalan dengan hal tersebut, kondisi ini akan memberikan dampak pada munculnya ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat.

c. Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara hak dan kewajiban negara dengan hak dan kewajiban masyarakat menjadi asas yang harus dipedomani dalam menyusun pengaturan mengenai senjata api. Mendasarkan pada hal tersebut, maka kedudukan dan peranan masing-masing pihak dalam hubungan tersebut harus jelas.

¹³⁷ Joseph Ananta Pinora., *Wawancara*, Kasubdit Kejahatan Keamanan Negara Baintelkam Polri, Jakarta : 15 Maret 2024

d. Asas keadilan.

Sejalan dengan asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan diatas, maka akan muncul rasa keadilan yang proporsional bagi pihak-pihak yang terkena dampak terkait pengaturan senjata api”.¹³⁸

Selain asas-asas tersebut diatas, penyusunan aturan mengenai senjata api juga didasarkan pada asas-asas:

a. “Monopoli instrumen kekerasan oleh negara.

Senjata api adalah salah satu sarana atau instrumen untuk yang dapat menimbulkan kerusakan apabila digunakan secara sewenang-wenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu keberadaan senjata api harus dikendalikan oleh negara, baik dari segi penentuan batasan teknis senjata api maupun dari segi penentuan pendekatan proses kendalinya.

b. Asas akuntabilitas.

Penyelenggaraan pengaturan mengenai senjata api dari proses perencanaan dan pengembangan senjata api sampai dengan pemusnahannya harus dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi proses maupun pembiayaannya;

c. Asas kepentingan nasional.

Penyelenggaraan pengaturan kegunaan senjata api harus mengutamakan kepentingan nasional; dan

d. Asas koordinatif.

Pengelolaan senjata api perlu dilakukan koordinasi yang baik, karena masalah senjata tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi saja, tetapi harus melibatkan berbagai instansi terkait sesuai dengan tugas fungsi dan perannya”.¹³⁹

Sistem pengaturannya sangat bergantung pada bagaimana negara memandang ancaman keamanan itu sendiri. Keterlibatan institusi dalam pengelolaan dan pembuatan regulasi terkait senjata api mempengaruhi sejauhmana tingkat koordinasi dan penganggaran. Selama ini Indonesia menganut pembatasan pada pengelolaan oleh dua institusi, militer dan polisi

¹³⁸ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri, 2013, hal. 59-60.

¹³⁹ *Ibid.*, hal. 60-61.

dengan preferensi legal dan perundang-undangan peninggalan kolonial, yang batasannya hanya pada pemanfaatan senjata api.

Pengaturan mengenai senjata api tidak mengalami banyak perubahan. Hal ini dapat diamati dari peraturan yang ada selama ini. Paling tidak terdapat 4 (empat) peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang yang mengatur mengenai senjata api, yaitu: UU Senjata Api Tahun 1936; UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; UU Darurat Tahun 1951 Mengenai Peraturan Hukuman Istimewa Sementara; dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.

“Dilihat dari pengaturan di dalam UU Darurat atau UU Nomor 8 Tahun 1948, belum jelas pengaturannya atau dapat dikatakan terdapat kekaburan norma. Ketidakjelasan tersebut terletak pada tidak adanya syarat-syarat yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan dalam pasal tersebut. Tentunya hal tersebut merupakan kerugian bagi si pemilik izin, karena disatu sisi negara memperbolehkan masyarakat yang bukan TNI atau Polisi untuk mendaftarkan dan memiliki izin senjata api, namun disisi lain negara seolah-olah mempunyai hak prerogatif dalam hal pencabutan izin dan perampasan senjata api dalam hal penyalahgunaan, tanpa memberikan syarat-syarat yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan senjata api. Selain ketidakpastian hukum seperti yang disebutkan diatas, berbagai kasus penyalahgunaan penggunaan senjata api yang terjadi selama ini seolah-olah menjadi penegas bahwa ketidakpastian hukum dalam pengaturan penyalahgunaan senjata api tersebut mengakibatkan terganggunya rasa aman publik”.

Perlu adanya klasifikasi Pengawasan, Perizinan Kepemilikan dan penggunaan senjata api ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a. “Pengawasan, Perizinan Kepemilikan dan penggunaan senjata api untuk kebutuhan pertahanan negara yang dikendalikan oleh Pemerintah atau TNI.
- b. Pengawasan, Perizinan Kepemilikan dan penggunaan senjata api untuk aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya yang dikendalikan oleh pemerintah atau POLRI, dan

- c. Pengawasan, Perizinan Kepemilikan dan penggunaan senjata api untuk kebutuhan khusus warga negara dan korporasi yang dikendalikan oleh pemerintah atau POLRI".¹⁴⁰

Menurut penulis, Regulasi-regulasi yang saling tumpang tindih menjadi salah satu isu hukum pembaruan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia yang perlu diperhatikan dengan serius. Begitu banyak peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih, baik secara horizontal maupun vertikal, sehingga terjadi ketidakharmonisan dan ketidakpastian hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Salah satu cara mengatasi isu hukum tersebut adalah dengan metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang terbilang baru dan belum memiliki dasar hukum dalam hukum positif di Indonesia, yaitu *omnibus law*. Untuk itu segera dilakukan pembaruan hukum pidana yang nantinya akan menimbulkan implikasi (akibat langsung dari hasil penemuan) yang positif, terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pembaruan yang dimaksud adalah perlunya pengaturan mengenai penyalahgunaan senjata api ini diatur dalam satu kodifikasi hukum berbentuk Undang-Undang. Dalam perumusan norma pengaturan tindak pidana penyalahgunaan senjata api di masa mendatang, perlu adanya pengaturan klasifikasi pengguna dan teknis penggunaan senjata api. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan membedakan senjata api dari sisi pengguna dengan klasifikasi teknis tertentu.

2. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis pembaruan Undang-undang senjata api

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah pertimbangan atau alasan perlunya pengaturan mengenai senjata api dengan memperhatikan pandangan hidup dan kesadaran dan cita hukum yang bersumber pada Pancasila dan Pembukaan UUD NRI tahun 1945, memperhatikan pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan negara terkait dengan perkembangan fakta empiris mengenai senjata api dan bahan peledak, serta memperhatikan aturan-aturan yang telah ada terkait senjata api sehingga akan berdampak pada substansi atau materi yang akan diatur.

a. Landasan Filosofis.

Pembahasan terkait makna filosofi pembentukan peraturan perundang-undangan, akan selalu terkait dengan pandangan hidup, kesadaran hukum, cita-cita moral luhur, serta watak dari suatu bangsa Indonesia, yang telah ada

¹⁴⁰ Joseph Ananta Pinora., *Wawancara*, Kasubdit Kejahatan Keamanan Negara Baintelkam Polri, Jakarta : 15 Maret 2024

dalam Pancasila termasuk dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945. Landasan filosofis tersebut, tidak terlepas dari kerangka politik hukum nasional yang ada di Indonesia. Menurut Mahfud M.D, politik hukum nasional harus selalu mengarah pada cita-cita bangsa, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Lebih lanjut dikatakan, bahwa untuk meraih cita dan mencapai tujuan dengan landasan dan panduan tersebut maka sistem hukum nasional yang harus dibangun adalah sistem hukum Pancasila, yakni sistem hukum yang mengambil atau memadukan berbagai nilai kepentingan, nilai sosial, dan konsep keadilan ke dalam satu ikatan hukum prismatik dengan mengambil unsur-unsur baiknya, karena hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang erat. Hal ini bukan saja dikarenakan hukum merupakan suatu produk sosial melainkan juga hukum memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat serta pembangunan yang adil bagi masyarakat yang bersangkutan.¹⁴¹

Dengan demikian pengaturan terhadap senjata api dan bahan peledak, yang pada dasarnya merupakan instrumen kekerasan, didasarkan pada pertimbangan filosofis antara lain:

- 1) Pemerintah berkewajiban untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- 2) Senjata api adalah merupakan salah satu instrumen kekerasan yang harus dikendalikan oleh pemerintah agar tercipta jaminan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebagai upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.
- 3) Pengaturan terhadap senjata api dan bahan peledak juga menjadi bagian dari upaya untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia oleh negara kepada warga negara sebagai perwujudan adanya jaminan terhadap hak atas hidup secara aman, damai dan sejahtera.

¹⁴¹ Moh. Mahfud M.D, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: 2006, cet. 1, hal. 31-32.

b. Landasan Sosiologis.

Landasan sosiologis pembentukan pengaturan mengenai senjata dan bahan peledak pada dasarnya adalah merupakan pertimbangan atau alasan-alasan yang menyangkut fakta empiris terkait senjata api dan bahan peledak dalam masyarakat dan/atau negara, sehingga kemudian dibutuhkan adanya undang-undang untuk mengatur hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, argumentasi sosiologis pembentukan undang-undang mengenai senjata api dan bahan peledak antar lain adalah:

- 1) Sebagai hasil ciptaan manusia, perkembangan senjata api dan bahan peledak selalu berkembang mengikuti perkembangan pemikiran manusia dan berjalan seiring dengan perkembangan kemajuan teknologi di bidang-bidang yang lain. Kondisi harus diantisipasi, baik untuk memaksimalkan dampak positif dari perkembangan senjata api dan bahan peledak maupun untuk meminimalkan dampak negatif yang ada.
- 2) Penggunaan senjata api tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara saja, tetapi juga digunakan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan fungsi kepolisian dan penegakan hukum, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat sipil. Oleh karena itu keberadaan senjata api dan bahan peledak harus dikendalikan oleh negara guna menghindari terjadinya penyalahgunaan, penyelundupan dan peredaran gelap senjata api dan bahan peledak yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.

c. Landasan Yuridis.

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang senjata api dan bahan peledak yang akan dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan persoalan hukum yang ada. Mendasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya, utamanya mengenai evaluasi undang-undang yang terkait dengan senjata api, maka persoalan yuridis terkait dengan senjata api di Indonesia adalah karena berbagai undang-undang yang mengatur mengenai senjata api (Undang-Undang Senjata Api 1936, Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Darurat Mengenai Peraturan Hukuman Istimewa Sementara Tahun 1951 khususnya ketentuan Pasal 1 yang mengatur mengenai ancaman hukuman terhadap tindak pidana yang terkait dengan senjata api, munisi atau bahan peledak, dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api) sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

3. Jangkauan, Pengaturan dan Ruang Lingkup Rekonstruksi Hukum Pidana dalam Pemidanaan Penyalahgunaan Kepemilikan dan penggunaan senjata api?

a. Sasaran yang Ingin Diwujudkan

Sasaran yang ingin diwujudkan dalam Rekonstruksi hukum pidana dalam pemidanaan penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api yaitu pada penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api adalah untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian dan keselarasan, keadilan dalam berbagai aspek yang terkait dengan senjata api, baik senjata api yang digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan pertahanan negara, senjata api yang digunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan fungsi kepolisian dan penegakan hukum, dan senjata api yang digunakan untuk kebutuhan khusus warga negara Indonesia, warga negara asing, dan korporasi.

b. Arah dan Jangkauan Pengaturan.

Arah penyusunan Rekonstruksi hukum pidana dalam pemidanaan penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api pada rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api adalah untuk menggantikan undang-undang yang mengatur mengenai senjata api yang telah ada sebelumnya, yaitu UU Senjata Api Tahun 1936; UU No. 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; UU Darurat Tahun 1951 Mengenai Peraturan Hukuman Istimewa Sementara dan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perijinan yang diberikan Menurut UU Senjata Api, yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan.

Sedangkan jangkauan pengaturan ditujukan adalah untuk seluruh subyek hukum yang terkait dengan senjata api dalam penyelenggaraan pertahanan negara, penyelenggaraan fungsi kepolisian dan penegakan hukum, dan terkait dengan kebutuhan masyarakat sipil. Misalnya Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM dan masyarakat.

c. Ruang Lingkup Materi Muatan.

1) Ketentuan Umum

Dua opsi definisi Senjata Api, yaitu:

Opsi pertama adalah membedakan senjata api berdasarkan standar teknis yang ditetapkan oleh TNI dan Polri. Berdasarkan opsi ini, klasifikasi senjata api akan terpilah menjadi Standar Militer, dan Non Standar Militer serta Standar Polri dan Non Standar Polri. Opsi ini dimunculkan untuk memastikan bahwa pengaturan senjata api lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan negara untuk menyelenggarakan fungsi keamanan dan pertahanan sesuai mandat Pasal 30 UUD 1945. Opsi ini mengharuskan TNI dan Polri untuk terlebih dahulu merumuskan klasifikasi senjata api berdasarkan spesifikasi teknis tertentu dan kemudian merumuskan mekanisme pengaturan dan kendali senjata api standar tersebut. Berdasarkan mekanisme tersebut, pemerintah kemudian menetapkan mekanisme pengaturan dan kendali senjata api Non Standar Militer dan Non Standar Polri yang dapat dimiliki masyarakat atau warga sipil. Dalam opsi ini, ada kebutuhan untuk secara khusus membentuk mekanisme pengaturan tentang amunisi yang dilihat perbedaannya sebagai komponen khusus yang tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai bagian integral dari senjata api. Dengan demikian, opsi ini mengharuskan pemerintah untuk segera menyusun RUU Senjata Api yang menggunakan klasifikasi Standar Militer dan Non Standar Militer serta Standar Polri dan Non Standar Polri sebagai dasar untuk mengendalikan senjata api.

Opsi kedua adalah membedakan senjata api dari sisi pengguna tanpa harus membatasinya dengan klasifikasi teknis tertentu. Opsi ini cenderung membuat pembedaan pengaturan senjata api ke dalam tiga kategori, yaitu:

- a) senjata api untuk kebutuhan pertahanan negara yang dikendalikan oleh Pemerintah atau TNI,
- b) senjata api untuk aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya sebagai pelaksana tugas yang dikendalikan oleh pemerintah atau POLRI, dan
- c) senjata api untuk kebutuhan khusus warga negara dan korporasi yang dikendalikan oleh pemerintah atau POLRI.

Disatu sisi, opsi ini cenderung memberikan kewenangan penuh bagi Pemerintah atau TNI untuk mengatur sendiri senjata api yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan fungsi pertahanan negara. Di sisi lain, opsi ini memberikan monopoli penuh bagi pemerintah atau POLRI untuk membentuk mekanisme kendali khusus untuk mengatur senjata api yang tidak terkait dengan penyelenggaraan fungsi pertahanan negara.

2) Materi yang Akan Diatur.

Materi mengatur bagaimana tahapan Perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api. Perizinan ini mengharuskan dibentuknya suatu mekanisme yang komprehensif yang mengatur seluruh aspek proses Perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api. Dengan demikian, pengaturan senjata api tidak hanya berkaitan dengan pemilikan dan penggunaan namun terkait banyak hal yang dapat diatur dalam suatu Rancangan Undang-undang senjata api mulai dari penelitian dan pengembangan rancang bangun hingga pemusnahannya Perizinan tersebut sebagai berikut:

- a) penelitian dan pengembangan rancang bangun,
- b) pengembangan purwa rupa,
- c) produksi,
- d) distribusi,
- e) pemilikan,
- f) penggunaan,
- g) penyimpanan,
- h) perawatan, dan
- i) pemusnahan.

Tahap a, b, dan c berkaitan dengan industri senjata api, amunisi,. Tahap d berkaitan dengan korporasi yang melakukan transfer senjata api. Tahap e, f dan g terkait dengan pemilik-pengguna senjata api Tahap g dan h terkait dengan kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas penyimpanan dan pemusnahan. Perizinan ini mengharuskan pemerintah untuk menyusun mekanisme pengendalian senjata api yang bersifat komprehensif yang menyentuh aspek Riset Industri, Perdagangan, Pemilik-Pengguna, dan Fasilitas Penyimpanan-Pemusnahan. Seluruh tahapan siklus senjata api tersebut harus dapat sepenuhnya dikendalikan oleh negara untuk menjamin terbentuknya monopoli instrumen kekerasan oleh negara yang efektif.

Di tahap a dan b kendali terhadap kegiatan penelitian, pengembangan rancang bangun, serta purwa rupa senjata api dilakukan dengan memberikan perijinan, pembinaan, dan pengawasan khusus terhadap sektor badan usaha milik negara, korporasi swasta, lembaga akademik, dan sektor lain yang terkait yang memiliki aktifitas untuk mengembangkan rancang bangun senjata api Perijinan, pembinaan, dan pengawasan khusus ini juga berlaku untuk tahap produksi dan distribusi senjata api.

Khusus untuk senjata api standar militer, seluruh kegiatan penelitian, pengembangan rancang bangun, serta purwa rupa sepenuhnya dikuasai oleh negara. Penguasaan ini dilakukan sesuai dengan pengaturan yang ada di UU

No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dengan menunjuk suatu badan usaha milik negara sebagai suatu industri strategis untuk melakukan seluruh tahapan penelitian, pengembangan rancang bangun, serta purwarupa senjata api dan bahan peledak standar militer.

Di tahap e dan f, pemerintah mengendalikan pemilikan dan penggunaan dengan membentuk mekanisme perijinan khusus. Mekanisme ini dibuat untuk menjamin terbentuknya mekanisme perijinan untuk tiga klasifikasi pemilikan dan penggunaan senjata api, yaitu:

- a) pemilikan senjata api untuk kebutuhan penyelenggaraan pertahanan negara;
- b) pemilikan senjata api untuk kebutuhan penyelenggaraan fungsi kepolisian dan penegakan hukum; dan
- c) pemilikan senjata api untuk kebutuhan khusus warga negara, warga negara asing, dan korporasi.

Kendali pemilikan senjata api ini, juga harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan ketat untuk penggunaan senjata api. Kepemilikan dan penggunaan senjata api bagi TNI dan Polri telah diatur dalam beberapa Peraturan

Untuk klasifikasi a dan b, pengawasan terutama dilakukan sebagai bagian dari pengamanan internal instansi militer, kepolisian, dan penegak hukum. Untuk klasifikasi c, mekanisme pengawasan dilakukan oleh Kepolisian Negara Indonesia untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pemilikan senjata api.

Di tahap g, kendali terhadap penyimpanan senjata api dirumuskan juga berdasarkan tiga klasifikasi pemilikan di atas. Penyimpanan senjata api untuk kebutuhan pertahanan negara sepenuhnya dikendalikan oleh TNI. Penyimpanan senjata api untuk fungsi kepolisian dan penegakan hukum dirumuskan dengan mengkombinasikan kebutuhan untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap penggunaan senjata api dengan kebutuhan untuk efisiensi pelaksanaan tugas operasional di bidang kepolisian dan penegakan hukum. Mekanisme penyimpanan senjata api untuk pemilikan oleh warga negara, warga negara asing, dan korporasi dirumuskan untuk meningkatkan kendali pemerintah terhadap peredaran senjata api sehingga dapat meminimalisir kemungkinan penyalahgunaan senjata api.

Di tahap h, kendali terhadap perawatan senjata api dirumuskan untuk menetapkan standar nasional bagi senjata api yang boleh beredar di Indonesia. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh senjata api yang beredar di Indonesia memiliki kualitas teknis sesuai standar nasional yang tidak akan membahayakan keselamatan individu pengguna dan publik dalam penggunaannya.

Di tahap terakhir, negara mengendalikan pemusnahan senjata api. Kendali pemusnahan ini dilakukan untuk memusnahkan senjata api yang beredar di Indonesia, memusnahkan senjata api dan yang tidak memenuhi standar nasional, dan memusnahkan senjata api yang tidak lagi dibutuhkan oleh pemerintah dan aparatnya.

Kepemilikan dan penggunaan senjata api memiliki beberapa larangan seperti memiliki senjata api tanpa ijin, Menggunakan senjata api untuk berburu binatang yang dilindungi, Meminjamkan/menyewakan senjata api kepada orang lain. Serta menggunakan senjata api untuk mengancam atau menakut-nakuti orang lain, menyalahgunakan perizinan digunakan untuk melakukan kejahatan, menggunakan senjata api tidak sesuai dengan Perizinan dan peruntukannya.

Selanjutnya bagaimana penggunaan senjata api untuk kepentingan beladiri, Hal penting dalam pengaturan kepemilikan penggunaan senjata api beladiri, hemat penulis dalam rancangan undang-undang senjata api selain Perizinan resmi kepemilikannya, memerlukan syarat formil untuk menjadi rumusan dalam beladiri penggunaan senjata beladiri. siapa melanggar larangan tersebut. Bela Diri adalah pembelaan terpaksa (*Noodweer*), pembelaan terpaksa berlebih (*Noodweer excess*), atau keadaan memaksa (*Overmacht*) sebagaimana yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar penghapus pidana.¹⁴² Menurut Moeljatno, untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a) "Perbuatan (manusia).
- b) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil).
- c) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil)"¹⁴³

"Berikut rumusan rancangan undang-undang dalam penggunaan senjata api Beladiri bagi pemiliknya:

- a) Dalam melaksanakan pengawasan atas perizinan senjata api beladiri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat bekerja sama dengan perkumpulan di bidang senjata api beladiri Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api Bela diri Indonesia (PERIKHSA)
- b) Pemberian izin hanya terbatas pada penggunaan senjata api untuk kepentingan beladiri yang dapat menjadi dasar penghapus pidana.
- c) Dasar penghapus pidana adalah dasar pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni terdiri atas pembelaan

¹⁴² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 49

¹⁴³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2000, hal. 35.

terpaksa (*Noodweer*), pembelaan terpaksa berlebih (*Noodweer excess*), atau keadaan memaksa (*Overmacht*).

- d) Dalam melaksanakan kepentingan bela dirinya tersebut, pemegang izin penggunaan senjata api bela diri dengan efek *deterrent* atau pencegahan dari ancaman dapat memperlihatkan senjata api yang dimilikinya dengan syarat belum melakukan tembakan, dan jika melakukan tembakan peringatan ke arah atas, dengan syarat peluru pertama digunakan adalah peluru hampa dan wajib memberitahukan keabsahan kepemilikan senjata api yang dimilikinya,¹⁴⁴
- e) pemegang izin penggunaan senjata api bela diri dapat melakukan tembakan *difensif* / mempertahankan diri dengan alasan melindungi diri, harta atau kehormatan dirinya mau pun orang lain dari ancaman maka ia dapat memperlihatkan dan menggunakan senjata apinya dengan terlebih dahulu memberitahukan keabsahan kepemilikan dan penggunaan senjata yang berada padanya.
- f) pemegang izin penggunaan Senjata Api Beladiri dapat melakukan tembakan *ofensif* / serangan dengan alasan melindungi diri, harta atau kehormatan dirinya mau pun orang lain untuk kepentingan bela diri dengan syarat tembakan hanya diperbolehkan untuk melumpuhkan bukan mematikan.
- g) Tindakan *difensif* dan *ofensif* dilaksanakan secara terukur dan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- h) Tindakan *difensif* dan *ofensif* yang telah dilakukan wajib melaporkan penggunaan senjata apinya kepada pihak kepolisian.
- i) Pertanggungjawaban atas resiko yang terjadi akibat tindakan *difensif* dan *ofensif* oleh pengguna senjata api beladiri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan dan didasari oleh TKP (Tempat Kejadian Perkara) terhadap peristiwa yang terjadi oleh Kepolisian dan didasari hasil Investigasi Periksha.

3) Penegakan Hukum

Dengan tiga klasifikasi pemilikan dan penggunaan senjata api, untuk penyelenggaraan pertahanan negara, pemilikan senjata api untuk kebutuhan penyelenggaraan fungsi kepolisian dan penegakan hukum; dan pemilikan senjata api untuk kebutuhan khusus warga negara, warga negara asing, dan

¹⁴⁴ Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Delegasi Wewenang dan Penyelenggaraan Perizinan Senjata api Beladiri Sipil Non-Organik TNI/Polri., Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri, 2023, hal. 49-50.

korporasi. Namun dalam hal Penegakan hukum terhadap kejahatan dan pelanggaran penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api dibentuk Komisi Pengawasan Kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan Peledak dan membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dalam penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsinya selain melibatkan TNI Polri dan Kejaksaan, juga dapat melibatkan Persatuan Menembak Indonesia (Perbakin) serta Pemilik Izin Khusus Senjata Api Beladiri Indonesia (Perikhsa). Adapun rumusan tugasnya sebagai berikut:

- a) Komisi Pengawasan Kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan Peledak merupakan lembaga Independen yang bertugas:
 - melakukan pengawasan pengendalian Perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak senjata organik militer, non organik militer diluar kementerian pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, termasuk Senjata standar Polri dan non organik TNI dan Polri serta peralatan keamanan yang digolongkan senjata api yang digunakan Kementerian, Perbakin dan Perikhsa.
 - Melakukan pengawasan pengendalian Perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak milik organik TNI dan Polri.
 - merekomendasikan kepada Kapolri, Panglima TNI, Ketua Perbakin dan Perikhsa agar anggota perbakin dan perikhsa dan/atau pejabat Polri dan TNI yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - merekomendasikan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh satuan pengawas internal TNI dan Polri terhadap anggota dan/atau Pejabat TNI dan Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi;
 - merekomendasikan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan yang dapat dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum terhadap perizinan resmi senjata api dan bahan peledak termasuk yang tidak memiliki izin resmi dalam pengelolaan tahapan Perizinan senjata api dan bahan peledak.
- b) Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kepemilikan dan penggunaan senjata api berasal dari TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Perbakin dan Perikhsa yang bertugas:
 - Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak mulai dari pengembangan rancang bangun, pengembangan purwa rupa,

produksi, distribusi, pemilikan, penggunaan, penyimpanan, perawatan, dan pemusnahan.

- Dalam hal menemukan atau mendapatkan laporan terkait penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api beladiri, olahraga dan pelaksana tugas dapat meminta keterangan ahli untuk menilai keabsahan penggunaan senjata tersebut. Bila ditemukan bukti kejahatan dan pelanggaran maka dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik Kepolisian yang berasal dari Kepolisian Negara Indonesia.
- Meminta Unit pemeriksaan Internal TNI dan kepolisian untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi yang dilakukan anggota TNI dan Kepolisian sebelum ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

c) Peran Pemangku adat dalam Penegakan hukum kepemilikan dan penggunaan senjata api tradisional.

Merujuk pada pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 dimana menyebutkan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI, yang diatur dalam Undang-Undang. Artinya negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia,

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Sedangkan pemangku adat adalah orang yang menduduki jabatan pada lembaga adat.

Kepemilikan dan penggunaan senjata api tradisional sebaiknya diawasi lebih ketat keberadaannya karena senjata tersebut didapat dan diperoleh dari bekas jajahan perang dan berasal dari produksi rumahan (*home industry*). Berdasarkan asas *no punish without representative* dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan ketentuan pidana

hanya dibatasi hanya level undang-undang dan Perda¹⁴⁵, Asas *no punish without representative* memiliki makna bahwa pencantuman rumusan norma sanksi pidana hanya diperbolehkan apabila telah dilakukan persetujuan dengan rakyat melalui perwakilannya, yakni persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disebut “DPR”) yang menghasilkan undang-undang, dan persetujuan dari Gubernur dan/atau bupati dan/atau walikota yang menghasilkan Perda. Artinya, memang dalam penyusunan pidana harus melibatkan rakyat dengan cara diwakilkan oleh wakil rakyat.¹⁴⁶ Sehingga, berdasarkan asas *no punish without representative* dan asas legalitas, serta Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Penegakan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal yang dilakukan oleh pemuka adat didalam lembaga adat dapat diatur dengan sanksi pidana adat, namun aturan itu dapat dibuat secara tertulis melalui peraturan daerah sehingga sanksi pidana adat dapat diformulasikan.

Kepolisian tidak berdiri sendiri untuk mengawasi keberadaan senjata api tradisional, untuk itu peran pemangku adat di dalam Lembaga adat yang dipimpinnya dapat membantu Kepolisian dalam mengawasi Perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api tradisional. Senjata api tradisional yang dimiliki dan dipergunakan kegiatan upacara dan koleksi adat tentu harus memiliki pembatasan persyaratan sebagai berikut:

- Izin memiliki, menguasai senjata api untuk keperluan kegiatan upacara adat dan koleksi dibatasi pada senjata api antik atau senjata api lainnya yang mempunyai arti khusus bagi si kolektor;
- senjata api koleksi dibuat menjadi tidak berfungsi dengan diambil pasak dan pegas pemukul (*slagpinveer*) atau peralatan vital lainnya;
- senjata api upacara adat dan koleksi dilarang digunakan untuk tujuan lain kecuali untuk acara adat dan koleksi semata.

Adapun peran Lembaga adat terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata api tradisional

- Terhadap kepemilikan senjata api tradisional, pemangku adat mampu sebagai alat kontrol dalam memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat

¹⁴⁵ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, Pasal 15 ayat 1

¹⁴⁶ Yazid Bustomi, *Urgensi Kriminalisasi Kepemilikan perolehan dan penggunaan airsoft gun tanpa izin*. Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2012, hal 5

dalam memperkaya budaya daerah karena senjata api tradisional yang dipergunakan dan digunakan kegiatan upacara dan koleksi adat merupakan senjata yang didapat dan diperoleh dari bekas jajahan perang dan senjata api produksi rumahan.

- Membantu Kepolisian dalam mengawasi perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api tradisional yang digunakan kegiatan upacara dan koleksi adat.
- Dalam hal menemukan penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api tradisional diluar kegiatan upacara dan koleksi adat, pemangku adat dapat melaporkan kepada Kepolisian dengan menyerahkan alat bukti dan barang bukti kejahatan dan pelanggaran untuk ditindak lanjuti oleh Kepolisian wilayah setempat.

4) Ketentuan mengenai Sanksi.

Dalam penerapan sanksi penulis menggunakan pendapat dan teori:

a) Sanksi kerugian

Duff dan Garland, bagi penganut teori konsekuensialis, suatu pemidanaan merupakan akibat dari suatu perilaku yang mengakibatkan kerugian, untuk itu sudah selayaknya pelaku dikenakan pula suatu kerugian berupa penjatuhan sanksi pidana. Dalam teori ini, pencegahan kejahatan yang terjadi di masa yang akan datang merupakan tujuan utama pemidanaan (*forward looking*). Sehubungan dengan pandangan kaum konsekuensialis, untuk membenaran penjatuhan pidana maka perlu dibuktikan apakah:

- Pidana itu membawa kebaikan;
- Pidana dapat mencegah kejadian yang lebih buruk;
- Tidak ada alternatif lain yang setara baiknya.¹⁴⁷

Di sisi lain bagi penganut teori *non-konsekuensialis* menganggap bahwa upaya membenaran untuk menjatuhkan pidana sebagai suatu respon yang patut (*appropriate response*) terhadap suatu kejahatan. Pandangan ini dikenal dalam kaum retributif (berpandangan bahwa penjatuhan pidana merupakan balasan atas suatu kejahatan) yang berpendapat bahwa pidana merupakan penderitaan yang harus diberikan kepada pelaku kejahatan (*backward looking*), namun demikian proporsionalitas (keseimbangan dalam penjatuhan hukuman) tetap diperhatikan oleh penganut *non-konsekuensialis*.¹⁴⁸

¹⁴⁷ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Depok, 8 Maret 2003, hal. 11-12.

¹⁴⁸ *Ibid*

Sehubungan dengan tersebut, penulis sependapat dengan golongan konsekuensialis yang memandang bahwa suatu pemidanaan merupakan akibat dari suatu perilaku yang mengakibatkan kerugian, untuk itu sudah selayaknya pelaku dikenakan pula suatu kerugian berupa penjatuhan sanksi pidana. Dalam hal ini, pencegahan kejahatan yang terjadi di masa yang akan datang merupakan tujuan utama pemidanaan (*forward looking*). Selain itu ketentuan pidana dalam pengaturan senjata api karena sanksi pidana yang diancamkan akan membawa kebaikan bagi pelaku, dapat mencegah kejadian yang lebih buruk lagi dalam hal melindungi masyarakat serta tim belum menemukan alternatif sanksi yang setara baiknya.

b) Sanksi Hukum Adat (hukum yang hidup dalam masyarakat)

Istilah *the living law* pertama kali dikemukakan oleh Eugen Ehrlich sebagai lawan kata dari *state law* (hukum dibuat oleh negara/hukum positif)¹⁴⁹. Bagi Eugen Ehrlich¹⁵⁰ perkembangan hukum berpusat pada masyarakat itu sendiri, bukan pada pembentukan hukum oleh negara, putusan hakim, ataupun pada pengembangan ilmu hukum. Eugen Ehrlich ingin menyampaikan bahwa masyarakat merupakan sumber utama hukum. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakatnya. Dengan dasar tersebut, Eugen Ehrlich¹⁵¹ menyatakan bahwa hukum yang hidup (*the living law*) adalah hukum yang mendominasi kehidupan itu sendiri walaupun belum dimasukkan ke dalam proposisi hukum.

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa *The living law* merupakan seperangkat ketentuan yang kelahirannya bersamaan dengan lahirnya masyarakat. Hukum tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Hukum dibentuk oleh masyarakat, dan hukum berfungsi untuk melayani kepentingan masyarakat. Karenanya, bagi Eugen Ehrlich hukum negara (*state law*) bukan merupakan sesuatu yang independen dari faktor-faktor kemasyarakatan. Hukum negara harus memperhatikan *the living law* yang telah hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Sanksi Pidana Adat dapat dipergunakan sebagai langkah awal penegakan hukum ditingkat masyarakat adat dan sebagai pembaruan hukum kepemilikan dan penggunaan senjata api tradisional namun harus diformulasikan dalam peraturan daerah sehingga keabsahannya dapat memberikan efek jera bagi masyarakat adat yang melakukan penyimpangan penggunaan senjata api.

¹⁴⁹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans., 1936, hal. 137.

¹⁵⁰ *Ibid*, hal. xi.

¹⁵¹ *Ibid*, hal. 493.

Selanjutnya berkenaan dengan sanksi perbuatan atau tindakan yang melanggar penyalahgunaan Kepemilikan dan penggunaan senpi pengaturan dapat diterapkan:

a) Sanksi pidana,

Terkait dengan sanksi pidana, maka jenis pidana pokok yang dapat diterapkan antara lain pidana penjara waktu tertentu, dan pidana denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Adapun pidana tambahan yang dapat dijatuhkan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Dalam pengaturan senjata api terdapat kumulasi ancaman pidana, menyimpang dari rumusan Pasal 10 KUHP, dimana pidana pokok untuk kepentingan kepemilikan dan penggunaan senpi yakni pidana penjara dan denda diancamkan secara kumulatif dengan menggunakan kata dan. Penyimpangan ini memang dimungkinkan oleh Pasal 103 KUHP. Atau apabila perbuatan ini dipandang sebagai perbuatan yang melanggar dua ketentuan maka sesuai dengan Pasal 63 Ayat (2) KUHP dimungkinkan untuk menggunakan aturan khusus, sebagai ketentuan yang istimewa.

b) Sanksi administratif, ancamannya diperuntukkan bagi perbuatan pelanggaran perizinan yang sudah diberikan, dalam hal ini izin harus dicabut dan senjata apinya dapat disita atau dirampas dan dijadikan milik Negara. Pencabutan izin dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

c) Untuk sanksi ganti kerugian, ancamannya dapat diberlakukan pada penguasaan pinjam pakai kepemilikan dan penggunaan senpi yang dikuasai lembaga dan Institusi TNI dan Kepolisian, pada pelaksana tugas Penyidik Pegawai negeri sipil (PPNS), Satuan Pengamanan (Satpam), Polisi Khusus (Polsus) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) adapun formulasi sanksi ganti kerugian sebagai berikut:

- kehilangan diakibatkan karena kelalaian dalam penyimpanan senjata api.
- Kerusakan akibat dari perbuatan membuat, mendesain, merubah bentuk asli dari senjata api.
- Ganti kerugian akibat kehilangan dan kerusakan senjata api berupa uang atau dalam pengembalian keadaan pada keadaan semula
- melakukan penjualan senjata api dan amunisi dinas.

d) Untuk sanksi hukum pidana adat, dalam asas *no punish without representative* artinya pencantuman norma sanksi pidana hanya diperbolehkan dengan persetujuan rakyat melalui perwakilannya di parlemen, dalam hal ini persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk

Undang-Undang. Sementara Perda, atas persetujuan dari Gubernur, Bupati dan/atau Walikota.¹⁵² Adapun kriteria penentuan sanksi dalam Perda sudah diatur secara limitatif sebagaimana bunyi Pasal 15 ayat (2) UU 12/2011. Namun mengenai rumusan sanksi yang dituangkan dalam Perda tentunya sangat relatif, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dengan mempertimbangkan segi sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut, yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana. Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana adat (delik adat), perlu ditegaskan dan dikompilasi oleh pemerintah yang berasal dari Peraturan Daerah masing-masing tempat berlakunya hukum pidana adat. Kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai Tindak Pidana adat dengan memperhatikan pranata sosial dan kearifan lokal.¹⁵³ Keadaan seperti ini tidak akan mengesampingkan dan tetap menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut dalam Undang-Undang. ketentuan yang dimaksud dengan “berlaku dalam tempat hukum itu hidup” adalah berlaku bagi Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana adat di daerahnya, sehingga menjadi pedoman dalam menetapkan hukum pidana adat yang keberlakuannya diakui oleh Undang-Undang. Formulasi sanksi pidana berlaku bagi Setiap Orang, yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana berupa pemenuhan kewajiban adat. sehingga setiap perbuatan penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api tradisional dapat dikenakan sanksi hukum pidana adat kecuali senjata api tradisional tersebut dimiliki dan digunakan untuk kepentingan upacara adat dan koleksi.

Dari semua sanksi maka Sanksi pidana dapat dijatuhkan bersama-sama dengan sanksi administrasi dan sanksi denda/ganti rugi. Namun sanksi pidana adat dengan cukup menjalani kewajiban adat tentu dapat didahulukan atau dikedepankan untuk menyelesaikan perkara pidana karena dapat dirasakan dapat memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum dibandingkan menerapkan sanksi pidana lainnya. Sehingga Ketika Hakim dan Hakim

¹⁵² Hukum yang Hidup dalam Masyarakat, <https://partisipasi.bphn.go.id/diskusi/hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-living-law> diakses, Jum,at 10 Mei 2024, Jam 17.00 Wib.

¹⁵³ Binsar Jon Vic S, Wawancara, Dosen Falkultas Hukum Universitas Borobudur, Jakarta : 30 Mei 2024.

konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,¹⁵⁴

Memang disadari bahwa hingga kini Indonesia belum memiliki pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) yang bersifat standar, sehingga sangat sulit untuk menentukan hal-hal yang menjadi indikator/kriteria dalam perumusan ancaman pidana dan penjatuhan sanksi pidana. Kekurangan ini juga berdampak pada disparitas pemidanaan dalam tahap implementasi aturan. Dengan tidak adanya dasar/pedoman yang jelas dan tegas untuk menjatuhkan hukuman bagi tiap orang yang melakukan perbuatan yang mirip kecuali jika yang bersangkutan memiliki dasar peringan atau pemberat pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku-seringkali dikhawatirkan terjadinya penjatuhan hukuman yang tidak signifikan.

Rumusan yang menjadi usulan bagi pengaturan senjata api ini berjenis kumulatif alternatif yang dalam ancaman pidananya tidak hanya mengatur ancaman minimal khusus untuk pidana penjara dan/atau pidana denda, namun juga mencakup ancaman maksimal khusus bagi pidana penjara dan/atau pidana denda. Jika diamati maka aturan yang menjadi pedoman pencantuman sanksi dalam pengaturan senjata api berdasar pada Pasal 1 Ayat (1) UU 12 Drt Tahun 1951 tentang Hukuman Istimewa Sementara dengan ancaman pidana berupa pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara maksimal 20 tahun.

Dalam Sistematika Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang terdapat pada Lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan¹⁵⁵ dinyatakan bahwa ketentuan pidana dapat dirumuskan jika diperlukan sebagai suatu ultimatum remedium. Dalam hal ini ketentuan pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan atau perintah.

Sesuai ketentuan yang terdapat pada Pasal 103 KUHP, ketika merumuskan ketentuan pidana perlu diperhatikan asas-asas umum ketentuan pidana yang terdapat dalam Buku I KUHP karena ketentuan tersebut berlaku juga bagi perbuatan yang dapat dipidana menurut peraturan perundang-undangan lain, kecuali jika oleh UU ditentukan lain. Selanjutnya, untuk menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Jika ketentuan pidana

¹⁵⁴ Undang-undang no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 5 ayat 1

¹⁵⁵ Suhariyono AR, *Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Universitas Kusuma Surabaya, 2012, hal 28

berlaku bagi siapapun subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frase setiap orang dan jika hanya berlaku bagi subyek tertentu, subyek itu harus dirumuskan secara tegas, misalnya: orang asing, pegawai negeri, saksi dsb. Pada RUU ini sudah ditentukan dengan tegas siapa subyek tindak pidananya.

Rumusan yang menjadi usulan bagi RUU ini berjenis kumulatif alternatif yang dalam ancaman pidananya tidak hanya mengatur ancaman minimal khusus untuk pidana penjara dan/atau pidana denda, namun juga mencakup ancaman maksimal khusus bagi pidana penjara dan/atau pidana denda.

5) Ketentuan Peralihan

Mendasarkan pada point. No. 127 lampiran II UU No. 12 tahun 2011, ketentuan peralihan dalam dalam RUU tentang Senjata Api diperlukan untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum dalam pelaksanaan pengendalian senjata api dan bahan peledak, menjamin kepastian hukum dalam pengendalian senjata api dan bahan peledak, memberikan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkena dampak dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Senjata Api dan mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara akibat diberlakukannya Undang-Undang tentang Senjata Api.

Dalam hal ini ketentuan peralihan diperlukan untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum terhadap orang atau korporasi yang sedang atau telah melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan senjata api sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Misalnya, semua bentuk perijinan yang terkait dengan senjata api yang telah ada sebelum undang-undang tentang senjata api ini disahkan.

“Pembaruan hukum pidana dapat dimaknai sebagai perubahan terhadap hukum pidana. Pembaruan hukum pidana dilakukan secara sistemik, yaitu dengan pendekatan yang integral dan menyeluruh. Namun perlu menjadi catatan, bahwa pendekatan sistemik tidak mengharuskan perubahan hukum pidana secara total, namun tetap mempertahankan yang masih dianggap baik, mengganti yang dianggap tidak sesuai dan menambah yang dianggap kurang”.¹⁵⁶ “Pembaruan hukum pidana hendaknya tidak hanya dilakukan oleh orang yang duduk di pemerintahan, namun dibutuhkan juga peran dari akademisi. Para pakar hukum pidana harus merasa dirinya sebagai bagian

¹⁵⁶ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010, hal. 30.

dari sistem hukum pidana, tidak terbatas sebagai pengamat, namun sebagai kontributor dalam pembuatan dan penerapan hukum pidana”.¹⁵⁷

“Objek pembaruan hukum pidana meliputi hukum pidana dalam arti makro dan mikro. Pembaruan hukum pidana secara makro meliputi pembaruan pada struktur atau lembaga-lembaga sistem peradilan pidana, substansinya yang menyangkut harmonisasi atau sinkronisasi hukum pidana, serta pembaruan aspek budaya masyarakat dan nilai-nilai filosofis kehidupan.

Sedangkan secara mikro, pembaruan hukum pidana menyangkut tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana”.¹⁵⁸ Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak sekedar melakukan pembaruan pada hukum pidana materiel, namun juga secara makro dilakukan terhadap ruang lingkup yang lebih luas termasuk hukum pidana formil dan eksekutorial, bahkan lebih dari itu hingga menyentuh kebijakan kriminal dan kebijakan sosial.

D. KESIMPULAN

Secara keseluruhan, berikut adalah beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari tema pokok buku ini: Yang pertama, ada sejumlah peraturan Undang-Undang yang mengatur penggunaan senjata api. Namun formulasi hukum pidana undang-undang yang terkait penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api dinilai masih tumpang tindih, karena tidak mencantumkan kualifikasi tindak pidana apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan” sebagai pemicunya. Formulasi kepemilikan dan penggunaan senjata api hanya diatur dalam peraturan menteri pertahanan nomor 7 tahun 2016 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia dan peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2022 tentang Perizinan, pengawasan senjata standar Polri, senjata Non-organik Polri-TNI termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api. Peraturan tersebut tidak dapat merumuskan tindak pidana sebagai dasar pemicunya, peraturan tersebut hanya dapat memberikan hukuman sanksi administratif saja. Oleh karena itu hanya melalui undang-undanglah dapat dirumuskan penentuan tindak pidana penyalahgunaan senjata api tersebut, bukan pada level peraturan

¹⁵⁷ Markus Dirk Dubber, *Reforming American Penal Law*, Journal of Criminal Law and Criminology. Northwestern University School of Law, 1999.

¹⁵⁸ Teguh Prasetyo, op.cit., hal. 31.

kementerian pertahanan atau kepolisian karena tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum.

Kedua, penegakan Hukum terhadap penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api, merupakan tugas dan fungsi penegakan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh Penyidik Kepolisian. Demikian pula dalam hal penegakan hukum di lingkungan militer, Penyidik Polisi Militer hanya dapat melakukan Penyidikan bagi anggota Militer. Penyidikan terhadap penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api merupakan tugas dan fungsi penegakan hukum yang hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang. Namun dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian senjata api, tentunya memiliki peran yang sama dan bersinergi baik Kepolisian maupun TNI. Dan dalam hal penegakan hukum pembelaan diri menggunakan senjata api beladiri, Penegak hukum perlu meninjau satu persatu kronologi kejadian, dengan memperhatikan unsur-unsur pembelaan diri yang telah ditentukan undang-undang pada peristiwa-peristiwa itu. Demikian pula dalam hal penegakan hukum kepemilikan dan penggunaan senjata api tradisional. Perundang-undangan belum mengatur perizinaan kepemilikan dan penggunaan senjata api tradisional yang berada dan beredar di masyarakat. Peruntukan senjata api tradisional yang dimiliki dan digunakan oleh masyarakat umumnya dipergunakan untuk kegiatan upacara adat dan sebagian dipergunakan untuk koleksi.

Ketiga, pembaruan Hukum Pidana mengedapankan Penyusunan Rancangan Undang-Undang Senjata api di dasarkan pada pertimbangan filosofis bahwa pengendalian senjata api oleh pemerintah adalah untuk menciptakan adanya jaminan keamanan, ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan pertimbangan sosiologisnya adalah karena penggunaan senjata api dewasa ini tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara saja, tetapi juga digunakan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan fungsi kepolisian dan penegakan hukum, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat sipil. Oleh karena itu, keberadaan senjata api harus dikendalikan oleh negara guna menghindari terjadinya penyalahgunaan, penyelundupan, produksi dan peredaran gelap senjata api yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun pertimbangan yuridis dalam pembaruan hukum pidana dalam pemidanaan kepemilikan dan penggunaan senjata api adalah karena berbagai undang-undang yang mengatur mengenai senjata api sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru.

Formulasi Hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan senjata api sebaiknya diatur dalam 1 (satu) undang-undang saja. Rekonstruksi Perundang-undangan senjata api dapat menggunakan metode *omnibus law* untuk menghindari tumpang tindih beberapa peraturan senjata api dan karena alasan adanya materi muatan baru yang mengatur mengenai delik tindak pidana senjata api agar istilah-istilah yang digunakan tidak berbeda-beda pengertiannya dan rumusan-rumusan delik tidak saling tumpang tindih. Termasuk mampu merumuskan delik pelanggaran dan kejahatan suatu tindak pidana dalam pemidanaan kepemilikan dan penggunaan senjata api.

Penegakan hukum dilakukan bila terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan kepemilikan dan penggunaan senjata api organik militer, non militer, standar Polri dan non organik. TNI/Polri masing-masing memiliki perbedaan dalam penerapan hukumnya. TNI tunduk pada peradilan militer sedangkan kepolisian tunduk pada peradilan umum. Demikian juga dalam hal penegakan hukum bagi kejahatan dapat pula dilengkapi dengan senjata api. Penegakan hukum kepemilikan dan penggunaan senjata api ke depan dapat ditangani bersama-sama sesuai tugas pokok dan fungsi peran masing-masing lembaga dengan membentuk sentra penegakan hukum terpadu yang didalamnya ada TNI, Polri dan kejaksaan dan juga melibatkan Perbakin dan Perikhsa. Serta dapat membentuk Komisi Pengawasan Pengendalian kepemilikan dan penggunaan senjata api. Penegakan hukum terhadap tindakan penyimpangan penyalahgunaan senjata api tradisional perlu diformulasikan pengaturannya dalam undang-undang, hal ini dilatarbelakangi oleh keberadaan senjata api tradisional yang ditumbuhkembangkan masyarakat sebagai senjata adat yaitu sebagai kelengkapan upacara dan koleksi adat, sehingga jika terjadi kejahatan dan pelanggaran juga dapat diberikan sanksi pidana adat oleh pemangku adat melalui lembaga adat dan harus diatur secara tertulis melalui peraturan daerah.

Diharapkan pembaruan penegakan hukum pidana dalam pemidanaan kepemilikan dan penggunaan senjata api dapat merumuskan pengklasifikasian senjata standar Militer, Polri maupun sipil serta dapat mengatur bagaimana tahapan pemenuhan kebutuhan akan senjata api dari hulu hingga hilir dilakukan. Mulai dari penelitian, rancang bangun, pengembangan purwa rupa, produksi, distribusi, pemilikan, penggunaan, penyimpanan, perawatan, sampai dengan pemusnahan. Hendaknya rumusan tahapan penggunaan senjata api beladiri serta rumusan sanksi, ganti rugi, penguasaan pinjam pakai kepemilikan dan ancamannya dikuasai lembaga dan Institusi TNI dan Kepolisian. Pada pelaksana tugas Penyidik Pegawai negeri sipil (PPNS), Satuan Pengamanan (Satpam), Polisi Khusus (Polsus) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP), formulasi sanksi hukum ganti rugi akibat

kehilangan yang disebabkan kelalaian dalam penyimpanan, kerusakan akibat dari perbuatan membuat, mendesain, merubah bentuk asli, penjualan senjata dan peluru dapat dilakukan dengan sanksi berupa uang dan pengembalian pada keadaan semula. Pemberian sanksi Pidana adat ditujukan pada perbuatan penyalahgunaan kepemilikan. Rumusan aturan penyalahgunaan senjata api tradisional dapat dikenakan sanksi hukum pidana adat kecuali senjata api tradisional tersebut dimiliki dan digunakan sebatas untuk kepentingan upacara adat dan koleksi saja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Hamid Attamimi, *Perananan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Suatu Studi analisis mengenai Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu PELITA I-PELITA IV, dalam "Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Proses dan teknik Pembentukannya*, Penerbit Kanisius, 2007
- A. Josias Simon Runturambi, Atin Sri Pujiastuti, *Senjata api dan penanganan Tindak Kriminal*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 14 Juni 2016.
- Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Abdul Wahid, dkk, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004.
- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing: 2005.
- Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*, Jakarta: CV Budi Utama, Juli 2021.
- Andi Sofyan, *hukum pidana*, Pustaka Pena Press, 2016.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2014.
- Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009.
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,, 2018.
- Eddie OS Hiariej,,*Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Unilam Press, Lampung, 2012.
- Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of The Sociology of Law*, Walter L. Moll trans, 1936.
- Faisal Santiago, *Pembaruan Hukum*, Prenada 2023.
- Franklin Zimring, *Firearms, Violence, and Public Policy. Scientific American*. November, 2000.
- Fuad Usfa dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.

- G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Holland, Kluwer-Deventer, 1969.
- H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2008.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Depok, 8 Maret 2003.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Depok, 8 Maret 2003.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*, Depok, 8 Maret 2003.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 2000.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2000.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Revised Fourth edition*, West Publishing CO, St. Paul, 1968.
- Herbert L. Packer, *The Limits Of The Criminal Sanction*. California: Stanford University Press. 2000.
- J.B. Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- Joseph Goldstein dalam Muladi, *Kapita Selekta Sistem Hukum Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, terjemah Tk. B. Sabaroedin, J.B. Wolters-Groningen, Jakarta, 2000.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System; A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 2009.
- M. Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*, cet 2 Jakarta Ghalia: 2007.
- Marbun, S.F., dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002.
- Marc Ancel, *Penal Policy Should be Held to Mean the Rational Organizations of Control of Crime by Society Defiance a Modern Approach to Criminal Problem*, First Published (USA) Schoellen Book Inc, 1966.
- Marpaung L, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2000.
- Moh. Kusumohamidjojo dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 2000.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Moh. Mahmud M.D, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta: 2006.
- Montesquieu, *The spirit of laws*. Jakarta Nusa Media 2010.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung, 2002.
- Muladi. *Teori Tentang Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung, 2000.
- Noto Hamidjojo, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2000.
- O.S Eddy H, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- O.S Eddy H, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2011.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, 2001.
- Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2000.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung: Semarang, 2000.
- Satochid Kertanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tth 2019.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif,; Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Rajagrafindo Persada, 2021.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres: Jakarta, 2003.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, PT Alumni, Bandung, 2011.
- Sudarto, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, 2022.

- Suhariyono AR, *Perumusan Sanksi Pidana dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Jurnal Universitas Kusuma Surabaya, 2012.
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2000.
- Supardi, *Kebijakan Kriminal*, Al Imarah, Bengkulu, 2017.
- Suwandi Arham dan Ahmad Saleh, *Omnibus Law Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, *Petitum*, Vol. 7 No. 2., Oktober 2019.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2010.
- Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2001.
- Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Jambi, 2011.
- Wessy Trisna,, *Politik hukum Pidana*, Silabus, Universitas Medan Area. Medan, 2014.
- Yusuf Qardhawi, *Problematisasi Rekonstruksi Ushul Fiqih*, Tasikmalaya, 2014.
- Zainal Abidin,, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, Jakarta, ELSAM, 2005.
- Zimring FE and Hawkins G, *Crime is Not the Problem — Lethal Violence in America*, New York: Oxford University Press, 1997.

Artikel/Jurnal

- Agnes Fitriyanica, *“Harmonisasi Peraturan Perundang-Undang Indonesia melalui Konsep Omnibus Law”*, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 6 No. 3, Oktober-November 2019.
- Cook PJ & Cole TB, *Strategic Thinking About Gun Markets & Violence*, *Journal of American Medical Association*. 1996.
- Hahn, Robert, (et al), *Firearms Laws and the Reduction of Violence: A Systematic Review*, *American Journal of Preventive Medicine*, Vol. 28, Iss. 2, Suppl. 1. February, 2005.
- International Crisis Group. *Illicit Arms in Indonesia. Policy Briefing*. No 109. Jakarta/Brussels, 6 September 2010.
- Katherine Kramer. *Legal Controls on Small Arms and Light Weapons in Southeast Asia*. Small Arms Survey. Occasional Paper No 3, 2001.
- Markus Dirk Dubber, *Reforming American Penal Law*, *Journal of Criminal Law and Criminology*. Northwestern University School of Law, 1999.
- Prianter Jaya Hairi, *Kontradiksi pengaturan hukum yang hidup di masyarakat sebagai bagian dari asas Legalitas Hukum Pidana di Indonesia*, *Jurnal DPR RI*, 2016.

- Usman, *Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana*. Jurnal Hukum Jambi, 2011.
- Villaveces, Andres, *Effect of a Ban on Carrying Firearms on Homicide Rates in 2 Colombian Cities*, *Journal of the American Medical Association*, Vol. 283, No. 9, 2000.
- Yazid Bustomi, *Urgensi Kriminalisasi Kepemilikan Perolehan dan Penggunaan Airsoft gun Tanpa Izin*. Jurnal Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2012.

Website

- Alur Jual-Beli Senjata 4 Oknum TNI di Kasus Penembakan Pemred di Sumut selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-5661298/alur-jual-beli-senjata-4-oknum-tni-di-kasus-penembakan-pemred-di-sumut>, diakses Jum,at 10 Mei 2024.
- Control Arms. Global Arms Trade Treaty Picks Up Speed. <http://www.controlarms.org/> diakses Jum'at,15 Juli 2011, Jam 14.00 Wib.
- Hukum yang Hidup dalam Masyarakat (the living law), <https://partisipasiku.bphn.go.id/diskusi/hukum-yang-hidup-dalam-masyarakat-living-law> diakses, Jum,at 10 Mei 2024, Jam 10.00 Wib.
- Kronologi Korban Begal di NTB Jadi Tersangka karena Tewaskan Pelaku, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220413191528-12kronologi-korban-begal-di-ntb-jadi-tersangka-karena-tewaskan-pelaku>, diakses, Jum,at 10 Mei 2024, Jam 10.00 Wib.
- Pembelaan Terpaksa Apakah Bisa <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknlpalopo/baca-artikel/15466/Pembelaan-Terpaksa-Noodweer-Apakah-Bisa>, diakses 10 Mei 2024, Jam 09.00 wib.
- Ruang lingkup peraturan senjata api nasional <https://www-unodc.org.translate.goog/e4j/en/firearms/module-6/key-issues/scope-of-the-national-firearms-regulations.html? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc> The Doha Declaration: Promoting A Culture of Lawfulness 2019, diakses. Rabu, 8 Mei 2024, Jam 13.00 Wib.
- Uji Undang-undang Senjata Api Tidak Dapat Diterima <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16474&menu=2>, diakses 20 April 2024, Jam 09.00 Wib.

Peraturan Perundang – undangan

- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-undang, Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-undang, Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

Undang-undang, Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri pertahanan

Undang-undang, Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-undang no 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-undang no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 06 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia .

Peraturan Kepolisian No 1 Tahun 2022 tentang perizinan, pengawasan, pengendalian Senjata Standar Polri, senjata non organik Polri TNI termasuk peralatan keamanan yang digolongkan senjata api.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri Nomor 1 tahun 2023 tentang Penyelidikan Intelijen Kepolisian Negara Indonesia.

Naskah Akademik *Rancangan Undang-Undang Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham Ri, 2013.

Naskah Akademik *Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Delegasi Wewenang dan Penyelenggaraan Perizinan Senjata api Beladiri Sipil Non-Organik TNI/Polri.*, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum

Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan
Ham Ri, 2023.

Kamus

James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
1997.

N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan: 1996.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*, Balai Pustaka,
Jakarta 2021.

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DRAF RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API

USULAN UNTUK DRAF RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa kepemilikan dan penggunaan senjata api organik dan senjata api non organik bagi warga sipil dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan perizinan, pengawasan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa pengaturan terkait perizinan, pengawasan senjata api bagi warga sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia diperlukan dalam memenuhi kebutuhan Masyarakat, pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api; Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1951 tentang Mengubah Ordonansi Peraturan Hukum Istimewa Sementara; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api, tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, penegakan dan perlindungan hukum kepemilikan dan penggunaan senjata api;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Undang-undang tentang Kepemilikan dan penggunaan senjata api.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5343);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG - UNDANG TENTANG KEPEMILIKAN DAN
PENGGUNAAN SENJATA API

**BAB I
Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi Kepolisian.
3. Senjata Api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, trigger, pegas, dan kamar peluru yang dapat

melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

4. Senjata Api Standar Polri yang selanjutnya disebut Senjata Api Organik Polri adalah Senjata Api Kaliber 5,5 milimeter ke atas dengan sistem kerja manual, semi otomatis dan/atau otomatis, serta telah dimodifikasi, termasuk amunisi, granat dan bahan peledak untuk keamanan dan ketertiban masyarakat.
5. Senjata Api Standar TNI adalah senjata api yang digunakan oleh Militer untuk mematikan dengan kaliber atau ukuran laras mulai dari 5,56 mm ke atas dengan sistem kerja semi otomatis atau full otomatis, termasuk yang telah dimodifikasi serta yang digunakan dan/atau yang telah menjadi senjata organik Tentara Nasional Indonesia.
6. Senjata Api Non Organik Polri/TNI adalah Senjata Api Kaliber 4,5 milimeter ke atas dengan sistem kerja manual, dan/atau semi otomatis untuk kepentingan olahraga, beladiri dan pengemban fungsi kepolisian lainnya.
7. Amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat ditembakkan atau dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya.
8. Kaliber adalah jarak antara dua galangan pada laras senjata yang saling berhadapan.
9. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepolisian Khusus yang selanjutnya disebut Polsus adalah instansi dan/atau kementerian atau lembaga yang oleh atau atas kuasa peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian di bidang teknisnya masing-masing.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
12. Satuan Pengamanan yang selanjutnya disebut Satpam adalah satuan atau kelompok profesi pengemban fungsi kepolisian terbatas non yustisial yang dibentuk melalui perekrutan oleh badan usaha jasa pengamanan atau pengguna jasa satuan pengamanan untuk melaksanakan pengamanan dalam menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya.

13. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.
14. Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Indonesia yang selanjutnya disebut Perbakin adalah wadah organisasi olahraga menembak yang sah dan diakui oleh Komite Organisasi Nasional Indonesia Pusat, baik Pengurus Besar, maupun Pengurus Provinsi.
15. Perkumpulan pemilik Izin Khusus Senjata Api Beladiri yang selanjutnya disebut Perikhsa adalah wadah organisasi perkumpulan Nirlaba yang membantu anggota untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang izin senjata api beladiri.
16. Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa penyediaan tenaga profesi Satpam, pelatihan Satpam, kawal angkut uang atau barang berharga, konsultasi jasa pengamanan, penerapan peralatan pengamanan, usaha jasa penyediaan satwa dan usaha lain jasa keamanan.
17. Pengeluaran adalah kegiatan memindahkan Senjata Amunisi dan Peralatan Keamanan yang digolongkan Senjata Api dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean Indonesia. Pemasukan adalah kegiatan mendatangkan Senjata Api Organik dan Non Organik TNI/Polri, Amunisi dan Peralatan Keamanan dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean Indonesia.
18. Pengeluaran dan Pemasukan adalah kegiatan mengeluarkan dan memasukkan kembali Senjata Api untuk penugasan anggota Polri dan atlet menembak yang akan melaksanakan penugasan atau pertandingan di luar negeri.
19. Rekomendasi adalah surat yang menyatakan persetujuan atau penolakan atas permohonan perizinan Senjata Api atau Amunisi.
20. Pembaruan adalah penggantian buku kepemilikan atau Buku Pas Senjata Api yang sudah habis masa berlakunya, rusak atau hilang.
21. Hibah adalah proses pemindahan hak dan tanggung jawab kepemilikan Senjata Api Organik Polri dan Senjata Api Non Organik Polri/TNI.
22. Pemusnahan adalah kegiatan penghancuran Senjata Api dan Amunisi yang telah rusak berat atau tidak laik pakai.
23. Penyimpanan adalah penempatan Senjata Api, Amunisi dan peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api sesuai ketentuan atau perizinan pada suatu tempat atau gudang.

24. Buku Pemilikan Senjata Api yang selanjutnya disebut Buku Pas adalah izin kepemilikan Senjata Api Non Organik Polri/TNI yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Senjata Api dan pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan.
25. Kartu Izin Kepemilikan adalah izin kepemilikan peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api yang diterbitkan Polri dan berisi identitas Senjata Api dan pemilik yang berlaku selama tidak dipindahtangankan.
26. Kartu Izin Penguasaan Pinjam Pakai adalah surat izin membawa dan/atau menggunakan Senjata Api Non Organik Polri/TNI dan peralatan keamanan yang digolongkan Senjata Api dalam lingkungan kerjanya.
27. Bela Diri adalah pembelaan terpaksa (*Noodweer*), pembelaan terpaksa berlebihan (*Noodweer excess*), atau keadaan memaksa (*Overmacht*) sebagaimana yang diakui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar penghapusan pidana.

BAB II

Ruang Lingkup Pengaturan

Pasal 2

Ruang lingkup Undang-undang ini meliputi:

- a. Perizinan Senjata Api Organik dan Non-Organik bagi warga sipil dan TNI/POLRI;
- b. Persyaratan dan Kewajiban, Larangan Kepemilikan dan penggunaan senjata api Organik Dan Non Organik Bagi Warga Sipil,TNI dan Polri
- c. Perizinan Dan Pengawasan Senjata Api Bagi Warga Sipil TNI dan Polri
- d. Rancang Bangun dan Produksi Senjata Api;
- e. Pendaftaran Senjata Api;
- f. Penyidikan;
- g. Ketentuan Pidana;
- h. Ketentuan Peralihan;
- i. Penutup;

BAB III

PERIZINAN SENJATA API ORGANIK & NON ORGANIK BAGI WARGA SIPIL DAN POLRI/TNI

Bagian satu

Jenis dan pemberian Izin Senjata Organik TNI/POLRI

Pasal 3

- 1) Jenis Senjata Api Organik TNI/POLRI meliputi:
 - a. Senjata Api genggam;
 - b. Senjata Api pistol mitraliur;

- c. Senjata Api serbu;
 - d. Senjata Api mesin ringan, sedang dan berat;
 - e. Senjata Api tembak jitu;
 - f. Senjata Api tembak runduk;
 - g. Senjata Api pelontar; dan
 - h. Senjata Api laras licin.
- 2) Perizinan Senjata Api Organik TNI & Polri dilakukan terhadap Senjata Api Organik yang digunakan oleh anggota TNI dan Polri dalam pelaksanaan tugasnya.
 - 3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan Menteri Pertahanan dan Kapolri.
 - 4) Untuk membedakan jenis Senjata Api yang dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis; merek, kaliber, pendaftaran meliputi registrasi senjata dan nomor Buku Pas, pengaturan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian dua
Jenis dan pemberian Izin Senjata Non Organik
bagi Warga Sipil dan TNI/POLRI

Pasal 4

- 1) Jenis Senjata Api Non Organik Polri/TNI, meliputi:
 - a. Senjata Api peluru tajam;
 - b. Senjata Api peluru karet; dan
 - c. Senjata Api peluru gas.
- 2) Senjata Api Non Organik Polri/TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan:
 - a. pelaksanaan tugas Polsus, PPNS, Satpam dan Satpol PP;
 - b. olahraga; dan
 - c. beladiri.
- 3) Senjata Api Non Organik Polri/TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki izin dari Kapolri.
- 4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri dan Kepala Kepolisian Daerah sesuai tugas pokok dan wewenangnya.

Bagian ketiga
Jenis Izin Pengesahan Senjata Organik dan Non Organik
bagi warga sipil dan TNI/POLRI

Pasal 5

- 1) Pengesahan izin Senjata Api Organik dan Non Organik TNI/Polri dilaksanakan oleh Kapolri, Menteri Pertahanan, dan Kapolri, untuk:
 - a. izin pembelian;
 - b. izin pemasukan;
 - c. izin kepemilikan;
 - d. izin Hibah;
 - e. pembaruan buku pas;
 - f. izin Pemindahan atau mutasi;
 - g. izin penggunaan di luar wilayah kerja;
 - h. izin pengangkutan keluar wilayah Kepolisian Daerah; dan
 - i. izin pemusnahan; dan
 - j. Izin Produksi dan Pembuatan
- 2) Tahapan Pengesahan Izin Senjata Api Non Organik sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a sampai dengan J diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN, LARANGAN KEPEMILIKAN DAN
PENGUNAAN SENJATA API ORGANIK DAN NON ORGANIK BAGI WARGA
SIPIL,TNI DAN POLRI

Bagian Satu

Persyaratan Kepemilikan Penggunaan
Senjata Api Bagi Warga Sipil, TNI Dan Polri

Pasal 6

Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Senjata Api Non Organik bagi warga sipil dan TNI/Polri sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
- b. Memiliki kartu tanda anggota Bagi TNI, Polri Polsus atau Satpam; dan keputusan pengangkatan sebagai PPNS atau Satpol PP;
- c. Memiliki kartu tanda Keanggotaan Perbakin dan Periksa bagi pemilik Izin Khusus Olahraga dan periksa;
- d. berusia paling rendah 24 (dua puluh empat) tahun yang dibuktikan dengan surat kenal lahir atau akta kelahiran;

- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Polri;
- f. sehat psikologis yang dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog Polri;
- g. memiliki keterampilan dalam penggunaan Senjata Api yang dibuktikan dengan sertifikat menembak dari Polri;
- h. lulus wawancara terhadap pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api serta mengisi kuesioner permohonan yang dilaksanakan oleh Direktorat Intelijen Keamanan Kepolisian Daerah dengan diterbitkan surat Rekomendasi;
- i. memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan atau akta Pendirian Perusahaan yang dikeluarkan oleh Notaris, bagi pengusaha;
- j. bagi anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan Senjata Api peluru tajam serendah-rendahnya golongan IV.a atau pangkat Komisaris Polisi, Mayor TNI, atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Surat Keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- k. bagi anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan Senjata Api peluru karet serendah-rendahnya golongan III.a atau pangkat Inspektur Polisi, Letnan TNI, atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Surat Keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- l. bagi anggota Polri, TNI, Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai BUMN yang akan mengajukan kepemilikan Senjata Api peluru gas serendah-rendahnya golongan II.a atau berpangkat Brigadir Polisi, Sersan TNI, atau setara yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pangkat atau Jabatan atau Surat Keterangan pengangkatan jabatan dari pejabat yang berwenang;
- m. bagi anggota legislatif, lembaga tinggi negara atau kepala daerah wajib memiliki surat keputusan atau surat pengangkatan;
- n. memiliki surat keputusan, surat pengangkatan atau Rekomendasi dari instansi yang berwenang bagi pekerja bidang profesi;
- o. surat pernyataan kesanggupan tidak menyalahgunakan Senjata Api organik dan Non Organik Polri/TNI.

Bagian kedua
Kewajiban dan larangan bagi Pemilik dan Pengguna
Senjata Api Organik dan Non Organik Bagi Warga Sipil, TNI/Polri

Pasal 7

- 1) Kewajiban bagi pemilik pengguna senjata api organik dan Non Organik bagi TNI/Polri dan Pelaksana Tugas PPNS, Satpam dan Polsus dalam rangka kepentingan Tugas keamanan dalam negeri dan pertahanan dan keamanan:
 - a. Kewajiban TNI, Polri dan Pelaksana Tugas PPNS, Satpam dan Polsus memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.
 - b. sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
 1. menyebutkan dirinya sebagai petugas yang sedang bertugas;
 2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
 3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- 2) Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.
- 3) Kewajiban bagi pemilik pengguna senjata api non organik bagi warga sipil, TNI/Polri untuk kepentingan olahraga:
 - a. Menyimpan Senjata Api di gudang Perbakin pada saat tidak dipergunakan;
 - b. Mempergunakan Senjata Api di lokasi Latihan, pertandingan dan tempat berburu
 - c. menyimpan Senjata Api olah raga di rumah bagi atlet yang berprestasi yang telah memiliki izin penyimpanan, ditempat yang aman dan tidak membahayakan.
- 4) Kewajiban bagi pemilik pengguna senjata api non organik bagi warga sipil, TNI/Polri untuk kepentingan beladiri:
 - a. Kewajiban penggunaan Senjata Api Beladiri memiliki Dasar penghapus pidana yaitu dasar pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni terdiri atas pembelaan terpaksa (*Noodweer*), pembelaan terpaksa berlebih (*Noodweer excess*), atau keadaan memaksa (*Overmacht*).

- b. Bagi pemegang Senjata Api Non Organik Polri/TNI bagi Warga Sipil TNI/Polri untuk kepentingan bela diri dapat menembakkan senjata untuk melindungi diri dari ancaman yang membahayakan keselamatan jiwa, harta benda dan kehormatannya.
- c. Adapun tahapan penggunaan senjata api Beladiri:
 - 1. Dalam melaksanakan kepentingan bela dirinya tersebut, pemegang izin penggunaan senjata api bela diri dengan efek *deterrent* atau pencegahan dari ancaman dapat memperlihatkan senjata api yang dimilikinya dengan syarat belum melakukan tembakan, dan jika melakukan tembakan peringatan ke arah atas, dengan syarat peluru pertama digunakan adalah peluru hampa dan wajib memberitahukan keabsahan kepemilikan senjata api yang dimilikinya,
 - 2. pemegang izin penggunaan senjata api bela diri dapat melakukan tembakan *difensif* / mempertahankan diri dengan alasan melindungi diri, harta atau kehormatan dirinya mau pun orang lain dari ancaman maka ia dapat memperlihatkan dan menggunakan senjata apinya dengan terlebih dahulu memberitahukan keabsahan kepemilikan dan penggunaan senjata api yang berada padanya.
 - 3. pemegang izin penggunaan Senjata Api Beladiri dapat melakukan tembakan *ofensif* / serangan dengan alasan melindungi diri, harta atau kehormatan dirinya mau pun orang lain untuk kepentingan bela diri dengan syarat tembakan hanya diperbolehkan untuk melumpuhkan bukan mematikan.
 - 4. Tindakan *difensif* dan *ofensif* dilaksanakan secara terukur dan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
 - 5. Tindakan *difensif* dan *ofensif* yang telah dilakukan wajib melaporkan penggunaan senjata apinya kepada pihak kepolisian.
- 5) Kewajiban bagi pemilik pengguna senjata api non organik bagi warga sipil, TNI/Polri untuk kepentingan Senjata Tradisional dan senjata rakitan
 - a. Senjata api tradisional yang dimiliki hanya dipergunakan kegiatan upacara dan koleksi adat
 - b. Izin memiliki, menguasai senjata api untuk keperluan kegiatan upacara adat dan koleksi dibatasi pada senjata api antik atau senjata api lainnya yang mempunyai arti khusus bagi si kolektor;
 - c. senjata api koleksi dibuat menjadi tidak berfungsi dengan diambil pasak dan pegas pemukul. atau peralatan vital lainnya;

- 6) Secara administratif Pemilik Izin Senjata Api Beladiri, Olahraga dan Pelaksana tugas berkewajiban:
 - a. Memenuhi persyaratan Perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 tentang Persyaratan untuk dapat memiliki dan/atau menggunakan Senjata Api Non Organik bagi warga sipil dan TNI/Polri
 - b. Memperpanjang izin Kepemilikan dan penggunaan senjata api yang akan habis masa berlakunya, Izin kepemilikan 5 tahun dan penggunaan 1 tahun ;
 - c. Menaati peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan dan penggunaan Senjata Api;
 - d. melaporkan kepada kepolisian setempat dan menyerahkan Buku Pas kepada Kepala Kepolisian Daerah yang memberikan Rekomendasi, apabila Senjata Api hilang;
- 7) Larangan bagi pemilik pengguna senjata api non organik bagi warga sipil dan TNI/Polri :
 - a. Melakukan alih status atau fungsi penggunaan Senjata Api untuk kepentingan lain;
 - b. Meminjam pakai senjata api kepada seseorang yang tidak berhak memiliki dan menggunakannya
 - c. melakukan tindak pidana yang terkait dengan penyalahgunaan Senjata Api atau tindak pidana dengan kekerasan.
 - d. senjata api upacara adat dan koleksi dilarang digunakan untuk tujuan lain kecuali untuk acara adat dan koleksi semata.

BAB V
PERIZINAN DAN PENGAWASAN
SENJATA API BAGI WARGA SIPIL, TNI DAN POLRI

Pasal 8

- 1) Pejabat yang berwenang menerbitkan perizinan adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kementerian pertahanan.
- 2) senjata api untuk kebutuhan pertahanan negara izin dan pengawasan dikendalikan oleh Pemerintah atau TNI,
- 3) senjata api untuk aparat kepolisian dan penegak hukum lainnya sebagai pelaksana tugas izin dan pengawasan dikendalikan oleh pemerintah atau POLRI, dan
- 4) senjata api untuk kebutuhan khusus warga negara dan korporasi izin dan pengawasan dikendalikan oleh pemerintah atau POLRI.

- 5) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada jajarannya yang diatur dengan Peraturan Kepolisian dan Peraturan Kementerian Pertahanan.
- 6) Pejabat yang berwenang melakukan pendaftaran senjata api olahraga, bela diri dan Pelaksana tugas Organik dan non-organik TNI/POLRI adalah Kepala Kepolisian Daerah yang dilaksanakan oleh jajarannya berdasarkan teknis yang diatur di dalam Peraturan Kepolisian.
- 7) Dalam melaksanakan pengawasan atas perizinan dibentuk Komisi Pengawasan Kepemilikan dan penggunaan senjata api merupakan lembaga Independen gabungan TNI, Kepolisian, Perbakin dan Perikhsa yang bertugas:
 - a. melakukan pengawasan pengendalian Perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api organik militer, non organik militer diluar kementerian pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, termasuk Senjata standar Polri dan non organik TNI dan Polri serta peralatan keamanan yang digolongkan senjata api yang digunakan Kementerian, Perbakin dan Perikhsa.
 - b. Melakukan pengawasan pengendalian Perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api organik dan Non Organik milik dan TNI/Polri.
 - c. merekomendasikan kepada Kapolri, Panglima TNI, Perbakin dan Perikhsa agar anggota perbakin dan perikhsa dan/atau pejabat Polri dan TNI yang melakukan pelanggaran disiplin, etika profesi dan/atau diduga melakukan tindak pidana, diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI

RANCANG BANGUN DAN PRODUKSI SENJATA API

Bagian Satu

Rancang Bangun Senjata Api

Pasal 9

- 1) Industri, amunisi, Purwa Rupa senjata api yang akan dibuat harus memiliki rancang bangun
- 2) rancang bangun Industri, amunisi, Purwa Rupa senjata api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat surat persetujuan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai standar kelayakan senjata api.

- 3) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar kelayakan dan ketentuan perundang-undangan

Pasal 10

Setiap orang yang melakukan kegiatan rancang bangun Industri senjata api dan amunisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mendapat surat persetujuan.

Pasal 11

- 1) Industri senjata api dan amunisi yang dibuat berdasarkan rancang bangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 untuk diproduksi harus memiliki sertifikat tipe.
- 2) Sertifikat tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap standar kelayakan rancang bangun (*initial airworthiness*) dan telah memenuhi uji tipe.

Pasal 12

- 1) Setiap perubahan terhadap rancang bangun Industri senjata api dan amunisi yang telah mendapat sertifikat tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus mendapat surat persetujuan.
- 2) Persetujuan perubahan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pemeriksaan kesesuaian rancang bangun dan uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- 3) Persetujuan perubahan rancang bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. persetujuan perubahan (*modification*)
 - b. sertifikat tipe tambahan (*supplement*); atau
 - c. amendemen sertifikat tipe (*amendment*)

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur mendapatkan surat persetujuan rancang bangun, kegiatan rancang bangun, dan perubahan rancang bangun Industri senjata api dan amunisi, sertifikat tipe, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian kedua Produksi Senjata Api

Pasal 14

- 1) Setiap badan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan produksi dan/atau perakitan Industri senjata api dan amunisi wajib memiliki sertifikat produksi.
- 2) Untuk memperoleh sertifikat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan hukum Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki sertifikat tipe (type certificate) atau memiliki lisensi produksi pembuatan berdasarkan perjanjian dengan pihak lain;
 - b. fasilitas dan peralatan produksi;
 - c. struktur organisasi sekurang-kurangnya memiliki bidang produksi dan kendali mutu;
 - d. personel produksi dan kendali mutu yang kompeten;
 - e. sistem jaminan kendali mutu; dan
 - f. sistem pemeriksaan produk dan pengujian produksi.
- 3) Sertifikat produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian yang hasilnya memenuhi standar kelayakan.

BAB VII PENDAFTARAN SENJATA API

Pasal 15

Setiap Senjata Api di Indonesia wajib mempunyai tanda Registrasi pendaftaran.

Pasal 16

Senjata api yang dapat didaftarkan di Indonesia harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak terdaftar di negara lain; dan
- b. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau dimiliki oleh badan hukum Indonesia;
- c. dimiliki oleh warga negara asing atau badan hukum asing dan digunakan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia untuk jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus berdasarkan suatu perjanjian;
- d. dimiliki oleh instansi pemerintah atau pemerintah daerah, digunakan atau tidak dipergunakan untuk penegakan hukum; atau

Pasal 17

- 1) Pendaftaran senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diajukan oleh pemilik atau yang diberi kuasa dengan persyaratan:
 - a. menunjukkan bukti kepemilikan atau penggunaan Senjata api;
 - b. menunjukkan bukti penghapusan pendaftaran atau tidak didaftarkan di negara lain;
 - c. bukti terpenuhinya persyaratan pengadaan Senjata Api.
- 2) Senjata api yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kartu kepemilikan dan penggunaan..
- 3) Sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 tahun untuk kepemilikan dan 1 tahun untuk penggunaan.

Pasal 18

Setiap orang dilarang mengubah identitas pendaftaran registrasi senjata api sedemikian rupa sehingga mengaburkan tanda pendaftaran, kepemilikan dan penggunaan senjata api.

Pasal 19

- 1) Senjata api yang telah memiliki tanda pendaftaran kepemilikan dan penggunaan senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dihapus tanda pendaftarannya apabila:
 - a. rusak totalnya senjata api;
 - b. tidak diketahui asal usul kepemilikan dan penggunaan senjata api;
 - c. adanya permintaan dari pemilik atau orang perseorangan yang diberi kuasa
 - d. adanya perpindahan tangan kepemilikan dan penggunaan senjata api/Hibah
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur pendaftaran dan penghapusan tanda pendaftaran dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 20

- 1) Penyidikan tindak pidana Senjata Api dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana
- 2) Dalam pelaksanaan tugas penyidikan dibentuk Sentra Penegakan Hukum Pidana Senjata Api berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia dan Penyidik Polisi Militer.

- 3) Sentra Penegakan Hukum Pidana Senjata Api merupakan gabungan Komisi Pengawasan Kepemilikan dan penggunaan senjata api, Kepolisian dan Kejaksaan.

Pasal 21

Sentra Penegakan hukum Pidana Senjata Api berwenang:

- 1) Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api dan bahan peledak mulai dari pengembangan rancang bangun, pengembangan purwa rupa, produksi, distribusi, pemilikan, penggunaan, penyimpanan, perawatan, dan pemusnahan.
- 2) Dalam hal menemukan atau mendapatkan laporan terkait penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api beladiri, olahraga dan pelaksana tugas dapat meminta keterangan ahli untuk menilai keabsahan penggunaan senjata tersebut. Bila ditemukan bukti kejahatan dan pelanggaran maka dapat dilakukan penyidikan oleh penyidik Kepolisian yang berasal dari Kepolisian Negara Indonesia.
- 3) Meminta Unit pemeriksaan Internal TNI dan kepolisian untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap dugaan melakukan pelanggaran disiplin dan/atau etika profesi yang dilakukan anggota TNI dan Kepolisian sebelum ditangani oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

Pasal 22

- 1) Penegakan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui pendekatan kearifan lokal dapat dilakukan oleh pemuka adat melalui lembaga adat dengan tugas
 - a. Membantu Kepolisian dalam mengawasi perizinan kepemilikan dan penggunaan senjata api tradisional yang digunakan kegiatan upacara dan koleksi adat.
 - b. Dalam hal menemukan penyalahgunaan kepemilikan dan penggunaan senjata api tradisional diluar kegiatan upacara dan koleksi adat, pemangku adat dapat melaporkan kepada Kepolisian dengan menyerahkan alat bukti dan barang bukti kejahatan dan pelanggaran untuk ditindak lanjuti oleh Kepolisian wilayah setempat.
- 2) Penegakan hukum yang didasari Hukum yang hidup dalam Masyarakat diatur secara tertulis dengan peraturan daerah sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang dasar 45.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- 1) Barang siapa melakukan kejahatan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (7) di dalam Undang-Undang ini dihukum penjara selama-lamanya 20 tahun dan jika terjadi pemberatan tindak pidana akibat penyalahgunaan senjata api mengakibatkan kematian, luka berat diancam hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup.
- 2) pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 9, 10,11,12,13,14,15,16,17, 18 19 20,21,dan 22 di dalam Undang-undang ini oleh pemegang izin maka pejabat yang berwenang dapat memberikan sanksi administratif berupa:
 - a. Pembekuan izin atau dokumen senjata api selama tiga bulan;
 - b. Pencabutan izin atau dokumen senjata api;
 - c. Penyitaan Senjata Api; dan/atau
 - d. Pemusnahan Senjata Api.
- 3) Pemberian sanksi oleh pejabat yang berwenang harus didahului peringatan tertulis sebanyak tiga kali dengan jeda waktu masing-masing peringatan adalah 10 hari kerja.
- 4) Pemberian Sanksi Administratif tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana dan perdata.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif diatur dalam Peraturan kepolisian.

Pasal 24

- 1) Pemberlakuan sanksi pidana adat didasari hukum yang berlaku dalam tempat hukum itu hidup sepanjang tidak diatur dalam Undang-undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak asasi manusia dan asas hukum umum yang diakui Masyarakat bangsa-bangsa.
- 2) Ketentuan mengenai tata cara dan kriteria penetapan hukum yang hidup dalam Masyarakat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X Ketentuan Peralihan

Pasal 25

- 1) Segala peraturan perundang-undangan yang telah ada terkait dengan Undang-Undang Senjata Api (*Vuurwapenregeling: in-, uit-, doorvoer en losing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie*

tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278) (selanjutnya disebut Undang-undang Senjata Api 1936), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Senjata Api, Pendaftaran, Idzin Pemakaian. Mencabut Peraturan Dewan Pertahanan Negara No. 14 dan menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran Dan Pemberian Idzin Pemakaian Senjata Api, Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan Yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api dinyatakan tidak berlaku dan dicabut atau digantikan dengan Undang-undang baru.

- 2) Pemberian Sanksi Pidana di luar dari apa yang diatur dalam Undang-undang ini yang telah dijatuhkan sebelum diberlakukannya Undang-undang ini tetap berlaku mengikat (*ex tunc*) sepanjang dijatuhkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 27

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI KEGIATAN WAWACARA DAN PENGAMBILAN DATA PENELITIAN



Dr. H. Bambang Soesatyo, S.H, S.E, M.B.A Ketua MPR RI & Ketua Umum Perikhsa



Dr. Roberia, S.H.,M.H..
Direktur Harmonisasi UU



Kombes Pol Dr. H. Josep A. SIK MSi
Kasubdit Kejahatan Kamneg Intelkam



Kompol Andry Ilyas S.H.,M.H.
Kanit 1 Ditipidum Bareskrim

DOKUMENTASI 2 KEGIATAN WAWANCARA



H. Aldwin Rahadian M, S.H,M.AP & Charles
Advokasi Perikhsa & Pengarang Buku
&
Charles Wicaksana
Humas Perikhsa

LAMPIRAN 3

SURAT BALASAN DIR. KEAMANAN NEGARA BAINTELKAM POLRI DAN DIR. TIPIDUM BARESKRIM POLRI DAN DATA PENELITIAN

	
BADAN INTELIJEN KEAMANAN DIREKTORAT KEAMANAN NEGARA <u>Jl. Trunojoyo No. 3, Keb. Baru Jakarta Selatan</u>	
Jakarta, 18 Maret 2024	
Nomor :	B/ 2 /III/2024/Baintelkam
Kalsifikasi :	Biasa
Lampiran :	-
Hal :	Pelaksanaan Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data Penelitian.
	Kepada Yth. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H, M.M. Ketua Program Doktor Universitas Borobudur di Jakarta
- Sehubungan dengan Surat Nomor 257/PPs-UB/S3/IX/2023. Perihal Permohonan Izin Melakukan Wawancara Secara Langsung atas nama Agusetiawan dengan NIM. 22730490, untuk keperluan penelitian guna mendapatkan data serta informasi dalam rangka menyelesaikan tugas akhir penulisan disertasi yang berjudul : Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemidanaan Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata dan Penggunaan Senjata Api. - Dengan ini menerangkan bahwa kami telah menerima saudara Agusetiawan dan yang bersangkutan sudah melaksanakan proses Wawancara dan pengambilan data sebagaimana terlampir yang dilaksanakan secara Secara Langsung di kantor Gedung Tripatra JL. R.A Kartini No.11 Kav 34-35 Cilandak Barat Jakarta Selatan. - Demikian untuk menjadi maklum.	
a.n KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI DIREKTUR KEAMANAN NEGARA  Drs. RUSLAN EPENDI, M.Si BRIGADIR JENDERAL POLISI	
Tembusan : 1. Kabaintelkam Polri. 2. Wakabaintelkam Polri. 3. Kabid Yanmas Baintelkam Polri.	



**BADAN INTELIJEN KEAMANAN
DIREKTORAT KEAMANAN NEGARA**

JL. Trunojoyo No.3. Keb. Baru Jakarta Selatan

**JUMLAH KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN
SENPI BERIZIN TAHUN 2020-2023**

NO	TAHUN	JENIS KASUS	JUMLAH	KET
1	2020	PENYALAHGUNAAN SENJATA API BERIZIN	3 Kasus	
2	2021	PENYALAHGUNAAN SENJATA API BERIZIN	4 kasus	
3	2022	PENYALAHGUNAAN SENJATA API BERIZIN	5 Kasus	
4	2023	PENYALAHGUNAAN SENJATA API BERIZIN	10 Kasus	

**JURNAL KASUS PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN SENPI BERIZIN TAHUN
2020-2023**

NO	TAHUN	JURNAL KEJADIAN KASUS / PERISTIWA	KET
1.	2020	1. PENYALAHGUNAAN SENJATA API NON ORGANIK PERUNTUKAN OLAHRAGA DI SUMATRA UTARA. Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 Personel Kepolisian Resor Kota Medan, Sumatera Utara, Brigadir Dua DONI SETIAWAN, ditemukan tewas ditembus peluru senjata api milik rekannya sendiri, di Jalan Putri Hijau, Kota Medan. Korban	

		Nama, DONI SETIAWAN, 21Tahun, Islam, POLRI, Jln.Putri Hijau No.21 Kel. Kesawan Kec. Medan Barat (SAT SABHARA POLRESTABES MEDAN). Korban Mengalami luka tembak pada bagian kepala sebelah kiri sampai tembus ke sebelah kanan. Saksi-saksi: a. Nama: BRIPDA KURNIA HADIAZ NASUTION/98020194(Pemilik Senjata), 22Tahun, Islam, POLRI,DSN II Desa Perbarakan Kec.Pagar Merbau DS. b. Nama: BRIPDA ARI SUJANA DAMANIK/98110060(Teman Sekamar Korban), 21Tahun, Islam, POLRI, Jln. Putri Hijau No. 21 Kel. Kesawan Kec. Medan Barat (SAT SABHARA POLRESTABES MEDAN). c. Nama : BRIPDA DANI DIZCKY M/96120820, 23Tahun, Islam, POLRI, Jln. Putri Hijau No. 21 Kel. Kesawan Kec. Medan Barat (SAT SABHARA POLRESTABES MEDAN). Kronologis: Pada hari Sabtu,tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 13:00 wib.KURNIA HADIAZ datang ke SAT SABHARA POLRESTABES MEDAN dengan maksud makan siang di Kantin SAT SABHARA POLRESTABES MEDAN. Selesai Makan siang di kantin sdra KURNIA HADIAZ pun langsung menuju barak di lantai II yg mana kamar (TKP) tadinya adalah kamar sdra KURNIA HADIAZ. Sesampainya di kamar sdra KURNIA HADIAZ pun langsung duduk dalam kamar dan bergabung dengan teman teman nya.Lalu sdra DANI Mengambil senjata yg dari pinggang sdra KURNIA HADIAZ.tak lama kemudian sdra DANI pun mengembalikan senjata tersebut kepada sdra KURNIA HADIAZ dengan kondisi Magazine masih menempel.setelah itu sdra DANI pun	
--	--	--	--

		turun ke bawah menuju kamarnya. Setelah senjata di terima oleh sdra KURNIA HADIAZ, senjata tersebut di letakkan sdra KURNIA HADIAZ di sebelah kiri sdra KURNIA HADIAZ di mana posisi sedang tiduran dalam kamar. Sampai korban menenbakkan diri sdra KURNIA HADIAZ tidak tahu bahwasanya senjata sdra KURNIA HADIAZ di ambil oleh korban. BB SENPI NON ORGANIK TNI/POLRI UTK OLAHRAGA: 1 (satu) unit senjata jenis GLOCK warna hitam, 1 (satu) Magazine yg berisi 12 butir peluru kaliber 9mm, 2 (dua) buah pecahan proyektil, 1 (satu) buah selongsong, 2 (dua) buah HP, 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam, 2 (dua) bh cash HP dan 1 unit kabel sambung, 1 (satu) tas pinggang merk casad warna hitam yg dalam nya berisi 5 (lima) butir peluru panjang dan 2 (dua) butir peluru kecil. Pendapat pelapor: 1. Pada Sabtu, 28 Maret 2020 Personel Kepolisian Resor Kota Medan, Sumatera Utara, Brigadir Dua DONI SETIAWAN, ditemukan tewas ditembus peluru senjata api milik rekannya sendiri, di Jalan Putri Hijau, Kota Medan. 2. Terjadinya tembakan tersebut diduga akibat dari bercanda sambil menodongkan pistol yang dianggap tidak ada peluru akibatnya, senjata meletus dan mengenai kepala korban. 3. Senjata api yang menewaskan Doni Setiawan adalah milik dari Wadir Krimsus Poldasu AKBP Bagus Oktobrianto dan agar bisa mendalami lagi kenapa senjata milik AKBP Bagus Oktobrianto tersebut bisa sampai ditangan bersangkutan. 4. Agar Polda Sumatra Utara dan Polres jajaran terkait dapat memeriksa lebih lanjut apakah ada motif lain dari penembakan dan juga kepemilikan senjata tersebut.	
--	--	---	--

	2. PENEMBAKAN PERAHU NELAYAN DIPERAIRAN LAUT PULAU CONDONG LAUT DESA RANGAI TRITUNGAL KEC. KATIBUNG KAB. LAMPUNG DIDUGA DILAKUKAN OLEH SDR. HANDY SAPUTRA ALIAS AHAN PEMILIK PULAU CONDONG LAUT PROVINSI LAMPUNG TANGGAL 20 OKTOBER 2020. Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB diperairan laut Pulau Condong Laut Desa Rangai Tritunggal Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan telah terjadi penembakan terhadap perahu nelayan yang sedang memancing yang diduga dilakukan oleh Sdr. HANDY SAPUTRA Alias AHAN pemilik Pulau Condong Laut, dengan menggunakan senjata api jenis pistol sebanyak 2 kali dan menggunakan senjata api jenis senapan sebanyak 4 kali. Laporan Polisi: LP/B-1269/VIII/2020/LPG/SPKT tanggal 28 Agustus 2020, perkara dugaan tindak pidana pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 406 ayat (1) KUHP. Proses penyidikan dilaksanakan oleh Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Lampung. BB SENPI BERMASALAH 2 (DUA) PUCUK: 1 pucuk Senapan Olahraga Berburu, 1 pucuk Senpi Pistol Olahraga. Dit Intelkam Polda Lampung telah mengamankan (menggudangkan) 8 pucuk senjata api non organik TNI/Polri milik Sdr Handy Saputra, 7 pucuk senjata api peruntukan olahraga dan 1 pucuk senjata api peruntukan beladiri antara lain: 1 pucuk Senapan, Merk Mauser, Kal. 223, No. 117281, 1 pucuk Senapan, Merk Winchester, Kal. 308 mm, No. A 234579, 1 pucuk Senapan, Merk Centaure, Kal. 16 Ga, No. 18893, 1 pucuk Pistol, Merk Bernadly, Kal. 22, No. A22106, 1 pucuk Pistol, Merk Metrillo, Kal. 9 Mm, No. Atm 015, 1 pucuk Pistol, Merk Agency Arms, Kal. 19 Mm, No. Bbff 056, 1 pucuk Pistol, Merk Walther,	
--	---	--

		Kal. 22, No. Wa 242618, 1 pucuk Pistol, merk Hammerly, Kal. 22 Lr, No. 47417. 3. PENANGKAPAN PELAKU MELAKUKAN PENEMBAKAN: Pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 pukul 14.25 Wib Sat Reskrim Polresta Surakarta menangkap pelaku penembakan mobil milik Pabrik Kain PT DMDT Karanganyar an. Indriati bertempat di Rosalia Indah, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pelaku: Lukas Jayadi, umur 72 tahun, laki-laki, agama Kristen, Direktur CV. Jaya Abadi Makmur, alamat: Jl. Kol. Sutarto No. 100 RT. 01 RW. 26, Kec. Jebres, Kota Surakarta. Saksi: Ali Arifin, umur 55 tahun Security Rosalia Indah, HP 081575409073. Barang bukti Senpi Beladiri: 1 (satu) pucuk Senjata Api Beladiri jenis Pistol, Merk Walther PPK/S, Kaliber 22 LR, No. Pabrik WF 040587, No. Pol.: BPSA/JTG-118/VI/2020 tanggal 18 Juni 2020, Nomor: IKHSA/4747/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020, 63 (enam puluh tiga) butir Amunisi Kaliber 22 LR, 3 (tiga) Magazen. Pelaku juga memiliki 1 (satu) pucuk Senjata Api Beladiri lain jenis Senapan, Kaliber 22 LR, Merk S&W, No. Pabrik HCF 4793, No. Pol.: BPSA/JTG-126/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020, Nomor: IKHSA/5056/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020. Kronologis: a. Sebelumnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekitar pukul 12.20 Wib, pelaku melakukan penembakan terhadap Mobil Toyota Alphard warna hitam No. Pol. AD 8945 JP yang terkena 8 bekas tembakan di Jl. Monginsidi Gilingan, depan gudang ruko Menara Gilingan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Korban: Indriati, 72 Th, Perempuan, Kristen, Ibu rumah tangga, Alamat: Jl. Abdul Rahman Hakim No.39 Rt.04 Rw.04 Tegal Harjo Jebres Surakarta.	
--	--	--	--

		Saksi 1: Krisdiyanto, 42 Th, Laki-laki, Islam, Karyawan swasta Alamat: Purbayan Rt.01 Rw.03 Baki Sukoharjo. Korban Indriati dengan disopiri oleh Saksi 1 Krisdiyanto perjalanan dengan mengendarai mobil Toyota Alphard warna hitam No. Pol AD 8945 JP dari rumah menuju Hotel Best Western Solo Baru, Kab. Sukoharjo. Pada saat melintas di depan Gereja Kepunton, tiba-tiba dihentikan oleh pelaku Lukas Jayadi bersama istri. Selanjutnya pelaku Lukas Jayadi bersama istri naik mobil korban menuju ke gudang rokok Menara Jl. Monginsidi, Gilingan, Banjarsari, Surakarta. Sesampainya di TKP pelaku turun dari mobil dan menyuruh Saksi 1 Krisdiyanto membantu mengangkat barang, namun Saksi 1 Krisdiyanto tidak mau, karena merasa curiga dengan pelaku Lukas Jayadi, maka Saksi 1 Krisdiyanto langsung menjalankan mobilnya. Pada saat tersebut pelaku Lukas Jayadi langsung menembaki mobil yang di kendarai oleh korban Indriati dan Saksi 1 Krisdiyanto sebanyak 8 kali tembakan dan mengenai samping kanan sebanyak 4 bekas tembakan, samping kiri 2 bekas tembakan, depan 1 bekas tembakan dan belakang 1 bekas tembakan. Atas kejadian tersebut kemudian Saksi 1 Krisdiyanto dan korban Indriati membawa mobilnya ke Mako Brimob Den C Banjarsari, Surakarta. b. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 pukul 14.25 Wib Sat Reskrim Polresta Surakarta menangkap pelaku di Rosalia Indah saat pelaku berada di ruang VVIP untuk menunggu keberangkatan Bus ke Bekasi.	
2.	2021	1. VIRAL PENODONGAN SENJATA API KARET Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 202, viral di Media Sosial video seorang pria diduga memperlihatkan Senjata Api kepada warga di	

		Apartemen City Garden, Jakarta Barat. Pria yang diduga memperlihatkan Senjata Api: H. Sarmilih, Swasta, Direktur PT. Mars Propertindo, alamat Kp. Pangkalan, RT 2/10, Semanan, Kalideres, Jakarta Barat. Senpi Beladiri Peluru Karet: 1 pucuk Senpi Beladiri Peluru Karet, jenis Pistol, Merk CZ, Kaliber 9 mm, No Senpi: B.2521, No SISPK: 8306-d/III/2021 (berlaku hingga 2 Maret 2022), No Buku Pas: BPSPK/8305-B/III/2021. Kronologis: Pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2021, telah terjadi adu mulut antara Sdr. Sarmilih dan warga apartemen City Garden, Jakarta Barat terkait tarif dan pengelolaan parkir. Pada saat perdebatan terlihat sepucuk pistol yang diselipkan dipinggang. Menyadari ada kamera teman Sdr Sarmilih lantas menutup Senjata Api tersebut dengan menurunkan baju kaos yang digunakan. Pistol tersebut sempat direkam warga dan merasa terintimidasi dengan hal tersebut, pada hari jumat tanggal 23 Juli 202, warga Apartemen City Garden melaporkan sdr Sarmilih ke pihak Polres Jakarta Barat. Namun laporan tersebut ditolak karena tidak ada unsur pengancaman atau dengan sengaja memperlihatkan senjata api untuk tujuan mengintimidasi. Selain itu senjata api yang dimiliki Sdr Sarmilih merupakan senjata api resmi dan memiliki izin dari Mabes Polri. ANALISA: Berdasarkan hasil pengamatan terhadap video yang viral diketahui bahwasanya senjata api sdr Sarmili terlihat diselipkan di pinggang didalam holster, namun kemudian ditutupi dengan menggunakan baju kaos, tidak terlihat adanya usur kesengajaan untuk mengintimidasi maupun menakut – nakuti dengan menggunakan senjata api tersebut. PREDIKSI: Viralnya video tersebut di manfaatkan oleh warga apartemen City Garden yang berselisih dengan sdr Samili terkait lahan	
--	--	--	--

		dan kutipan parkir, selain itu senjata api merupakan barang yang membahayakan yang tidak semua warga masyarakat bisa memiliki. REKOMENDASI: Agar memberikan surat teguran kepada sdr. Sarmili untuk dapat menggunakan senjata api dengan bijak, baik saat membawa, menyimpan maupun menggunakan, namun apabila yang bersangkutan terbukti dengan sengaja melakukan intimidasi maka dapat dilakukan pencabutan izin dan penggudangan senjata api.	
		2. PENANGKAPAN PELAKU PENGANIAYAAN Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sekira pukul 08.30 Wib telah terjadi penganiayaan dengan menggunakan Senjata Api jenis Pistol dengan cara memukulkan gagang Senjata Api tersebut ke arah telinga kiri korban di Jl. Sultan Muhammad No. 165 Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Korban: Goro Gunardi Gouw, TTL: Pontianak, 4 November 1961, laki-laki, Budha, wiraswasta, alamat Jl. Trunojoyo Dalam No. 9 RT/RW 004/019 Kel. Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan. Korban mengalami luka sobek dibagian telinga sebelah kiri. Pelaku: The Khoen Nam, Pontianak, 18 April 1947, laki - laki, pedagang, Budha, Jl. Sultan Muhammad No 172 RT/RW 001/001 Benua Melayu Laut Pontianak Selatan. Barang bukti Senpi Non Organik TNI/Polri Beladiri: 1 pucuk Senjata Api jenis Pistol peluru karet warna hitam, Merk Hunter Cal 9mm dengan Nomor Senjata K. 2973, 1 Magezen, 5 butir Amunisi Peluru Karet, 1 Kartu Surat Izin Penggunaan Senjata Peluru Karet an. pelaku dengan Nomor SIPSPK/1714-S/VII/2020, tanggal 15-7-2020, masa berlaku sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 yang dikeluarkan Mabes Polri. Pelaku memiliki 2 pucuk Senjata Api yaitu:	

		1 pucuk Senjata Peluru Karet (saat ini disita penyidik Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota sebagai barang bukti), 1 pucuk Senjata Pistol Gas (ditarik dan diamankan di gudang senjata Dit Intelkam Polda Kalbar). Kronologis: Pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 pukul 08.30 Wib korban datang ke TKP kemudian korban memarkirkan mobilnya di depan ruko pelaku yang berada di lokasi TKP. Selanjutnya pelaku menegur korban dengan marah dan terjadi cekcok diantara keduanya, pelaku langsung mengeluarkan Senjata Api (diduga Senjata Api jenis Pistol) dari pinggang pelaku langsung memukul telinga kiri korban menggunakan gagang senjata tersebut. Setelah itu pelaku langsung menodongkan Senjata Api ke arah korban. Atas kejadian tersebut kemudian pelaku langsung meninggalkan TKP. Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka sobek dibagian telinga sebelah kiri dan korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolresta Pontianak Kota. Kasus ditangani oleh Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota. ANALISA: Kasus penganiayaan dengan menggunakan Senjata Api Non Organik TNI/Polri peruntukan Beladiri jenis Pistol Peluru Karet tersebut terjadi diakibatkan korban memarkirkan mobilnya di depan ruko pelaku yang berada di lokasi TKP kemudian pelaku menegur korban dengan marah dan terjadi cekcok diantara keduanya, pelaku langsung mengeluarkan Senjata Api tersebut dan memukulkan gagang Senjata Api tersebut ke arah telinga kiri korban sehingga terjadi luka sobek. PREDIKSI: Tidak menutup kemungkinan pelaku masih memiliki Senjata Api lainnya dan tidak menutup kemungkinan ada perlawanan	
--	--	---	--

		dari pihak keluarga korban yang tidak menerima kasus penganiayaan dengan menggunakan Senjata Api yang dilakukan oleh pelaku. REKOMENDASI: Dit Intelkam Polda Kalbar agar menarik dan mengamankan Senjata Api yang dimiliki pelaku serta tidak memberikan lagi rekomendasi kepemilikan Senjata Api untuk pelaku dan Sat Reskrim Polresta Pontianak Kota agar menangani kasus tersebut secara profesional dan tuntas.	
		3. PENANGKAPAN PELAKU PENEMBAKAN Pada hari Jumat tanggal 22 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita telah terjadi kasus penembakan di rumah Korban Banta Ds. Telaga Baru Rr.02 Kec. Telaga Bauntung Kab. Banjar, Kalimantan Selatan. Korban: SALADRI, 50 Tahun, Petani, alamat Banta Ds. Telaga Baru Rr.02 Kec. Telaga Bauntung Kab. Banjar. Pelaku: H. JARKANI, 51 Tahun, Islam, Banjar, Swasta, Ds. Telaga Baru Rt. 01 Kec. Simpang empat Kab. Banjar. Barang bukti Senpi Beladiri Peluru Karet: 1 (satu) pucuk Senpi jenis Pistol Merk Hunter Kaliber 9 mm Nomor Senpi: K.5470 No. Surat Ijin penggunaan Senjata peluru Karet: SIPSPK/4789-E/IV/2020 berlaku sampai dengan 17 April 2021, 6 (enam) butir peluru karet kaliber 9 mm, pakaian milik korban. Kronologis: Pelaku datang ke rumah Korban terkait adanya permasalahan limbah tambang dan kemudian terjadi adu mulut dan selanjutnya Pelaku melakukan penembakan terhadap Korban dan mengenai Korban pada bagian perut dan kaki, Adapun kejadian tersebut disaksikan anak Korban Sdr. PERMADI dan Sdr MARYANA yang serumah dengan korban. Selanjutnya korban langsung dibawa oleh terlapor ke RS. Pahlawan Kandangan kab. Hulu Sungai Selatan guna dilakukan tindakan medis.	

		Saat ini pelaku dan barang bukti diamankan di Sat. Reskrim Polres Banjar guna proses lebih lanjut. 4. KASUS BUNUH DIRI MENGGUNAKAN SENJATA BELA DIRI NON ORGANIK TNI POLRI JENIS PISTOL GLOCK 43. Hari jumat tanggal 10 September 2021, diketahui sekira 04.30 wib, di Banjar Wijaya Cluster Italy Blok B 17 B-7 RT 003/015 Kel. Poris Plawad Indah Kec.Cipondoh kota Tangerang. Nama: BERNARD CHRISTIAN ONGO Tempat Tgl Lahir: Tangerang,01-01-2004 Agama: Katholik Pekerjaan: Pelajar/mahasiswa alamat: Banjar Wijaya Cluster Italy Blok B 17 B-7 RT 003/015 Kel.Poris Plawad Indah Kec.Cipondoh kota Tangerang. Hasil pengecekan di Sie Yanmin terdata ada senjata bela diri atas nama Bungai ongo. Jabatan Dir PT Kaltim Jaya Bara. Alamat pemilik jl. Banjar Wijaya Blok B/Rt 03 Rw 15 Kel Poris Plawad Indah (sesuai alamat TKP bunuh diri).	
3.	2022	1. SENPI BELADIRI, PENEMBAKAN KEUDARA DAN PEMALSUAN KARTU PEMILIKAN SENJATA API NON ORGANIK TNI/POLRI PELURU KARET PERUNTUKAN BELADIRI DI MANADO SULUT. Pada Hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekitar jam 19.30 wita bertempat di Perum Handayani Kec Tikala Kota Manado telah terjadi penembakan ke udara, oleh pelaku an BUDI ARIEF, Alamat :KEL HUSEN SASTRANEGARA KEC.CICENDO KOTA BANDUNG, barang bukti 1 pucuk senjata api jenis pistol merek Walther peluru karet kaliber 9 mm dan 4 butir peluru karet 9 mm, diperoleh dr sdr	

		Imam Syarin, wiaswasta, jln Sukajadi no 103 105 Bandung Jawa Barat, dan 1 buah kartu pemilikan senjata api SISPK palsu. 2. SENPI OLAHRAGA, KELALAIAN MENGAKIBATKAN MENINGGAL DUNIA SDR. H. BENYAMIN SULEIMAN (ANGGOTA PERBAKIN BOGOR) TERKENA PELURU SAAT AKAN MELAKSANAKAN KEGIATAN BERBURU HAMA BABI HUTAN DI WILAYAH KAB. SUKABUMI. Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pk 02.00 Wib telah diperoleh informasi adanya korban an. Sdr. H. BENYAMIN SULEIMAN (Anggota Perbakin Bogor) yg terkena peluru sehingga mengakibatkan meninggal dunia saat akan melakukan kegiatan berburu di Kp. Cimampang Ds. Loji Kec. Simpenan Kab. Sukabumi, pelaku a.n, YANTO HANAFI pelaku, TTL, Sukabumi, 02 Maret 1963, Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat, Jln. Kidang kencana Rt/Rw. 001/027 Kel/Kec. Palabuhanratu Kab. Sukabumi. 3. SENPI BELADIRI, PENEMBAKAN MENGGUNAKAN SENJATA API NON ORGANIK TNI/POLRI DI TEMPAT HIBURAN NEWSTAR (NS) JALAN GUNUNG SOPUTAN DENPASAR BARAT. Pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2022 pukul 02.00 wita bertempat di tempat hiburan Newstar (NS) Jalan Gunung Soputan No. 16 Denpasar Barat telah terjadi kasus penembakan menggunakan Senjata Api Pistol non organik TNI/Polri peruntukan beladiri jenis Glock 43, atas nama : Rhesa Davy Subrata, pekerjaan : Swasta, jabatan : Dirut PT Darisa Intimitra, alamat : Jl. Surya Setia 19 Blok 2J RT	
--	--	--	--

		8/5 Jakarta Barat, Identitas dari Senjata Api, Jenis : Pistol, Merk : Glock 43, Kaliber : 32, No Senjata : BHYH 419, Rek Kapolda : Metro Jaya, No Buku Pas : BPSA/MJ-3062-A/IX/2021 4. SENPI BELADIRI, PENEMBAKAN DI JL. H SAMALI NO. 31 KALIBATA PANCORAN JAKARTA SELATAN YANG DILAKUKAN OLEH SDR MUHWIEL AYUB MUHAMMAD. A. Pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2022 pukul 16.00 Wib di rumah Bpk (Alm) H. Ayub Jl. H Samali No 31 Kalibata Pancoran Jakarta Selatan telah terjadi kejadian penembakan yang dilakukan oleh sdr Muhwiel Ayub Muhamad dan mengenai kaca depan rumah dan tembus masuk ruang tamu. B. Pelaku diduga sdr Muhwiel Ayub Muhamad alias Abu Ayub, alias Benny Blanco, (Kakak kandung Korban) lahir Jakarta, tanggal 31 Maret 1979, Islam, Wiraswasta, Jl. Kalibata Selatan IIA No. 20AA Rt. 012, Pancoran Jakarta Selatan. C. Diketahui bahwasanya sdr Muhwiel Ayub Muhamad memiliki senjata api non organik TNI/Polri, jenis pistol peluru karet peruntukan beladiri dengan nomor kartu SISPK: SISPK/10575-C/1/2022 berlaku hingga 23 Januari 2023, dengan nomor buku PAS: BSPSK: 10575A / 2022, dengan asal usul hibah dari sdr Wilson, nomor senjata B 3433, diperoleh melalui PT Budiman Maju Megah.	
--	--	---	--

		5. SENPI BELADIRI, PENGANCAMAN DI PARKIRAN KOKAN PERMATA KELURAHAN KELAPA GADING BARAT KECAMATAN KELAPA GADING JAKARTA UTARA: Pelaku Nino Hartanto, laki-laki 46 tahun, Kristen, Puspa Gading 7 RT 10 RW 016 Kelurahan Pegangsaan Dua Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara. Barang Bukti 1 Pistol merk GLOCK 26 kaliber 32 nomor senjata ADK W552 1 buah satu buah selongsong dengan nomor seri UAC 7.65 mm 32. 8 butir peluru kaliber 32 Pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 pukul 22.40 WIB di parkir kankan Permata Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Jakarta Utara telah ditemukan selongsong senjata api selanjutnya pimpinan wakapolsek Kelapa Gading dan Kanit Reskrim bersama KSPKT dan seluruh piket fungsi cek ke TKP dan benar telah ditemukan satu buah selongsong dengan nomor seri UAC 7.65 mm 32. Menurut keterangan saksi 1 bahwa Kejadian bermula saat dia melihat satu orang laki-laki dan 1 orang perempuan, saat itu terlihat laki-laki tersebut dalam keadaan mabuk kemudian membuang tembakan sebanyak dua kali, melihat hal itu maka saksi melaporkan hal ini ke Polsek Kelapa Gading. Tidak ada korban luka maupun jiwa, para saksi di bawa ke Polsek Kelapa Gading untuk dimintai keterangan lebih lanjut dan pelaku Berikut barang bukti dapat diamankan oleh piket Reskrim untuk kemudian dimintai keterangan. Kasus di tangani oleh Polsek Kelapa Gading Jakut.	
4.	2023	1. SENPI BELADIRI, PENEMUAN MAYAT PEREMPUAN DI PERUMAHAN KAYARA PANTAI INDAH UTARA V5 NO. 05 KEC. PENJARINGAN JAKARTA UTARA, DIDUGA KARENA BUNUH DIRI	

		MENGUNAKAN SENJATA API NON ORGANIK TNI/POLRI PERUNTUKAN BELADIRI. A. Pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Pukul: 15.30 Wib, Telah diterima tentang adanya laporan penemuan mayat di Perumahan Kayara Pantai Indah Utara V5 No. 05 Kec. Penjaringan Jakarta Utara. B. Adapun identitas korban sebagai berikut : Nama : SUKASARI Tempat Tanggal lahir : Surabaya, 21 Juli 1972, Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Katholik Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Alamat : Pantai Indah Utara 3 Blok V5 No. 05 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara C. Berdasarkan hasil pengecekan data senjata api di Bidyanmas Baintelkam Polri maka diperoleh informasi terkait jenis senjata dan izinyang digunakan sebagai berikut: 1. Nomor buku Pas : BPSA/MJ-5027/II/2023 Tanggal 3 Februari 2023 2. Jenis : Pistol 3. Merk : Glock 42 4. Kaliber : 32 5. Nomor seri : ADSK 657 6. Asal usul : SI 7. Import: SI/2734/VIII/Yan.2.7/2021 8. Nama pemilik : Sukasari 9. Pekerjaan : Manajer Operasional CV Darwin Jasa	
--	--	---	--

		Logistik 10. Alamat : Pantai Indah kapuk Utara 3 Blok V5 no 5 RT 10/7 Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara 11. NO IKSHA IKHSA/7283/II/2023 2. SENPI BELADIRI, TELAH DIAMANKAN PELAKU YANG MEMPERLIHATKAN SENJATA API DI PINTU KELUAR TOL TANGERANG Pada Hari Jum'at Tanggal 20 Januari 2023 Pukul 06.00 WIB Anggota Unit 4 Subdit Umum Jatanras Polda Metro Jaya telah mengamankan seseorang diduga pelaku penyalahgunaan senjata api, An. Chileong Leono Chandra di kediamannya, City Risort Residen Cluster Hawaiiin, Kec. Cengkareng Timur, Kodya Jakarta Barat. 1. Identitas Pelaku: Nama : An. Chileong Leono Chandra Alamat : City Resort Resident Cluster Hawaiiin, Kec. Cengkareng Timur, Kodya Jakarta Barat. 2. Jenis Senjata dan amunisi yang diamankan: a. 1 (satu) Pucuk Senjata api Unit Pistol Merk Glock 42 Kaliber 32 ACP, No. senjata ADVU 515, Nomor R 1571 YAN 2.7 2023 DIT IK, No buku pas BPSA MJ – 3796 X 2020 b. 1 (satu) pucuk pistol merek CZ-83 kaliber 32 no. senjata 068 288 Nomor R/3507/IX/YAN.2.7/2021 IK, No buku pas BPSA /MJ-2300-B/VIII/2018 (Dalam kondisi RUSAK).	
--	--	---	--

		c. 54 (lima puluh empat) butir peluru tajam 7,65 Browning. 32 Auto, 6 (Enam) Peluru karet. 3. SENPI BELADIRI, TELAH DIAMANKAN OLEH POLRESTA BALIKPAPAN SAUDARA MURAKER KRISTIAN LUMBAN GAOL BESERTA DENGAN 1 (SATU) PUCUK SENPI DAN AMUNISINYA TERKAIT ADANYA TINDAKAN PENGANCAMAN DISERTAI DENGAN PENGGUNAAN SENJATA API A. Pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 pukul 07.00 wita telah diamankan oleh Sat Reskrim Polresta Balikpapan Pelaku Pengancaman menggunakan Senpi di TKP Jl. MT. Haryono RT. 41 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan an. Sdr. Muraker Kristian Lumban Gaol. Identitas Pelaku: Nama : Muraker Kristian Lumban NIK : 6471050512940003 Tempat/Tgl Lahir: Banjarmasin, 05 - 12 - 1994 Alamat : Jl. Ruhui Rahayu. No. 358 Perum Griya Permata Asri Rt.42 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Agama : Kristen Pekerjaan : Wiraswasta (Dirut PT. Muraker Griya Permata Asri) 4. SENPI BELADIRI, PENEMBAKAN OLEH SDR. RUSLAN SHERL DI DEPAN PARA KARYAWAN YANG TERGABUNG DALAM SPTSI, MENGGUNAKAN SENJATA API NON ORGANIC	
--	--	---	--

		TNI / POLRI PERUNTUKAN OLAHRAGA DI WILAYAH MEDAN. A. Pada tanggal 3 Oktober 2023 pukul 11.00 WIB telah terjadi penembakan oleh Sdr. Ruslan Sherl selaku Direktur PT. Abadi Bursa Jaya Raya Grup dihadapan para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja Transportasi Seluruh Indonesia (SPTSI) Kota Medan di gudang alat berat milik pelaku yang beralamatkan di Jl.Gereja No.988 Desa Sampali Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deliserdang. B. Berdasarkan hasil pengecekan diketahui identitas senjata api, sebagai berikut: Identitas kepemilikan sebelumnya: No Buku Pas:BPSA/SU-594/VI/2002. Jenis : Pistol. Merek : Tanfoglio. No Seri : 9CS00574. Kaliber : 9 mm Nama Pemilik : AKBP Jonson Marudut Hasibuan. Pekerjaan : POLRI. Alamat : Perum Oma Deli Blok G no 22 Marendal Deli Serdang Sumatera Utara. 5. SENPI BELADIRI, PENGANIAYAAN DISERTAI PENYELAHGUNAAN SENJATA API NON ORGANIK PERUNTUKAN BELADIRI DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI TENGGARA. A. Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Jam 12.03 Wita telah dilaporkan di SPKT Polresta Kendari Polda Sultra kasus tindak pidana Penganiayaan disertai penyalahgunaan senjata api non organik peruntukan beladiri dengan Nomor: LP/B/358/X/2023/SPKT/POLRES	
--	--	--	--

		KENDARI/POLDA SULAWESI TENGGARA. B. PELAKU Nama : Hariyono alias Nico. Umur : 35 Tahun. Agama : Budha. TTL : Batam, 22 Oktober 1988. Jabatan : Komut PT. Batam Trading Company. Alamat : Jl. Bunga Kamboja Nomor 33 Kemaraya Kendari Barat Kota Kendari. C. Adapun senjata api yang diamankan dari tangan pelaku sebagai berikut: 1. Jenis Pistol beladiri Karet, Merk CZ 2075 RAMI, Kaliber 9 MM Karet, No. Senjata A.099150 Nomor: BPSPK/11017-A/XII/2022 berlaku s/d 06 Desember 2023. 2. Jenis Pistol. Merk GLOCK 43 X, Kaliber 32, No. Senjata BVMD 583 Nomor IKHSA 6778-A/V/2023 berlaku s/d 23 Juni 2024. 6. SENPI BELADIRI PENANGKAPAN PELAKU PENGANCAMAN Pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 pukul 07.00 wita telah diamankan oleh Sat Reskrim Polresta Balikpapan Pelaku Pengancaman menggunakan Senpi di TKP Jl. MT. Haryono RT. 41 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan an. Sdr. Muraker Kristian Lumban Gaol. BB: 1 Pucuk Senjata Api berjenis Glock dengan 10 butir amunisi, Pelaku: Muraker Kristian Lumban goal NIK 6471050512940003 Tempat/Tgl Lahir Banjarmasin, 05 - 12 - 1994 Alamat Jl. Ruhui	
--	--	--	--

		Rahayu No. 358 Perum Griya Permata Asri Rt.42 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan Agama Kristen Pekerjaan Wiraswasta (Dirut PT. Muraker Griya Permata Asri) 7. SENPI BELADIRI, PENANGKAPAN PELAKU PENODONGAN PENYALAHGUNAAN SENPI PELURU KARET Pada Hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 jam 18.00 Wib, Perumahan Purimas Regency Kp. Bitungsari RT: 04/02 Desa Bitung Sari Kec. Ciawi Kab. Bogor telah telah diamankan seorang yang meletuskan senjata api. BB: 1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol, merk Hunter, kaliber 9 mm, warna hitam, 4 (empat) buah peluru karet utuh, 1 (satu) buah selongsong peluru karet, 1 (satu) buah buku kepemilikan senjata peluru karet Pemilik an. CHRISTIAN N. YUSLIN, 1 (satu) buah KTP an. CHRISTIAN YUSLIN. PELAKU: CHRISTIAN YUSLIN, N. YUSLAN, Palembang, 17 Februari 1988, Jl. Putri Rambut Selako No. 04 RT. 006/002 Kelurahan Kemang Manisa Kec. Ilir Barat Dua 8. SENPI BELADIRI, PELAKU PENGANCAMAN Pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 pukul 00.30 WIB di Jalan Srandakan Km. 01 Pandak Bantul telah diamankan 4 orang yang mengendarai Mobil Double Cabin Navara warna Hitam Nopol F 8910 QM yang didapati salah satunya membawa 1 (Satu) pucuk yang diduga Senjata Api pistol jenis Baretta. A. Adapun identitas korban sebagai berikut: 1. Nama : Alip Mustakim. Jenis Kelamin : Laki – laki.	
--	--	--	--

		Usia : 49 tahun. Pekerjaan : Petani / Supir Bus. Alamat : Mangiran, RT 24, Dukuh 18, Trimurti, Srandakan, Bantul.	
		2. Nama : Suwasana. Jenis Kelamin : Laki – laki. Tempat, Tgl Lahir : Bantul, 24 Mei 1986. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas. Alamat : Gunturan RT 03, Triharjo, Pandak, Bantul.	
		3. Nama : Isnu Wiwoho. Jenis Kelamin : Laki – laki. Tempat, Tgl Lahir : Bantul 13 Juni 1974. Pekerjaan : Swasta. Alamat : Daguran DK XVII, Cagunan, Trimurti,Srandakan, Bantul.	
		B. Adapun identitas terduga pelaku sebagai berikut:	
		1. Nama : Agus Supriyono (Pemilik Senjata Api). Tempat, Tgl Lahir : Kudu, 07 Juli 1970. Pekerjaan : Wiraswasta. Alamat : Perum	

		Tembalang Pesona Asri J-15 RT03 RW04, Kramas, Tembalong, Semarang.	
		2. Nama : Heri Wibowo. Tempat, Tgl Lahir : Sawahan, 19 Juli 1979. Pekerjaan : Swasta. Alamat : Sawahan Pedukuhan XII RT/RW 049/024, Banaran, Galur, Kulonprogo.	
		3. Nama : Teguh Widodo. Tempat, Tgl Lahir : Blora, 30 Juli 1985. Pekerjaan : Swasta. Alamat : Medalem RT/RW 04/01, Kradenan, Blora, Jawa Tengah.	
		C. Identitas surat ijin penggunaan senjata api: Nama : Agus Supriyono. Pekerjaan : Swasta. Jabatan : MNG. ARD & Legal PT. Balad Z Alamat : Perumahan Tembalang Pesona Asri J-15 03/04, Kel. Kramas, Kec Tembalong, Kota Semarang. Terduga pelaku memiliki lebih dari satu senjata api dimana yang salah satunya saat ini dititpkan di Polda Jateng dan sedang dalam proses hibah, jenis senjata api tersebut adalah: a. Jenis : Pistol.	

		b. Merk : Fegarmy. c. Kalliber : 9 MM. d. No. Senjata : K.3702. e. Rek. Polda : Jateng. f. No. Pol : R/447/III/2017/Intelkam. g. No. Buku Pas : BPSPK/3321-A/IV/2017. 9. SENPI BELADIRI, KASUS BUNUH DIRI Pada Hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 Pukul: 15.30 Wib, Telah diterima tentang adanya laporan penemuan mayat di Perumahan Kayara Pantai Indah Utara V5 No. 05 Kec. Penjaringan Jakarta Utara. KORBAN/PELAKU: SUKASARI, TTL: Surabaya, 21 Juli 1972, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Katholik, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Pantai Indah Utara 3 Blok V5 No. 05 Kel. Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara. Adapun barang bukti yang diamankan: Nomor buku Pas : BPSA/MJ-5027/II/2023 Tanggal 3 Februari 2023 Jenis : Pistol Merk : Glock 42 Kaliber : 32 Nomor seri : ADSK 657 Asal usul : SI Import: SI/2734/VIII/Yan.2.7/2021 10 SENPI BELADIRI, PENGANIAYAAN Pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 Jam 12.03 Wita telah dilaporkan di SPKT Polresta Kendari Polda Sultra kasus tindak pidana Penganiayaan disertai penyalahgunaan senjata api non organik peruntukan beladiri dengan Nomor: LP/B/358/X/2023/SPKT/POLRES KENDARI/POLDA	
--	--	---	--

		SULAWESI TENGGARA. ADAPUN IDENTITAS PELAKU SEBAGAI BERIKUT: Nama. : Hariyono alias Nico. Umur : 35 Tahun. Agama. : Budha. TTL : Batam, 22 Oktober 1988. Jabatan : Komut PT. Batam Trading Company. Alamat : Jl. Bunga Kamboja Nomor 33 Kemaraya Kendari Barat Kota Kendari. ADAPUN BARANG BUKTI YANG DIAMANKAN SEBAGAI BERIKUT: Jenis Pistol beladiri amunisi karet, Merk CZ 2075 RAMI, Kaliber 9 mm karet, No. Senjata A.099150. Nomor: BPSPK/11017-A/XII/2022 berlaku s/d 06 Desember 2023 diamankan dan digudangkan dalam gudang senjata Ditintelkam Polda Sultra.	
--	--	--	--

a.n KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI
DIREKTUR KEAMANAN NEGARA



Drs. RUSLAN EPENDI, M.Si
BRIGADIR JENDERAL POLISI

**KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN SENJATA API
ILEGAL/TIDAK BERIZIN 2020-2023**

NO	TAHUN	JENIS KASUS	JUMLAH	KET
1	2020	PENYALAHGUNAAN SENJATA API ILEGAL	50 kasus	
2	2021	PENYALAHGUNAAN SENJATA API ILEGAL	48 kasus	
3	2022	PENYALAHGUNAAN SENJATA API ILEGAL	18 Kasus	
4	2023	PENYALAHGUNAAN SENJATA API ILEGAL	30 kasus	

**JURNAL KASUS PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN SENPI ILEGAL TAHUN
2020-2023**

N O	TAH UN	JURNAL KEJADIAN KASUS / PERISTIWA	KE T
1.	2020	1. KASUS CURAS DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API. SULAWESI TENGAH. Pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 23.30 Wita, gabungan Team Scorpion Resmob Polda Sulteng dengan Buser Polres Palu dan Buser Polsek Palu, telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan (Curas) dengan cara memecahkan kaca mobil yang sedang terparkir yang terjadi pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekitar pukul 19.30 Wita di Jl. Diponegoro, Palu, Sulawesi Tengah. Pelaku berhasil membawa kabur 1 (satu) Tas berisikan 1 (satu) pucuk Senpi jenis Revolver 2. PENANGKAPAN PELAKU KEPAMILIKAN SENJATA API RAKITAN KALIMANTAN TIMUR. Pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 Sat Resnarkoba	

	Polres Paser telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pemilik Senjata Api Rakitan di Desa Suliliran Baru, RT.007/RW.002, Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, Kalimantan Timur. Pelaku: Solehan alias Soleh Bin Sumudi, Ciamis, 12 Mei 1992, Laki-Laki, Wiraswasta, Desa Suliliran Baru, Rt. 007/Rw.002, Kec. Pasir Belengkong, Kab. Paser, Kaltim. Saksi: Sastro, Briptu Zainal Hadi Amrullah dan Briptu Kurniawan Sidik. BB RAKITAN: 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan, 2 (dua) butir Amunisi Kal. 5,56 mm, 2 (dua) butir selongsong Amunisi, 1 (satu) buah kotak plastik warna hijau yang terdapat tulisan USB CHARGE, 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam 3. PENANGKAPAN PELAKU PEMBELIAN SENJATA API RAKITAN MELALUI SOCIAL MEDIA. Pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020, telah dilakukan penangkapan terhadap sdr PAPG alias DP di Ds Pangkah, Kab Tegal, Jawa Tengah, ditemukan BB RAKITAN & AIRSOFTGUN: 4 pucuk senpi rakitan dan 33 pucuk senjata replika airsoftgun, 1105 amunisi kaliber 22mm, 32mm, 9 x 19 mm, 5,56mm dan amunisi blank gun 9 mm, yang bersangkutan merupakan sekretaris Perbakin Kota Tegal, Sdr PAPG merupakan pemasok amunisi kepada Sdr Endi C yang sebelumnya ditangkap di Tangerang, transaksi dilakukan secara online via Tokopedia. 4. PENANGKAPAN PELAKU KDRT YANG MEMILIKI SENJATA API RAKITAN ILEGAL. Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira pukul 18.30 WIB Sat Reskrim Polres Bengkulu menangkap pelaku KDRT yang memiliki 2 (dua) pucuk Senjata Api ilegal di Jl. Pariwisata No.09 RT.10 RW.04 Kel. Lingkar Timur Indah, Kec. Singaran Pati, Kota Bengkulu, Bengkulu. Pelaku: Aang Supriyatno Effendi Putra. BB SENPI: 2 (dua) pucuk Senpi warna silver dan warna hitam, 12 (dua belas) butir Amunisi.	
--	---	--

5. PENANGKAPAN PELAKU CURAT DAN PELAKU PERAKIT SENJATA RAKITAN DI PROV. BANDAR LAMPUNG.

Pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira Pukul 15.00 Wib telah dilakukan penggerebekan terhadap pelaku Curat sekaligus pembuat senjata api rakitan / ilegal di Rumahnya Dsn. Manepo Ds. Belimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP /A-63 / I / 2020 / Polda LPG / RES LAMTIM, tanggal 23 Januari 2020.

Pelaku: Harno alias Congkel bin Sukar, Swasta, Jawa, Islam, Dusun Manepo Desa Belimbing Sari Kec. Jabung Kab. Lampung Timur (Meninggal Dunia dikarenakan melakukan Perlawanan).

BB SENPI RAKITAN: 3 (tiga) pucuk senpi rakitan jenis revolver, 12 (dua belas) butir amunisi jenis ciss, 3 (tiga) butir amunisi jenis SS1, 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop warna hitam, 2 (dua) buah mesin steam merek honda GX 2010, 2 (dua) buah tank semprot, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna silver, 1 (satu) buah cas an HP xiaomi, 1 (satu) unit kipas angin, 1 (satu) unit dongkrak, 1 (satu) unit las listrik merek Rhino, 1 (satu) unit bor tangan, 1 (satu) buah grenda tangan, 1 (satu) buah aki sepeda motor, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) set kunci-kunci, 1 (satu) buah alcon besar, seperangkat monitor dan CPU hexavator, 1 (satu) unit genset merek yasuka, 1 (satu) buah alat hisap sabu bong, 1 (satu) buah body depan jupiter new warna merah, 1 (satu) buah body depan honda blade, 1 (satu) buah body belakang vixion new warna putih, 1 (satu) gulung waring warna hitam, 11 (sebelas) buah mata bor, 5 (lima) gulung selang air besar, 1 (satu) buah alat injeksi, 1 (satu) buah stang jepit sepeda motor.

	6. PENANGKAPAN PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN DI KAB. MUARO JAMBI. Pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2020 sekira pukul 09.00 Wib, Unit Reskrim Polsek Mestong, Muaro Jambi menangkap pelaku yang memiliki Senjata Api Rakitan ilegal di Km. 34 RT. 05 Dsn. Tengah, Desa Sungai Landai, Kec. Mestong, Kab. Muaro Jambi, Jambi. Kasus perkara Tindak Pidana Undang-Undang. No. 12/darurat tahun. 1951 atas dasar Nomor: LP/ A - 01 / II / 2020 / Polsek Mestong pada tanggal 14 Februari 2020. Saksi-saksi: a. Arjun J Simangungsong, 41 thn, Laki - laki, Kristen, Polri, Aspol Polsek Mestong. b. Febri Sugiarto, 35 thn, laki-laki, Islam, Polri, Aspol Polsek Mestong. Pelaku: Kusnadi, 42 thn, Laki-laki, Islam, petani, Ds. Lubuk Tua, Kec. Muara Kelingi, Kab. Musi Rawas. BB SENPI RAKITAN: 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver, 4 (empat) butir amunisi (2 butir kaliber 3,8 mm dan 2 butir kaliber 9 mm), 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau cap garpu, 1 (satu) buah tas sandang warna coklat, 3 (tiga) unit HP. Kronologis: Setelah didapat informasi bahwa pelaku tersebut an. Kusnadi sering berada di km.34 rt. 05 dsn.tengah ds.sungai landai kec.mestong kab.muaro jambi selanjutnya unit Reskrim Polsek Mestong melihat pelaku sedang berada di TKP dan selanjutnya pelaku langsung dilakukan penangkapan dan kemudian berhasil diamankan oleh unit Reskrim Polsek Mestong. 7. MENGAMANKAN PAKET YANG BERISIKAN SENJATA API MELALUI CARGO BANDARA SULTAN HASANUDIN. Pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 sekitar pukul 10.00 Wita, telah diamankan paket kiriman yang berisi 3 (tiga) pucuk Senpi Rakitan di Terminal Supervisor RA Cargo Bandara Sultan Hasanuddin International Airport Makassar, Sulawesi Selatan. BB SENPI RAKITAN DAN AIRSOFTGUN: 1 (satu) pucuk Senpi Rakitan jenis Revolver, 1 (satu) pucuk Senpi Rakitan jenis Pistol FN, 1 (satu) pucuk	
--	---	--

	Senjata Airsoftgun jenis Pistol, 2 (dua) Spare Part Senapan Angin. Data pengirim: Asriyani, alamat Jl. Sawerigading (belakang Mesjid Hidayat Al Ashar) Lr. 2, Kota Makassar, HP 0812312447. Data penerima: Adel, alamat Rusunawa Marunda, Blok Baronang, No. 207 Lt. 2 Kel. Marunda, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, HP 085333685484. 8. TERSANGKA KEPEMILIKAN NARKOBA DAN SENJATA API RAKITAN ILEGAL DI KAB. BANGKA SELATAN. Pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 pukul 04.30 wib di Dusun III Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Bangka selatan, Bangka Belitung telah diamankan tersangka penyalahgunaan narkoba dan kepemilikan senjata api tanpa izin. Pelaku: Guntur Als Bujang Bin Tarzan, umur, 38 tahun, pekerjaan buruh harian alamat, dusun III Desa Jelutung II Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka selatan. SENPI RAKITAN: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis <i>Revolver</i> warna silver dan 3 (tiga) buah amunisi kaliber 5,56. 9. KELALAIAN DALAM PENGGUNAAN SENJATA API RAKITAN SEHINGGA MENYABABKAN LUKA TEMBAK TERHADAP SALAH SATU MASYARAKAT. Pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 pukul 05.30 wita telah terjadi dugaan tindak pidana di duga terkena senpi rakitan milik korban (kelalaian), bertempat di Gunung Seduman Desa Busui Kecamatan Batu Sopang Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. BB SENPI RAKITAN: 1 (satu) Lembar celana levis panjang warna biru, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Dum – Duman, 7 (Tujuh) Butir amunisi jenis timah dan 1 (satu) botol serbuk korek kayu api yang terbuat dari belerang.	
--	---	--

10. PELAKU PENCURIAN TOKO EMAS DENGAN KEKERASAN DENGAN MENGGUNAKAN SENAJA API DI JAKARTA BARAT

Pada Senin tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 20.00 wib Tim Gabungan Sat Reskrim Polres Metro Jakarta & Unit Reskrim Polsek Metro Tamansari telah berhasil melakukan pengungkapan kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api yang mengakibatkan adanya korban tertembak di Toko Mas CANTIK Jl. Pangeran Jayakarta Pasar Pecah Kulit Los A 35-36 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui **pelaku an Welly Susetia Als Koh Akang**, Jakarta, 24 Maret 1953, Laki-Laki, Jl Pangeran Jaya Karta 45 Komp Kota Indah Blok B 14 Rt 001/002 Kel. Pinangsia Kec. Tamansari

BB SENPI RAKITAN: 2 (dua) pucuk Senpi Rakitan jenis Revolver, 1 (satu) pucuk Senpi Rakitan jenis Pistol, 1 (satu) pucuk Pen Gun warna silver, 200 (dua ratus) butir Amunisi berbagai kaliber, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat dengan nopol B-4596-BPV.

11. PENANGKAPA PELAKU PENCURIAN MOTOR DENGAN MENGGUNAKAN SENPI DI BANDAR LAMPUNG.

Pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 malam hari, telah terjadi baku tembak antara Polisi dan pelaku curanmor di Bandar Lampung, Lampung. **Pelaku:** Doni Juliandi 19 tahun, warga Jabung, Lampung Timur (Meninggal Dunia karena melakukan perlawanan).

BB SENPI RAKITAN: 1 (satu) set kunci T, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 (dua) butir amunisi 9 mm, 2 (dua) selongsong peluru kaliber 9 mm, dan 1 (satu) sepeda motor Honda Beat hasil curian.

12. PENANGKAPAN BANDAR NARKOBA DAN KEPEMILIKAN SENJATA API DI SULAWESI TENGAH.

Pada hari Sabtu tanggal 14 Maret 2020 sekitar jam 15.30 Wita Polsek Dakopemean menangkap diduga pelaku bandar Narkoba jenis Sabu di Dusun I, Desa Lingadan, Kec. Dakopemean, Kab. Tolitoli, Sulawesi Tengah. **Pelaku:** Muhdar alias Dar, TTL: Lingadan, 01-07-1987, Islam, Tani, Bugis, alamat Dusun I, Desa Lingadan, Kec. Dakopemean, Kab. Tolitoli, Sulawesi Tengah. Hasil penggeledahan di kamar pelaku, petugas tidak menemukan barang bukti Narkoba jenis Sabu tersebut tetapi menemukan **BB SENPI RAKITAN:** 1 (satu) Senpi Rakitan jenis Pistol, 2 (dua) butir amunisi Kaliber 9 mm, uang tunai Rp 31.538.000, 1 bilah parang, 1 bilah keris, 1 bilah pisau sangkur, 1 bilah badik, 1 bilah pisau, 1 bilah pisau karambit, 1 bilah pisau, 1 buah btl bong wrn coklat, 2 buah korek api, 1 buah senapan api, 1 buah besi baja ringan, 3 buah HP. Bahwa berdasarkan informasi di dapatkan bahwa pelaku Muhdar merupakan bandar Narkoba jenis Sabu yang ada di Desa Lingadan, Kec. Dakopemean dan berdasarkan keterangan dari pelaku Muhdar bahwa Senjata Api Rakitan tersebut diperoleh dari Faizal yang merupakan anggota TNI sekitar 3 tahun lalu. Pelaku dan barang bukti dibawa dan diamankan di Polsek Dakopemaen.

13. PRESS REALESE PENANGKAPAN PELAKU KEPEMILIKAN SENJATAAPI RAKITAN ILEGAL DI JAKARTA SELATAN.

ada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 pukul 11.15 s/d 12.00 WIB, bertempat di depan Mapolda Metro Jaya Jl. Sudirman Jakarta Selatan telah berlangsung giat Pers Rilis terkait pengungkapan kasus kepemilikan senjata api ilegal, pengeroyokan dan pemerasan oleh satuan reserse kriminal Polres Metro Jakarta Barat, dipimpin oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol NANA SUJANA.

	barang bukti: Dari Tersangka JR als J dan AK als T disita barang bukti: 1 (satu) unit mobil Porsche jenis Maccan warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api jenis ZORAKI MOD 9mm warna hitam No. 0115000079, 1 (satu) buah magazine, 6 (enam) butir peluru hampa cal. 9mm, 1 (satu) pucuk senjata api jenis CARL WHALTHER cal. 22 Lr warna silver no.T012282 dan 1 (satu) buah magazine, 15 (lima belas) butir peluru tajam cal. 22 Lr, 1 (satu) buah selongsong peluru bekas diledakkan. Dari Tersangka GTB als TG disita barang bukti: 1 (satu) pucuk senjata api MP – 654 K Cal. 4.5 mm peluru karet sn: T08124294, 1 (satu) pucuk senjata api CZ 83 Cal. 7.65 No. 05541 peluru karet, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang M4 warna hitam SN: L004000, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang Remington model 700, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang Mauser (tidak ada seri), 1 (satu) pucuk senjata mimis laras panjang Crosman TR 77 NPS (tidak ada seri), 1 (satu) pucuk senjata mimis laras panjang HUNTING MASTER CTR – 6 GAS DNK IL (tidak ada seri), 1 (satu) pucuk senjata mimis laras panjang rakitan Hunting Master (tidak ada seri), Peluru kaliber 5.56 mm sejumlah 60 butir, Peluru kaliber 7.65 mm sejumlah 37 butir, Peluru kaliber 22 long sejumlah 100 butir, Peluru kaliber 22 short sejumlah 50 butir, Peluru kaliber 9 mm sejumlah 107 butir, 3 (tiga) kaleng peluru mimis / timah kaliber 4.5 mm. Dari tersangka WK disita barang bukti: 1 (satu) buah Pistol Smith & Wesson No Seri 15-003020 warna hitam 9mm, 1 (satu) buah Pistol CZ-83 Cal 9 MM warna hitam nomor seri B-1096, 1 (satu) buah Pistol CZ-065022 Cal 32 Auto warna Putih, 20 (dua puluh) buah magazine berbagai jenis senjata api, 452 (empat ratus lima puluh dua) butir peluru caliber 45 auto colt, 240 (dua ratus empat puluh) butir peluru 9 mm cal 380 auto, 42 (empat puluh dua) butir peluru 9 mm hampa, 34 (tiga puluh empat) butir peluru 9 x 19 luger parabellum, 88 (delapan puluh delapan) butir peluru 6,35 browning cal 25 auto, 15 (lima belas) butir peluru 5,56 mm (M16), 20 (dua puluh) butir peluru revolver. Tersangka MH als H: 1 (satu) pucuk senjata air	
--	---	--

	soft gun jenis colt, 4 (empat) pucuk senjata gas cal. 4.5 mm. Tersangka AST als A: 1 (satu) pucuk senjata api NAA Cal. 2,2mm (No. Seri PAT.024.4.653), 1 (satu) pucuk senjata api GLOCK Cal. 9mm (No. Seri BAGH002), 1 (satu) pucuk senjata api CZ 75 Cal. 9mm (No. Seri B565602), 1 (satu) pucuk senjata api REMMINGTON Cal. 308 (No. Seri 86770604), 1 (satu) pucuk senjata api REMMINGTON Cal. 308 (No. Seri 56770604), 1 (satu) pucuk senjata api PINDAD Cal. 5,56mm (No. Seri FNG556), 1 (satu) pucuk senjata api REMMINGTON Cal. 223 (No. Seri 86770804), 1 (satu) pucuk senjata api CIS Cal. 2,2mm (No. Seri 217997), 1 (satu) pucuk senjata api M4 Cal. 5,56mm (No. Seri US357967), 1 (satu) pucuk senjata Airsoft gun Model Km-66, 1 (satu) pucuk senjata mimis 4.5 mm, Peredam, Battle Arms M4, Laras M4, Peluru Cal. 2,2 mm: 1710 butir, Peluru Cal. 308 mm: 1396 butir, Peluru Cal. 9 mm: 435 butir, Peluru Cal. 7,62 mm: 39 butir, Peluru Cal. 9x19 mm: 2000 butir, Peluru Cal. 5,56 mm: 3708 butir. Modus operandi: Para pelaku menjual, menyimpan dan memiliki senjata api tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang syah. Kronologis: Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 telah terjadi tindak pidana Melakukan kekerasan secara bersama – sama dimuka umum terhadap orang yang dilakukan oleh tersangka ANASTASCHA KARTADINATA als TASYA dan tersangka JERRY RONDONUWU als JERICOHO terhadap diri korban sdr DAVID HARDIAN, dan dalam melakukan kekerasan tersebut para tersangka menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) satu pucuk senjata api jenis ZORAKI MOD 9 mm warna hitam dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis CARL WHALTHER cal. 22 Lr mm warna silver dan atas kejadian tersebut korban sdr DAVID HARDIAN menderita luka lebam pada bagian mata sebelah kanan dan kiri, luka berdarah pada kuping sebelah kanan, luka berdarah pada bagian leher dan kepala akibat sundutan rokok, luka memar pada punggung belakang. Atas kejadian tersebut di laporkan ke Polres Metro Jakarta Barat. Pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 23.20 tersangka	
--	--	--

		ANASTASCHA KARTADINATA als TASYA berhasil diamankan, dan mendapatkan informasi bahwa 1 (satu) satu pucuk senjata api jenis ZORAKI MOD 9 mm warna hitam dan 1 (satu) pucuk senjata api jenis CARL WHALTHER cal. 22 Lr mm warna silver dibawa oleh tersangka JERRY RONDONUWU als JERICO, dan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 tersangka JERRY RONDONUWU als JERICO berhasil diamankan berikut barang bukti berupa 2 (dua) pucuk senjata api berikut peluru, dan didapat keterangan dari tersangka ANASTASCHA KARTADINATA als TASYA bahwa senjata api dan peluru tersebut dibeli dari tersangka GHAN TIONG BIE als TOMBIE yang berada di wilayah Jakarta Barat. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekira jam 04.00 wib tersangka GHAN TIONG BIE als TOMBIE berhasil ditangkap di rumah yang beralamat di Jln Nusa Indah Blok C ext XII No. 76 Rt 05 / 015 Kel. Duri Kosambi Cengkareng Jakarta Barat dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api MP – 654 Cal. 4.5 mm peluru karet, 1 (satu) pucuk senjata api CZ 83 Cal. 7.65 mm No 05541 peluru karet, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang M4 warna hitam, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang Remington model 700, 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang mauser, 1 (satu) pucuk senjata mimis laras panjang Crosman TR 77 NPS, 1 (satu) pucuk senjata mimis laras panjang HUNTING MASTER CTR – 6 GAS DNK IL, 1 (satu) pucuk senjata mimis laras panjang rakitan Hunting Master, Peluru kaliber 5.56 mm sejumlah 60 butir, Peluru kaliber 7.65 mm sejumlah 37 butir, Peluru kaliber 22 long sejumlah 100 butir, Peluru kaliber 22 Short sejumlah 50 butir, Peluru kaliber 9 mm sejumlah 107 butir, dan 3 (tiga) kaleng peluru mimis / timah kaliber 4.5 mm. Selain menyimpan dan memiliki senjata api tanpa dilengkapi surat – surat yang syah tersangka GHAN TIONG BIE als TOMBIE juga menjual senjata api berikut peluru tanpa dilengkapi surat yang syah kepada tersangka WILLY KOSASIH, tersangka MULYADI HAMBALI dan tersangka	
--	--	---	--

		ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA als ANDREAS. Pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira jam 22.00 wib tersangka WILLY KOSASIH berhasil ditangkap di Jelambar Komplek Pakuan Blok A No. 15 Kel. Grogol Petamburan Jakarta Barat dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis CHETAH HANDGUN berikut peluru, 1 (satu) buah Pistol CZ-83 Cal 9 MM warna hitam nomor seri B-1096, 1 (satu) buah Pistol CZ-065022 Cal 32 Auto warna Putih, 20 (dua puluh) buah magazine berbagai jenis senjata api, 452 (empat ratus lima puluh dua) butir peluru caliber 45 auto colt, 240 (dua ratus empat puluh) butir peluru 9 mm cal 380 auto, 42 (empat puluh dua) butir peluru 9 mm hampa, 34 (tiga puluh empat) butir peluru 9 mm x 19 luger parabellum, 88 (delapan puluh delapan) butir peluru 6,35 browning cal 25 auto, 15 (lima belas) butir peluru 5,56 mm (m16), 20 (dua puluh) butir peluru revolver tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang syah. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Februari 2020 sekira jam 04.00 wib tersangka MULYADI HAMBALI als HAMBALI berhasil ditangkap di daerah Bogor Jawa Barat dan berhasil di amankan barang bukti berupa 4 (empat) pucuk senjata gas cal. 4.5 mm dan 1 (satu) pucuk air gun jenis colt warna putih. Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira jam 06.00 Wib, Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap pelaku Pencurian Dengan Kekerasan tersangka An. <i>WILLY SUSETIA als AKANG</i>, dalam kasus perampokan toko emas cantik di Jl. Pangeran Jayakarta (Pasar Pecah Kulit) Lost A No. 35 – 36 Rt 03 / 01 Kel. Pinangsia Taman Sari Jakarta Barat pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver cal. 38 mm yang digunakan untuk menembak saksi pada waktu kejadian di Tempat kejadian perkara (TKP), setelah tersangka berhasil diamankan ditemukan senjata api lain nya yang disimpan dirumah yaitu berupa 1 (satu) pucuk senjata api jenis Barreta Gardone Cal. 22 Mm, 1 (satu) pucuk senjata api freedom arms mag. 22 mm dan 1 (satu)	
--	--	---	--

		pucuk senjata api jenis Erma made in USA dan diketahui bahwa senjata api tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat yang sah. Pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira jam 03.00 wib tersangka ANDREAS SUGIHARDJO TJENDANA als ANDREAS berhasil ditangkap di rumah yang beralamat di Jln Kumala I Blok H No. 21 Rt 06 / 017 Kel. Kelapa Gading Kec. Kelapa Gading Timur Jakarta Utara dan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api NAA Cal. 22mm (No. Seri PAT.024.4.653), 1 (satu) pucuk senjata api GLOCK Cal. 9mm (No. Seri BAGH002), 1 (satu) pucuk senjata api CZ 75 Cal. 9mm (No. Seri B565602), 1 (satu) pucuk senjata api REMMINGTON Cal. 308 (No. Seri 86770604), 1(satu) pucuk senjata api REMMINGTON Cal. 308 (No. Seri 56770604), 1 (satu) pucuk senjata api PINDAD Cal. 5,56mm (No. Seri FNG556), 1 (satu) pucuk senjata api REMMINGTON Cal. 223 (No. Seri 86770804), 1 (satu) pucuk senjata api CIS Cal. 2,2mm (No. Seri 217997), 1 (satu) pucuk senjata api M4 Cal. 5,56mm (No. Seri US357967), 1 (satu) pucuk senjata Airsoft gun Model Km-66, 1 (satu) pucuk senjata mimis 4,5mm, Peredam, Battle Arms M4, Laras M4, Peluru Cal. 2,2 mm: 1710 butir, Peluru Cal.308 mm: 1396 butir, Peluru Cal. 9 mm: 435 butir, Peluru Cal. 7,62 mm: 39 butir, Peluru Cal. 9x19 mm: 2000 butir dan Peluru Cal. 5,56 mm: 3708 butir tanpa dilengkapi dengan surat – surat yang syah. Pasal yang disangkakan: Pasal 1 ayat (1) UU Dart No. 12 Tahun 1951, (Ancaman Hukuman Mati, atau seumur hidup atau penjara max 20 tahun); Pasal 170 ayat 2 ke 3 KUHP (ancaman pidana penjara 9 tahun); Pasal 368 KUHP (ancaman pidana penjara 9 tahun); Pasal 333 ayat 2 KUHP (ancaman pidana penjara 9 tahun); Pasal 335 ayat 1 KUHP. Hasil koordinasi terhadap Bidyanmas Baintelkam Polri terkait legalitas senjata api milik para pelaku, dengan hasil sebagai berikut: Senjata yang terdaftar: Pistol Peluru Tajam merk CZ-83 kaliber 32 nomor pabrik 065022. Terdaftar senpi non organik TNI/Polri an.SAHRIL, SH, anggota DPRD Pekanbaru, alamat Jl. harapan Murni RT 01/02 Tankerang Timur Riau. Dokumen: IKHSA/1796-	
--	--	--	--

		c/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 berlaku 11 Oktober 2018, BPSA/R-32/X/2016 tanggal 11 Oktober 2016 masa berlakunya 11 Oktober 2021; Pistol Peluru Karet merk CZ-83 kaliber 9 mm warna hitam nomor seri B-1096. Terdaftar senpi non organik TNI/Polri peruntukan beladiri an. SANDO JUNAEDI, Dirku PT. Trijaya Sukses Abadi, alamat Perum Citra II Blok F.3/2 Rt.00 6/019 Pegadungan Kalideres Jakarta Barat. Dokumen: BPSPK / 2874_a / IX / 2018 / Datro, BPSPK / 5781_b / VII / 2017, SIPSPK / 5781_g / X / 2018, tanggal 11 September 2019, berlaku sampai 11 September 2020; Senapan merk Armalite kaliber 5,56 mm / 308, Nomor Seri US357967. Terdaftar senpi organik TNI/Polri peruntukan olahraga an. HENDRA AP, MSI, PNS, alamat Jl. Proklamasi LK I RW 01 Sungai Jering Kautan Riau, Dokumen: BPSA/R-58/XI/2013 tanggal 24 November 2013 berlaku sampai 24 November 2018. Senjata yang tidak terdaftar: Senpi merk ZORAKI MOD 9mm warna hitam No. 0115000079, Senpi jenis Pistol merk WALTHER cal. 22 Lr warna silver no. T012282, Senpi MP – 654 K Cal. 4.5 mm peluru karet sn T08124294, Senpi CZ 83 Cal. 7.65 No. 05541, Senpi Smith & Wesson No Seri 15-003020 warna hitam 9 mm, Senpi GLOCK Cal. 9mm (No. Seri BAGH002), Senpi CZ 75 Cal. 9mm (No. Seri B565602), Senpi REMMINGTON Cal. 308 (No. Seri 86770604), Senpi REMMINGTON Cal. 308 (No. Seri 56770604), Senpi PINDAD Cal. 5,56mm (No. Seri FNG556), Senpi REMMINGTON Cal. 223 (No. Seri 86770804), Senpi CIS Cal. 2,2mm (No. Seri 217997), Senpi Erma Made in USA (No. Seri R016299), Senpi NAA Cal. 2,2mm (No. Seri PAT.024.4.653), Senpi jenis Petro Beretta Gardone (No. Seri digesek), Senpi jenis Revolver Undercover 32 (No. Seri digesek), Senpi jenis Freedom Arms Mag. 22 (No. Seri digesek), 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang Remington model 700, 1 pucuk senjata api laras panjang Mauser (tidak ada seri), 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang Remington model 700, 2 (Dua) Airsoftgun jenis colt dan Model Km-66 serta SENJATA AIRGUN, 4 (EMPAT) PUCUK 4 (empat) pucuk senjata gas cal. 4.5 mm,	
--	--	--	--

	SENAPAN ANGIN KALIBER 4,5 MM MIMIS, Senjata mimis laras panjang HUNTING MASTER CTR – 6, GAS DNK IL (tidak ada seri), Senjata mimis laras panjang rakitan Hunting Master (tidak ada seri), senjata mimis 4.5 mm, senjata mimis laras panjang Crosman TR 77 NPS (tidak ada seri). 14. DIAMANKANNYA SEORANG PETANI YANG MEMILIKI SENJATA API RAKITAN TULANG BAWANG, LAMPUNG. Pada hari Minggu, 22 Maret 2020, sekitar pukul 03.00 WIB, Telah diamankan seorang petani yang membawa senjata api di belakang rumah warga Kampung Caturkarya Buanajaya, Kecamatan Banjarmargo, Tulangbawang, Lampung. Saksi: Kardi (60) tahun, Warga kampung Catur Karya Buana Jaya. Pelaku: Pelaku DP (28) tahun. Pekerjaan, Petani Warga Tiyuh Mulyajaya, Kecamatan Gunungagung, Tulangbawang Barat. BB SENPI RAKITAN: 1 (satu) pucuk senpi ilegal rakitan jenis revolver, silinder 4 lubang warna silver, bergagang kayu warna hitam, tiga butir amunisi aktif kaliber 5,56 mm, dan tas pinggang warna hitam. Kronologis: Pada Minggu, 22 Maret 2020, Saksi Sdr, Kardi yang sedang melaksanakan ronda malam di kampungnya melihat seorang laki-laki tidak dikenal sedang berjalan kaki sambil memegang sebuah benda yang mirip senjata api Saksi lalu menghubungi rekannya yang melaksanakan ronda malam dan kemudian menghubungi petugas Kepolisian, Tim Tekab 308 Polres Tulangbawang yang sedang melaksanakan patroli langsung menuju lokasi, Sampai TKP, petugas bersama warga langsung melakukan pengejaran. Petani ini ditangkap saat sedang berada di belakang rumah warga. Dari tangannya disita barang bukti satu pucuk senpi ilegal rakitan jenis revolver, silinder 4 lubang warna silver, bergagang kayu warna hitam, tiga butir amunisi aktif kaliber 5,56 mm, dan tas pinggang warna hitam.	
--	--	--

15. PENANGKAPAN PERAMPOK TOKO EMAS DI WILAYAH JAKARTA BARAT

Pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 dini hari, Polres Metro Jakarta Barat menangkap 5 (lima) pelaku perampokan di Pasar Kemiri, Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap di tempat berbeda yaitu di kawasan Kembangan, Jakarta Barat dan di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Kronologis: Pada hari Senin 5 April 2020 sekitar pukul 13.15 Wib terjadi aksi perampokan toko emas yang memanfaatkan situasi ditengah wabah pandemi covid 19 di pasar kemiri kembangan jakarta barat. Atas kejadian tersebut kemudian Polres Metro Jakarta Barat dibawah pimpinan Kasat Reskrim Kompol Teuku Arsyah Khadafi dan Kanit Krimum Polres Metro Jakarta Barat Iptu Dimitri Mahendra bersama unit Reskrim Polsek Kembangan dibawah pimpinan Kapolsek Kembangan Kompol Imam Irawan membentuk team Khusus untuk mengejar para kawanan tersebut. Dalam aksi perampokan tersebut kawanan perampok yang menamakan **kelompok "weton" berjumlah sekitar 5 orang** berhasil menggasak perhiasan emas dan perak dengan total kerugian mencapai sekitar Rp 400 juta rupiah. Komplotan perampok yang menamakan kelompok wetonan merupa pelaku residivis dan perampok lintas provinsi dan sudah kerap kali melakukan aksinya dan tidak segan2 melukai para korban nya. Dari penangkapan tersebut 3 dari 5 pelaku berinisial TN als DG, Ah als RI, dan AD terpaksa dilakukan tindakan tegas terukur karena berusaha melawan petugas dan menghembuskan nafas terakhir dalam perjalanan ke rumah sakit sedangkan untuk kedua pelaku lainnya berinisial AS dan PO dilumpuhkan dengan timah panas petugas. **BB SENPI RAKITAN: 2 (dua) pucuk Senpi Rakitan jenis Revolver dengan kaliber 9 mm, peluru 6 (enam) butir, beberapa unit alat komunikasi Hp, 3 (tiga) buah Kendaraan sepeda motor milik pelaku dan sejumlah perhiasan emas hasil kejahatan.**

16. **PENANGKAPAN PELAKU PERAMPOKAN BANK DI SULAWESI TENGGARA.**

Pada hari Rabu tanggal 15 April 2020, sekitar pukul 09.15 Wita, terjadi kontak tembak antara 2 OTK dengan Apkam Polri yang berjaga di Bank Syariah Mandiri Jl. Pulau Irian Jaya, Kel. Kayamanya Sentral, Kec. Poso Kota, Kab. Poso, Sulawesi Tenggara. Adapun Kronologis: Kedua pelaku menyambangi bank tempat anggota kepolisian tersebut bertugas. Karena anggota kepolisian yang dicari tidak ada, keduanya meninggalkan bank tersebut. Sebelumnya itu sudah ada pelaku ini datang ke bank itu mencari anggota. Ternyata tidak ada, dua OTK (orang tidak dikenal) ini kemudian kembali, keluar dari lokasi bank, Beberapa saat kemudian, seorang polisi tiba di bank dengan menggunakan sepeda motor. Kedua pelaku kembali memasuki area bank dengan berboncengan di sepeda motor. Salah satu pelaku melepaskan tembakan dari arah belakang polisi yang baru membuka helmnya. Kemudian dua orang (pelaku) ini datang dengan menggunakan motor juga dan langsung menembak anggota dari belakang. Yang terkena adalah di dada sebelah kanan. pelaku juga sempat memukul dan mencoba untuk merebut senjata polisi tersebut. Para pelaku kemudian melarikan diri setelah mendengar teriakan anggota kepolisian yang lain. Beberapa jam setelah kejadian, polisi berhasil meringkus kedua pelaku. keduanya dilumpuhkan polisi hingga tewas karena mencoba melawan saat ditangkap. Mereka tertangkap dan masih melakukan perlawanan sehingga pihak kepolisian melumpuhkan hingga mereka meninggal dunia. **Pelaku:** Pelaku bernama Ali alias Darwin Gobel tertembak di bagian kaki dan punggung. Sementara Muis Fahron alias Abdullah terkena tembakan di bagian kepala. Kedua pelaku merupakan Jaringan Mujahidin Timor Indonesia (MIT). **BB SENPI RAKITAN:** 1 pucuk Senpi jeni Pistol FN diduga milik pelaku.

17. PENANGKAPAN PELAKU CURAS MOR DI DEPAN ALFAMART TJ SENANG LAMPUNG.

Pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 malam hari, telah terjadi baku tembak antara Polisi dan pelaku curanmor di depan Alfamart Jalan Ratu Dibalau Tanjung senang depan Pol Subsektor Tj Senang, Lampung. **Pelaku:** Baharudin, umur 24 tahun, resedifis, alamat desa gunung sugih besar kec sekampung udik kab Lampung Timur. (Meninggal Dunia karena melakukan perlawanan). Korban: Joni Adiyansyah, 20 Th, Karyawan Swasta, Jati Agung Margo Dadi, Lampung Selatan. Korban mengalami peristiwa pencurian sepeda motor HONDA BEAT BE.3416 QR, saat parkir di halaman Indomart Jalan Sultan Agung. Kronologis: Pada Hari Selasa Tanggal 12 mei 2020 sekira pkl. 18.30 wib, Kapolsek Kedaton bersama Team Opsnal Unit Reskrim Polsek Kedaton melaksanakan giat Hunting Cegah C3, kemudian melihat 2 orang pelaku yg dicurigai sebagai pelaku Curanmor Laporan tersebut diatas yang didasarkan atas Keterangan saksi-saksi dan Rekaman CCTV di TKP. Kedua pelaku tersebut pada saat itu sedang berada di depan Alfamart Jalan Ratu Dibalau Tanjung senang depan Pol Subsektor Tj Senang dan diduga akan melakukan Pencurian Motor di parkirana AlfaMart tersebut. Kemudian Kapolsek Kedaton bersama anggota akan melakukan penangkapan terhadap pelaku akan tetapi kedua pelaku melarikan diri dengan melakukan perlawanan Aktif dengan mengeluarkan Senpi Rakitan, dan selanjutnya di lakukan pengejaran terhadap kedua pelaku yang kabur dengan mengendarai Spm Honda Beat warna Pink, tanpa Plat No.Pol. Kedua pelaku berhenti di depan Conter Hp VIVO, yang jarak nya 500 meter dari TKP alfaMart dan disaat itu pula kemudian pelaku mengeluarkan Senpi dan salah satu pelaku menembak ke arah Petugas yang dipimpin Kapolsek Kedaton. Kemudian Kapolsek Kedaton memberikan tembakan peringatan agar pelaku menyerah, namun kedua pelaku tidak mengindahkan dan masih melakukan perlawanan Aktif

	dan menembak kearah Kapolsek dan anggota. Melihat situasi yang mengancam jiwa petugas, Kapolsek Kedaton melakukan Penembakan ke arah salah satu Pelaku, lalu Kedua pelaku melarikan diri dengan meninggalkan Sepeda motor dan dilakukan pengejaran kembali. Saat di lakukan pengejaran salah satu pelaku kembali mengadakan perlawanan dan mengarahkan senpi nya kepada Petugas, kemudian Kapolsek menembak kearah pelaku sebanyak 3x untuk menghentikan perlawanan pelaku dan Pelaku tetap melarikan diri. Salah satu Pelaku berhasil di tangkap sejauh 700 meter dari TKP kontak tembak dan pelaku diketemukan dalam keadaan luka tembak dibagian dada lalu pelaku yang mengalami luka tembak di larikan ke Rumah sakit Bhayangkara. Dalam Perjalanan ke rumah sakit Bhayangkara pelaku tersebut meninggal dunia. BB SENPI RAKITAN: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan berisi 4 butir peluru (dua peluru sudah ditembakkan), Seperangkat kunci leter T, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa plat motor 18. PENANGKAPAN PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA AP RAKITAN ILEGAL DI KAB. BANGKA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. Pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 00.05 WIB di Desa, Kace, Kec, Mendo Barat, Kab Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, berhasil mengamankan pelaku tindak pidana memiliki, menguasai senpi rakitan tanpa izin atas nama SUPANDI ALS ZULPAN dan ERWIN ALS IWAN. Adapun kronologis kejadian adalah sebagai berikut : Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, didapatkan informasi dr masyarakat bahwa Sdr ERWIN ALS IWAN ada memiliki senpi rakitan tanpa izin. Pada pukul 23.30 WIB tim ke rumah tsk/diduga dg beralamat di jalan RA. Hundani Kel Lontong Pancur Kec Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, kemudian tim bertemu dg Sdr ERWIN ALS IWAN Dari hasil interogasi senpi tersebut didapatkannya dengan cara menerima gadai dari Sdr EMI,	
--	---	--

		laki - laki, umur 25 tahun, agama Islam, buruh harian, alamat JL Balai Kota Pangkalpinang, senpi rakitan tersebut digadai dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Kemudian senpi rakitan tersebut oleh Sdr ERWIN ALS IWAN digadaikan kembali kepada Sdr SUPANDI ALS ZULPAN dengan nilai uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian tim mengamankan Sdr SUPANDI ALS ZULPAN di Simpang Tiga Lampu Merah Kel Gabek Pangkalpinang. Selanjutnya mengamankan BB SENPI RAKITAN: 1 pucuk senpi rakitan jenis revolver. 19. PENANGKAPAN PELAKU PENGANCAMAN DENGAN CARA MENODONGKAN SENJATA API RAKITAN DI KAB. BIMA. Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 pukul 21.45 wita bertempat di Rumah Sdr. MUHLIS Rt 04 Rw 02 Dusun Sarae Desa Lab. Kananga Kec. Tambora Kab. Bima telah terjadi penodongan menggunakan senjata api rakitan. Korban: A. RAFIK, 32 tahun, laki-laki, petani, islam, alamat Rt 08 Rw 04 Dusun Mada Oi Desa Labuan Kananga Kec. Tambora Kab. Bima. Pelaku: SUKIRNO alias KIRNO, 28 tahun, laki-laki, honorer, islam, alamat Dusun Jembatan Besi Desa Oi Bura Kec. Tambora Kab. Bima. Kronologis Kejadian: Pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 pukul 21.45 wita bertempat di Rumah Sdr. MUHLIS Rt 04 Rw 02 Dusun Sarae Desa Lab. Kananga Kec. Tambora Kab. Bima telah terjadi penodongan menggunakan senjata api rakitan,terhadap korban a.n. A. RAFIK, 32 tahun, laki-laki, petani, islam, alamat Rt 08 Rw 04 Dusun Mada Oi Desa Labuan Kananga Kec. Tambora Kab. Bima yang dilakukan oleh pelaku a.n. SUKIRNO alias KIRNO, 28 tahun, laki-laki, honorer, islam, alamat Dusun Jembatan Besi Desa Oi Bura Kec. Tambora Kab. Bima. Selanjutnya korban melaporkan kejadian tersebutke Polsek Tambora sehingga pelaku beserta BB 1 (satu) pucuk senjata api rakitan dan 1 (satu) butir amunisi, berhasil diamankan. Pelaku merupakan DPO Polsek Pekat Polres Dompu terkait kasus penganiayaan dengan menggunakan senpi rakitan. Pasca	
--	--	---	--

penangkapan situasi kondusif.

20. PENANGKAPAN PELAKU CURANMOR YANG MEMILIKI SENJATAAPI RAKITAN DI MOJOKERTO JAWA TIMUR.

Pada Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WIB Seorang pelaku curanmor di Mojokerto, Jawa Timur, ditembak mati. Pasalnya, pelaku nekat menyerang polisi menggunakan pistol rakitan saat akan ditangkap. **Pelaku 3 orang:** a. Sunyoto (39) tahun, warga Desa Cangkring, Kecamatan Krembung, Sidoarjo, Meninggal Dunia ditembak karena melawan aparat. b. Eko Wahono (38), warga Desa Pesawahan, Kecamatan Porong, Sidoarjo, tersangka penadah sepeda motor curian. c. Mohammad Rifa'i (50), warga Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Mojokerto tersangka penadah sepeda motor curian. Kronologis: Tim Unit Resmob menggerebek Sunyoto (39) tahun yang bersembunyi di sebuah gudang kandang ayam Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto pada Rabu 3 Juni sekitar pukul 22.30 WIB. Namun saat akan diringkus, Tersangka itu melawan polisi. Tersangka menembak tim yang dipimpin Ipda Andre Rinaldo itu menggunakan pistol rakitan jenis revolver. Petugas melakukan tindakan tegas terhadap tersangka. Sunyoto akhirnya tumbang setelah beberapa timah panas polisi mengenai tubuhnya. Salah satunya dua peluru petugas menembus bagian dada. Sunyoto diringkus karena tiga kali mencuri sepeda motor. Yaitu di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Pasuruan pada 27 Mei dan 17 April, serta di Jalan Raya Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Mojokerto pada 23 Maret. Tersangka mencuri bersama temannya. Kemudian menjual motor curian ke penadah seharga Rp 4,8 juta. Unit Resmob meringkus dua tersangka lainnya. Yaitu Eko Wahono (38), warga Desa Pesawahan, Kecamatan Porong, Sidoarjo dan Mohammad Rifa'i (50), warga Desa Watesnegoro, Kecamatan Ngoro, Mojokerto. **BB SENPI RAKITAN:** 1 (satu) pucuk pistol rakitan jenis revolver warna silver. Senpi tersebut berisi 5 amunisi dengan

kaliber 9 mm.

21. PENANGKAPAN PELAKU CURANMOR DENGAN MENGGUNAKAN SENPI DI BANDAR LAMPUNG.

Pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dua pencuri kendaraan bermotor (curanmor) baku tembak dengan Tim Gabungan Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Lampung di Tanjungsenang, Bandar Lampung. **Pelaku:** Adi Gunawan, 21 tahun, dan Abdul Rahman, 25 tahun. Adi warga Gunung Sugih Besar, Sekampung Udik Lampung Timur; sedangkan Rahman tinggal di Desa Bojong, Sekampung Udik, Lampung Timur. Kronologis: Pada 24 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB dua pelaku tersebut terlihat mencurigakan dan anggota di lapangan yang sedang melaksanakan hunting mendapatkan informasi. Usai mendapatkan informasi, aparat pun melihat keduanya dengan gerak-gerik mencurigakan, berboncengan sepeda motor tanpa plat. kedua pelaku sempat beberapa kali berhenti di parkir minimarket dan melihat situasi untuk melakukan pencurian sepeda motor. Pada saat sampai di parkir minimarket di Jalan Ratu Dibalau, kedua pelaku kembali berhenti dan salah satunya turun dari sepeda motor. Saat pelaku hendak melakukan aksi pencurian sepeda motor, keduanya merasa curiga dengan anggota opsional yang mengikutinya sehingga kedua pelaku langsung melarikan diri sambil melepaskan tembakan ke arah petugas. Namun, satu pelaku yakni Abdul Rahman terjatuh dan diringkus aparat. Sementara rekannya melarikan diri ke rumah warga, sambil mengeluarkan tembakan ke arah aparat. Di salah satu rumah warga, yang memiliki halaman belakang rumah, pelaku berhasil ditangkap. **BB SENPI RAKITAN:** 2 pucuk Senpi Rakitan, 1 unit motor matic jenis Honda Beat hasil curian yang digunakan untuk melakukan kejahatan, 1 buah kunci motor yang telah dimodifikasi.

22. PERKEMBANGAN PENYIDIKAN KASUS PENYERANGAN DAN PEMUFAKATAN JAHAT YANG MELIBATKAN JOHN KEI.

Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 Polda Metro Jaya mengadakan Press release terkait perkembangan penyidikan kasus Penyerangan dan Pemufakatan jahat yang melibatkan John Kei. Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus penyerangan dan pemufakatan jahat yang melibatkan John Kei.

Dua orang pemilik senjata api ditangkap dengan barang bukti 3 pucuk senjata api dan 1 pucuk airsoft gun. Pelaku yang menggunakan senjata api di mobil Cayla ada dua pelaku di TKP kedua yakni di perumahan yang ada di daerah Tangerang Kota. Yaitu senjata api yang dimiliki oleh WL dan satu lagi yang dimiliki oleh AY. Dua pelaku ini mereka yang ada di mobil Cayla putih yang pada saat itu terakhir keluar dari perumahan.

Dalam kesempatan tersebut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus merinci ada 4 (empat) pucuk senjata yang berhasil diamankan: 1 (satu) pucuk Senpi Rakitan milik pelaku WL, 1 (satu) pucuk Senpi Revolver Kaliber .22 mm milik pelaku AY, 1 (satu) pucuk Senpi Merk Baretta MOD 92FS milik pelaku M, 1 (satu) pucuk Airsoftgun milik pelaku TH. Pelaku WL dan AY terlibat langsung dalam kasus penganiayaan dan penyerangan tersebut.

Ada 7 (tujuh) tembakan yang dilepaskan oleh keduanya sempat mengenai jempol kaki kanan seorang pengemudi ojek daring dan saat ini polisi masih mendalami peluru dari pistol siapa asal dari tembakan tersebut serta sekarang sedang proses Uji Balistik. Sedangkan pelaku M dan pelaku TH tidak ikut terlibat dalam kasus penganiayaan di Kosambi maupun penyerangan di Tangerang. Sampai saat ini ada sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) orang yang diamankan, 37 orang masuk dalam kelompok (penyerangan) dan ada 2 (dua) LP yang berbeda.

Tapi pada saat keterangan saksi-saksi tidak ada di tempat penyerangan (dua orang dengan LP berbeda), tapi padanya

	ditemukan senjata api, satu Merk Barreta dan satu airsoft gun. Dan hingga saat ini ada 8 (delapan) orang masih DPO. Kronologis kejadian: Penyerangan yang dilakukan oleh kelompok John Kei terjadi pada Minggu tanggal 21 Juni 2020. Awalnya para pelaku menyerang dua anggota keluarga Nus Kei, Erwin dan Angki di Duri Kosambi, Jakarta Barat. Dalam kejadian itu, Erwin meninggal dunia akibat luka bacokan. Sedangkan Angki putus jari tangannya akibat menahan serangan para pelaku. Setelah melakukan penyerangan di Duri Kosambi, para pelaku juga menyerang rumah Nus Kei di Perumahan Green Lake City, Tangerang. Sejumlah perabotan hingga mobil milik Nus Kei rusak dalam kejadian itu. Selanjutnya para pelaku menabrak pagar cluster perumahan. Mereka juga mengumbar tembakan hingga melukai seorang driver ojek online dan security tertabrak. 23. PEMERIKSAAN & PENGGELEDAHAN TEMPAT TINGGAL AIPDA BAMBANG KESUMA NRP 79100288 ANGGOTA POLSEK TEBAS DI FLAT BINTARA POLRES SAMBAS NO. A15, KAB. SAMBAS, KALIMANTAN BARAT. Pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, pukul 08.30 Wib s.d selesai telah di laksanakan giat pemeriksaan & pengeledahan tempat tinggal Aipda Bambang Kesuma Nrp 79100288 Anggota Polsek Tebas di Flat Bintara Polres Sambas No. A15, Kab. Sambas, Kalimantan Barat. Hasil pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 6 (ENAM) PUCUK BB SENPI: 1 (satu) pucuk Pistol Revolver Rakitan; 3 (tiga) Pucuk Senjata Rakitan Rev; 1 (satu) Pucuk Senjata Rakitan FN; 1 (satu) buah Senjata FN. BB AMUNISI: 3 (tiga) Kotak Amunisi (5,56 X 45 MM); 1 (satu) butir Peluru Karet; 19 (sembilan belas) butir Peluru Revolver; 8 (delapan) butir Peluru FN, 1 (satu) Kotak Peluru Hampa Poweris, 17 (tujuh belas) butir Peluru AK23; 12 (dua belas) butir Peluru Hampa; 56 (lima puluh enam) butir Peluru SS1; 113 (seratus tiga belas) butir Peluru Karet; 2 (dua) buah Silinder Peluru; (salah satunya berisi 6	
--	--	--

		(enam) butir Peluru Revolver). BB LAINNYA: 1 (satu) buah Tas Pinggang; 1 (satu) pucuk Pistol Mainan; 1 (satu) pucuk Pistol Kayu Rakitan; 3 (tiga) buah Mata Gerinda; 5 (lima) Butir Selongsong Kosong; 2 (dua) butir Proyektil; 1 (satu) batang Besi Kuningan; 1 (satu) buah Timbangan Gantungan; 2 (dua) buah Kunci, 1 (satu) buah Silinder, 3 (tiga) buah Mata Gerinda Bulat; 2 (dua) buah Tang; 4 (empat) buah Pipa Stainlles; 1 (satu) Pasang Gagang Revolver; 1 (satu) buah Kunci Gerinda, 1 (satu) batang Besi Bulat Ukuran 1 Inci $\pm$ 5 Cm, 18 (delapan belas) batang Besi Sisa Potongan; 2 (dua) buah Mata Bor Besi; 1 (satu) batang Besi Pipa; 1 (satu) buah Dinamo Air Softgun; 1 (satu) buah Gagang Mainan; 1 (satu) Kotak Pinggang Peluru Kulit, 1 (satu) Kotak Pinggang Peluru Kain Bertuliskan Brimob; 1 (satu) Kaleng Lem Foc 168, 1 (satu) buah Box Ken Master 18 Inch; 1 (satu) buah Box Oranye Hitam, 1 (satu) buah Mesin Penyedot Debu Warna Merah Maron; 1 (satu) buah Gerinda Merk Maktech Warna Oranye; 1 (satu) buah Gerinda Merk Bosch Warna Hijau; 2 (dua) buah CD; 1 (satu) buah Talam; 1 (satu) buah Kastung; 1 (satu) buah Penembak Paku Warna Oranye/ Kuning; 1 (satu) buah Penembak Paku Warna Hitam/ Oranye; 1 (satu) buah Palu; 1 (satu) buah Bor Listrik Maditek Warna Oranye; 11 (sebelas) buah Kunci Pembuka Baut; 4 (empat) buah Kunci L; 3 (tiga) buah Tang; 2 (dua) buah Obeng; 1 (satu) buah Kit Rubbing Compound; 1 (satu) botol Minyak Senjata Sharp Oil; 2 (dua) buah Magasen FN; 1 (satu) helai Kain Lap; 1 (satu) pucuk Senjata Mainan Warna Merah; 1 (satu) Pasang Gagang Plastik; 1 (satu) buah Silinder; 3 (tiga) batang Potongan Besi Silinder; 1 (satu) buah Sarung Handphone; 1 (satu) buah Sarung Borgol; 1 (satu) Kotak Magasen; 1 (satu) buah Sarung Glock; 1 (satu) buah Borgol+Kunci; 1 (satu) batang Laras Senapan Angin + Pipa; 1 (satu) batang Besi Uk $\pm$10 Cm; 1 (satu) buah Besi Padat $\pm$10 Cm; 1 (satu) buah Potongan Besi Padat; 1 (satu) buah Potongan Besi Ujung Pejera; 1 (satu) batang Pipa Besi Panjang $\pm$15 Cm; 1 (satu) buah Mata Bor 10 MM; 1 (satu) buah Kunci Busi; 1 (satu) buah Besi Stainlles Balok $\pm$35 Cm;	
--	--	---	--

	2 (dua) buah Mata Bor Kecil; 17 (tujuh belas) butir Selongsong Kosong, 1 (satu) butir Selongsong Rakitan; 1 (satu) Buah Pegas + Pelatuk; 1 (satu) buah Mata Bor Asah, 11 (sebelas) butir Selongsong Kosong; 1 (satu) Buah GT-6 Supar; 2 (dua) buah MJ -32 MM, 1 (satu) buah MU -32 MM; 2 (dua) buah SG -94 K001-165; 1 (satu) buah Masker Gas; 1 (satu) buah Magasen AK; 1 (satu) buah Magasen AK Mainan; 3 (tiga) butir Selongsong PIN 25,4 ; 3 (tiga) buah Alas Gagang; 6 (enam) buah Paku Tembak; 1 (satu) buah Gagang AK23 Mainan; 1 (satu) buah Senter Laser; 1 (satu) buah Tutup Gerindar Dan Kunci; 1 (satu) batang Pipa Aluminium ½ INCH 50 CM; 1 (satu) batang Pipa Besi; 1 (satu) batang Pipa Tembaga; 1 (satu) batang Potongan Pipa Besi 10 CM; 1 (satu) batang Pipa Besi ± 5 CM; 1 (satu) buah Kantong Bagian Pelatuk; 1 (satu) buah Helm Dinas; 1 (satu) buah Helm Hitam. 24. PENANGKAPAN TERDUGA PELAKU NARKOBA YAITU SDR. USMAN BIN DAENG SILLA YANG MEMILIKI 2 (DUA) PUCUK SENPI RAKITAN JENIS REVOLVER. Pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 jam 09.00 Wita bertempat di Jln. H. Lamuse Lrg. Wanggu kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, unit Opsnal Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Sultra telah melakukan penangkapan terduga pelaku Narkoba yaitu Sdr. USMAN Bin DAENG SILLA yang memiliki 2 (Dua) pucuk Senpi rakitan jenis Revolver. Pelaku: USMAN Bin DAENG SILLA, Lak-lak, Ttl: Kendari, 12-12-1971, Wiraswasta, Bugis, alamat Jln. H. Lamuse Lrg. Wanggu Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari, Sultra. Kronologis penangkapan: Menindak Lanjuti Nota Dinas Kapolda Sultra Nomor: P / 68 / VI / 2020, tanggal 26 Juni 2020 Perihal pengaduan masyarakat tentang peredaran Narkoba yang di lakukan oleh Lel. USMAN Bin DAENG SILLA selanjutnya Ditnarkoba Polda Sultra melakukan Lidik dan pada Hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekitar jam	
--	--	--

	09.00 Wita bertempat di Jln. H. Lamuse Lrg. Wanggu Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari, Team Opsnal Ditnarkoba Polda Sultra telah melakukan upaya paksa menangkap terduga pelaku Narkoba Sdr. USMAN Bin DAENG SILLA. Setelah mengamankan pelaku selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan, Kediaman dan kendaraan milik pelaku Sdr. USMAN Bin DAENG SILLA, dari hasil pengeledahan tersebut tidak ditemukan adanya Narkoba namun ditemukan 2 (Dua) pucuk senpi rakitan yang disimpan pada tas pinggang warna hitam dan pada lemari pakaian yang terletak dalam kamar tidur Sdr. USMAN Bin DAENG SILLA. BB SENPI RAKITAN: 2 (Dua) Pucuk Senpi rakitan jenis Revolver, 3 (Butir) peluru, 1 Buah Tas warna hitam, 1 Buah DrugWipe (Alat Tes Narkoba) dengan Hasil (-). Saat ini pelaku dan BB telah diamankan di Ditkrimum Polda Sultra untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Hasil Interograsi USMAN Bin DAENG SILLA: Bahwa Senpi rakitan tersebut diperoleh sekitar bulan Nopember 2018 didaerah Bete bete Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Sulteng dari seseorang yang tidak dikenal pasca terjadi gempa dan tsunami Palu Sulteng. Pada bulan November 2018 pelaku, Sdr. USMAN Bin DAENG SILLA bekerja pada perusahaan tambang PT. TPI di Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Sulteng sebagai pengawas dan pada saat mengantarkan material dan BBM menuju PT. TPI, Dalam perjalanan tepatnya di daerah Bete bete Desa Buleleng Kec. Bungku Selatan Kab. Morowali Sulteng, Pelaku bertemu dengan OTK yang mobilnya sedang mogok dipinggir jalan selanjutnya pelaku berhenti dan OTK tersebut meminta tolong kepada pelaku agar diberikan BBM Solar untuk melanjutkan perjalanan kemudian pelaku memberikan 2 (Dua) Jerigen Solar dan OTK tersebut memberikan 2 (Dua) pucuk Senpi rakitan bersama 3 Butir peluru kepada pelaku sebagai imbalan, Selanjutnya Senpi rakitan dan peluru tersebut dibawah oleh pelaku ke tempat kerjanya di PT. TPI. Pada bulan November tahun 2018 pelaku kembali ke Kendari melalui	
--	--	--

	jalur darat dan membawa senpi rakitan tersebut Ke kota Kendari dan menyimpannya pada kediamannya di Jln. H. Lamuse Lrg. Wanggu Kel. Lepo-lepo Kec. Baruga Kota Kendari. Sejak senpi tersebut dimiliki oleh pelaku pernah digunakan oleh pelaku sebanyak satu kali yaitu pada saat pelaku mencoba mengetes salah satu senpi yang dalam keadaan rusak di belakang rumahnya namun saat digunakan senpi tersebut tidak meledak selanjutnya senpi tersebut hanya disimpan didalam rumah dan tidak pernah lagi digunakan hingga senpi tersebut ditemukan oleh aparat Kepolisian. Keberadaan Senpi tersebut diketahui oleh istri dan anak pelaku serta beberapa orang yang pernah bekerja dengan pelaku. Adapun alasan pelaku menyimpan senpi rakitan tersebut adalah sebagai alat untuk menjaga diri dan untuk menakut nakuti karyawan yang bekerja pada perusahaannya. Pada tahun 2008 hingga 2009 pelaku berdomisili di Desa Buleleng Kec.Bungku Selatan Kab.Morowali Sulteng dan bekerja sebagai pengawas di perusahaan tambang PT.Haruta kemudian setelah itu sekitar tahun 2009 pelaku kembali lagi ke Kendari nanti pada bulan November tahun 2018 pelaku ke Desa Buleleng Kec.Bungku Selatan Kab.Morowali Sulteng karena mendapatkan kontrak kerja selama 6 (Enam) bulan sebagai pengawas di perusahaan tambang PT. TPI namun kontrak kerja tersebut hanya berlangsung selama 2 (Dua) Minggu selanjutnya pelaku kembali ke Kendari dan hingga saat ini pelaku tidak pernah lagi ke Sulawesi tengah. Selama berdomisili di Desa Buleleng Kec.Bungku Selatan Kab. Morowali Sulteng, Pelaku hanya kenal dan bergaul dengan karyawan perusahaan tempat pelaku bekerja. 25. PENANGKAPAN BURUH BANGUNAN YANG MENYIMPAN SENPI Pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2020 Seorang buruh bangunan, ditangkap polisi karena menyimpan senjata api (senpi) laras panjang jenis AK-47 secara sengaja, di Kota	
--	---	--

	Medan, Sumatera Utara. BB PABRIKAN: 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-47 dengan nomor 1967 3n779, 1 (satu) magazen, 74 (tujuh puluh empat) butir peluru, dan 2 (dua) selongsong. Pelaku: Buruh bangunan berinisial S alias N (30), warga Jalan Cempaka Ujung, Gang Pribadi, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia. Kronologis: Pelaku diringkus di kediamannya berdasarkan tindak lanjut dari laporan masyarakat terkait kepemilikan senjata api. Petugas yang mendapat informasi langsung menuju lokasi, dan menangkap pelaku berikut barang bukti senjata api laras panjang jenis AK-47 dengan nomor 1967 3n779, 1 magazen, 74 butir peluru, dan dua selongsong. Kepada petugas, pelaku mengaku membeli senjata api tersebut dari seseorang berinisial A seharga Rp. 50 juta. Pelaku juga mengaku senjata api tersebut hanya untuk menjaga diri dan tidak ada kaitannya dengan aksi kriminal, baik perampokan apalagi terorisme. Saat ini masih melakukan penyelidikan untuk mendalami terkait kasus kepemilikan senjata api laras ini.	
	26. TIM GABUNGAN POLDA PAPUA DAN POLRES KEEROM MENANGKAP PELAKU KASUS PENCURIAN BERTEMPAT TAS HITAM MERK TUMI YANG BERISI SENPI DINAS MILIK KASAT RESKRIM POLRES KEEROM Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020, Tim Gabungan Polda Papua dan Polres Keerom menangkap pelaku kasus pencurian bertempat tas hitam merk Tumi yang berisi Senpi Dinas milik Kasat Reskrim Polres Keerom. Pelaku: YRK, Laki-laki, 22 Tahun Warga Dusun Yaku Kampung Kwimi Distrik Arso Kabupaten Keerom. Kronologis Kejadian: Pada hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020, Berdasarkan hasil penyelidikan dan analisa dari CCTV Hotel Arso Grande dan Bank Mandiri serta adanya kecocokan sidik jari yang di TKP, tim gabungan berhasil mengetahui identitas pelaku pencurian. Selanjutnya pada pukul 13.35 Wit, Tim bergeser menuju Kampung Kwimi, Distrik Arso,	

	Kabupaten Keerom. Pukul 14.14 Wit, Tim tiba di Kampung Kwimi Kabupaten Keerom guna melakukan penyelidikan. Pukul 15.05 Wit, Tim bergeser menuju ke Mapolres Keerom. Pukul 15.20 Wit, Tim tiba di Polres Keerom selanjutnya melaksanakan Konsolidasi. Pukul 16.20 WIT, Tim Gabungan bergeser menuju Dusun Yakun Kampung Kwimi. Pukul 16.45 WIT, Tim Gabungan berhasil mengamankan pelaku berinisial YRK selanjutnya dilakukan pemeriksaan awal/ interogasi, kemudian mengamankan pelaku ke Mapolres Keerom guna pemeriksaan lebih lanjut. Perlu diketahui bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 Wit, bertempat di rumah kontrakan Kasat Reskrim Polres Keerom, tepatnya di belakang Kantor BPJS, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom. Akibat kejadian tersebut 1 unit tas selempang warna hitam Merk Tumi berisikan 1 unit Senjata Api HS dan 1 magasen beserta 10 butir peluru inventaris Polres Keerom yang dipinjam pakaikan Kasat Reskrim Polres Keerom Iptu Bertu Haridika, S. IK hilang di ambil oleh pelaku. 27.TELAH DITANGKAP TERSANGKA NAPI NARKOBA YANG SEDANG MENJALANI BEBAS BERSYARAT KARENA MILIKI SENJATA API ILEGAL Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar pukul 15.30 Wib telah ditangkap tersangka napi narkoba yang sedang menjalani bebas bersyarat karena miliki senjata api ilegal, oleh Katim Hergon bersama beberapa anggotanya di hotel Premium km 5 Palembang. Pelaku: Adi Chandra (38) yang beralamat di RT 01 RW 01 no 17 kelurahan Sukarami Palembang. BB SENPI RAKITAN: 1 pucuk senjata api rakitan jenis <i>Revolver</i> milik tersangka berikut 3 (tiga) butir amunisinya. Kronologis: Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 tersangka di tangkap karena memiliki senjata api ilegal jenis revolver dengan 3 (tiga) butir amunisi. Tersangka mengaku milik temanya mau di jual seharga 3 juta rupiah dia dapat untung 500 ribu rupiah, di tangkap di	
--	--	--

	hotel saat akan transaksi dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli. tersangka napi narkoba sedang menjalani proses bebas bersyarat, tersangka terancam hukuman sisa masa hukuman narkoba dan kasus senpi. 28. PENANGKAPAN TERHADAP RESIDIVIS NARKOBA YANG MEMPUNYAI SENJATA API DI DEPAN MAL KOTA JAYAPURA Pada Selasa 21 Juli 2020 malam, telah dilakukan penangkapan terhadap residivis narkoba yang mempunyai senjata api di depan Mal Kota Jayapura, Papua. Tersangka berinisial MYT, alamat Kp. Tibatiba, Kota Jayapura, ditangkap Polresta Jayapura karena kedapatan memiliki paket sabu dan senjata api yang sudah bebas dari Lapas Makassar pada Juni 2020. Kronologis kejadian pada 21 Juli 2020 setelah ditangkap di temukan BB SENPI: 1 (satu) pucuk Senpi, 7 paket sabu ukuran kecil, 4 paket sabu berukuran sedang. 29. PENANGKAPAN PELAKU SERVICE SENJATA API Pada hari kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, seorang pelaku pria inisial AR ditangkap aparat Kepolisian Sektor Lima Puluh karena beralih profesi sebagai servis senjata api di Kota Pekanbaru, Riau. Kronologis: Pada Selasa 28 Juli 2020, tersangka merupakan target yang sudah lama dicari, waktu tersangka sedang berkumpul bersama teman-temannya di kedai, dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan di rumahnya di jalan Seroja, Kecamatan Tenayan Raya, polisi menemukan 3 pucuk senjata api di dalam tas. Tersangka dulunya bekerja di sebuah perusahaan, dia di PHK karena Covid, dan juga tersangka Keahliannya dalam memperbaiki tersangka ditawarkan untuk memperbaiki senjata api jenis yang lain. Akibat tidak ada pekerjaan lain, tersangka menerimanya dan mempelajari komponen senjata tersebut dari internet.	
--	---	--

Dari pemeriksaan Polisi, Senjata jenis Revolver tersebut milik pria berinisial M. Setelah dilakukan penyelidikan, ternyata Pemilik senjata ini telah ditangkap anggota Polres Dumai, dalam kasus kepemilikan Narkoba. Pemilik senjata api jenis pistol berinisial TR masih dilakukan pencarian petugas, menyerahkan senjata itu kepada tersangka sekitar dua minggu yang lalu. Senjata jenis pistol jenis Sormidt Osthem kaliber 8 mm, sedang dilakukan pencarian oleh polisi dengan inisial NN, yang meminta untuk diperbaiki sekitar satu tahun yang lalu. **BB SENPI RAKITAN:** 1 (satu) pucuk Senpi jenis Revolver, 2 (dua) pucuk Senpi jenis Pistol, 8 (delapan) butir peluru (kaliber 38 berjumlah 4 butir, kaliber 39 sebanyak 4 butir dan 1 (satu) butir peluru cis).

30.TELAH DILAKUKAN TINDAKAN TEGAS DAN TERUKUR TERHADAP DIDUGA PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG MELAKUKAN PENYERANGAN KEPADA PETUGAS PADA SAAT UPAYA PENANGKAPAN.

Pada hari Selasa, 29 Juli 2020 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di TKP Cafe Tenda Biru tepatnya di Jln. SM. Amin Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru, Riau telah dilakukan tindakan tegas dan terukur terhadap diduga pelaku pencurian dengan pemberatan yang melakukan penyerangan kepada petugas pada saat upaya penangkapan yang dilakukan oleh Tim Opsnal Polres Pelalawan. **Pelaku:** WELFRED PURBA (Meninggal dunia) diperkirakan umur $\pm$ 35 tahun, mengalami luka tembak dada sebelah kanan dan bahu atas sebelah kanan, Hasil urine positif (+) sabu-sabu, saat ini mayat pelaku sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Riau untuk dilakukan Autopsi. Korban (Anggota Polri): a. BRIPKA SANDRO SIMARMATA, Polri, 35 tahun alamat asrama polisi (aspol) Polres Pelalawan, mengalami luka robek dilengan kiri, bahu kiri, dan luka memar dibagian perut; b. BRIPKA BONI NAPITUPULU, Polri, 36 tahun alamat asrama polisi (aspol) Polres Pelalawan, mengalami luka dibagian perut.

		BB SENPI RAKITAN: 1 (satu) pucuk pistol rakitan, 1 (satu) pucuk senjata airsoftgun, 1 (satu) pucuk senapan angin laras panjang, 4 (empat) bilah senjata tajam (samurai dan parang), 8 (delapan) unit Handphone, 2 (dua) buah obeng, 3 (tiga) lembar uang palsu pecahan 100. Kronologis: Pada hari Senin 27 Juli 2020 malam hari Tim Opsnal Polres Pelalawan melakukan pengintaian pada sebuah rumah/cafe di jalan SM. Amin Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru tempat ngumpul diduga pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan LP/26/VII/2020/Res Pelalawan/Sek Pangkalan Kuras, yang berada diwilayah hukum Polsek Payung Sekaki Polresta Pekanbaru. 31.TELAH DITANGKAP PELAKU PECABULAN YANG MEMPUNYAI SENPI RAKITAN Pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, telah ditangkap pelaku pecabulan dengan korban yang masih berumur 9 tahun sebanyak 7 kali dengan ancaman menggunakan senjata api dan senjata tajam di kawasan perumahan Kecamatan Air Periukan, Bengkulu. Pelaku: Re (52) oknum Satuan Pengamanan (satpam) PT AA Kabupaten Seluma. Pelaku selalu mengancam korban agar tidak melaporkan perbuatannya. Namun korban yang tidak tahan akhirnya bercerita kepada pihak keluarga yang kemudian melapor ke Polsek Sukaraja sehingga langsung di adakan penangkapan dan pemeriksaan terhadap pelaku. BB SENPI RAKITAN: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 4 (empat) butir amunisi aktif dan 1(satu) bilah pisau atau parang yang bergagang kayu, 1(satu) lembar baju lengan panjang warna abu abu yang bertuliskan new york city, 1(satu) lembar celana panjang dasar warna hitam, 1(satu) buah celana dalam (kolor) warna abu-abu bermerek AGREE SPORT.	
--	--	--	--

32.PENGELEDAHAN RUMAH BENGKEL PEMBUATAN SENPI.

Pada Hari Kamis Tanggal 06 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 Wib dinihari di Rumah / tempat milik pelaku sdr TRIYANDI RAMADHAN Dsn. Cipacing Rt. 01 Rw. 04 Kel. Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang, Jawa Barat yang diduga digunakan bengkel untuk Pembuatan Senjata Api (Senpi) Rakitan telah dilakukan Pengeledahan oleh Tim Bareskrim Polri. Dalam pengeledahan tersebut telah diamankan / dilakukan penyitaan oleh tim Bareskrim Polri barang bukti berupa Barang atau Alat yang digunakan untuk membuat Senjata Api (Senpi) Rakitan di bengkel milik Sdr. TRIYANDI RAMADHAN yang sebelumnya terlebih dahulu telah diamankan oleh Tim Bareskrim Polri hasil pengembangan dari salah seorang pelaku yang sudah diamankan A.n Sdr. RICKY RAHADIAN. Barang bukti / alat yang disita dari Rumah Sdr. TRIYADI RAMADHAN tersebut selanjutnya dibawa ke Mapolsek Cileunyi Polresta Bandung berikut tersangka untuk proses Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut. Catatan: Pengeledahan rumah yang dilakukan bertujuan untuk mencari Alat Bukti dalam pengembangan perkara yang sedang ditangani oleh Bareskrim Polri. Pengawasan dan Pembinaan terhadap para Pengusaha / Pengrajin Senapan Angin (Sangin) maupun Eks narapidana Pembuat Senpi Rakitan di wilayah Kab. Sumedang khususnya warga Desa Cipacing Kec. Jatinangor telah berjalan oleh Jajaran Kepolisian dari Tingkat Polres sampai Mabes Polri dengan dibentuknya Koperasi BINA KARYA dan KOCIMA untuk meminimalisir terjadinya Pelanggaran hukum dengan melakukan Penyimpangan dari pembuat Senapan Angin menjadi Pembuat dan Penjual Senpi Rakitan (Illegal).

33.TIM SATGAS NEMANGKAWI MELAKUKAN PENYERGAPAN HONAI DI MARKAS KALI KOPI

Pada hari Minggu 16 Agustus 2020 pk1 06.10 WIT telah dilaksanakan penindakan / penyergapan honai di

		Markas Kali Kopi Co 53 M 733556 9506970 Kab. Mimika, Papua yang dilakukan oleh Tim Satgas Nemangkawi, Belukar dan Nanggala. Adapun kronologis terjadinya sebagai berikut: Pukul 04.00 WIT 4 Tim (2 Tim Nanggala dan 2 Tim Belukar) masuk Titik penjar dekat sasaran Markas Kalikopi. Pukul 05. 00 WIT 4 Tim (2 Tim Nanggala dan 2 Tim Belukar) masuk ke titik Tim Aksi masing masing. Pukul 06.10 WIT melaksanakan Jam "J" buka tembakan ke sasaran Markas Kalikopi. Pukul 07.15 WIT tembakan dihentikan, dilanjutkan pembersihan honai yang berada di sasaran Markas Kalikopi. Pukul 08.15.WIT selesai melaksanakan pembersihan. Pukul 10.45 WIT, 1 oknum KKSBB dan barang yang berhasil diamankan dievakuasi menuju Mako Brimob Den B Mimika. PELAKU: 1 KKSBB MD (tokoh DPO OPM Kalikopi Hengky Uamang yang selama ini merajalela diwil Timika sd Tembaga Pura), 1 KKSBB dapat ditangkap hidup. BB SENPI: 1 pucuk pistol revolver (Standart), 1 pucuk pistol jerico (Rakitan), Puluhan pucuk senjata panjang Rakitan, munisi Campuran 7,62, 5,56 dan peluru karet sejumlah krg lebih 450 butir, uang tunai Rp 22.463.000,-. Kegiatan saat ini masih melaksanakan pengamanan di seputaran Wilayah Markas dengan menguasai ketinggian, guna mengantisipasi serbal dari KKSBB. Catatan: Dengan tewasnya Hengki Uamang dalam penindakan/penyergapan yang dilakukan oleh Satgas Nemangkawi (gabungan Satgas Nanggala dan Belukar) tidak tertutup kemungkinan KKSBB akan melakukan tindakan balasan. Dengan kejadian tersebut wilayah Kota Mimika agar lebih diperketat dan diwaspadai adanya gerakan dari massa pro M dan simpatisan KKSBB yang akan melakukan tindakan anarkis. Menjelang hari Proklamasi 17 Agustus 2020 Apkam terkait agar lebih meningkatkan patroli dan pengawasan serta berkumpulnya masyarakat OAP. 34.DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA DAN TIM POLRES METRO JAKARTA UTARA MENANGKAP 12 PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MENGGUNAKAN	
--	--	--	--

SENJATA API ILEGAL

Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Tim Ditreskrim Polda Metro Jaya dan Tim Polres Metro Jakarta Utara menangkap 12 pelaku pembunuhan berencana dengan menggunakan senjata api ilegal yang ditangkap di 3 lokasi, yakni di Lampung, Surabaya, dan di Cibubur. Tim Subdit Resmob Ditreskrim Polda Metro Jaya di bawah pimpinan AKBP Handik Zusen, menangkap 9 (sembilan) pelaku: Ruhiman, Dikky Mahfud, Syahrul, Mohammad Rivai, Dedi Wahyudi, Ir Arbain Junaedi, Sodikin, Suprayitno, dan Totok Hariyanto. Tim Subdit Jatanras Ditreskrim **Polda Metro Jaya di bawah pimpinan AKBP Jerry R Siagian, menangkap 2 (dua) pelaku:** Rosidi dan Raden Sarmada. Tim Polres Metro Jakarta Utara di bawah pimpinan Kopol Wirdhanto Hadicaksono, menangkap 1 (satu) pelaku: Nur Lutfiah.

DASAR: Laporan Polisi Nomor: LP/143/VIII/PMJ/RES JU/Sek.Gading, Tanggal 13 Agustus 2020. **WKT & TKP:** Kamis, 13 Agustus 2020 Pukul 12.00, di Ruko Royal Gading Square No.RG 10/16 RW 24, Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. **KORBAN:** SUGIANTO, Sandal 20-12-1969, islam, pengusaha perkapalan, alamat: Perumahan Royal Gading Mension RG 1/22 RT. 02 RW. 24 Kel. Pegangsaan Dua Kec. Kelapa Gading Jakut. Korban Sugianto saat itu hendak pulang ke rumahnya untuk makan siang. Korban meninggal dunia dengan lima luka tembakan pada bagian Dada, punggung & Pipi bagian kiri.

KRONOLOGIS KEJADIAN: Pada hari Kamis tgl 13 Agustus 2020 pukul 12.00 Wib, pada saat korban hendak pulang makan dirumah, tiba-tiba ada seorang laki-laki yg tdk dikenal masuk kesekitar ruko sambil berlari menenteng senjata api kemudian langsung menghampiri korban & melakukan penembakan terhadap korban sebanyak 4 kali di Ruko Royal Gading Square No. RG 10/16, kemudian pelaku lari meloncati pagar ruko & langsung naik grab, dalam kejadian menyebabkan korban mengalami luka tembak pada bagian Dada, punggung & Pipi bagian kiri,

		sehingga menyebabkan korban Meninggal Dunia, dilokasi ditemukan 4 selongsong peluru. PELAKU YG DITANGKAP 12 ORG: a. Nur Luthfiah (34 tahun): Otak pelaku pembunuhan. Nur Luthfiah adalah karyawan yang bekerja sebagai admin dan keuangan di perusahaan milik korban Sugianto di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nur Luthfiah juga membunuh korban karena diancam akan dilaporkan ke polisi atas dugaan penggelapan uang pajak perusahaan. b. Ruhiman (42 tahun): Suami siri tersangka Nur Luthfiah. Ruhiman disebut ikut merencanakan pembunuhan korban. Memerintahkan Syahrul Untuk Menghilangkan Nyawa Korban an Sugianto. c. Dicky Mahfud (50 tahun): Eksekutor pembunuhan / Menembak korban a.n Sugianto. d. Syahrul (58 tahun): Sebagai Joki / Orang yang memboncengi pelaku Dicky Mahfud. e. Rosidi (52 tahun): Merencanakan pembunuhan. f. Mohammad Rivai (25 tahun): Menyerahkan Senjata kepada Syahrul dan Ir Arbain Junaedi. g. Dedi Wahyudi (45 tahun): Turut serta dalam perencanaan pembunuhan. h. Ir Arbain Junaedi (56 tahun): Menyiapkan senjata api yang digunakan untuk membunuh korban dan melatih menembak Dicky Mahfud (Eksekutor). Dicky Mahfud belajar menembak pada H-1 penembakan atau tanggal 12 Agustus 2020. i. Sodikin (20 tahun): Sopir Yang Mengantar Iwan, Rivai Dan Mulyadi Ke Jakarta. j. Raden Sarmada (45 tahun): Merencanakan pembunuhan. k. Suprayitno (57 tahun), Purn TNI AD: Sebagai perantara penjual senpi. Totok Hariyanto (64 tahun),: Pemilik Senpi. BB SENPI PABRIKAN ILEGAL: 1 (satu) Satu pucuk senjata api Browning Arms Company dengan nomor seri NM01548, 43 (empat puluh tiga) butir Amunisi Merk Fiocchi kaliber 380 Auto, 2 (dua) butir peluru kaliber 38 rev, 4 (empat) selongsong peluru, Uang tunai Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah), 5 (lima) senjata tajam jenis pisau, 1 (satu) busur panah, 1 (satu) Satu unit sepeda motor honda vario warna hitam nopol B 3914 UOL dengan Nomor rangka MH1JFU110HK981992, HP para tersangka, Kartu identitas para tersangka. ASAL SENPI DR HSL KET PELAKU YG DITANGKAP: a. Pelaku Ir Arbain	
--	--	--	--

	Junaedi membeli 1 (satu) pucuk senpi ilegal dan 50 (lima puluh) butir amunisi tsb dr pelaku Totok Hariyanto seharga Rp 20 jt dgn perantara pelaku Suprayitno (purn TNI AD) pd tahun 2012. Pelaku Suprayitno mendapat Rp 5 jt dr hasil penjualan senpi ilegal tsb. b. Pelaku Ir Arbain Junaedi memiliki senpi ilegal tsb sejak tahun 2012 dengan alasan untuk jaga-jaga. Senpi dan 5 butir peluru dipakai untuk melakukan eksekusi oleh pelaku Dicky Mahfud. Pelaku Dicky Mahfud belajar menembak dr pelaku Ir Arbain Junaedi pada H-1 penembakan atau tanggal 12 Agustus 2020 pukul 20.00 Wib di wilayah Cibubur dengan menggunakan Senpi dan 2 butir peluru yang dicoba dengan cara ditembakkan oleh pelaku Ir Arbain Junaedi sebanyak 1 butir peluru dan pelaku Dicky Mahfud sebanyak 1 butir peluru. c. Keterangan dari pelaku Totok Hariyanto bahwa 1 pucuk senpi tersebut adalah pemberian dari almarhum Kolonel Pol (purn) Roni G Suarso AKABRI KEPOLISIAN 1972, mantan anggota DPR RI Fraksi Hankam, anggota Perbakin bidang berburu. PASAL: Pasal 340 KUHP subsider 338 KUHP dan/atau Pasal 1 ayat 1 UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau paling lama penjara 20 tahun. 35.PRESS RELEASE UNGKAP KASUS KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA HAK DENGAN LAPORAN POLISI NO: LP/A/109/VIII/RES.1.17/2020/RESKRIM POLRESTA MALANG KOTA Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 pukul 12.48 s/d 13.25 wib, bertempat di Lobby Mako Polresta Malang Kota Jl. J.A. Suprpto No. 19 Kota Malang, Jawa Timur, telah berlangsung press release ungkap kasus kepemilikan senjata api tanpa hak dengan Laporan polisi No: LP/A/109/VIII/RES.1.17/2020/RESKRIM Polresta Malang Kota. PELAKU: a. Fajrin Putra Ramadhan, Lk, 29 th, Kary. Swasta, alamat: Jl. Bukit Baru I No. 25 Rt. 2 Rw. 6 Bukit	
--	---	--

		Baru Kota Palembang atau Jl. Merdeka Ds. Pakisjajar Kec. Pakis Kab. Malang. b. Robby Ardiansyah Moch. Rifqi, Lk, 38 th, Islam, Kary. Swasta, alamat Jl. Kluweh No. 70 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Bumiayu Kec. Kedungkandang Kota Malang. BB tersangka Fajrin sbb: 1 (satu) pucuk senjata api jenis pistol MP-654K19331664 kaliber 9 mm, 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver 22 LR, 6 (enam) butir amunisi 9mm, 39 (tiga puluh sembilan) butir amunisi kaliber 9 mm, 2 (dua) kotak gas Co2 gamo (isi 10 butir), 3 (tiga) kotak amunisi gotri merk radikal, 291 (dua ratus sembilan puluh satu) ramset merk superfik, 2 (dua) buah hoster/sarung senpi untuk revolver warna hitam, 1 (satu) buah hoster/sarung senpi FN warna hitam, 1 (satu) buah rompi anti peluru warna loreng, 2 (dua) buah pisau sangkur beserta sarung warna hitam, 1 (satu) pasang seragam TNI jenis PDL, 1 (satu) pasang baju jenis PDL warna coklat muda, 4 (empat) buah keris pusaka beserta sarung. BB tersangka Robby sbb: 1 (satu) buah senjata api jenis pistol mini RHONER SPORTWAFFEN GMBH CALL. 8MM NO SERI. 164789, 1 (satu) senjata air gun WALTER No seri. 09B03282, 1 (satu) senjata air gun WALTER No seri. 11L01439, 13 (tiga belas) butir ramset, 24 (dua puluh empat) butir peluru senapan angin, 26 (dua puluh enam) slongsong peluru 9mm, 2 (dua) buah pisau sembelih, 4 (empat) buah pisau sisit, 2 (dua) buah pisau lipat, 1 (satu) buah golok, 1 (satu) buah karambit. Kronologis: Berawal adanya penyelidikan yang dilakukan Sat Reskrim atas pengaduan perkara penipuan yang dilakukan oleh sdr. FPR, saat anggota mengamankan pelaku FPR di Jl. Lapangan Rempal dan dilakukan penggeledahan, petugas telah mendapati bila FPR telah membawa senpi jenis revolver berikut senjata rakitan lainnya serta barang-barang yang berbau militer, saat ditanyakan mengenai kepemilikan tersebut ternyata FPR menerangkan tidak memiliki ijinnya. Berikutnya penyidik telah mengembangkan terkait asal usul senjata api tsb, yang kemudian telah berhasil mengamankan RAM di rumahnya di Jl. Kluweh Kota Malang berikut dalam penguasaan RAM telah menemukan senjata api serupa	
--	--	---	--

dan amunisi serta beberapa senjata tajam.

36.TELAH TERTANGKAP TANGAN ORANG TANPA HAK MEMBAWA, MENYIMPAN, MENGUASAI SENJATA API DAN TANPA HAK MENYIMPAN, MENGUASAI DAN MEMBAWA SENJATA TAJAM

Pada hari ini minggu 30 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib telah tertangkap tangan orang tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai senjata api dan tanpa hak menyimpan, menguasai dan membawa senjata tajam di Jalan Lintas Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, Lampung. Dasar: Laporan Polisi nomor: LP/258-A/VIII/2020/ POLDA LAMPUNG/RES MESUJI / SPK T, tanggal 30 Agustus 2020. Pelapor: M. EVAN SEPTA bin SUDARTO, 24 tahun, Polri, Alamat asrama Polres Mesuji. Saksi: a. Cahyo Saputro, 22 tahun, Polri, Alamat Asrama Polres Mesuji. b. Chaisar Saputro, 24 Tahun, Polri, Alamat Asrama Polres Mesuji. **Pelaku:** KHAIDIR ALI bin HERMANSYAH TB, Lebu Dalem, 25 Desember 1993, agama Islam, Wiraswasta (Kepala Desa), Alamat Desa Lebu Dalem RT / RW: 001 / 003 Kec. Menggala Timur Kab. Tulang Bawang. Kronologis: Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan Lintas Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji telah tertangkap tangan seorang laki – laki bernama HAIDIR ALI karena tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan, menguasai senjata api dan tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai senjata tajam. Kronologis Kejadian: Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib Anggota Gabungan Sat Reskrim dan Sat Narkoba Polres Mesuji mendapat informasi adanya pengendara mobil dengan kendaraan jenis Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan nomor polisi: BE 1865 TC yang diduga membawa narkoba dan senjata api, kemudian ketika mobil tersebut melintas di jalan lintas Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, dilakukan penghadangan terhadap kendaraan Mitsubishi Pajero

	Warna Hitam BE 1865 TC dan dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan yang ada didalam Mobil tersebut dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, dilakukan pengeledahan di dashboard pintu depan sebelah kiri ditemukan senjata api jenis rakitan jenis FN warna putih stainlish dan terdapat 4 (empat) butir amunisi yang diakui milik pelaku HAIDIR, selain itu ditemukan senjata tajam jenis golok Panjang sekira 50 CM (centimeter) ditemukan dibawah kursi penumpang sebelah kanan, selanjutnya pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan, terhadap barang bukti narkoba dilakukan penyidikan oleh Sat Res Narkoba Polres Mesuji. Kronologis diamkannya pelaku: Awalnya Pada hari Minggu tanggal 30 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 Wib Anggota Gabungan Sat Reskrim dan Sat Narkoba Polres Mesuji mendapat informasi adanya pengendara mobil dengan kendaraan jenis Mitsubishi Pajero Sport warna hitam dengan nomor polisi: BE 1865 TC yang diduga membawa narkoba dan senjata api, kemudian ketika mobil tersebut melintas di jalan lintas Desa Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji, dilakukan penghadangan terhadap kendaraan Mitsubishi Pajero Warna Hitam BE 1865 TC dan dilakukan pengeledahan terhadap barang bawaan yang ada didalam Mobil tersebut dan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, dilakukan pengeledahan di dashboard pintu depan sebelah kiri ditemukan senjata api jenis rakitan jenis FN warna putih stainlish dan terdapat 4 (empat) butir amunisi yang diakui milik pelaku HAIDIR, selain itu ditemukan senjata tajam jenis golok Panjang sekira 50 CM (centimeter) ditemukan dibawah kursi penumpang sebelah kanan, selanjutnya pelaku berikut barang bukti dibawa ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan, terhadap barang bukti narkoba dilakukan penyidikan oleh Sat Res Narkoba Polres Mesuji. BB SENPI RAKITAN: 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Pistol FN warna putih stainlish, 4 (empat) butir Amunisi, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok sepanjang kira 50 cm	
--	---	--

bergagang kayu warna coklat dan sarung golok terbuat dari kayu.

37.KASUS DUGAAN BUNUH DIRI DENGAN SENJATA API DI RUANG LANTAI 2 TINDAK PIDANA KHUSUS KANTOR KEJATI BALI

Pada hari Senin, 31 Agustus 2020 pukul 19.40 Wita, terjadi kasus dugaan bunuh diri dengan senjata api di Ruang Lantai 2 Tindak Pidana Khusus Kantor Kejati Bali, Jalan Tantular No. 5, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. **Korban:** Tri Nugraha, SH, laki-laki, 54 tahun, Islam, PNS, alamat. Jalan Gunung Talang I No. 16 Denpasar Barat. Korban merupakan tersangka yang diperiksa oleh pihak Kejati Bali dalam kasus TPPU tindak pidana pencucian uang, dan gratifikasi yang rencananya akan dilakukan penahanan. Kronologis kejadian: Sebelum kejadian pada pagi hari korban datang ke Kantor Kejati Bali dengan didampingi pengacara dalam rangka memenuhi panggilan Kejati Bali terkait meminta keterangan tambahan untuk BAP. Sekira pukul 13.00 wita korban, meminta izin kepada petugas Kejati Bali untuk melaksanakan sholat. Kemudian setelah sholat korban diketahui ke RS. Bali Med, karena korban mengaku sakit. Setelah dilakukan pengecekan oleh pihak Kejati Bali, korban tidak ada di RS. Bali Med, dan ternyata korban pulang ke rumahnya, Kemudian korban dijemput oleh pihak Kejati Bali kerumahnya dan dibawa kembali ke Kejati Bali. Pukul 16.35 wita Korban sampai di Kejati Bali dengan didampingi oleh pengacaranya An. Pak Harmainin Idris Hasibuan Horbo Badar. Barang (tas) milik korban disimpan di loker Kejati Bali, sedangkan untuk kunci loker dibawa oleh korban. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penandatanganan BAP, dan BA Penahanan, kemudian petugas menunggu kedatangan dokter mengingat korban mengaku sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, menurut keterangan dokter bahwa korban tidak benar (berbohong) mengalami sakit. Kemudian rencananya korban akan dibawa/ dilimpahkan ke LP

	Kerobokan, pada saat akan dilimpahkan, korban minta tolong kepada pengacaranya untuk mengambil tas miliknya di loker. Pukul 19.00 wita pengacara mengambil tas di loker kemudian diserahkan oleh pengacara kepada korban. Pada saat akan dilakukan pemeriksaan korban Tri Nugraha ijin untuk ke kamar mandi yang bertempat di lantai 2 dan dikawal oleh 2 Orang Anggota Buser Polda Bali Bripka Ketut Suparta dan Briptu Agus Hendrawan, 2 Orang dari Kejaksaan Tinggi dan 1 Orang dari Kuasa Hukum Korban, korban masuk sendirian ke kamar mandi dan pengawalnya menunggu di luar. Sekira pkl 19.40 wita, terdengar suara letusan senjata api sebanyak 1 kali dari dalam toilet. Selanjutnya petugas Kejati Bali, pengacara korban, dan petugas Polda Bali yang ada di luar toilet terkejut, yang kemudian setelah dilakukan pengecekan didapati bahwa korban telah meninggal dunia dengan luka tembakan. Pada saat ditemukan meninggal dunia korban dalam posisi: Duduk menyandar pada tembok, kaki berada di sebelah timur, dan kepala sebelah barat. Mengenakan baju kemeja warna putih, celana panjang kain warna hitam, dan sepatu warna hitam. Terdapat luka tembakan pada dada sebelah kiri yang menembus punggung sebelah kiri. Dilantai dekat korban terdapat 1 (satu) pucuk senjata api milik jenis Revolver SR -38/.357 T1102-14100095 SARSILMAZ Made in Turkey (Setelah dilakukan pengecekan oleh staf Yanmin Dit IK polda Bali dengan sendak BIK bahwa senpi tersebut tidak terdaftar). Setelah kejadian tersebut korban langsung di larikan ke RS BROS Renon dan selasa 1 September 2020 sekitar pkl 01.00 wita korban di bawa ke RS Sanglah untuk diotopsi dan Barang Bukti diamankan oleh anggota Ditreskrimum Polda Bali. Setelah dilakukan pengecekan korban memang terdaftar dalam keanggotaan Perbakin dan memiliki izin memegang 2 (dua) senpi (terdaftar dalam yanmin polda bali, untuk jenis senjata senpi CZ 83 no reg 7144-B/5/2006 dan jenis Revolver 9 mili dgn no reg 8406/a/XII/2005), sedangkan Barang bukti senpi yang ditemukan di TKP adalah jenis Revolver SR - 38/357 T1102-14100095 SARSILMAZ made in	
--	---	--

Turki (SENPI YANG DIDUGA DIGUNAKAN OLEH KORBAN DI TKP BERBEDA DENGAN SENPI YANG TERDAFTAR DI DATABASE).

38. TELAH DILAKUKAN PENANGKAPAN OLEH UNIT OPSNAL INTELMOB DIPIMPIN OLEH IPDA A.H.HAREFA TERHADAP PELAKU YANG DI DUGA MEMILIKI SENPI TANPA IZIN

Pada hari Selasa tgl 01 September 2020 sekira Pkl.19.30 Wib, telah dilakukan penangkapan oleh Unit Opsnal Intelmob Dipimpin oleh Ipda A.H.Harefa terhadap pelaku yang di duga memiliki Senpi tanpa izin (Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951) bertempat di Parkiran Dora Emon Karaoke Ce-7 Jl. Cempaka, Kec. Senapelan, Pekanbaru, Riau. **Pelaku:** Roni Two Andres, umur 41 tahun, suku Minang, Islam, pedagang, alamat: Jl.Cik Ditiro. **BB RAKITAN:** 1 pck Senpi Rakitan jenis Revolver, 9 Butir Amunisi Call 38, Uang Rp.75.000,-. Saksi: a. Abdul Umar, umur 38 Th, swasta, alamat HI.Samnhudi No.10/ RT 002,RW 002, Kel.Sago Kec.Senapelan Pekanbaru. b. Melki Loe, umur 39 Thn, Security Gelper, alamat Jl. Perwira no 4 Rt.03 Rw. 02 Pekanbaru. **Kronologis:** Sekira Pkl.18.00 Wib, Unit Opsnal Intelmob mendapatkan informasi dari informan bahwa ada seseorang yg di duga akan menjual Senpi Rakitan beserta Amunisi bertempat Gelanggang permainan Dora Emon Jl. Cempaka Pekanbaru, dari informasi tsb selanjut Panit Opsnal Intelmob beserta anggota menuju tempat Dora Emon di Jl. Cempaka Kec. Senapelan utk memastikan informasi yg di dapat. Sekira Pkl.19.00 Wib, Unit Opsnal melakukan Under Cover Buying dengan cara membeli senjata yang akan di jual pelaku seharga Rp. 4.000.000, Sekira Pkl.19.20 Wib, target bertemu dgn anggota opsnal yang menyamar sebagai pembeli dan pelaku menunjukkan Senjata beserta amunisi yang di bungkus dgn pelastik bening, setelah yakin dgn senjata yg di bawa oleh pelaku Team Opsnal melakukan penangkapan thd tersangka dan mengakui bahwa senjata dan amunisi adalah miliknya yg

	memang mau di jual oleh pelaku selanjutnya Team Opsnal mengamankan Tersangka dan barang bukti. Sekira Pkl.20.00 Wib, tersangka beserta barang bukti diamankan di Mako Sat Brimob untuk dilakukan pengembangan penyelidikan & koordinasi lebih lanjut. Sekira Pkl 22.20 Wib, Team Opsnal Intelmob menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada piket Reskrim Polresta pekanbaru dalam kondisi sehat. Catatan: Peredaran senjata api rakitan di Wilayah Pekanbaru sering di lakukan oleh pelaku kejahatan yang mana senpi di rakit sedemikian rupa dan dijual dgn harga murah namun dapat membahayakan korban jiwa dimana sering gunakan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Pekanbaru. Dengan adanya penangkapan terhadap pelaku pemilik Senpi Ilegal tidak menutup kemungkinan masih banyak beredar senjata api di Wilayah Pekanbaru khususnya dan Prop Riau pada umumnya. 39.TIM COBRA SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES LOMBOK TENGAH MEMBEKUK 3 ORANG TERDUGA PELAKU KEJAHATAN ASAL DESA KAWO KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH. Pada hari Selasa tanggal 8 September 2020, Tim Cobra Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah membekuk 3 orang terduga pelaku kejahatan asal Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. Penangkapan terhadap pelaku bermula saat kapolisian menerima laporan dari masyarakat bahwa di rumah terduga sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Penangkapan terhadap ketiga terduga pelaku insial AP, MH dan H. Pelaku ditangkap karena terbukti menyimpan sabu dan senjata api (senpi). Saat dilakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku, polisi menyita BB SENPI RAKITAN: 1 pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisikan amunisi 1 butir, 2,21 gram narkoba jenis sabu, 3 buah hp, alat hisap, 2 buah sekop pipet, 3	
--	--	--

	buah korek gas, 1 buah kompor korek gas, 1 buah anak panah, 1 buah atm dan uang tunai Rp. 515.000,-. 40.TIM GABUNGAN SUBDIT III/JATANRAS DITRESKRIMUM DAN DITINTELKAM POLDA ACEH BESERTA SATRESKRIM POLRES LHOKSEUMAWE TELAH MENGAMANKAN PELAKU PENCULIKAN Pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, tim gabungan Subdit III/Jatanras Ditreskrimum dan Ditintelkam Polda Aceh beserta Satreskrim Polres Lhokseumawe telah mengamankan pelaku penculikan terhadap korban an. MAIMUN DARWIS. PELAKU: a. AMRIL USMAN, 40 tahun, Swasta/Pangkas, Gp. Ulee Panah Kec. Juli Kab. Bireuen, pelaku diamankan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekira pukul 19.00 Wib dirumahnya di Gp. Ulee Panah Kec. Juli Kab. Bireuen. Peran pelaku sebagai penerima dan penampung korban/sandera di kebunnya di kawasan KM 13 Kec. Juli Kab. Bireuen. b. ISMIADI, 28 tahun, Swasta, Gp. Tijen Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya, pelaku diamankan pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira pukul 05.00 Wib di Terminal Kab. Bireuen. Peran pelaku sebagai pengaman pada saat sandera dibawa ke mobil. c. JUNAIDI, 34 tahun, Petani, Gp. Ulim Batoh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya. d. JAUHARI BIN SULAIMAN, 31 tahun, Petani, Samalanga Kab. Bireuen. 6 pelaku lain DPO. BB SENPI PABRIKAN: 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis AK-56 (nomor seri tidak jelas terlihat), 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis Pistol Sigsauer nomor seri BAK059354, 24 (dua puluh empat) butir amunisi kaliber 7,62 mm beserta 1 (satu) buah magazen AK, 6 (enam) butir amunisi kaliber 9 mm beserta 1 (satu) buah magazen, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza type-G warna hitam nopol BL 1363 ZJ, yang digunakan untuk menculik korban, 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza Veloz warna putih nopol BK 1663 UM. Yang digunakan untuk memindahkan korban dari lokasi penyekapan ke Kota Banda Aceh. Kronologis kejadian: Pada hari Rabu tanggal 09 September 2020	
--	---	--

		sekira pukul 18.30 Wib, bertempat di Gp. Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe telah terjadi penculikan terhadap korban an. MAIMUN DARWIS, 44 tahun, Wiraswasta, Ds. Ulee Blang Mane Kec. Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang pelaku dengan menggunakan senjata api. Berdasarkan keterangan Sdri. YENI SAIDA (isteri korban) yang melihat rekaman cctv bahwa pelaku datang ke rumah korban dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dan langsung menarik serta memasukkan korban ke dalam mobil tersebut yang sedang membuka pintu pagar rumahnya, pelaku juga membawa mobil Mitsubishi jenis Double Cabine nopol BL 8445 NS milik korban dan selanjutnya Sdri. YENI SAIDA membuat laporan ke Mapolres Lhokseumawe terkait kasus penculikan terhadap suaminya. Adapun uang yang berhasil diambil oleh pelaku dari ATM BNI milik isteri korban sebanyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dari korban sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Pada hari Jum'at tanggal 11 September 2020 sekira pukul 17.30 Wib, mobil Mitsubishi jenis Double Cabine nopol BL 8445 NS milik korban ditemukan oleh seorang warga yang hendak ke kebun sawitnya dikawasan perkebunan sawit Gp. Baree Blang Kec. Meurah Mulia Kab. Aceh Utara, selanjutnya pihak Polsek Meurah Mulia melakukan pengecekan dan mengamankan mobil tersebut ke Mapolres Lhokseumawe untuk diserahkan ke Satreskrim Polres Lhokseumawe guna proses penyelidikan lebih lanjut. Pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di Gp. Mesjid Ulim Baroh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya dan pada pukul 00.00 Wib di Gp. Arongan Kec. Simpang Mamplam Kab. Bireuen, tim gabungan Subdit III/Jatanras Ditreskrim dan Ditintekam Polda Aceh serta Satreskrim Polres Lhokseumawe berhasil mengamankan 2 (dua) pelaku penculikan, dengan identitas sebagai berikut: a. JUNAIDI, 34 tahun, Petani, Gp. Ulim Batoh Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya, b. JAUHARI BIN SULAIMAN, 31 tahun, Petani, Samalanga Kab. Bireuen. Berdasarkan keterangan dari	
--	--	---	--

para pelaku yang telah berhasil diamankan, bahwa masih ada 5 (lima) pelaku lainnya yang terlibat dalam aksi penculikan, diantaranya: a. MUKTARUDDIN Bin SAIDIN Alias SI WAH, 45 tahun, Petani, Gp. Paya Cut Kec. Juli Kab. Bireuen (DPO), sebagai otak pelaku utama, b. WAHYU, 26 tahun, Gp. Puntet Kec. Sawang Kab. Aceh Utara (DPO), c. ABU KARI, 35 tahun, Ds. Paya Cut, Kec. Juli Kab. Bireuen (DPO), d. BUKHARI, asal Kec. Sawang Kab. Aceh Utara (DPO), e. BOTAK ALIAS ANAK RIMBA, asal Kota Banda Aceh (DPO), f. BONGKENG ALIAS AYAH BURAK (panggilan), asal Simpang Rangkaya Kab. Aceh Utara (DPO). Saat ini 4 (empat) orang pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Satreskrim Polres Lhokseumawe guna pengusutan lebih lanjut dan para pelaku yang belum berhasil diamankan (DPO) masih dilakukan upaya penyelidikan.

41.TELAH DILAKUKAN PENGAMANAN SENJATA API YANG DIBAWA OLEH PENUMPANG AN. SYAMSUL ARIEF SIARA. SE., MM, TANPA DILENGKAPI DOKUMEN YANG AKAN TERBANG KE MAKASAR

Pada hari Sabtu, tanggal 19 September 2020 Pukul 08.00 WIB, di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta telah dilakukan pengamanan senjata api yang dibawa oleh penumpang an. Syamsul Arief Siara. SE., MM, tanpa dilengkapi dokumen yang akan terbang ke Makasar pesawat JT 778. **Pelaku/pemilik:** Syamsul Arief Siara. SE., MM, TTL 11 November 1965, laki, wiraswasta, alamat Taman Sudiang Indah B6 / I RT 2/ 9, Makasar, Ujung Pandang. **BB SENPI PABRIKAN:** 1 (satu) pucuk senjata api jenis Revolver Merk S & W (Smith and Wilson) Kal 3,8 mm, No Pabrik 74061 (tanpa dokumen), 4 (empat) butir peluru. Kronologis kejadian: Pada hari hari Pukul 06.30 WIB penumpang tiba di Bandara Soetta dan melewati SCP I tanpa dikawal oleh Pihak AVSEC PT Angkasa Pura II menuju ke Security Item. Pukul 06.45 WIB, di counter Security Item nomor 49 Lion Air, melapor penumpang A.n

	Syamsul Arief Siara SE, MM membawa senjata api jenis revolver merk S & W Kal 3.8 mm no pabrik 74061 (tanpa dokumen) dan peluru 4 butir yang akan berangkat ke Makasar pswt Lion Air JT 778. Pukul 07.25 WIB pihak AVSEC Lion Air membawa penumpang tersebut ke Polsubsektor Terminal 2 guna dimintai keterangan. Pukul 08.30 WIB penumpang dan senjata api di bawa Sat Reskrim unit 2 Polresta Bandara Soetta guna penyidikan lebih lanjut. Hasil pengembangan bahwa senjata api tersebut dimiliki sudah sekitar 3 tahun, Senjata api tersebut dibeli oleh temannya seharga Rp 10.000.000. Dokumen yang dibawa hanya kartu perbakin shooting club. Senjata api tersebut disimpan di Apartemen Kalibata City yang rencananya akan dibawa ke Makasar. 42.PENANGKAPAN TERHADAP SEORANG LAKI LAKI, TANPA HAK YANG MEMBAWA DAN MENGUASAI SENJATA API DI DUSUN BEGAYUT, KEC. PEMULUTAN, KAB. OGAN ILIR, SUMATERA SELATAN. Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pukul 00.30 Wib, Sat Reskrim Polres Ogan Ilir telah melakukan penangkapan Terhadap seorang laki laki, Tanpa Hak yang membawa dan menguasai senjata api di Dusun Begayut, Kec. Pemulutan, Kab. Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dasar: LP/A/112/IX/2020/SPKT, Polres Ogan Ilir, Tanggal 19 September 2020. Pelaku: Reza bin Rohimin, umur 18 tahun, tani, alamat Dusun 3 Desa Lebak Pering Kec. Pemulutan Selatan Kab. Ogan Ilir. BB SENPI RAKITAN: 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan jenis Patahan, 1 (satu) Butir Amunisi Aktif Call 9 mm. Kronologis Penangkapan: Pada hari sabtu Tanggal 19 September 2020 Pukul 00.30 wib subuh dini hari Telah dilakukan Penangkapan Terhadap seorang laki laki, Tanpa Hak yang membawa dan menguasai senjata api di Dusun Begayut Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir yang berawal Ketika TEAM KOMODO yg dipimpin Oleh Kanit Pidum Polres OI IPDA HARRI PUTRA MAKMUR S.Tr.K Mendapat Informasi bahwa ada seorang	
--	---	--

	laki laki yang dicurigai sering membawa senjata api dan diduga sering di gunakan untuk melakukan Tindak Pidana Kejahatan di wilkum Kab. Ogan Ilir dan atas informasi tersebut sehingga Team Komodo melakukan Upaya Penyelidikan dan Pengintaian terhadap orang yang sesuai Informasi yang didapat saat itu sedang berada di SPBU Pegayut Kec. Pemulutan Kab. Ogan Ilir Setelah dipastikan informasi tersebut benar dan akurat sehingga langsung dilakukan Pengejaran dan Penangkapan terhadap Pelaku, Kemudian Pelaku berhasil ditangkap dan diamankan saat ditangkap TSK tidak melakukan perlawanan dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Badan TSK dan di temukan 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Jenis Patahan berikut 1 (satu) Butir Amunisi Call 9 mm dan saat dilakukan introgasi TSK mengakui memang benar Senpira tersebut adalah miliknya dan akan digunakan untuk melakukan Kejahatan di wilkum Kab. Ogan Ilir selanjutnya TSK dan BB dibawa dan diamankan ke Sat Reskrim Polres Ogan Ilir untuk dilakukan Pemeriksaan secara intensip. 43.TIM GABUNGAN POLRES BIMA MENANGKAP 1 PELAKU PRIA BERINISIAL FA, 24 TAHUN PADA SAAT TERJARING OPERASI YUSTISI DENGAN KEDAPAN MEMBAWA SENJATA API DAN AMUNISI DI BIMA, NUSA TENGGARA BARAT (NTB). Pada hari Rabu tanggal 30 September 2020, tim gabungan Polres Bima menangkap 1 pelaku pria berinisial FA, 24 tahun pada saat terjaring Operasi Yustisi dengan kedapan membawa senjata api dan amunisi di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kronologis: Pada hari Rabu 30 September 2020, tim gabungan Polres Bima menggelar Operasi Yustisi yang mengacu pada Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular berhasil menjaring 803 pelanggar protokol kesehatan, Polisi awalnya memberhentikan FA lantaran tak mengenakan helm dan masker saat mengendarai sepeda motor. Pelaku	
--	---	--

	inisial FA (24) sempat menerobos petugas yang sedang melakukan operasi, Aparat pun mengejar FA hingga akhirnya tertangkap. Saat menggeledah, polisi menemukan barang bukti 1 (satu) pucuk Senpi Rakitan dan 3 (tiga) butir peluru di celana FA. pelaku beserta barang bukti diamankan ke Polres Bima. 44.TIM GABUNGAN TNI/POLRI MENANGKAP 2 (DUA) PELAKU MEMBAWA SENPI ILEGAL KE PAPUA Pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020, Pukul 14.40 WIT, Tim Gabungan TNI/Polri menangkap 2 (dua) pelaku membawa Senpi ilegal ke Papua yaitu Bripka M Jabir Hayan dan Didi Chandra dgn barang bukti 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis M4 Model ZEV-FL, Multi, No. 01564, 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis M16 Model Al Cal. 5.56 MM, No. 9367879, 2 (dua) Magazen tanpa peluru di Hotel Mahavira Jl. Ampera, Kel. Karang Mulia di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua. Hasil pengembangan kasus tsb dapat ditangkap 4 pelaku dan barang bukti sbb: PELAKU: a. Bripka M. Jabir Hayan (JH), Laki-Laki, Islam, Jawa, Pekerjaan Anggota Sat Gegana Brimob Kelapa Dua, Depok, alamat Asrama Brimob Kelapa Dua, Depok (Diketahui sebagai kurir pembelian senjata ilegal). b. Didi Chandra, Laki-Laki, Kristen, Suku Sulawesi, Pekerjaan Swasta, Anggota Perbakin Nabire, alamat Jl. Yos Sudarso, Distrik Nabire (Diketahui sebagai kurir pembelian senjata). Kedua pelaku ditangkap: Rabu, 21 Oktober 2020, pukul 14.40 WIT, di Hotel Mahavira Jl. Ampera, Kel. Karang Mulia di Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua. c. Hj Mustakim, alamat di Toko Emas Mutiara Jl. Sam Ratulangie, Nabire, Papua. (Dari hasil riksa pelaku Didi Chandra bahwa pelaku Didi Chandra menitipkan Senpi 1 (satu) pucuk Senpi jenis Pistol genggam Glock, 5 (lima) butir peluru tajam kpd Hj Mustakim dan pemberian pinjaman senilai 20 jt kpd pelaku Didi Chandra). d. FUAD ARI SETYADI alias FUAD, TTL: Tuban / 19 November 1981, Laki-Laki, Wiraswasta (Pecatan TNI), Alamat Jl. Moh. Hatta,	
--	---	--

	Kel.Pasangkayu, Kec.Pasangkayu, Kab.Pasangkayu, Sulbar (Pelaku ditangkap: Kamis, 22 Oktober 2020 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di sebuah rumah di Jl.Moh.Hatta, Kel.Pasangkayu, Kec.Pasangkayu, Kab.Pasangkayu, Sulbar. Pelaku Fuad ditangkap berdasarkan keterangan dr pelaku Bripka M Jabir Jayan yg diminta sama pelaku Fuad berada di Mamuju, Prov. Sulbar untuk membawa senjata api tersebut). BB SENPI PABRIKAN: 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis M4 Model ZEV-FL, Multi, No. 01564, 1 (satu) pucuk senjata laras panjang jenis M16 Model AI Cal. 5.56 MM, No. 9367879, 2 (dua) Magazen tanpa peluru, 1 (satu) pucuk Senpi jenis Pistol genggam Glock, 5 (lima) butir peluru tajam. 45.SAT RESKRIM POLRES MUSI BANYUASIN MELAKUKAN PENGGEREBEKAN RUMAH PELAKU BANDAR NARKOBA YANG MEMPUYAI SENJATA API RAKITAN Pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 Sat Reskrim Polres Musi Banyuasin melakukan penggerebekan rumah pelaku bandar narkoba yang mempunyai senjata api rakitan di Desa Tanjung Agung Utara, Kec. Lais, Kab. Muba, Sumatera Selatan. Pelaku: Andi, Warga Desa Tanjung Agung Utara, Kecamatan Lais, Muba. Pelaku ditembak mati oleh petugas Kepolisian karena melawan dan membahayakan warga. BB SENPI RAKITAN: 1 (satu) pucuk Senpi Rakitan jenis Revolver, Sabu 614,69 gram, dan 1 (satu) bilah golok. Kronologis: Pada hari Sabtu tanggal 07 November 2020 saat petugas melakukan penggerebekan di rumah pelaku, pelaku tahu didatangi petugas, pelaku cepat-cepat bersembunyi di kamar yang terkunci dari dalam. Pelaku keluar sambil memegang senjata api rakitan di tangan kanan dan golok di tangan kiri. Tembakan pelaku justru mengenai anak tetangganya an. Putri yang masih berusia lima tahun. Tak ingin semakin membahayakan, petugas melumpuhkan pelaku dan pelaku meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu.	
--	--	--

46. TIM DARI RES NARKOBA POLRESTA PEKANBARU DI BACKUP OLEH TIM DARI DIT RES NARKOBA POLDA RIAU TELAH MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP 6 (ENAM) ORANG PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA JENIS SHABU - SHABU DAN KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL

Pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 15 November 2020 sekira pukul 20.00 Wib Tim dari Res Narkoba Polresta Pekanbaru di Backup oleh Tim dari Dit Res Narkoba Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap 6 (enam) orang pelaku Tindak Pidana Narkotika jenis Shabu - Shabu dan kepemilikan Senjata Api ilegal di 4 (empat) TKP berbeda yaitu: a. TKP di Jl. Yos Sudarso Kel. Muara Fajar, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, b. TKP di Jl. Kubang Raya KM 2,5 Tarai Gading, Kota Pekanbaru, c. TKP di Jl. Uka Kec. Tampan Kota Pekanbaru, d. TKP di Perumahan Jati Mandiri No.8A Jl. Kebun Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru. **Pelaku** 6 (enam) orang: a. HERI ARDIAN Als BELONG, 49 tahun, laki – laki, Islam, Swasta Alamat Jl. Kuanur 5 GG Palapa Pekanbaru (Diamankan 1 Pucuk Senpi Jenis Pistol). b. ARYANTO Als BREWOK, 40 tahun, laki-laki, Islam, Swasta, Alamat Jl. Kubang Raya Tarai Gading Kota Pekanbaru (Diamankan 1 Pucuk Senpi Jenis Revolver). c. AMAT PRIHADI Als PRAS, 47 tahun, laki-laki, Islam, Swasta, Alamat Dusun Semanding RT 02 RW 04 Desa Musirlor Kec. Rejoso Kab. Nganjuk Prov. Jawa Timur (Diamankan 1 Pucuk Senpi Jenis Revolver). d. JASMELDI Als MEDI, 42 tahun, Laki – laki, Islam, Swasta, Alamat Jl. Mahang No. 07 Kota Pekanbaru (diamankan 1 pucuk Senpi Jenis Revolver). e. HARIONO Als YUYUn, 43 tahun, Laki – Laki, Islam, Swasta, Alamat Jl. Kubang Raya Tarai Gading Kota Pekanbaru (Diamankan 1 Pucuk Senpi Jenis Pistol). f. ZULKIFLI, 45 tahun, laki – laki, Islam Wiraswasta TKP Jl. Uka Kec. Tampan Kota Pekanbaru, diamankan 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol dan TKP Perumahan Jati Mandiri No.8A Jl. Kebun Kel. Simpang Baru Kec. Tampan Kota Pekanbaru, diamankan 1 (satu) pucuk Senpi jenis

	Revolver. BB SENPI PABRIKAN DAN RAKITAN: 7 (tujuh) pucuk Senpi: 1 pucuk Senjata Api Jenis Pistol Merk SMITH & WESSON SW 99, 1 pucuk Senjata Api Jenis Pistol Nomor T16900387, 1 pucuk Senjata Api Jenis Pistol (tanpa merk dan nomor), 4 Pucuk Senpi Jenis Revolver (tanpa merk dan nomor), 63 (enam puluh tiga) butir Amunisi: Amunisi Kaliber 5,56 MM 13 Butir, Amunisi Kaliber 9 MM 43 Butir, Amunisi Kaliber 4,5 MM 4 Butir, Amunisi Kaliber 38 MM 3 Butir. Pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolresta Pekanbaru untuk dilakukan pengusutan lebih lanjut.	
47.	TIM TINOMBALA MENANGKAP 2 ANGGOTA KELOMPOK MIT DI DESA BOLANO BARAT, KEC. BOLANO, KAB. PARIGI MOUNTONG, SULAWESI TENGAH. Pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 05.30 Wita Tim Tinombala menangkap 2 anggota Kelompok MIT di Desa Bolano Barat, Kec. Bolano, Kab. Parigi Mountong, Sulawesi Tengah. Pelaku: a. Wahid Aan alias Bojes, b. Aziz Arifin alias Aziz. Saat dilakukan penangkapan kedua pelaku melakukan perlawanan sehingga dilakukan tindakan tegas yang menyebabkan kedua anggota MIT tersebut meninggal dunia. BB SENPI RAKITAN: 1 pucuk Senpi rakitan Revolver, 20 butir Amunisi 5,56 mm, 4 butir Amunisi Revolver, 2 Bom Lontong, uang tunai Rp. 306.000,-, 1 GPS, 1 Kompas, 2 Senter Kepala, 2 tas selempang, 2 tas gendong, 1 terpal. 48.SAT NARKOBA POLRES BIMA KOTA MELAKUKAN PENANGKAPAN TERHADAP TERDUGA BANDAR NARKOBA JENIS SABU BERTEMPAT DI KOS-KOSAN WAKI RT 05 RW 02 KELURAHAN MANGGEMACI KECAMATAN MPUNDA KOTA BIMA DAN KOS-KOSAN RT 04 RW 02 KELURAHAN DARA KECAMATAN RASANAE BARAT KOTA BIMA, NTB. Pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, Sat Narkoba Polres Bima Kota melakukan penangkapan terhadap terduga Bandar Narkoba jenis Sabu bertempat di Kos-	

	kosan Waki Rt 05 Rw 02 Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima dan Kos-kosan Rt 04 Rw 02 Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae barat Kota Bima, NTB. Pelaku 2 (dua) orang: a. IMAM MUSLIH alias RASU, Umur 42 Thn, Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat, Jl. Soekarno-Hatta No 39 Rt 06 Rw 03 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. b. ADI KURNIAWAN alias SUL, tempat tanggal Lahir, Bima 30 April 1997, Umur 23 Thn, Pekerjaan, Tidak Bekerja, Alamat, Pane Rt 05 Rw 02 Kelurahan Pane Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima. BB SENPI RAKITAN: 1 pucuk Senpi Rakitan Pistol (milik pelaku Imam Muslih), 1 buah magazen isi peluru 5 (lima) butir, 6 butir peluru SS 1, 1 Bungkus plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu berat kotor 99,16 gram berat bersih 98,81gram, 31 lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu berat kotor 34,51 gram berat bersih 26,76 gram, 22 lintingan plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu berat kotor 25,51 gram berat bersih 20,01 gram, 2 bungkus plastik berisi daun batang dan biji kering di duga Ganja berat kotor 33,62 gram berat bersih 32,22 gram, 7 plastik klip berisi daun batang dan biji kering di duga ganja berat kotor 4,28 gram berat bersih 2,53 gram, 1 Lembar plastik klip berisi serbuk kristal di duga shabu berat kotor 0,27 gram dengan berat bersih 0,06 gram. 49. TELAH DI AMANKANNYA PELAKU KASUS PENYALAGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA SERTA KEPEMILIKAN SENJATA API DI VILLA KARISMA, KEROBOKAN BADUNG. Pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020, pukul 19.00 Wita, bertempat di Villa Karisma Jln. Umalas Klecung No. 10A, lingkungan. Umalas kauh Ds. Kerobokan kelod, Kec. Kita utara, Kab. Badung, Bali, telah di amankannya pelaku kasus penyalagunaan dan peredaran gelap Narkotika serta kepemilikan senjata api di Villa Karisma, Kerobokan Badung. Pelaku: RAYAN JAWAD HENRI BITAR, jenis kelamin	
--	---	--

	laki2, ttl Paris, 05 Nop 1990, Agama Islam, Pekerjaan Properti, Pendidikan SMA, WNA, alamat: Villa Karisma jl. umalas Klecung No. 10A, lingk. Umalas kauh, ds. Kerobokan Kelod, kec. Kuta Utara, kab. Badung. Modus: Pelaku A.n. RAYAN JAWAD HENRI BITAR Memiliki, menyimpan Senjata Api dan atau menguasai narkoba jenis Shabu, untuk digunakan serta memiliki, menyimpan senpi untuk terlihat gagah (keren). BB SENPI PABRIKAN: 1 (satu) pucuk senpi Laras panjang jenis Blade Pistol Stabilizer Made In USA beserta magazine. Dg amunisi sejumlah 28 butir kaliber 9X19 mm, 1 (satu) pucuk senpi jenis Makarov Made In Rusia kal 7.65 mm, 1 (satu) pucuk senpi jenis NAA 22LR beserta 1 butir amunisi kaliber 22 mm, 1(satu) buah plastik klip yg didalamnya berisi kristal bening diduga Shabu dg berat 0,44 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yg didalamnya berisi kristal bening diduga shabu dg berat 4,37 gram netto, 1 (satu) buah Handphone dengan merk iPhone warna hitam dengan no sim card: 081338660933, 1 (satu) Buah bong. 50. TELAH DILAKSANAKAN PRESS RELEASE DI MAPOLDA JAWA BARAT HASIL PENANGKAPAN YANG DILAKUKAN PADA HARI RABU TANGGAL 23 DESEMBER 2020 SEKIRA PUKUL 01.30 WIB OLEH TEAM RESMOB POLDA JABAR WILAYAH PRIANGAN TELAH MENGAMANKAN 1 (SATU) ORANG PELAKU PERAKIT SENPI ILEGAL Pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020, telah dilaksanakan Press Release di Mapolda Jawa Barat hasil penangkapan yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 01.30 Wib oleh Team Resmob Polda Jabar Wilayah Priangan telah mengamankan 1 (satu) orang pelaku perakit Senpi ilegal di Dsn. Depok Rt. 01/04 Kel/Ds. Sukajadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis, Jawa Barat. Hasil pengembangan kasus ke wilayah Garut, Cikampek, hingga Kuningan, dapat diamankan 6 (enam) pelaku, 3 (tiga) pelaku di antaranya juga memproduksi senjata api secara ilegal. Pelaku 6 (enam) orang: a. DARMAJI Als AJI	
--	---	--

		Bin (alm) ONJEH, Ciamis 05 Agustus 1974, Wirasawasta, Dsn. Depok Rt.01/04 Kel/Ds. Sukajadi Kec. Sadananya Kab. Ciamis. Peran: Membuat, menyimpan, menjual, mempergunakan senjata api dan amunisi atau bahan peledak. b. Ayep Saeful Uyun als Ayep bin Sodikin (alm), TTL: Ciamis, 3 Mei 1992, Islam, wiraswasta alamat Dsn. Kertaharja, RT/RW 02/03, Kp. Cibangkohol, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis. c. Ilham Nurholik bin Heru Rahayu, TTL: Ciamis, 27 April 1999, Islam, wiraswasta, alamat Dsn. Kertaharja, RT/RW 02/03, Kp. Cibangkohol, Kec. Cijeungjing, Kab. Ciamis. d. Sopian Ependi als Vian bin Apipudin (alm), TTL: Garut, 31 Maret 1981, Islam, wiraswasta, alamat Perum Kondang Regency, Blok F, Ds. Cigawir, Kec. Selaawi, Kab. Garut. e. Saepul Uyun als Uyun bin Abdul, TTL: Ciamis, 14 Oktober 1980, Islam, wiraswasta, alamat Dsn. Cijantung, RT/RW 01/07, Kab. Ciamis. f. Darsono bin Sumirya (alm), TTL: Kuningan, 1954, Islam, wiraswasta, Kp. Balandongan, Ds. Sumber Jaya, Kec. Ciwaru, Kab. Kuningan. Barang Bukti Senpi Rakitan: 6 (enam) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang jenis LE, 5 (lima) buah magazine, 122 (seratus dua puluh dua) butir Amunisi (44 butir peluru ukuran kaliber 7,62 mm, 68 butir peluru ukuran kaliber 5,56 mm, 10 butir peluru kaliber 9 X 19 mm), 1 (satu) buah gurinda, 1 (satu) buah bor tangan dan bor duduk, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) buah step up Listrik, 1 (satu) paket alat alat yang di gunakan untuk membuat/ merakit senjata api tersebut. Motif: Para pelaku yaitu masalah ekonomi, mereka hanya membuat dan memperjual belikan senjata api tersebut. Sejauh ini para tersangka tidak ada kaitannya dengan radikalisme dan terorisme. Namun masih dalam.	
2.	2021	1. PENANGKAPAN: Pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 01.00 Wib, Tim Hunter Charlie regu 1 beat ulu Sat Reskrim Polresta Palembang melakukan penangkapan terhadap kepemilikan Senpi Rakitan di Jl. KH Azhari Simpang Pasar Pisang, Kel. 7 Ulu, Kec. SU-I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku: TONI SUHENDRA (Brigadir/88080207), umur 32 Tahun,	

		pekerjaan Banit Sabahara Pospol Sibur Polsek Sungai Menang Polres OKI, alamat Aspol Citra Raja Kel. Citra Raja Kec. Kota Kayu Agung Kab. OKI. Rekan Pemilik Senpira: AFRIZAL, umur 40 Tahun, pekerjaan Sopir Travel, alamat Jl. Bungaran II No.141 Rt.04 Rw.04 Kel. 8 Ulu Kec. SU-I Palembang. Saksi: a. EKO LINARDI, umur 44 Tahun, pekerjaan Polri, alamat Sat Sabhara Polrestabes (Tim Hunter) Palembang. b. M. FAISAL UMARI, umur 24 Tahun, pekerjaan Polri, alamat Sat Sabhara Polrestabes (Tim Hunter) Palembang. Barang bukti: 1 (satu) pucuk Senpi Rakitan jenis Revolver warna silver gagang kayu warna hitam, 6 (enam) butir amunisi, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna putih biru dengan Nopol BG-2841-AAN. 2. PENANGKAPAN: Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dalam gelar perkara kasus penggunaan Narkoba di Mapolres Metro Jakarta Barat dengan pelaku Askara Parasady Harsono (suami dari penyanyi Nindy Ayunda) yang ditangkap Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 20.00 Wib di kediaman pelaku Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, petugas menemukan Senjata Api saat penggeledahan. Barang bukti: 1 (satu) pucuk Senpi Ilegal jenis Pistol Merk Bareta Kaliber 6.35., 50 (lima Puluh) butir Amunisi tajam. Kasus ditangani oleh Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. 3. PENANGKAPAN: Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Polsek Kutalimbaru Polrestabes Medan menangkap pelaku memiliki Senjata Api di Desa Sei Mencirim, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku: Inisial BS, umur 34 tahun, alamat Desa Sei Mencirim, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang. Barang bukti: 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam Merk Sig Saur, 1 (satu) Magazen, 2 (dua) butir Amunisi kaliber 9 mm, uang tunai senilai Rp 300 ribu,-. 4. PENANGKAPAN: Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 16:30 WIB, Team Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Jaya menangkap pelaku kepemilikan Senjata Api Rakitan Laras Panjang di Desa	
--	--	---	--

		Panton Makmur, Kec. Krueng Sabee, Kab. Aceh Jaya, Aceh. Pelaku: Rizki Fazar Ramadhan, umur 24 tahun, pelajar/mahasiswa, alamat Dusun Kuala Batee Tutong, Desa Panton Makmur, Kec. Krueng Sabee. Barang bukti: 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan warna hitam, 2 (dua) butir amunisi aktif, 1 (satu) magazen senjata ss1 yg sudah terpotong, 1 (satu) magazen rakitan, 1 (satu) laras senjata jenis m 16, 1 (satu) peredam rakitan, 2 (dua) laras senapan angin, 1 (satu) mesin bor warna hitam merk BOSCH, 1 (satu) mesin gerenda merk MAKITA warna coklat, 1(satu) bilah sajam jenis pedang samurai, 4 (empat) bilah sajam jenis parang. Kronologis: Pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 16:30 WIB, Team Resmob Sat Reskrim Polres Aceh Jaya mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya tempat blender/pengolahan/penggilingan emas dengan menggunakan karbon aktif di desa panton makmur kec.krueng sabee kab.aceh jaya, kemudian tim resmob beserta kasat reskrim polres aceh jaya mendalami informasi tersebut dengan mendatangi tkp kemudian sesampainya di tkp tim resmob beserta kasat reskrim menemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang,kemudian tim membawa terduga pelaku dan barang bukti tersebut ke polres aceh jaya guna pengusutan lebih lanjut.	
5.		PENANGKAPAN: Pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2021 sekira pukul 20.30 Wib Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan kasus penyanderaan berlokasi di Desa Muka Sungai Kuruk, Kecamatan Seruway, Kab. Aceh Tamiang, Aceh. Korban: 1. Marzuki, 38 thn, wiraswasta, Dusun Pasir Putih krung Desa Pasir Putih Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur. 2. Muhmmad Abu Bakar als amat, 34 thn, wiraswasta, Dusun Pande Desa leunge, Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Tamiang (luka robek dibagian kepala). Pelaku: 1. Iqbal alfahri als iqbal, 27 thn, wiraswasta, Dusun Arum Gajah Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. 2. Fauzan Azmi als fauzan, 27 thn, Mahasiswa, Dusun Bahagia Desa Pekan Seruway Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. 3. Arif Fadillah als didit, 26	

		thn, Wiraswasta, Dusun Kenangkung Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. 4. Muhammad Nasrul als sinas, 30 thn, wiraswasta, Dusun Kenangkung Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang. 5. Kokos Dusun Kenangkung Desa Muka Sungai Kuruk Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Melarikan diri. 6. Nopit als emon Desa Mabar Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang Melarikan diri. Barang bukti: 2 pucuk Senjata Airsoftgun, 6 butir peluru Airsoftgun, 1 buah tabung gas Airsoftgun, 1 buah pisau sangkur, 1 buah pistol mancis, 2 buah Hp android merek Iphone, 2 buah Hp android merek Samsung, 4 buah Hp android merek Vivo, 2 buah Hp Nokia model TA-1174, 1 buah Hp samsung lipat, 1 buah Hp samsung model SM-B310E, 2 buah Power bank, 1 bungkus plastik bening, 6 buah paspor, 15 buah buku pelaut, 6 buah buku tabungan, 1 buah buku nikah, 1 buah BPKB kendaraan, 2 buah GPS, 3 buah Dompot. Kronologis: Berdasarkan informasi dari informen yang didapati sekira pukul 17.45 Wib Kanit V Satintelkam Polres Aceh Tamiang mendapati info dari informen bahwa adanya kasus penyanderaan di seruway, selanjutnya personil gabungan Satintelkam Polres Aceh Tamiang beserta Personil Satnarkoba Aceh Tamiang melakukan mapping kemudian menuju ke TKP desa muka sungai kuruk Kecamatan Seruway sekira Pukul 20.30 wib dilakukan penggerebekan di rumah Sdr. Misman als uteh didapati korban penyanderaan 2 orang beserta pelaku yang diamankan sebanyak 4 orang dan 2 orang melarikan diri, selanjutnya personil gabungan melakukan pengeledahan di dalam rumah dan mengamankan pelaku di Polres Aceh Tamiang untuk penyelelidikan lebih lanjut. Selanjutnya pelaku dan barang bukti diserahkan kepada Piket Sat Reskrim Polres Aceh Tamiang untuk proses selanjutnya.	
	6.	PENANGKAPAN: Pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 sekitar pukul 15.30 Wib Polsek Kutalimbaru Polrestabas Medan menangkap pelaku memiliki Senjata Api di Desa Sei Mencirim, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku: Inisial BS, umur 34 tahun, alamat Desa Sei Mencirim, Kec.	

		Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang. Barang bukti: 1 (satu) pucuk Senjata Api jenis Pistol warna hitam Merk Sig Saur, 1 (satu) Magazen, 2 (dua) butir Amunisi kaliber 9 mm, uang tunai senilai Rp 300 ribu,-. Kronologis: Berdasarkan informasi dari masyarakat, pelaku memiliki senjata api dan sering meledakkan Senpi tersebut di wilayah Desa Sei Mencirim, Kec. Kutalimbaru, Kab. Deli Serdang dan sangat meresahkan masyarakat. Tim Reskrim Polsek Kutalimbaru bergerak cepat melakukan under cober buy membeli Senjata Api tersebut. Pelaku dapat ditangkap dengan barang buktinya. Pelaku merupakan residivis pencurian tahun 2007, pemerasan tahun 2009 dan penipuan penggelapan tahun 2018. Pelaku sudah diamankan. Hasil tes urin pelaku positif menggunakan Narkoba. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan UU Darurat No 12 tahun 1951 pasal 1 ayat 1 ancaman hukuman 20 tahun penjara. Keterangan pelaku: Pelaku memiliki Senpi tersebut sejak 3 bulan yang lalu dibeli dari Eko, umur 40 tahun dengan harga Rp. 5 juta,-. Tapi saat pembayaran setelah mendapatkan Senpi tersebut pelaku dapat melarikan diri dengan membawa Senpi tersebut sehingga pelaku tidak membayar Senpi tersebut.	
7.		PENANGKAPAN: Pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib, Sat Narkoba Polda Sumatera Utara telah melakukan Penangkapan Narkoba Jenis Sabu di Desa Matang Pelawi, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur, Aceh. Pelaku: Zulfadli, 35 Tahun, Nelayan, Dsn. Nurul Hidayah, Desa Matang Pelawi, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur. Barang bukti: Narkotika jenis Sabu ± 60 Kg, 2 (dua) pucuk senpi laras panjang (1 pucuk AK 47, kal. 7,62x39 mm, tanpa nomor pabrik (berkarat), berikut 1 buah magazen dan 1 pucuk M16/M4 berlaras kal. 22 lr, nomor 09-40-167, berikut 1 buah magazen), 141 butir Amunisi (Kal. 9 mm = 41 btr, Kal. 7,62x39 mm = 23 btr, Kal. 5,56x45 mm = 77 btr). Kronologis: Berawal hasil dari pengembangan kasus yang dilakukan oleh Poldasu pada bulan Mei tahun 2021. Penangkapan dilakukan dirumah tersangka an. Zulfadli, 35 Tahun, Nelayan, Dsn. Nurul Hidayah, Desa Matang Pelawi, Kec. Peureulak, Kab. Aceh Timur. Barang Bukti	

		yang diamankan sbb: Narkotika jenis Sabu ± 60 Kg, Senjata api jenis AK 2 (Dua) pucuk. Untuk saat ini tersangka beserta Barang Bukti (BB) telah dibawa ke Polda Sumut untuk menjalani proses penyelidikan lebih lanjut.	
	8.	PENANGKAPAN: Pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 Tim Gabungan Polda Sumatera Utara dan Polres Simalungun menangkap pelaku penembakan dengan menggunakan senjata api terhadap korban oleh pelaku yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 Pukul 02.00 Wib di Jl. Tutwuri Huta 7 Nagori, Karang Anyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Korban: MARASALEM HARAHAP, Lk, 42 Thn, Islam, Pekerjaan Owner Media Online, Batak, WNI, alamat Jl. Wibawa Huta 7 Nagori, Karang Anyar, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun. Korban adalah Wartawan dan Pimpinan Redaksi media lokal di Kab. Simalungun yaitu: lassernewstoday.com. Korban meninggal dunia setelah ditembak OTK dini hari tadi di dalam mobil miliknya. Korban ditemukan 300 meter dari rumahnya dalam kondisi tertembak mengenai paha kiri bagian atas dan mengenai pembuluh arteri hingga menimbulkan pendarahan hebat yang menyebabkan korban kehabisan darah hingga meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Pelaku 3 orang: 1. Sugito, 57 tahun, Pemilik Ferrari Bar dan Resto, 2. Yudi, 31 tahun, bekerja sebagai humas di tempat hiburan malam tersebut, 3. Inisial A, merupakan oknum TNI. Barang bukti: 1 pucuk Senpi ilegal Jenis Pistol Merk Colt No Seri N22250162 1295L buatan amerika (asal usul senpi dalam penyelidikan), 6 butir peluru aktif, 1 senjata air softgun, mobil korban, 1 unit sepeda motor, dan parang. Motif: Tersangka S sakit hati korban memberitakan peredaran narkoba di tempat hiburan malam miliknya, sehingga tersangka sakit hati dan menyuruh orang memberikan pelajaran kepada korban. Korban diduga memberitakan tempat usaha tersangka S karena S tidak dipenuhi permintaan jatah sebesar Rp12 juta per bulan atau 2 butir pil ekstasi per hari, yang harganya diperkirakan Rp200 ribu per butir sehingga jika dikali 30 bernilai Rp12 juta. Kronologis: Pada Hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021,	

		sekira Pkl. 00.00 Wib., Personel Polsek Bangun Porses Simalungun menerima Informasi dari Pangulu Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun A.N Safii melaporkan tentang kejadian adanya penembakan diwilayah karang anyar. Berdasarkan keterangan Pangulu Karang Anyar bahwa iayanya diinformasikan oleh warga yang bernama Guntur dan Arif, yang sebelumnya melihat Korban Marsalem Harahap tegeletak di mobil yang dikendarainya dan tidak sadarkan diri. Keterangan Arif bahwa ianya melintas dari Jln. Tutwuri Huta 7 Nagori Karang Anyar Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dan melihat sebuah mobil berwarna putih berhenti ditengah jalan dengan suara alarm yang menyala sehingga mengundang perhatian warga untuk melihat keadaan mobil tersebut. Keterangan Guntur mengatakan bahwa sebelumnya, bahwa warga sekitar TKP mendengar suara ledakan, seperti Ban Mobil pecah sempat mengejutkan istrinya namun tidak berani untuk melihat keluar, melihat Arif melintas, di TKP, Guntur bersama Arif dan warga lainnya mendatangi mobil korban, dan melihat serta mengenal korban sebagai Marsalem Harahap warga karang anyar dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada Pangulu Karang Anyer. PENANGKAPAN: Polda Sumut dan Polres Simalungun dapat mengungkap kasus penembakan tersebut dan menangkap Pelaku 3 orang: 1. Inisial S, 57 tahun, Pemilik Ferrari Bar dan Resto, 2. Inisial YFP, 31 tahun, bekerja sebagai humas di tempat hiburan malam tersebut, 3. Inisial A, merupakan oknum TNI. Barang bukti: 1 pucuk pistol pabrikan ilegal, 6 butir peluru aktif, 1 senjata air sofgun, mobil korban, 1 unit sepeda motor, dan parang. Motif: Tersangka S sakit hati korban memberitakan peredaran narkoba di tempat hiburan malam miliknya, sehingga tersangka sakit hati dan menyuruh orang memberikan pelajaran kepada korban. Korban diduga memberitakan tempat usaha tersangka S karena S tidak dipenuhi permintaan jatah sebesar Rp12 juta per bulan atau 2 butir pil ekstasi per hari, yang harganya diperkirakan Rp200 ribu per butir sehingga jika dikali 30 bernilai Rp12 juta. Untuk mewujudkan rencana tersebut, S kemudian membeli senjata seharat Rp15 juta. Setelah mendapatkan	
--	--	---	--

		senjata pada 19 Juni 2021, S kembali mengirimkan uang sebesar Rp10 juta kepada A. Sementara kepada YFP, dia mengirimkan uang sebesar Rp8 juta dengan dua kali pengiriman yakni pertama Rp5 juta dan Rp3 juta di pengiriman kedua.	
	9.	PENYALAHGUNAAN: Pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib Sat Intelkam Polres Dharmasraya telah melakukan Pulbaket sekaligus Penyelidikan terhadap korban pengancaman yang di duga dengan menggunakan Senpi Laras Panjang bertempat di Jorong Tuo Nag. Bonjol Kec.Koto Besar, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat. Korban: Gustiranda, umur 35 tahun, Minang, laki - laki, Islam, Tani, alamat Jrg. Dusun Baru Nag. Bonjol Kec. Koto Besar Kab. Dharmasraya. Diduga pelaku: Arkes, Laki, umur 34 tahun, Minang, pengangguran, alamat Jorong Dusun Baru Nagari Bonjol, Kec. Koto Besar Kab Dharmasraya. Hasil Pulbaket dan Penyelidikan terhadap korban Gustiranda: a. Bahwa Benar pada saat korban sedang tidur ianya mendapatkan Ancaman dengan menggunakan yang diduga Senjata Api Rakitan Laras Panjang Vitron (diperkirakan Amunisi Jenis K.13) Oleh pelaku Sdr.Arkes pada Hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara mendobrak Pintu Rumah dan langsung menodongkan yang diduga Senjata Api Rakitan Vitron (amunisi tajam K13) sambil berkata "Den Tembak Ang" (Saya Tembak Kau) sambil mundur namun tidak di Respon oleh korban dan pada saat pelaku menodongkan Yang diduga Senjata rakitan, melintas "Mamak/Paman Pelaku an. Mawan dan pelaku ditegur oleh pamannya kemudian pelaku langsung pergi. b. Korban menjelaskan bahwa antara Sdr.Arkes/Pelaku dengan korban merupakan Suadara Ipar yakni Istri korban Gustiranda merupakan kakak Kandung dari Istri Arkes (Pelaku) yang tinggal bertetangga dan awal terjadi selisih paham antara keduanya karena pelaku cemburu bahwa korban ada hubungan gelap dengan istri pelaku namun permasalahan tersebut sudah di selesaikan secara kekeluargaan yang dihadiri keluarga besar kedua belah pihak dan di mediasi oleh Walinagari Bonjol Bpk.Walkasri. c. Korban juga menjelaskan	

		bahwa di saat melakukan Pengancaman pelaku menggunakan yang diduga Senjata Rakitan Laras Panjang Jenis Vitron yang diperkirakan menggunakan Peluru Tajam yang dinamakan masyarakat Merk K13. d. Kemudian pada Hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekira pukul 09.00 Wib pelaku kembali melakukan Pengancaman terhadap Korban dengan membawa Pisau dan Tombak sembari mengajak korban untuk duel di Lapangan yang tidak jauh dari Rumah korban sambil mengeluarkan kata-kata akan membakar Rumah serta akan membunuh korban serta Istri korban. e. Korban juga menjelaskan bahwa selain memiliki yang diduga Senjata api rakitan Laras panjang jenis Vitron pelaku juga memiliki Senjata Api Laras panjang Rakitan Jenis Gobok (Balansa) namun Senjata tersebut sudah diambil/ diamankan oleh Paman Pelaku an.Mawan. f. Pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pk. 01.30 Wib di saat korban dalam Perjalanan Pulang dari Kab. Sijunjung korban/sumber mendapat Telpn dari anak kakaknya bahwa Rumahnya hangus Terbakar namun besar kecurigaan dari korban dan keluarga, serta masyarakat sekitar bahwa penyebab terbakarnya Rumah dilakukan oleh Sdr.Arkes/ pelaku karena sebelumnya ada salah seorang warga yang melihat Sdr.Arkes/pelaku membeli Bahan Bakar Bensin dan pada saat kejadian Pelaku berada di TKP kebakaran sambil memegang dirigen 5 liter yang diperkirakan berisi bahan bakar bensin. g. Korban menjelaskan bahwa Sdr.Arkes memang memiliki senjata api Laras Panjang Jenis Gobok, Dan Senjata Api Jenis Vitron dan sepengetahuan sumber bahwa pelaku merupakan Residivis Pelaku Curanmor, Pencurian dengan kekerasan, serta Pecandu dan pengedar Berat Narkoba. Hasil Pulbaket dan Penyelidikan terhadap Walinagari Bonjol an. Walkasri: a. Selaku Walinagari sumber menjelaskan bahwa telah menyelesaikan permasalahan antara Gustiranda dengan Sdr.Arkes lebih kurang 2 Minggu yang lalu bersama Mamak 6 (enam) orang dari kedua belah pihak. b. Sumber juga menjelaskan bahwa Arkes memang memakai Senjata Laras Panjang dan berlatar belakang merupakan Pelaku Pencurian Sepeda Motor dan Pecandu berat Narkoba yang sangat meresahkan warganya. c. Sumber juga menjelaskan bahwa saat ini warganya merasa sangat	
--	--	---	--

		khawatir dan cemas serta menimbulkan keresahan ditengah masyarakat dengan tindak tanduk dari Sdr.Arkes mengingat yang bersangkutan memakai Senpi dan pecandu berat Narkoba. Catatan: Saat ini Korban telah Melaporkan Kejadian, Pengancaman dengan Sajam dan senpi sesuai Laporan Polisi Nomor: LP:14/III/2021- Polsek, serta Laporan Pengaduan di SPKT Polres Dharmasraya tentang pembakaran Rumah.	
	10.	PENANGKAPAN: Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 pukul 09.30 WIB, telah dilakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang pelaku pemilik senjata api rakitan di depan Mako Polres 50 Kota, Sumatera Barat. Pelaku: Vikram Miliansyah alias Ikram, Tempat / tgl lahir: Cirebon / 05 Januari 2000 / 21 tahun, Suku: Minang, Pekerjaan: Eks pelajar, Alamat: Jorong Koto Alam Nagari Salareh Aia Kec. Palembayan Kabupaten Agam. Barang Bukti: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver, 2 (dua) butir peluru, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU tanpa Nomor Polisi. Kronologis: Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di depan Mako Polres 50 Kota telah dilakukan penangkapan terhadap satu orang pelaku pemilik senjata api rakitan jenis Revolver. Kejadian berawal pada saat personil Sat Lantas melakukan pengaturan dalam rangka Sertijab Waka Polres 50 Kota, Kemudian pelaku membawa sepeda motor melewati Mapolres 50 Kota dari arah Pekanbaru menuju Sarilamak tanpa menggunakan helm, Selanjutnya personil pengaturan memberhentikan dan melakukan pengecekan terhadap ranmor dan dilakukan penggeledahan terhadap pelaku ditemukan satu pucuk senjata api rakitan jenis revolver berisi dua butir peluru di pinggang pelaku yang terbalut didalam kain berwarna hijau. Atas kejadian tersebut pelaku langsung diamankan untuk pengusutan lebih lanjut.	
	11.	PENANGKAPAN: Pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekira pukul 00.15 Wib telah dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Sitiung Polres Dharmasraya terhadap 1 (satu) pelaku kepemilikan senjata api rakitan di Simpang 6 Nagari Ranah Palabi, Kec. Timpeh, Kab. Dharmasraya, Sumatera Barat.	

		Pelaku: Didin Prawoto alias Woto, umur 47 tahun, suku Jawa, Wiraswasta, alamat Jr Lagan Jaya Nagari Simpangkur, Kec. Tiumbang, Kab. Dharmasraya. Barang bukti: 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver, 3 (tiga) butir peluru tajam. Kronologis: Pada hari minggu tanggal 23 mei 2021 sekira pukul 00.15 wib telah dilakukan penangkapan terhadap seorang laki laki An Didin Prawoto terkait kepemilikan senjata api tanpa ijin di sp 6 nagari ranah palabi kec timpeh oleh team opsnaI gabung unit reskrim Polsek jajaran yg di pimpin oleh Kasat Reskrim Atp Suyanto dan Kapolsek Sitiung Iptu Haryoto. Selama kegiatan berlangsung situasi aman terkendali, untuk sementara waktu tersangka dan barang bukti diamankan di Polsek Sitiung 1 koto agung untuk Proses hukum lebih lanjut.	
12.		PENANGKAPAN: Pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 pukul 01.00 Wib, Tim Hunter Charlie regu 1 beat ulu Sat Reskrim Polresta Palembang melakukan penangkapan terhadap kepemilikan Senpi Rakitan di Jl. KH Azhari Simpang Pasar Pisang, Kel. 7 Ulu, Kec. SU-I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku: TONI SUHENDRA (Brigadir/88080207), umur 32 Tahun, pekerjaan Banit Sabahara Pospol Sibur Polsek Sungai Menang Polres OKI, alamat Aspol Citra Raja Kel. Citra Raja Kec. Kota Kayu Agung Kab. OKI. Rekan Pemilik Senpira: AFRIZAL, umur 40 Tahun, pekerjaan Sopir Travel, alamat Jl. Bungaran II No.141 Rt.04 Rw.04 Kel. 8 Ulu Kec. SU-I Palembang. Saksi: a. EKO LINARDI, umur 44 Tahun, pekerjaan Polri, alamat Sat Sabhara Polrestabes (Tim Hunter) Palembang. b. M. FAISAL UMARI, umur 24 Tahun, pekerjaan Polri, alamat Sat Sabhara Polrestabes (Tim Hunter) Palembang. Barang bukti: 1 (satu) pucuk Senpi Rakitan jenis Revolver warna silver gagang kayu warna hitam, 6 (enam) butir amunisi, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha R15 warna putih biru dengan Nopol BG-2841-AAN. Kronologis: Pada saat Tim Hunter Charlie regu 1 beat ulu di bawah kendali IPDA Ahmad Bastian bersama 7 (tujuh) personel lainnya sedang melaksanakan patroli KKRYD seputaran jalan KH Azhari Palembang melakukan hunting terhadap orang yang patut dicurigai. Selanjutnya melihat pelaku keluar dari lorong	

		keramat 5 Ulu Palembang dengan mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm melihat gerak-gerik pelaku yang mencurigakan maka dilakukan pembuntutan dan pada saat sampai di TKP maka dilakukan upaya paksa berupa pencegahan akan tetapi pelaku tidak mau berhenti dan tetap mencoba melarikan diri yang akhirnya menabrak mobil Toyota Avanza warna Hitam BG 1182 Ir yang dikendarai oleh saudara Sera Alansyah Kusuma dan ditemani oleh Naek Roberto siallagan di mana mobil miliknya mengalami pecah lampu depan sebelah kanan dan lecet pada bumper depan. Atas kejadian tersebut sepeda motor yang digunakan pelaku terbalik di jalan dan juga mengalami kerusakan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan BB berupa senpira yang disimpan dalam jok sepeda motor yang digunakannya. Setelah BB berupa senpira ditunjukkan, Pelaku An. TONI mengakui bahwa BB Senpira tersebut adalah miliknya. Pelaku dan BB senpira telah diamankan dan diserahkan kepada piket Reskrim Polrestabes Palembang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.	
	13.	PENANGKAPAN: Pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 00.43 Wib Gabungan Sat Reskrim Polrestabes Palembang menangkap pelaku yang memiliki Senpi Rakitan di Kosan Angker Family, Puncak Sekuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku: Doni, umur 34 tahun, pendatang dari Pekanbaru, Riau. Barang bukti: 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver warna Silver. Kronologis: Pelaku Doni merupakan salah satu penyewa kosan tersebut. Pelaku baru tinggal di tempat tersebut selama 1 bulan. Pelaku sangat meresahkan karena sering menentang dan menunjukkan Senpi kepada penghuni kos dan warga lainnya. Mengantisipasi akan terjadi hal yang tidak diinginkan, pemilik kos dan Ketua RT melaporkan kelakuan pelaku ke Polsek Ilir Barat I. Personel gabungan Sat Reskrim Polrestabes Palembang dapat menangkap pelaku sekira pukul 00:43 Wib pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021. Pelaku diberikan tindakan tegas terukur di betis kakinya karena pelaku melawan saat akan ditangkap petugas dan pelaku beberapa kali melepaskan tembakan.	

		14. PENANGKAPAN: Pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Tim Opsnal Sat Reskrim Polres OKU Timur menangkap seorang Petani yang mempunyai senpi rakitan di wilayah Kecamatan Buay Pemuka Peliung, Kab. OKU Timur, Sumatera Selatan. Pelaku: Eko Prasetyo (31), seorang petani warga Dusun Kampung Baru, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur. Barang bukti: 1 (satu) pucuk Senpi rakitan jenis Revolver beserta 3 (tiga) butir amunisi 38 mm milik tersangka yang disimpan di dalam tas. Kronologis: Pada saat anggota sedang melintas di kawasan Dusun Lutih Desa Negeri Pakuan Kecamatan Buay Pemuka Peliung, anggota berpapasan dengan tersangka yang sedang mengendarai sepeda motor dan juga menggunakan tas yang mencurigakan, saat hendak dihentikan, tersangka melarikan diri sehingga Tim Opsnal Sat Reskrim Polres OKU Timur melakukan pengejaran. Dengan waktu yang bersamaan, tersangka langsung berupaya berbalik arah dan membuka tas yang dibawa untuk mengeluarkan senpi miliknya. Melihat keadaan tersebut, anggota Sat Reskrim Polres OKU Timur menembaknya. Selanjutnya Tersangka dan Barang bukti dibawa ke Polres OKU Timur guna Penyidikan lebih lanjut. 15. PENANGKAPAN: Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021, sekitar pukul 02.00 Wib Tim Buser Polres OKI menangkap pelaku perakitan dan kepemilikan Senjata Api Rakitan di Desa Sungai Ceper, Kec. Sungai Meneng, Kab. OKI, Sumatera Selatan. Pelaku 2 orang: a. Rapi Bin Otom, Umur: 30 TAHUN, Pekerjaan: Taksi Speedboat, Alamat: Desa Sungai Ceper Kec. Suhgai Menang Kab. OKI. b. Joni Bin Son, Umur: 33 TAHUN, Pekerjaan: Petani, Alamat: Desa Sungai Ceper Kec. Suhgai Menang Kab. OKI. Barang bukti: 5 (lima) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver, 1 (satu) pucuk Senjata Airsoftgun, 25 (dua puluh lima) butir peluru tajam, 17 (tujuh belas) butir peluru karet, 24 (dua puluh empat) selongsong peluru, 5 selinder, 1 mesin Jenset, 16 mata gerinda, 1 mesin las listrik, 1 buah palak babi, 10 unit mata bor, 2 batang besi laras, 1 paket mata las listrik, 2 tang, 1 tas selempang, 7	
--	--	---	--

		silinder batangan, 1 buah bong sabu, 2 besi pelatuk, 2 pir, 3 kikir, 1 penjebit besi. Kronologis: Pada 28 Maret 2021, sekira jam 02.00 WIB, Tim Buser Macan Komering mendapatkan informasi bahwa adanya home industri atau pabrik rumahan pembuatan senjata api dan ada orang yang menguasai/menyimpan/memiliki senjata api rakitan. Mendapat informasi tersebut Tim Buser Macan Komering yang dipimpin langsung oleh AKP Sapta Eka Yanto (Kasat Reskrim Polres OKI) dan Ipda Rio Trisno (Kanit Pidum Polres OKI) dan diback up Ipda Suhendri (Kapolsek Sungai Menang) beserta anggotanya melakukan penyelidikan mengenai keberadaan pelaku, dan diketahui pelaku berada Desa Sungai ceper Kec. Sungai menang Kab. OKI. Kemudian tim Buser Polres OKI melakukan penangkapan tersangka saat berada dirumah yang sedang memegang senpira dan juga ditemukan alat-alat untuk pembuatan senjata api rakitan dirumah tersebut. Saat akan dilakukan penangkapan salah satu pelaku melakukan perlawanan sehingga anggota langsung melakukan tindakan tegas yang terukur untuk mengamankan pelaku. Kemudian selagi anggota mau membawa pelaku dari TKP ke Mapolres OKI, tim gabungan opsnal dan polsek diberondongi tembakan dari segala penjuru oleh warga desa sungai ceper, sehingga tim gabungan mundur sambil membawa tersangka menuju kendaraan air klotok membawa tersangka, dan sambil tim gabungan berjalan dan membawa tsk menuju dermaga dan sepanjang perjalanan di air, tim gabungan masih dihujani tembakan dari arah desa sungai ceper yang mana tembakan tersebut lebih dari 100 (seratus) tembakan yang diarahkan kepada tim gabungan, tetapi alhamdulillah tidak mencederai satupun anggota dari tim gabungan polsek dan polres. Tim gabungan berhasil lolos dari tkp dengan membawa tersangka. Selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres OKI untuk di mintai keterangan lebih lanjut.	
	16.	PENANGKAPAN: Pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 Polres Sorolangun menangkap 1 pelaku inisial AS dari 3 pelaku OTK yang melakukan penembakan terhadap korban pada hari Rabu Tanggal 02 Juni 2021 sekira	

		pukul 18.30 Wib di rumah makan mutia/warung Pane Desa Rengkiling, Kab. Sarolangun, Jambi. Pelaku: 1 pelaku inisial AS ditangkap (pelaku AS meninggal dunia ditembak petugas karena melakukan perlawanan saat ditangkap), 2 orang masih OTK. Para pelaku berhasil melarikan diri ke hutan dengan membawa senjata api dan diduga masih membawa senjata api jenis Revolver, M16 dan Granat (Senjata Api yang berhasil diamankan di rumah terduga pelaku berbeda dengan yang digunakan oleh pelaku penembakan). Terduga pelaku merupakan bandar besar narkoba di wilayah Kab. Sarolangun. Korban: CEK WAN, 48 tahun, alamat desa Sukomoro Kecamatan Rawas Ulu Kab. Muratara Propinsi Sumsel. Barang bukti yang: BB yang diamankan di rumah pelaku: 5 (lima) pucuk Senjata Api Laras Pendek, 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang, 97 (sembilan puluh tujuh) butir Amunisi, plastik klip, pipet plastik, klip plastik sisa yang di duga bekas narkoba jenis Sabu. BB yang diamankan saat penangkapan pelaku inisial AS: 1 pucuk Senpi organik buatan pabrik, 10 butir peluru (2 butir peluru diantaranya sudah ditembakkan ke arah anggota). Kronologis: Korban bersama dengan 4 org rekannya menggunakan R.4 je is DAIHATSU sirion BG1726YB warna putih, melakukan perjalanan dari Jambi menuju muratara, pada saat sampai di rumah makan mutia pukul 18.30 korban bersama rekan²nya akan istirahat untuk makan, akan tetapi sesaat setelah turun dari kendaraan daihatsu Sirion langsung ditembak dari arah rumah makan mutia oleh 3 orang tidak dikenal, masing² orang tersebut menggunakan senjata api, dengan jarak tembak lebih kurang 3 meter. Untuk korban saat ini dalam keadaan sadarkan diri, sekarang masih dirawat di RSUD sarolangun, dan rencananya dari pihak keluarga korban akan bawa ke RSUD Palembang. Untuk para pelaku masih dalam Lidik Polres Sarolangun. Situasi terkini: Pada hari Kamis, 03 Juni 2021 Pukul 12.00 Wib dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait keberadaan terduga pelaku a.n Alpisahri yang berada di Dusun Ilir Desa Rangkiling Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun dan ditemukan 5 (lima) pucuk senjata api pendek dan 1 (satu) pucuk senjata laras panjang beserta amunisi sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) butir. Pada pukul 16.00 Wib dilanjutkan	
--	--	---	--

		penyelidikan di kost terduga pelaku di temukan Barang Bukti Plastik klip, pipet plastik dan klip plastik sisa yang di duga bekas narkoba jenis Sabu. Untuk 3 (tiga) orang terduga pelaku berhasil melarikan diri ke hutan dengan membawa senjata api dan diduga masih membawa senjata api jenis revolver, M16 dan Granat. Bahwa senjata api yang berhasil di amankan di rumah terduga pelaku berbeda dengan yang digunakan oleh pelaku penembakan. Terduga pelaku merupakan bandar besar narkoba di wilayah Kab. Sarolangun terlihat dari BB yang diamankan merupakan bungkusan besar paket kiloan narkoba jenis sabu. Dari keterangan dilapangan didapati bahwa penembakan itu terjadi dikarenakan para pelaku menduga mobil yang dikendarai korban merupakan mobil operasional kepolisian yang datang ke TKP secara mendadak. Bahwa terduga pelaku penembakan merupakan warga asli Desa Rengkiling sehingga membutuhkan perkiraan yang cermat untuk melakukan penangkapan. Rencana kegiatan besok yang akan dikerjakan oleh anggota Resmob Polda Jambi, Brimob Pamenang, Anggota Opsnal Polres Sarolangun dan Polsek Mandiangin yang berjumlah +- 40 (empat puluh) orang akan melakukan penyisiran mencari keberadaan pelaku. Untuk malam ini, Anggota Subdit Kamneg Ditintelkam Polda jambi beserta personil Brimob Polda Jambi dan anggota opsnal Polres Sarolangun standby di Polsek Mandiangin. ANALISA: Terduga pelaku merupakan bandar besar narkoba di wilayah Kab. Sarolangun. Terjadinya penembakan di depan rumah makan milik terduga pelaku yang dilakukan oleh 3 (tiga) orang yang bernama Pane, Alfisahri dan Lyon. Penembakan tersebut dilakukan dikarenakan para terduga pelaku menduga bahwa mobil yang digunakan oleh korban merupakan mobil operasional milik kepolisian. Respon terduga pelaku terhadap kejadian tersebut, menandakan bahwa senjata api selalu melekat di badan mereka. Terduga pelaku a.n Pane merupakan pemilik Rumah Makan yang diberi modal oleh a.n Alfisahri yang aktivitas sehari-hari menjual narkotika di warung tersebut. PREDIKSI: Terduga pelaku merupakan keluarga besar sekaligus bandar narkoba di daerah Kab. Sarolangun, terbuka kemungkinan para pelaku bersembunyi di daerah / kampung dimana keluarga besarnya	
--	--	--	--

		berkumpul. Tidak menutup kemungkinan para pelaku masih berada di daerah Kec. Mandiangin yang masih memegang senjata api. LANGKAH INTELIJEN: Melakukan koordinasi dengan Polda jambi guna identifikasi motif dan pelaku. REKOMENDASI: Polda Jambi perlu menyelidiki pelaku guna mengungkap sindikat kejahatan bersenpi yang mengganggu stabilitas kamtibmas. PENANGKAPAN: Polisi menembak mati seorang yang diduga pengedar narkoba yang menembak warga hingga kritis di Desa Rengkiling, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Pelaku berinisial AS itu terpaksa ditembak mati setelah menyerang polisi saat hendak ditangkap. Pelaku ini adalah komplotan yang kita duga pengedar narkoba, ia kita lakukan penangkapan karena telah menembak warga hingga alami kritis. Pelaku saat akan ditangkap mencoba melakukan penyerangan pada anggota dengan dua kali lepaskan tembakan, namun tidak tepat sasaran, hingga terjadi baku tembak dan pelaku meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit,"	
17.		PENANGKAPAN: Pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 telah ditangkap seorang anggota aparat sipil negara (ASN) oleh personel Intel Kodim 0409 Rejang Lebong atas kepemilikan senjata api ilegal dan di serahkan ke Polres Rejang Lebong, Bengkulu. Pelaku: FN (30), warga Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara. Barang bukti: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver berisikan 3 (tiga) butir amunisi aktif kaliber 9 milimeter. Kronologis: Bermula saat oknum PNS ini terlibat cecok dengan istrinya dan setelah itu oleh warga di sekitar rumah tersangka terdengar suara letusan senjata api di belakang rumahnya. Oleh warga ini kemudian dilaporkan kepada anggota Kodim 0409 Rejang Lebong petugas Intel Kodim 0409/Rejang Lebong yang menerima laporan ini selanjutnya mendatangi rumah tersangka dan mengamankan FN berikut satu pucuk senjata api rakitan berisikan tiga butir amunisi aktif kaliber 9 milimeter sedangkan satu butirnya sudah ditembakkan.	

		18. PENANGKAPAN: Pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 pukul 00.30 Wib, Reskrim Polres Seluma menangkap pelaku pencurian ternak yang membawa Senjata Api jenis Colt di Jalan Umum depan Polsek Sukaraja, Kab. Seluma, Bengkulu. Pelaku: 1. AHMAD CARLO GINTING, 21 Tahun, Swasta, Jl.Depati Payung Negara RT 05 RW 01 Kel. Betungan Selebar Bengkulu. 2. ANTONI BIN RUSDI RIDWAN (ALM), 43 Tahun, Swasta, Kel. Padang Serai Kota Bengkulu. 3. MEISI SILFIA MONIKA, 23 Tahun, Swasta, Desa Pasar Pedati Bengkulu Tengah. Barang bukti: 1 (satu) pucuk Senjata Api Revolver jenis Colt, 6 (enam) butir Amunisi aktif, 1 (satu) butir selongsong Amunisi didalam tas pinggang milik sdr. CARLO GINTING. Pelaku mendapatkan Senjata Api membeli dari Sdr. PANDU Bin MUFRAN IMRON seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta Rupiah) pada bulan Maret 2021 di Kota Bengkulu. Kronologis: Pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 pukul 00.30 WIB Piket SPK Polsek Sukaraja melakukan pencegahan pelaku pencurian ternak yang mengendarai mobil Honda BRIO No Pol: B-1670-URP. Selanjutnya Anggota Polsek Sukarajadi depan Mapolsek Sukaraja langsung memberhentikan kendaraan pelaku serta mengamankan 3 (tiga) orang diduga pelaku. Hasil penggeledahan dan pemeriksaan ditemukan barang – bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api Revolver Jenis Colt, 6 (enam) butir Amunisi aktif dan 1 (satu) butir Selongsong Amunisi didalam tas pinggang milik sdr. CARLO GINTING. Pelaku mendapatkan Senjata Api membeli dari Sdr. PANDU Bin MUFRAN IMRON seharga Rp. 8.000.000 (delapan juta Rupiah) pada bulan Maret 2021 di Kota Bengkulu. 19. PENANGKAPAN: Pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 pukul 00.30 Wib, Unit Reskrim Polsek Dente Teladas Polres Tulang Bawang menangkap pelaku percobaan pembunuhan terhadap istri pelaku dengan menggunakan Senjata Api Rakitan di Kampung Kekatung, Kec. Dente Teladas, Kab. Tulang Bawang, Lampung. Pelaku: Inisial HI, umur 38 tahun, laki, petani, alamat Kampung Kekatung, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang. Korban: Inisial HI (istri pelaku), umur 26 tahun, IRT (Amunisi mengenai pelipis mata sebelah kiri korban). Barang bukti: 1 (satu)	
--	--	---	--

		pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver, 3 (tiga) butir amunisi aktif, 1 (satu) selongsong dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat berlilitkan bendera merah putih. Kronologis: Tindak Pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap istrinya tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 07.30 WIB, saat korban sedang berada di rumah orang tua kandungnya, di Dusun 6 Sukarandek, Kampung Kekatung, Kec. Dente Teladas. Awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 17.00 WIB, bapak kandung korban yang baru pulang dari kerja mendapatkan cerita dari korban, bahwa lehernya sakit karena baru saja dicekik oleh pelaku, sehingga korban meminta kepada bapak kandungnya untuk bertemu dengan mertua korban dan menyampaikan keinginan korban untuk meminta cerai karena korban sering dipukuli oleh pelaku. Kemudian, sekitar pukul 19.30 WIB, korban diantar oleh bapak kandungnya bersama dengan pelaku ke rumah mertua korban. Setelah berkumpul, korban mengatakan kepada mertuanya, bahwa dirinya meminta cerai dari pelaku. Seketika pelaku langsung marah-marah dan kembali mencekik leher korban, namun aksi pelaku ini segera dilerai oleh bapak kandung korban. Kemudian korban langsung dibawa pulang ke rumah bapak kandungnya. Karena pelaku tidak terima korban meminta cerai dari dirinya, keesokan paginya, pelaku mendatangi korban yang sedang berada di rumah bapak kandungnya dan langsung menembakkan Senjata Api Rakitan jenis Revolver yang sudah dibawa oleh pelaku dan mengenai pelipis mata sebelah kiri korban. Setelah itu pelaku melarikan diri. Saat ditangkap petugas, dari tangan pelaku berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver, 3 (tiga) butir amunisi aktif, 1 (satu) selongsong dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok bergagang kayu warna coklat berlilitkan bendera merah putih. Pelaku dan barang bukti diamankan di Mapolsek Dente Teladas dan akan dikenakan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 53 KUHPidana tentang percobaan pembunuhan serta Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang larangan kepemilikan senpi beserta amunisi ilegal.	
--	--	--	--

		20. PENANGKAPAN: Pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 dalam gelar perkara kasus penggunaan Narkoba di Mapolres Metro Jakarta Barat dengan pelaku Askara Parasady Harsono (suami dari penyanyi Nindy Ayunda) yang ditangkap Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021 pukul 20.00 Wib di kediaman pelaku Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, petugas menemukan Senjata Api saat penggeledahan. Barang bukti: 1 (satu) pucuk Senpi Ilegal jenis Pistol Merk Bareta Kaliber 6.35., 50 (lima Puluh) butir Amunisi tajam. Kasus ditangani oleh Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat. 21. PENANGKAPAN: Pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar pukul 11.00 Wib Gabungan Polda Metro Jaya dan Polrestro Jakarta Barat melakukan penggerebekan terkait informasi adanya penyalahgunaan narkoba di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku: Pelaku yang ditangkap sebanyak 50 orang. Barang bukti: 2 pucuk Senpi Rakitan jenis Revolver, 3 pucuk Airsoftgun (2 pucuk Revolver, 1 pucuk Pistol), 5 butir Amunisi tajam, senjata tajam terdiri dari parang, pedang, celurit, 1 unit drone, mercon roket yang dililit dengan menggunakan kayu di mana bagian ujungnya tampak lancip. 22. PENANGKAPAN: Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 04.00 Wib Unit Reskrim Polsek Taman Sari menangkap 10 orang pelaku penembakan dengan menggunakan senjata api di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kasus penembakan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Jl. Mangga Besar VI D, Rt.008/04 Kel Tamansari, Kec Tamansari, Jakarta Barat. Korban: MOCH IDRIS SAPUTRA, TTL: Jakarta 11 Juli 2003, Islam, Pelajar, Alamat Jalan Mangga Besar VI.D Rt.008/04 Kel Tamansari, Kec Tamansari, Jakarta Barat. Pelaku 10 orang: 8 pelaku laki-laki inisial HS (41), DT (36), AS (42), Jp (46), FW (25), NS (24), RA (48) dan RW (31) ditangkap di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, bekerja sebagai debt collector, 2 pelaku perempuan. Pelaku	
--	--	--	--

		utama inisial JP, 46 tahun yang diduga melakukan penembakan terhadap korban, JP bekerja sebagai debt collector. Barang bukti: 1 pucuk Senpi jenis Revolver, 1 pucuk Airsoftgun, beberapa sajam. Senpi Revolver didapat pelaku dari rekannya yang berada di wilayah Ambon, kampung halaman pelaku. Saksi: Saksi I AHMAD KUSTAMAJI, Jakarta 26 Januari 2004, Islam, Pelajar, Jalan Mangga Besar VI D, Rt 008/04 Kel Tamansari, Kec Tamansari, Jakarta Barat. Saksi II RIZKI HARIYANSYAH, Jalan Mangga Besar VI.D Rt.008/04 Kel Tamansari. Kec Tamansari, Jakarta Barat. Kronologis: Pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib, telah terjadi penembakan yang dilakukan oleh pelaku di Jl. Mangga Besar VI D, Rt.008/04 Kel Tamansari, Kec Tamansari, Jakarta Barat. Menurut Keterangan Para Saksi, Saat Kejadian, Ada Beberapa Orang Ambon kurang Lebih 10 (sepuluh) Orang Sedang Minum - Minum, Kemudian Warga Melarang Untuk Supaya Meninggalkan Tempat, Rupanya Tidak Terima Di Tegur, 1 (satu) Orang Mengejar Korban Sambil Membawa Senjata Api, Dan Di Gunakan Untuk Menembak Korban, Dengan Kejadian Tersebut Korban Menderita Luka Tembak Di Tangan Sebelah Kiri, Dan Ketiak Bagian Kiri, Selanjutnya Di Laporkan Ke Polsek Metro Tamansari, Guna Penyelidikan Lebih Lanjut. Pada pukul 04.00 Wib, Unit Reskrim Polsek Taman Sari menangkap 10 orang pelaku ditangkap di kawasan Tebet, Jakarta Selatan dengan sejumlah barang bukti berupa 1 pucuk Senpi jenis Revolver, 1 pucuk Airsoftgun, beberapa sajam. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Mapolsek Metro Taman Sari untuk proses hukum selanjutnya.	
23.		PENANGKAPAN: Pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 Polres Kota Bekasi, Polda Metro Jaya menangkap 2 orang pelaku (anggota Ormas tertentu) yang membawa Senjata Api Rakitan dan senjata tajam di Jl. Kaliabang Tengah, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku: Inisial B, umur 43 tahun (pemilik Senjata Api Rakitan), Inisial EM, umur 49 tahun (pemilik senjata tajam jenis belati). Barang Bukti: 1 pucuk Senjata Api Rakitan, 3 butir Amunisi, 1 senjata tajam jenis belati. Kronologis: Saat	

		petugas tengah berpatroli, petugas mendapati beberapa orang berkerumun di sekitaran Gang Simbang. Karena mencurigakan, petugas menggeledah orang-orang yang berkerumun, petugas menemukan senjata tajam jenis belati yang diselipkan di pinggang atau di balik baju pelaku selanjutnya dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa para pelaku dari kelompok ormas. Petugas juga menemukan senjata api rakitan dengan 3 butir peluru aktif.	
24.		PENANGKAPAN: Pada hari Rabu tanggal 3 Februari 2021 dini hari, Satnarkoba Polres Purwakarta menangkap pelaku kepemilikan Narkoba dan Senjata Api di Jl. Pemuda Desa Mekargalih, Kec. Jatiluhur, Kab. Purwakarta, Jawa Barat. Pelaku 2 orang: a. FARHAT, TTL: Purwakarta, 10-06-1993, Alamat: Gg. Alamanda Rt.085/011 Kel. Nagrikaler Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta. b. GATAN SALEH HILABI (artis yang juga mantan suami Dina Lorenza), TTL: Jakarta, 08-02-1977, Alamat: Jl. Amil No. 19 Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Barang bukti: 1(satu) pucuk Senjata Api ilegal (tidak terdata di Bid Yanmas) jenis Pistol Merk Glock 17 gen 4 USA 9X19 No Seri AADV 165 warna hitam, 73 (tujuh puluh tiga) butir peluru Cal 9 mm Merk PMC, 5 (lima) paket besar dibalut lakban coklat berisikan ganja, 2(dua) paket sedang dibalut lakban coklat berisi ganja, 1 (satu) paket kecil kertas nasi warna coklat berisi ganja, 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisi ganja, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi ganja, 2 (dua) linting ganja, 1 (satu) paket kecil plastik klip bening berisi sabu, 1(satu) unit HP Merk Oppo F11 warna ungu, 1 (satu) buah HP Merk Iphone, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. GATAN SALEH HILABI. Kronologis: Berdasarkan info dari informan bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis ganja dari Bandung ke wilayah Purwakarta, maka anggota unit dua lidik yang dipimpin langsung oleh kasat Narkoba AKP USEP SUPIYAN, SH. MM melakukan pengintaian dan terhadap sasaran yang sudah diketahui identitas dan ciri2nya, sehingga pada hari Rabu tgl 3 Februari 2021 dini hari dapat dilakukan penangkapan Pelaku 1. Kemudian dikembangkan dan ditangkap Pelaku 2. Keterangan pelaku: a. Menurut keterangan Pelaku 2	

		Bahwa narkoba jenis ganja didapat dari sdr. ABANG (DPO). b. Menurut keterangan Pelaku 2 bahwa ganja didapat dari Pelaku 1 sedangkan SENPI didapat dari rekannya (masih pendalaman untuk dikembangkan).	
	25.	PENANGKAPAN: Pada hari Selasa s/d hari Rabu tanggal 26 s/d 27 Januari 2021 Tim Gabungan Polres Sukabumi, Polsek Surade dan Polsek Tegalbuled melakukan penangkapan terhadap para pelaku penyalahgunaan Senjata Api Rakitan yang digunakan untuk berburu babi hutan/celeng yang berlokasi di Kec.Tegalbuled dan Kec.Surade, Kab. Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku 7 orang: a. Ael, alamat Kec. Tegalbuled, Kab. Sukabumi. b. Irwan, alamat Kec. Tegalbuled, Kab. Sukabumi. c. ITEUNG tanggal lahir, 01-12-1977 LAKI-LAKI pekerjaan, Wiraswasta/Petani alamat, KP.SUKASIRNA,RT 002/005 SUMERJAYA KEC.TEGALBULEUD Kab. Sukabumi. d. Ismail bin Tui, Umur, 34 Tahun, Pekerjaan, Wiraswasta/Petani, alamat, Kp.Cilulut Desa Sumberjaya Kec.Tegalbuled Kab. Sukabumi. e. Henda als nyeng Umur, 45 tahun, Pekerjaan, Wiraswasta/Petani Alamat, Kp. SUKASIRNA,RT 002/005 SUMERJAYA KEC.TEGALBULEUD Kab. Sukabumi. f. Iwan Umur, 45 tahun, Pekerjaan Wiraswasta/Petani, Alamat, Kp. Rancaerang rt. 02/01 Desa Buniasih Kec. Tegalbuled Kab. Sukabumi. g. Keji als. Krisjohn, Umur, 57 tahun Pekerjaan, wiraswasta/Petani, Alamat, Kp. Babakan panjang Rt.03/03 Desa buniasih Kec. Tegalbuled Kab. Sukabumi. Barang bukti: 4 (empat) pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang. Kronologis: Penangkapan berawal dari informasi yang diterima sekitar pertengahan bulan Januari 2021. Banyak informasi aktivitas berburu babi yang menggunakan senjata api rakitan tanpa izin. Tim gabungan dari Satreskrim, Sat Intel Polsek melakukan pengecekan dan pendataan, benar dan mengamankan pelaku. Mereka menguasai senjata api rakitan tanpa izin dan amunisi kaliber 556 tanpa ada dokumen yang resmi. Hasil pengembangan, berhasil mengamankan pelaku lainnya yang merupakan perakitan senjata tersebut. Senjata rakitan itu dihargai senilai Rp 1,3 juta sampai 1,5 juta.	

		26. PENANGKAPAN: Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 Pukul 07.54 Wib telah terjadi kasus pencurian dengan kekerasan menggunakan Senjata Api di Jl. Krakatau VIII (depan Kantor PT. Trical Langgeng Jaya), Kel. Karang Tempel, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Korban: Teguh Murtiono, 54 tahun, laki-laki, Islam, Karyawan Swasta, btt Tambaksari RT.05 RW.02 Tambakboyoy Kec. Ambarawa Kab. Semarang. Pelaku 6 orang: a. RAHMAT Bin TAHAN SIMANJUNTAK, Umur: 39 tahun, Lahir di Medan, Tanggal 22 Maret 1981, Jenis Kelamin: Laki laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Lampung, RT 07, RW 02, Kel. Bumi Jaya, Kec. Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah. b. FRANS PANJAITAN Bin EDWARD PANJAITAN, Umur: 36 tahun, Lahir di Bumi Jaya, Tanggal 18 Agustus 1984, Jenis Kelamin: Laki laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Bumi Jaya, RT 05, RW 02, Kel. Bumi Jaya, Kec. Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah. c. VIDI KONDIAN Bin TUGIMAN, Umur: 30 tahun, Lahir di Bekri, Tanggal 26 April 1990, Jenis Kelamin: Laki laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Dusun VII Mekar Jaya, RT 14, RW 07, Kel. Mekar Jaya, Kec. Bangunrejo, Kab. Lampung Tengah. d. MAFTUHI Bin MUNTASIB, Umur: 25 tahun, Lahir di Bumi Jaya, Tanggal 13 November 1995, Jenis Kelamin: Laki laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Bumi Jaya, RT 02, RW 01, Kel. Bumi Jaya, Kec. Anak Tuha, Kab. Lampung Tengah. e. MOCH AGUS IRAWAN Bin AMALAN SOLIKHAN, Umur: 38 tahun, Lahir di Sidoarjo, Tanggal 28 Agustus 1982, Jenis Kelamin: Laki laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Jl. Muria Tengah III, RT 03, RW 05, Kel. Bandarjo, Kec. Ungaran Barat Kab, Semarang. f. SUSANTO, Umur: 39 tahun, Lahir di Semarang, Tanggal 28 September 1981, Jenis Kelamin: Laki laki, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Alamat: Jl. Banteng Utara INo. 10, RT 04, RW 05, Kel. Pandeanlamper, Kec. Gayamsari, Kota Semarang. Barang bukti: 3 (tiga) pucuk Senjata Api Rakitan jensi Revolver rakitan, 26 (dua puluh enam) butir peluru	
--	--	--	--

		kaliber 9 mm, 3 (tiga) butir peluru kaliber 5,56 mm, 1 (satu) butir peluru kaliber 3,8 mm, 1(satu) butir peluru hampa kaliber 5,56 mm, Uang tunai sebesar Rp. Rp. 292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU dengan No Pol G -2098-DMO, 1 (satu) unit sepeda motor Vario dengan No Pol G -3783-ANF, 4 (empat) buah helm. Modus Operandi: Pelaku mengambil uang yang berada di dalam tas milik korban dengan cara merampas dan menodongkan pistol kepada korban. Pelaku juga sempat menembakan pistol ke arah korban. Kronologis: Pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 sekitar jam 07.54 Wib. di Jl. Krakatau VIII Kel. Karang Tempel Kec. Semarang Timur Kota Semarang (depan Kantor PT. Trical Langgeng Jaya). Korban atas nama TEGUH MURTION Okeluar dari mobil dengan membawa tas yang berisi uang, kemudian korban didatangi oleh 4 orang tersangka yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Revo dan sepeda motor Vario. Kemudian salah satu tersangka merampas tas korban sambil menodongkan pistol ke korban. Korban berteriak "Rampok Rampok" dan salah satu pelaku menembakan pistol ke arah korban. Tersangka berhasil kabur membawa tas korban yang berisikan uang sebesar Rp. 563.985.750,-(Lima ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).Setelah itu korban ditolong oleh teman-temannya.	
27.		PENANGKAPAN: Pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 14.30 Wib anggota Polsek Sokobanah Polres Sampang melakukan penangkapan terhadap pelaku Narkoba jenis Sabu dan kepemilikan Senpi Rakitan di Dsn. Danglebar, Ds. Sokobanah Tengah, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang, Jawa Timur. Pelaku: MOH. THOLI, umur 45 tahun, Laki-laki, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dsn. Danglebar Ds. Sokobanah Tengah Kec. Sokobanah Kab. Sampang. Barang Bukti: 1 (satu) buah Senpi Rakitan jenis Revolver, 1 (satu) butir amunisi, 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat ± 99,86 gram, 1 (satu) buah tas kresek warna hitam	

		tempat sabu. Kronologis: Setelah dilakukan penyelidikan oleh anggota Polsek Sokobanah Polres Sampang, didapatkan informasi bahwa terdapat Tindak Pidana Narkotika. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 14.30 wib Di dalam rumah di Dsn. Danglebar Ds. Sokobanah Tengah Kec. Sokobanah kab. Sampang, Anggota Polsek Sokobanah Polres Sampang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang Laki-laki an. Moh. Tholi, yang diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan 1 jenis sabu. Pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah milik Moh. Tholi tersebut, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm$ 99,86 gram, 1 (satu) buah senpi (rakitan) jenis revolver, 1 (satu) butir amunisi, dan 1 (satu) buah tas kresek warna hitam tempat sabu. Selanjutnya tersangka beserta barang bukti, diamankan dan dibawa ke Polsek Sokobanah guna proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.	
	28.	PENANGKAPAN: Pada hari Minggu tanggal 05 April 2021 pukul 05.30 Wib Satreskrim Polresta Banyuwangi telah melakukan upaya pengembangan kasus tindak pidana meyimpan dan menjual belikan Senjata Api beserta menyimpan amunisi aktif dengan pelaku yang sudah ditangkap sebelumnya Sdr. Nursius Mulyadi dan mengamankan pelaku Sdr. NANANG SUGIYANTO di Sukomade, Desa Sarongan, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaku: NANANG SUGIYANTO, umur 30 tahun, Islam, alamat Afdeling Sumbersuko, Dusun Sukomade, Desa Sarongan, Kec. Pesanggaran, Kab. Banyuwangi. Barang bukti: 1 (satu) Senjata Api Rakitan jenis M 16 dengan popor senjata milik SS1, 28 (Dua Puluh Delapan) Amunisi Tajam Kaliber 5.56 mm, 1 (Satu) buah Magazine, 1 (Satu) buah Teleskop, 1 (satu) buah Peredam suara Laras. Kronologis: Pada hari Sabtu tanggal 04 April 2021 pukul 23.00 wib, Tim gabungan Unit Opsnal Sat Intelkam dan Sat Reskrim Polresta Banyuwangi menuju lokasi TO diwilayah Sukomade Desa Sarongan Kec. Pesanggaran Kab. Banyuwangi. Pada hari Minggu	

		tanggal 05 April 2021 sekira pukul 05.30 Tim Gabungan tiba di rumah Sdr. NANANG SUGIYANTO (di rumah kakak ipar an. Sdr. SUYITNO) yg beralamatkan di Afdeling Sumbersuko Dusun Sukomade Desa Sarongan Kec. Pesanggaran selanjutnya Sdr. NANANG SUGIYANTO dibawa ke Mapolresta Banyuwangi. Pukul 12.00 wib, Tim Gabungan tiba di Mapolresta Banyuwangi, selanjutnya pelaku dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Unit IV Resmob Satreskrim Polresta Banyuwangi. Catatan: Bahwa sekira 2 Minggu yang lalu Sdr. NURSIUS MULYADI selaku pemilik Senpi rakitan jenis M 16 menyampaikan yang bersangkutan berburu di wilayah Perkebunan Sukomade bersama dg Sdr. NANANG SUGIYANTO dan tidak mendapatkan hasil buruan selanjutnya senjata api rakitan jenis M 16 tersebut dititipkan kepada Sdr. NANANG SUGIYANTO. Tidak menutup kemungkinan Sdr. NURSIUS MULYADI merupakan jaringan Jual Beli Senpi baik rakitan maupun organik. Tidak menutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum dari TNI/POLRI dalam menyuplai Senpi dan Amunisi terhadap Sdr. NURSIUS MULYADI. Tidak menutup kemungkinan masih adanya Senpi Rakitan maupun Senpi Organik yang beredar di masyarakat yg sdh dijual oleh Sdr. NURSIUS MULYADI. Agar melakukan pengembangan terhadap pelaku untuk mengetahui senjata api rakitan yg sudah dijual belikan kepada masyarakat. Agar dilakukan penyelidikan terhadap Sdr. NURSIUS MULYADI dan jaringannya untuk memastikan Senpi Rakitan yang diperjual belikan tidak digunakan oleh kelompok radikal/Terroris mengingat saat ini terjadi penyerangan oleh Pok Terroris didepan Gereja Katedral Makasar dan di Mabes Polri Jakarta.	
29.		PENANGKAPAN: Pada hari Minggu tanggal 4 April 2021, Satreskrim Polresta Banyuwangi telah melakukan upaya pengembangan kasus tindak pidana menyimpan dan menjual belikan Senjata Api beserta menyimpan amunisi aktif dengan pelaku yang sudah ditangkap sebelumnya Sdr. Nursius Mulyadi dan mengamankan kembali pelaku Sdr. I Putu Wibawa SH di Banjar Dinas Sumber Bunga, RT 000, RW 000, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Bali. Pelaku:	

		I PUTU WIBAWA SH, Laki -laki, TTL Sumberkrima, 18 September 1973, Hindu, Petani, alamat Banjar Dinas Sumber Bunga, RT 000, RW 000, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Bali. Barang bukti: 1 (satu) pucuk senjata api Laras Panjang jenis M-16, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan Rev modif cis kaliber 22 mm, 1 (satu) pucuk senjata api jenis FN BRONING, 1 (satu) pucuk senjata api Laras panjang Cis kaliber 22 mm, 35 (tiga puluh lima) butir amunisi kaliber 5,56 mm, 50 (lima puluh) butir amunisi cis kalibee 22 mm, 14 (empat belas) butir amunisi kaliber 9 mm, 12 (dua belas) butir peluru cis kaliber 5,5 mm, 3 (tiga) buah magazine, 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno 2 warna biru. Kronologis: Sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 1 UU Darurat No 12 Th 1951 Sebagaimana Laporan Polisi LP-A/52/IV/Res.1.17/2021/Reskrim/SPKT POLRESTA BANYUWANGI, Tanggal 2 April 2021, Dengan Terlapor Sdr. *NURSIUS MULYADI * Banyuwangi 26 Agustus 1970, 51th, Laki-laki, Wiraswasta, alamat Dsn.Krajan Rt.2 Rw.2 Kel.Boyolangu Kec.Giri Kab.Banyuwangi. Dalam pemeriksaanya Sdr. NURSIUS MULADI juga mengaku selain menyimpan senjata api Laras panjang Cal. 5,56 mm jenis M 16 di Rumah Sdr. NANANG SUGIYANTO alamat Afdeling Sumbersuko Dsn. Sukomade Dsa. Sarongan Kec. Pesanggaran Banyuwangi (Sdr. NANANG S dan Senpi Laras panjang Jenis M16 cal 5,56 mm Beserta 26 Butir amunisi sdh. Diamankan) juga telah menjual beberapa Senjata api kepada Sdr. I PUTU WIBAWA SH, Laki -laki, Ttl Sumberkrima 18 September 1973, Hindu, Petani, alamat Banjar Dinas Sumber Bunga, RT 000, RW 000,Desa Sumberkima, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng, Bali. Atas dasar tersebut Team Khusus Resmob Polresta Banyuwangi Berangkat ke rumah Sdr. I PUTU WIBAWA SH, melakukan pemeriksaan, penggeledahan dan berhasil mengamankan Barang Bukti. Keterangan Sdr. I PUTU WIBAWA: Senjata api tersebut dia beli dari saudara NURSIUS MULADI dengan rincian sebagai berikut: 1 pucuk Senpi M-16 ori modif seharga Rp.20.000.000, 1 pucuk Senpi FN BRONING ori seharga Rp.22.500.000, 1 pucuk Senpi Rev upgread kaliber 5,5 mm Seharga Rp.5.000.000, 1 pucuk Senpi Cis ori kaliber 22 mm	
--	--	---	--

		seharga Rp.7.500.000. Semua senjata api tersebut ditransaksikan di depan pom bensin Ketapang Banyuwangi. Catatan: Polresta Banyuwangi masih terus berupaya mengembangkan kasus penyalahgunaan Senjata Api dan amunisi tersebut sampai semaksimal mungkin. Polresta Banyuwangi juga masih terus melakukan Penyelidikan, apakah ada hubungan antara kasus tersebut dengan kejahatan kejahatan lain khususnya kelompok Radikallisme terorisme dan Intoleransi.	
30.		PENANGKAPAN: Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 pukul 11.30 s/d 13.30 Wib, Sat Reskrim Polres Bangkalan telah melakukan rekontruksi kasus penembakan terhadap korban an. SYAFIHODDIN al. LIDIN dengan pelaku 3 (tiga) orang bertempat Aspol Polres Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku 3 orang: 1. HERMAN FINANDA (Anggota DPRD Bangkalan dari Partai Gerinda), umur 28 tahun, Alamat Dsn. Betambak Ds. Katol Barat Kec. Geger Kab. Bangkalan. 2. MAHMUDI alamat Ds. Katol Barat Kec. Geger kab Bangkalan. 3. SOFI alamat Ds. Katol Barat Kec. Geger kab. Bangkalan. Korban: SYAFIHODDIN al. LIDIN, meninggal dunia dengan luka tembakan dibawah ketiak sebelah kanan. Barang bukti: 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver. Kronologis: Sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 sekira pukul 23.18 Wib telah ditemukan 1 (satu) orang mayat laki - laki dengan luka tembak dibawah ketiak sebelah kanan yang diduga akibat korban pembunuhan dengan TKP di bawah pohon Mangga sebelah barat TK Sepuluh Dsn. Lebak Barat Ds./Kec. Sepulu Kab. Bangkalan. Pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekira pukul 17.35 Wib telah dilaksanakan penyerahan 1 (satu) orang pelaku penganiayaan dan penembakan menggunakan senjata api terhadap korban an. SYAFIHODDIN al. LIDIN ke Mapolres Bangkalan, Jawa Timur dengan penanggung jawab yaitu Ketua DPRD Bangkalan an. H. MUHAMMAD FAHAT dan Kades Baipajung an. AS'AD. Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 pukul 11.30 s/d 13.30 Wib bertempat Aspol Polres Bangkalan Sat Reskrim Polres Bangkalan telah melakukan rekontruksi Kasus penembakan terhadap	

		korban an. SYAFIHODDIN al. LIDIN, dipimpin oleh Kanit Pidum IPDA MAS HERLY SUSANTO, S.H. dengan menghadirkan 3 (tiga) orang tersangka yaitu: 1. HERMAN FINANDA (Anggota DPRD Bangkalan partai Gerindra) alamat Dsn. Betambak Ds. Katol Barat Kec. Geger Kab. Bangkalan. 2. MAHMUDI alamat Ds. Katol Barat Kec. Geger kab Bangkalan. 3. SOFI alamat Ds. Katol Barat Kec. Geger kab. Bangkalan. Setelah kegiatan Rekonruksi selesai sekira pukul 16.00 Wib tersangka an. HERMAN FINANDA (anggota DPRD Bangkalan dari Partai Gerindra) langsung dilakukan penahanan di Rutan Polres Bangkalan. Catatan: Terkait penahanan Tsk. Herman Firnanda telah dilakukan deteksi aksi dilapangan dengan hasil tidak ada dampak masalah Kamtibmas di Kab. Bangkalan.	
	31.	PENANGKAPAN: Pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 Wib telah terjadi tanpa sengaja senapan angin yang dibawa pelaku meletus dan pelurunya mengenai dada bagian sebelah kiri korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia di Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pelaku: Inisial AHR, alamat Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo. Korban: Inisial EKB, alamat Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo. Barang bukti: 1 (satu) pucuk senapan angin. Kronologis: Saat korban yang sedang duduk, menyapa AHR dan temannya. Mendapat sapaan dari EKB, AHR dan temannya turun dari sepeda motor untuk mendatangi EKB. Saat itu, AHR tengah membawa senapan angin untuk berburu burung. Oleh AHR, senapan angin itu ingin diselempangkan di punggung. Namun, AHR tak menyadari bahwa senapan anginnya tersebut masih aktif, yakni dalam kondisi terpompa dan berisi peluru. Senapan itu tiba-tiba meletus. Pelurunya mengenai EKB. Mengetahui EKB tertembak, AHR dan temannya langsung bergegas menolong. Mereka kemudian melarikan korban ke Puskesmas Paiton. Setibanya di Puskesmas, remaja asal Desa Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, itu ternyata tak lagi bernapas. Rumah korban dan pelaku yang kebetulan bertetangga, didatangi oleh petugas Polsek setempat	

		untuk mencari kebenaran informasi soal kejadian nahas tersebut. Karena masih di bawah umur, pelaku beserta barang bukti diamankan ke Polres Probolinggo untuk ditindaklanjuti perkaranya.	
32.		PENANGKAPAN: Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekitar jam 13.00 Wita Polsek Woha Polres Bima telah melakukan terhadap terduga pelaku pemilik 1(satu) pucuk Senpi Rakitan laras panjang berikut 3 (tiga) butir Amunisi aktif bertempat di lingkungan Kantor BPBD Kec.Woha, Kab. Bima, NTB. Pelaku: Farid, Islam, 25 tahun, Penjaga kantor BPBD Kab. Bima, RT02 Dusun Satu Desa Dadibou, Kec.Woha, Kab.Bima. Barang bukti: 1 (satu) pucuk Senpi Rakitan laras panjang dan 3 (tiga) butir Amunisi aktif Kaliber 7,62 mm. Saksi: a. M.IKHWAN, Islam, 40 tahun, Polri, Desa Rabakodo Kec.Woha Kab.Bima. b. M. ALDI SURYA, Islam, 27 tahun, Polri, Asrama Polsek Woha. c. IMAM BANURUSMAN, Islam, 27 tahun, Asrama Polsek Woha. d. EDIYANTO, Islam, 40 tahun, Pol PP Pemkab.Bima, RT14 Dusun Godo Desa Dadibou Kec.Woha Kab.Bima. e. ABUBAKAR, Islam, Pol PP Pemkab Bima, RT05 Dusun Kawinda Desa Dadibou Kec.Woha Kab.Bima. Kronologis: Saat regu piket Polsek Woha yang di pimpin oleh AIPDA M. IKHWAN sedang melaksanakan tugas jaga mako, mendapat Informasi Via Handphone dari salah satu warga bahwa telah melihat seorang laki-laki yang sedang membawa atau menenteng 1 (satu) pucuk Senpi Rakitan laras panjang bertempat dilingkup kantor BPBD Kab. Bima di Desa Dadibou Kec. Woha Kab.Bima. Selanjutnya atas Informasi tersebut anggota melakukan koordinasi dengan Kapolsek Woha IPTU EDY PRAYITNO dan sesuai petunjuk/arahan sehingga anggota piket langsung ke TKP. Saat tiba di lingkungan Kantor BPBD Kab. Bima dan melihat terduga pelaku melarikan diri masuk kedalam ruangan Kantor BPBD Kab. Bima sambil menenteng atau membawa 1(satu) pucuk Senpi Rakitan, selanjutnya anggota Polsek Woha mengejar dan mengamankan terduga pelaku tersebut. Pada saat pengakapan tidak ada perlawanan dari pelaku. Selanjutnya terduga pelaku pemilik senpi rakitan Sdr. A. FARID berikut barang bukti yang berhasil diamankan dibawa menuju ke mako Polsek Woha guna	

		proses penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.	
33.		PENANGKAPAN: Pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021 Pukul 17.30 Wita Sat Reskrim Polres Kota Mataram telah menangkap 1 orang pelaku yang diduga memiliki Senjata Api Rakitan di Warung Pandu Jl. Gora 2 Lingk. Jangkok, Kel. Selagalas, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, NTB. Pelaku: JUNAIDI, laki-laki, umur 34 tahun (TTL: DOPANG, 04 OKTOBER 1987), Islam, Swasta, Alamat Gunungsari, Dusun Dopang Selatan, Kabupaten Lombok Barat. Barang Bukti: 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Pistol, 4 (empat) butir Amunisi Kaliber 9 mm. Kronologis: Awalnya pelaku akan transaksi menjual senjata api rakitan tersebut terhadap calon pembeli yang sedang minum di cafe tuak, kemudian tim langsung mengamankan pelaku tanpa perlawanan berikut beserta barang bukti 1 pucuk senjata api dan peluru tajam aktif. ANALISA: Diamankannya pelaku pemilik senjata api rakitan tersebut berlangsung dikarenakan adanya informasi yang didapatkan oleh tim terkait dengan adanya masyarakat yg mempunyai senjata api rakitan. PREDIKSI: Tidak menutup kemungkinan masih banyaknya oknum masyarakat yang membawa senjata api rakitan dengan tujuan untuk melakukan tindakan kriminalitas. REKOMENDASI: Agar Polda NTB dan Polres Mataram melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan asal dari senjata api rakitan tersebut serta melakukan proses hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.	
34.		PENANGKAPAN: Pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 pukul 15.30 WITA telah dilakukan penangkapan pelaku memiliki, menguasai, dan menyimpan senjata api rakitan di Jl. Barong Tongkok RT 20, Kel. Maluhu, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pelaku: Rahman Hakim, S.Sos alias Maman bin Hanafi, 45 tahun, Laki-laki, Islam, PNS, alamat Jl. Tirta Kencana RT 38 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. Saksi-saksi : a. Rukmono Ade Condro, 36 tahun, Laki-laki, Islam, POLRI, alamat Aspol Polres Kutai Kartanegara. b. Sutaji bin Tukiran, 46 tahun, Laki-laki, Islam, Swasta, alamat Jl. Barong Tongkok RT 20	

		Kel. Maluhu Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara. Barang bukti: 1 pucuk senjata api laras panjang rakitan beserta teleskop, 9 butir peluru tajam caliber 5.56 mm, 1 butir selongsong peluru, 1 buah Magazine, 1 buah peredam suara senjata api, 1 bilah Belati, 1 bilah Parang kecil warna Cokelat beserta sarungnya, 1 buah Sarung Belati merk Estremo Ratio warna Hitam, 1 buah Senter sorot, 1 buah gagang senter soklai, 2 Sachet tisu pembersih senjata, 1 buah tas warna Hijau bahan Kanvas.	
35.		PENANGKAPAN: Pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 21.30 WITA, telah dilakukan pengungkapan senpi ILEGAL bertempat di Desa Jongkang, RT 11, Kec. Loa Kulu, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pelaku: Merlin Pim Aldila bin Ajairin, Tenggarong 7 Maret 1985, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, alamat Jl. Arwana Blok C RT 016 Kel. Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau Desa Jongkang RT 11 Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara. Barang bukti: SENJATA: 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Ukuran Pendek, 1 (satu) Pucuk senjata api rakitan laras panjang Kaliber 5,65 mm, 2 (dua) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang Kaliber 9 mm, 1 (satu) Pucuk Senjata Api Rakitan Laras Panjang Kaliber 7,62 mm, 1 (satu) buah Laras Kaliber 9 mm, 1 (satu) buah Chamber, 1 (satu) buah Silinder (tempat amunisi Revolver), 1 (satu) pucuk senjata angin Kaliber 4,5 mm, 1 (satu) Pucuk Senjata Air Softgun jenis Revolver, AMUNISI: 8 (delapan) butir Amunisi Senjata Api Kaliber 5,56 mm, 2 (dua) butir Amunisi Senjata Api Kaliber 3,8 mm, 5 (lima) butir Amunisi Senjata Api Kaliber 9 mm, 3 (tiga) butir Amunisi Senjata Api Kaliber 7 mm, 17 (tujuh belas) butir Peluru Karet, 1 (satu) buah Magazin peluru Hampa, 2 (dua) buah Peluru Cis, 1 (satu) butir Amunisi Senjata Api Kaliber 7,62 mm, 9 (sembilan) butir selongsong peluru Kaliber 5,56 mm, 6 (enam) butir selongsong peluru Karet, 2 (dua) butir Proyektil peluru Kaliber 7,62 mm tumpul, 1 (satu) buah Proyektil peluru Kaliber 7,62 mm tajam, 1 (satu) Bungkus Serbuk Misiu, MESIN: 1 (satu) buah mesin Grinda, 1 (satu) buah mesin Bor, 1 (satu) buah mesin Bortun, 1 (satu) buah mesin Bor Press, 12 (dua belas)	

		buah Kikir, 7 (tujuh) buah Mata Bor, 3 (tiga) buah Mata Grinda Amplas, 3 (tiga) buah Mata Grinda Asah, 13 (tiga belas) buah Mata Grinda Potong, 1 (satu) buah Alat Penjepit (Ragum), 1 (satu) buah Tang Penjepit, 1 (satu) buah Palu, 1 (satu) buah Kunci Inggris, 1 (satu) gulung Amplas, 1 (satu) buah Penggaris Siku, 1 (satu) buah Obeng. Pelapor: Jaelani, SH bin H. Sukimin, Laki-laki, Umur 43 tahun, Nganjuk 15 Mei 1978, Islam, POLRI, Indonesia/Jawa, Pendidikan terakhir S1, alamat Asrama Polisi Polsek Loa Kulu RT 08 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara. Saksi: a. Agus Rachman Jaya bin Mujaib, Laki-laki, Umur 35 tahun, Loa Kulu 27 Mei 1985, Islam, POLRI, Indonesia/Jawa, Pendidikan terakhir SMA, alamat Asrama Polisi Polsek Loa Kulu RT 08 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara, NIK: 6402062705850002. b. M. Zulkifli, SH bin Arifudin, Laki-laki, Umur 34 tahun, Malili 1 Januari 1987, Islam, POLRI, Indonesia/Bugis, Pendidikan terakhir S1, alamat Asrama Polisi Polsek Loa Kulu RT 08 Desa Loa Kulu Kota Kec. Loa Kulu Kab. Kutai Kartanegara.	
	36.	PENYERAHAN: Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 Satgas Pamtas RI-Malaysia Batalyon Arhanud (Yonarhanud) 16/SBC menerima penyerahan secara sukarela Senjata Api Rakitan dan Amunisi dari warga Desa Panas, Kecamatan Lumbis Pensiangan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Barang bukti penyerahan: 5 pucuk Senpi Rakitan dan 18 butir Amunisi. Identitas yang menyerahkan Senpi Rakitan dan Amunisi: Inisial J, umur 56 tahun, alamat Desa Panas, Kecamatan Lumbis Pensiangan, Kab. Nunukan. Warga yang menyerahkan senpi tersebut sadar karena adanya kegiatan teritorial, yakni berkunjung ke rumah-rumah warga sambil memberikan penyuluhan hukum tentang peraturan pelarangan kepemilikan senpi. Setiap pos-pos Satgas Pamtas diperintahkan melakukan pendekatan kepada masyarakat dan sesering mungkin memberikan pengetahuan akan bahaya menyimpan dan memiliki senpi tanpa dilengkapi surat izin.	

		37. PENANGKAPAN: Pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA telah ditemukan dan diamankan Senjata Api beserta Amunisi di Kapal Motor Yacht Doubleyou berbendera Singapore yang berlabuh di Perairan Selat Lembeh, Kab. Bitung, Sulawesi Utara. Identitas Kapal: Name: Motor Yacht Doubleyou, Ex Name: Pacific Drifter, IMO NO: N.A, Official No: 09096-B/16, Port Of Registry: Singapore, Call Sign: N.A, Owner: Exposant Capital PTE.LTD, Type Of Vessel: Motor Yacht, Flag Registry: Singapore, Port Of Registry: Singapore, Year Built: 2000, Built Origin: Cheoy Lee 90 Expedition, Where Built: Hongkong, Gross Tons: 130 Tons, Main EGINE: Caterpillar, Total EGINE Power: 600 HP X 2, Light: 27.51 Meter, Breadth: 6.42 Meter, Depth: 2.13 Meter. Identitas awak Kapal 4 Orang: a. Rowy Estrella, Laki-laki, 50 Tahun, Alamat Warga Negara Filipina. b. Arman Talo, Laki-laki, 42 Tahun, Alamat Warga Negara Filipina. c. Rosemarie Camat, Perempuan, 29 Tahun, Alamat Warga Negara Filipina. d. JB Diane, Laki-laki, 38 Tahun, Alamat Warga Negara Filipina. Barang bukti: 1 Pucuk Pistol Jenis Revolver Nomor Seri: 17D7154 Buatan U.S.A, 1 Senapan Laras Panjang Nomor Seri: 57867274 Buatan Jepang dan Amunisi 265 butir (Kaliber 22 sebanyak 220 butir, Kaliber 38 sebanyak 45 butir). Kronologis: Pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 Kapal berlabu di Perairan Selat Lembeh dan dilakukan pemeriksaan oleh Karantina Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bitung untuk dilaksanakan Swab Covid-19. Pada hari Jumat Tanggal 7 Mei 2021 hasil pemeriksaan Swab Covid-19 terhadap para awak Kapal keluar (Negativ) selanjutnya dilakukan pemeriksaan Gabungan oleh pihak Imigrasi, Bea Cukai Kota Bitung bersama Sat Polairud Polres Bitung dalam rangka pelaksanaan Patroli laut, pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya amunisi senjata Api sebanyak 220 Butir Kaliber 22 dan 1 Selongsong Amunisi. Berdasarkan temuan tersebut pada hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA Pihak beacukai Bitung dan Personil Polairud Polres Bitung melakukan pemeriksaan kembali dan ditemukan: 1 Pucuk Pistol Jenis Revolver Nomor Seri: 17D7154 Buatan U.S.A, 1 Senapan Laras Panjang Nomor Seri: 57867274 Buatan Jepang dan Amunisi 265 butir (Kaliber 22 sebanyak 220 butir, Kaliber 38 sebanyak 45 butir). Catatan: Saat ini	
--	--	--	--

		telah diamankan di Kantor Beacukai Bitung 2 Awak Kapal dan Barang Bukti 2 Pucuk Senjata Api beserta Amunisi 265 Butir. Saat ini unit gabungan Intelkam, Reskrim dan Polairud Polres Bitung bersama tim kantor Beacukai Bitung kembali ke kapal guna pemeriksaan lebih mendetail.	
	38.	PRESS RELEASE: Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 pukul 14.00 Wit bertempat di Mapolresta Ambon & PP Lease telah dilakukan Press Release pengungkapan tindak pidana Kepemilikan senjata api dan munisi tanpa hak. Kronologis Kejadian: Berawal dari ungkap kasus pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 pukul 14.37 Wit, Sat Reskrim Polres Teluk Bentuni Polda Papua Barat telah melakukan penangkapan terhadap penyelundupan Senjata Api Ilegal di Jl. Trans Manokwari tepatnya di Mamey Kab Manokwari Selatan, Papua Barat dengan Pelaku: Wellem Taruk, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 02 Februari 1987 Agama Kristen, Alamat Kelurahan Oyehe Kab. Nabire. Kasus penyeludupan Senpi dari ambon Maluku menuju Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat, dengan barang bukti: 1 Pucuk Senjata Laras Panjang Rakitan, 1 Magazen, 1 Pucuk Senjata Api Organik Jenis Revolver, 7 Butir Amunisi Revolver, 600 Butir Amunisi 5,56 mm, 1 Buah KTP, 1 Buah Kartu ATM Bank Mandiri, Uang Pecahan 100.000 Rupiah Sebanyak 5 Lembar, Uang Pecahan 5000 Rupiah Sebanyak 8 Lembar, Hp Nokia TA-1174. Pengembangan kasus: Berdasarkan pengembangan penyelidikan yang dilakukan oleh Sat Reskrim Polresta P. Ambon & P. P. Lease Polda Maluku dalam pengungkapan kasus penyelundupan senjata api beserta amunisi yang telah diamankan 2 (dua) oknum anggota Pori dan 4 (empat) masyarakat sipil.	

		Mengamankan 2 (dua) oknum anggota Polri: a. BRIPKA SAN HERMAN PALIJAMA alias SANDRO, BRIPKA / NRP 86020143, umur 34 tahun, Kristen Protestan, Polri (Bhabinkamtibmas Negeri Kulur Kec. Saparua), alamat Aspol Saparua Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah. Diamankan pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021, pukul 10. 00 WIT di Polresta P. Ambon & P. P. Lease. Peran: Sebagai penjual 1 (Satu) pucuk senjata api laras panjang rakitan ke tersangka Wellem.Taruk Alias Jack (Di proses di Polres Teluk Bintuni) senilai Rp 20.000.000,-. b. BRIGPOL MUHAMMAD ROMI ARWANPITU alias ROMI, BRIGPOL / 83011062, umur 38 Tahun, Islam, Polri (Brigadir Sabhara Polresta P. Ambon & P. P. Lease), alamat Talake RT 002/ RW 001 Kec. Nusaniwe Kota Ambon. Diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, pukul 10. 00 WIT di Polresta P. Ambon & P. P. Lease. Peran: Sebagai penjual 1 (satu) pucuk senjata api Revolver melalui perantara tersangka Ridwan Mosen Tahalua alias Nyomat senilai 4.500.000,-. Mengamankan 4 (empat) masyarakat sipil: a. ANDI TANANA alias ANDI, Saparua, 15 Agustus 1970, umur 50 Tahun, Kristen Protestan, Wiraswasta, alamat Jl. Kapten Piere Tande RT 05 RW 03 kel. Hative Kecil Kec. Sirimau Ambon. Diamankan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021, pukul 16. 45 WIT di kediamannya yang beralmat di Jl. Kapten Piere Tande RT 05 RW 03 kel. Hative Kecil Kec. Sirimau Ambon. Peran: Untuk mencari, membeli dan mengumpulkan amunisi sebanyak 600 butir kaliber 5,56 mm dan menyerahkan kepada tersangka Wellem.Taruk Alias Jack (Di proses di Polres Teluk Bintuni) senilai Rp 20.000.000,-	
--	--	---	--

		b. SHARUL NURDIN alias GADOX alias LA ADE alias GADUNG, Ambon 21 Desember 1982, umur 39 Tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Tantai Kampung Ihu RT 01 RW 14 Kec. Sirimau Ambon. Diamankan pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021, pukul 01.15 WIT bertempat di rumah keluarga SALAMA di Dusun Lengkong Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Peran: Sebagai penjual 1 (Satu) pucuk senjata api Revolver dan 7 (Tujuh) butir peluru kaliber 3,8 mm kepada tersangka Wellem.Taruk Alias Jack (Di proses di Polres teluk Bintuni) senilai Rp 12.000.000,-. c. ANDRI MURSALIM alias ICAL, Makasar 26 Agustus 1978, umur 43 Tahun, Islam, Wiraswasta, alamat Jl. Sultan Hasanuddin RT 02 RW 02 Kel. Kapaha Kec. Sirimau Ambon. Peran: Sebagai penjual 7 (Tujuh) butir peluru kaliber 3,8 mm kepada tersangka Shahrul Nurdin Alias Gadox senilai Rp 1.000.000,-. d. RIDWAN MOSEN TAHALUA alias NYOMAT, Ambon 18 Juni 1977, umur 44 Tahun, Islam, Ojek, alamat Batu Merah Kampung Kec. Sirimau Ambon. Peran: Sebagai perantara atau penjual barang bukti berupa 1 pucuk senpi revolver kepada tersangka Shahrul Nurdin Alias Gadox senilai Rp 6.500.000,-. Satintel Kodam Pattimura, Maluku, mengamankan 1 (satu) oknum anggota TNI: Pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 Pukul 23.40 WIT telah mengamankan 1 (satu) anggota Batalion 733/Masariku, Kota Ambon yang diduga melakukan penjualan Amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua, dengan identitas oknum TNI: Praka Milton Sialeky, Praka/NRP 31110568530992, Jabatan Wadanru 1 Ton I Regu I Kipan B 733/Masariku, alamat Asmil Waiheru Kipan B 733/Masariku. Peran: Menjual Amunisi Kaliber 5,56 mm secara bertahap dengan jumlah total sebanyak	
--	--	---	--

		600 butir kepada Pelaku ANDI TANANA alias ANDI dengan jumlah upah yang di terima oleh Praka Milton Sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).	
39.		PENANGKAPAN: Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, pukul 17.30 WIT, Dit Reskrimum Polda Papua menangkap pelaku pemasok Senjata Api dan Amunisi untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Intan Jaya di Jl. Sam Ratulangi, Jayapura, Papua. Dasar: Daftar Pencarian Orang nomor DPO/03/III/Res.1.24/2020/Ditreskrimum dan Laporan Polisi Nomor: LP/02-a/I/2020/Papua/Res Nabire tanggal 25 Januari 2020 tentang perkara kasus transaksi amunisi. Buronan sejak bulan Januari 2020. Pelaku: Naftali Tipagau alias Niel Tipagau alias Nataniel Tipagau, umur 25 tahun, alamat Dok VIII Atas, Kota Jayapura. Peran: Sebagai pencari senpi dan amunisi untuk KKB Intan Jaya. Pelaku merupakan anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Intan Jaya, menjabat sebagai Sekretaris Umum KNPB wilayah Kabupaten Intan Jaya. Pelaku aktif melakukan propaganda dengan mengangkat isu-isu pelanggaran HAM oleh aparat keamanan di media sosial. Pelaku juga mendukung upaya penolakan Otsus jilid II dan pelaksanaan MSN (mogok sipil nasional) 2021. Barang bukti: 1 unit HP, 4 flash disc, 1 lembar surat yang ditulis tangan dari KKB Intan Jaya ditujukan kepada Bupati Paniai. Kronologis: a. Pada tanggal 25 Januari 2020, Nataniel Tipagau disebut melakukan transaksi pembelian amunisi bersama-sama dengan Paulus Tebay di Kabupaten Nabire. Paulus Tebay berhasil ditangkap polisi saat dilakukan penindakan. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita barang bukti berupa: 20 butir amunisi kaliber 9 mm yang disimpan dalam kaleng rokok, uang tunai Rp 1.110.000, 1 unit HT dan 1 unit HP. Pada saat dilakukan penindakan, aparat gabungan berhasil mengamankan Paulus Tebay. Sedangkan Naftali Tipagau berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor matic warna hitam. b. Pada tanggal 12 November 2020, Nataniel Tipagau kembali melakukan transaksi senjata dan amunisi bersama-sama dengan pria bernama Lingkar di	

		Kabupaten Nabire. Saat itu, Lingkar berhasil ditangkap. Sedangkan Naftali Tipagau kembali berhasil melarikan diri. c. Pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, pukul 17.30 WIT, Dit Reskrim Polda Papua menangkap pelaku pemasok Senjata Api dan Amunisi untuk Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Intan Jaya A.n. Naftali Tipagau alias Niel Tipagau alias Nataniel Tipagau di Jl. Sam Ratulangi, Jayapura, Papua. Pelaku dijerat Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 KUHPidana, yakni secara bersama-sama dan tanpa hak menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, atau menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi atau bahan peledak. Ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara setinggi-tingginya selama 20 tahun.	
	40.	PENYALAHGUNAAN: Pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 pukul 08.40 WIB telah terjadi aksi penembakan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terhadap pesawat Hely milik PT. Sayap Garuda Indah di area Benangin Kampung Tsinga Area Distrik Tembagapura Kab. Mimika, Papua. Mengakibatkan: Tidak menimbulkan korban jiwa.	
	41.	PENYALAHGUNAAN: Pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021 telah terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dari TNI dengan KKB wilayah Titigi Kab. Intan Jaya, Papua. Mengakibatkan: 1 orang korban meninggal dunia dari anggota TNI an. Prada Agus Kurniawan.	
	42.	PENYALAHGUNAAN: Pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 telah terjadi kontak tembak antara aparat TNI dengan Pok KKB di Kab. Nduga, Papua. Mengakibatkan: 1 (satu) orang anggota TNI an. Serda. Christianto Fernando mengalami luka tembak pada bagian paha kiri.	

		43. PENANGKAPAN: Pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB Polsek Kawasan Bandara Wamena menangkap penumpang pesawat Susi Air karena membawa Amunisi Senjata Api di ruang keberangkatan Bandara Udara Wamena, Kab. Jayawijaya, Papua. Pelaku: Wilyandi Refeluno Sembo, umur 32 tahun. Barang bukti: 2 (dua) butir Amunisi Senjata Api jenis AK 47. Kronologis: Pelaku Wilyandi ketahuan membawa amunisi ketika memasuki ruang keberangkatan saat memasukkan tas ke dalam X-Trey2. Di dalam tas selempang warna abu-abu milik pelaku Wilyandi ditemukan dua butir amunisi senjata api AK 47 yang dilakban warna hitam oleh pelaku. Selanjutnya, petugas Aviation Security (Avsec) langsung mengamankan pemilik tas selempang milik penumpang yang diketahui bernama Wilyandi tersebut. Kemudian pelaku Wilyandi dibawa ke Polsek Kawasan Bandara Wamena untuk dimintai keterangan. Belum diketahui motif pelaku Wilyandi membawa amunisi senjata api tersebut. Saat ini, pelaku telah diamankan oleh personel Polsek Kawasan Bandara Wamena guna dimintai keterangan perihal kepemilikan amunisi tersebut.	
		44. PENANGKAPAN: Pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, Tim Gabungan TNI/Polri menangkap pelaku penjualan Senjata Api dan Amunisi ilegal Inisial MA di Kampung Lani, Nabire Papua. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021, sekitar pukul 17.10 WIT s.d 19.30 WIT, personel gabungan TNI/Polri dipimpin langsung oleh Letkol Laut Heri didampingi Kopol Erwin Harahap dan Iptu A.G. Wildan, S.E., M.H, telah dilaksanakan penindakan dan penangkapan terhadap Sdr. Rabo alias Rambo pelaku penyelundupan Senjata Api dan Amunisi ilegal kepada Kelompok KSB di wilayah Kab. Nabire bertempat di Jl. Trans Nabire - Wasior Distrik Yaro, Kab. Nabire, Papua. Pelaku 2 (dua) orang: Inisial MA dan Rabo alias Rambo, pekerjaan sopir. Barang bukti: 2 (dua) pucuk Senjata Airsoftgun, 10 (sepuluh) butir Amunisi Kaliber 7,62 mm, 22 (dua puluh dua) butir Amunisi Kaliber 5,56 mm, 4 (empat) tabung gas untuk Senjata Airsoftgun, 2 (dua) unit HP. Kronologis penangkapan pelaku Rabo alias Rambo:	

		Saat personel gabungan TNI/Polri tiba di Mapolsek Nabire Barat dan melakukan breafing terkait perencanaan penangkapan Rabo alias Rambo pelaku penyeludupan Senpi dan Amunisi ilegal kepada kelompok KSB di wilayah Nabire. Pada saat itu, pelaku dalam perjalanan dari Wasior, Papua Barat menuju Nabire melalui jalur darat dengan menggunakan kendaraan roda empat. Tim gabungan langsung melakukan penindakan terhadap pelaku. Catatan: Dugaan keterlibatan mantan anggota TNI yang sudah dipecat dari kesatuannya yang terlibat dalam kasus penjualan Senpi dan Amunisi dari jaringan Makassar. Agar fokus mengawasi wilayah perairan karena para pelaku lebih dominan membawa Senpi dan Amunisi melalui lautan ke Papua Barat dan Papua, karena berdasarkan hasil ungkap beberapa kasus, penyeludupan Senpi dan Amunisi ke Kelompok KSB Papua sering melalui jalur perairan dari Maluku ke Sorong, Papua Barat, Manokwari, Papua Barat dan Nabire, Papua.	
	45.	PENANGKAPAN: Pada hari Senin Tanggal 01 Maret 2021 Pukul 03.00 Wit, Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Merauke mengamankan Pelaku pengguna Senpi Ilegal rakitan di 3 (tiga) tempat yaitu Jl. Sasate, Jl. Barawiya dan Jl. Menara Lampu I Merauke, Papua. Kronologis: Pada pukul 02.30 Wit Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Merauke yang di pimpin oleh Kanit Opsnal Aiptu Risal M. Hasan melakukan penangkapan terhadap salah satu pemilik Senpi rakitan di Jl. Sasate Merauke. Pelaku: HENGKI RUDI ABRAHAM, Merauke 29 -3-1988, swasta, Kristen, jl sesate Merauke. Barang bukti: 1 (satu) buah Senpi panjang rakitan panjang 81 cm, 4 (empat) butir peluru tajam kaliber 7.62 mm, 1 (satu) buah magazen, 1 satu buah teleskop, 1 satu buah hp c9, 1 satu buah pereda. Pada pukul 03.00 Wit Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Merauke yang di pimpin oleh Kanit Opsnal melakukan penangkapan terhadap salah satu pemilik Senpi rakitan di Jl. Brawijaya Merauke, Papua. Pelaku: IVA ROCKY LIANIDA, Merauke 28 November 1993, wiraswasta, Islam, jl brawijaya Merauke. Barang bukti: 12 butir Amunisi, 1 Magazen, 1 Hp samsung warna biru, 1 Hp samsung warna hitam, 1 Hp warna	

		hitam. Pada pukul 04.30 Wit Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Merauke yang di pimpin oleh Kanit Opsnal melakukan penangkapan terhadap salah satu pemilik Senpi rakitan di Jl. Menara Lampu I Merauke, Papua. Pelaku: SAPARUDIN, Merauke 20 Oktober 1985, swasta, Islam, jl. menara lampu 1 Merauke. Barang bukti: 1 (satu) Senpi panjang rakitan panjang 107 cm, 8 (delapan) butir peluru tajam kaliber 5.7mm, 1 (satu) Magazen, 1 (Satu) teleskop. Selanjutnya para pemilik Senpi rakitan diamankan ke Sat Reskrim Polres Merauke guna proses penyidikan lebih lanjut, selama kegiatan berlangsung situasi aman dan kondusif. CATATAN: 1. Diamankannya para pemilik Senpi rakitan tersebut merupakan pengembangan dari penangkapan tempat pembuatan Senpi rakitan di Jl. Gak Merauke. 2. Untuk sementara Tim Opsnal Sat Reskrim dan Timsus Rajawali Polres Merauke masih melakukan pengembangan lebih lanjut terkait kasus Senpi rakitan.	
46.		PENEMBAKAN/PENYALAHGUNAAN: Pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wit, terjadi penembakan terhadap korban an. Habel Halenti oleh Kelompok KKB berjumlah 2 orng dengan menggunakan 1 pucuk Senjata Api Laras Pendek dan 1 pucuk Senjata Api Laras Panjang di Kampung Eronggobak, Distrik Omukia, Kab. Puncak, Papua. Korban meninggal dunia: HABEL HALENTI, Umur: 30 Thn, Agama: Kristen Protestan, Suku: Alor, Pekerjaan: swasta (tukang bangunan), Alamat: komplek pancuran kampung kibogolome distrik ilaga kab.puncak. Korban mengalami luka tembak pada bagian leher bagian kanan hingga tembus ke mulut, dan terkena rekoset pada bahu kiri, hingga korban Meninggal Dunia. Saksi 2 orang: a. MUH.ALIF, UMUR: 17 Thn, Agama: Islam, Suku: makasar, Alamat: pancuran kampung kibogolome distrik ilaga kab.puncak. b. Abdul Harus'z, Umur: 52 Thn, Agama: Islam, Suku: paolo, Alamat: pancuran kmp.kibogolome distrik ilaga kab.puncak. Kronologis: Pada kamis sekitar jam 12.30 wit korban bersama rekan korban lain nya berangkat dari cam karyawan di komplek pancuran kampung kibogolome distrik ilaga kab.puncak ke arah kampung Eronggobak distrik omukia kab.puncak dengan menggunakan mobil	

		dinas pemda puncak jenis pick-up doble cabin merk ford, warna putih, untuk mengangkut babi. Pada pukul 13.00 wit, saat hendak pulang kembali korban bersama rekan korban ditodongkan senjata api oleh pok KKB yg berjumlah 2 orng dgn menggunakan 1 pucuk laras pendek dan 1 pucuk laras panjang. Korban sempat berteriak "Ampun Komandan" Namun langsung ditembak oleh salah satu pok KKB yg menodongkan senpi tsb sebanyak 1 kali.kemudian teman korban an.Muh.Alif karena ketakutan langsung melompat kedalam mobil dan mobil tsb langsung pergi meninggalkan lokasi tsb serta masih mendapatkan tembakan yg mengenai pintu mobil namun tdk mengenai penumpang yg yg berada di dalam mobil. Kemudian mobil tsb menuju ke polsek ilaga dan melaporkan kejadian tsb. Pada pukul 14.00 wit gabungan personil TNI/POLRI berangkat dari mako polres Puncak menuju TKP, namun pada saat tiba diTKP, rombongan personil TNI/POLRI ditembaki oleh Pok KKB yg sudah menunggu kedatangan anggota TNI/POLRI dan sempat diganggu oleh pok KKN sebanyak 3 kali tembakan dan terjadi Kontak tembak sekitar 15 menit. Hingga akhirnya gabungan personil TNI/POLRI berhasil mengevakuasi korban ke puskesmas Ilaga. Akibat penembakan tsb korban mengalami luka tembak pada bagian leher bagian kanan hingga tembus ke mulut, dan terkena rekoset pada bahu kiri, hingga korban Meninggal Dunia. Serta pintu mobil bagian kanan rusak terkena tembakan. Catatan: Dengan adanya kejadian penembakan terhadap masyarakat di kampung eromaga, distrik Omukia membuktikan bahwa kelompok KKB yang berada di kab. Puncak masih eksis sebagian berada di Seputaran kota Ilaga. Meningkatkan kesiapsiagaan anggota karena tidak tertutup kemungkinan kelompok tersebut akan terus melakukan teror di kota Ilaga. Melakukan monitoring keberadaan KKB dan penagamanan Bandara serta pusat keramaian di kota Ilaga.	
47.		PENANGKAPAN: Pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021, anggota KP3 Bandara Mulia Polres Puncak Jaya menangkap diduga pelaku jual beli Senpi dan Amunisi	

		untuk KKB ketika sedang transit di Bandara Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Pelaku: RATIUS MURIB.alias NESON MURIB, TTL: MUME. 16 Agustus 1994, LAKI-LAKI, Nikah, Kristen, tidak bekerja, WNI, Alamat: PUMBANAK, RT/RW. 000/000. Kel/Desa.PUMBANAK. Kec. LAMBEWI, Kab. Puncak. Ratius Murib alias Neson Murib. Pelaku saat ditangkap ingin berangkat ke Kabupaten Timika. Barang bukti: Uang tunai pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 370.000.000.00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) diduga dana tersebut hendak digunakan untuk membeli senjata api dari seseorang, 1 Buah buku tulis catatan penolakan otonomi khusus dan aksi penembakan di kab. Puncak, 1 Buah buku agenda kecil Catatan Bantuan uang tunai dari Pemda Kab. Puncak. Rp. 600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah) tanggal 06-02-2021 bantuan dari Pemda Puncak Untuk LENGKAGAK TELENGGEN dan daftar pemasukan dan pengeluaran bantuan - bantuan dari simpatisan TPNPB, 1 Buah buku tabungan BRI, An. RATIUS MURIB, No rek 1082.01.011690-50-0, No. Buku 2918236, saldo akhir. Rp.3.282.825.00 (tiga jutah dua ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), 1 Buah buku tabungan BPD An. RATIUS MURIB, No. Rek. 13102020209264, No. Buku BBB000211818, saldo akhir. Rp. 53.041.000.00 (lima puluh tiga jutah empat puluh satu ribu rupiah), 1 Buah kartu ATM BRI dgn No. kartu.5221 8431 1666 8885, kartu ATM BPD dgn No.Kartu.6038 4432 0164 3090, 1 Buah KTP An. RATIUS MURIB, 1 Buah kartu papua sehat An. RATIUS MURIB, 1 Buah tiket pesawat Rimbun Air An. RATIUS MURIB, 1 Buah surat repites antigen klinik sayori kab. Nabire An. RATIUS MURIB, 1 Buah surat kwitansi pembelian stempel TPNPB, 1 Buah kartu berobat An. RATIUS MURIB, 1 Buah HP Nokia TA 1174 warna hitam, No.Hp 082199854794, Hp. 081344058248, Imei.1. 357737107441442 Nokia, imei.2. 357737107491447 Nokia, 1 Buah HP Samsung A02 warna hitam, No.HP. 082116803193, imei 1. 352166471903891/01, imei 2. 359382691903891/01, 1 Buah HP Samsung A01 warna hitam, No.HP. 081313176009, 1 Buah alat carger HP, 1 Buah tas punggung, 1 Buah tas noken kecil, 1 Buah bolpoin, 1 Buah kaca muka kecil, 1 Buah kalung manik - manik gantungan kunci dan slot globe, 1 Buah sisir	
--	--	--	--

		rambut, 1 Pak tisu kecil, 1 Dompot kulit, 10 kertas resi transfer untuk ANDRI WIJAYA, 4. kertas resi transfer untuk ARDIANTO, 4. kertas resi transfer untuk SERKIUS WANIMBO, 1. buah slip pengiriman untuk AMATIUS KULUN, 9 lembar Fotto stenga badan 4x6 dan 3x4 An. RATIUS MURIB dan ISTRI, 1 Buah bungkus yang berisikan kayu di bungkus dengan kertas tulis dan di taruh di dalam plastik hijau (di duga jimat). Kronologis: Pada Pukul 12.10 Wit. Penumpang An. RATIUS MURIB alias NESON MURIB mengikuti penerbangan dengan Menggunakan Pesawat RIMBUN AIR dari Kab. Nabire dengan tujuan Kab. Timika, Namun Penerbangan Pesawat Rimbun Air pada tanggal 14 Juni 2021 melayani penerbangan dengan rute, Kab. Nabire - Puncak Jaya, - Kab. Puncak Jaya - Kab. Timika sehingga pada pukul 13.00 Wit. Pesawat Rimbun Air yang membawa penumpang tujuan Kab. Timika transit di Bandara Mulia Kab. Puncak Jaya dan penumpang An. RATIUS MURIB alias NESON MURIB di amankan saat melakukan transit di Bandara Mulia Kab. Puncak Jaya oleh Anggota KP3 Bandara Mulia Polres Puncak Jaya, yang diduga merupakan Jaringan SENMU KKTB. Tujuan RATIUS MURIB alias NESON MURIB melakukan penerbangan dari Kab. Nabire menuju Kab. Timika transit Bandara Mulia Kab. Puncak Jaya dengan membawa uang kes pecahan Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) sebanyak Rp. 370.000.000.00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk bertemu dengan Sdr.DEWAN WENDA yang mana bersedia membantu RATIUS MURIB alias NESON MURIB membeli senjata dan amunisi di Kab. Timika, uang tersebut di berikan oleh anggota Ketua Dewan I (satu) Kab. Tolikara An. SONNY WANIMBO, uang tersebut di serahkan oleh SONI WANIMBO pada pertengahan bulan April 2021 di hotel Meta Star Waena pada malam hari, SONI WANIMBO merupakan teman kuliah RATIUS MURIB alias NESON MURIB di Universitas WARMA DEWA, Denpasar Bali yang mana SONI WANIMBO pada saat itu merupakan Ketua Ikatan Mahasiswa Pegunungan Sejava dan Bali, ia aktif dalam kegiatan² organisasi dan kongres kemahasiswaan pegunungan. Pada Bulan Mei tahun 2021 RATIUS MURIB alias NESON MURIB memesan Senjata Api Jenis M16 sebanyak 2 pucuk dan AK47 1 pucuk beserta 100 butir amunisi melalui via	
--	--	--	--

		telpon What Shap kepada Sdra. YUDI. No.HP. 081314067612 di Kalimantan dengan harga Rp. 190.000.000.00.(seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan melakukan transfer Uang sebanyak 3 kali pengiriman dengan tanggal yang berbeda rincian Rp. 75.500.000.00 (tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) Rp.16.000.000.00 (enam belas juta rupiah) dan Rp. 7.000.000.00 (tujuh juta rupiah) ke Rekening An. ARDIANTO No. Rek. 8105-01-003117-53-9 Bank BRI, namun saat akan melakukan transaksi penyerahan senjata dan amunisi serta pelunasan sisa pembayaran dari pembelian senjata dan amunisi tersebut di daerah laut Pelabuhan samabusa Kab. Nabire tidak jadi karna terjadi salah paham antara RATIUS MURIB alias NESON MURIB dan Sdr. YUDI melalui vua telphon what shap sehingga kapal yang membawa senjata dan amunisi tersebut kembali ke Kalimantan. Pada bulan Mei 2021 RATIUS MURIB alias NESON MURIB menghubungi link senmu No.HP. 085341424908 untuk memesan senjata M16 dan amunisi, yang mana Link senmu tersebut adalah teman dari sdra. NATIUS MURIB, dan sdra. NATIUS MURIB yang mengarahkan agar RATIUS MURIB alias NESON MURIB memesan senjata dan amunisi melalui Link tersebut, hasil komunikasi RATIUS MURIB alias NESON MURIB dengan link senmu menanyakan tentang cara pembayaran dan pengiriman senmu dari pontianak kalimantan jika sampai ke papua dengan menggunakan kapal kargo total pembayaran yang harus di bayar RATIUS MURIB alias NESON MURIB kepada link senmu, penyampaian link senmu harga 1 pucuk M16 Rp. 15.000.000.00 (lima belas jutah rupiah) untuk DP awal untuk biaya perjalanan dari pontianak ke papua Rp. 5.000.000.00 (lima jutah rupiah) dan sampai di papua baru pembayaran untuk harga senmu sehingga RATIUS MURIB alias NESON MURIB kurang yakin karna terlalu murah harga 1 oucuk senjata M16 tersebut dan tidak sama dengan yang di tawarkan oleh sdra. YUDI, dan sementara RATIUS MURIB alias NESON MURIB masih tetap berkomunikasi dengan link senmu namun belum ada kesepakatan untk transaksi senmu tersebut. Adapun RATIUS MURIB alias NESON MURIB juga melakukan transaksi pengiriman uang kepada link senmu dan penerimaan uang dari beberapa sumber dana yang di duga dana tersebut sebagian untuk	
--	--	---	--

		dipergunakan untuk kepentingan KKTB sbb: Untuk Pembelian senjata api dan amunisi serta keperluan KKTB: Kirim ke Jhonson Mikael sebesar Rp. 73.100.000.00 .(tujuh puluh tiga juta seratus ribu rupiah). Kirim Ke ARDIANTO sebesar Rp. 23. 600.000.00 (dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah). Terima transfer dari Numbuk Telenggen Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta) di Jayapura Sentani. Terima Transfer dari Lengkagak Rp. 30.000.000.00 (tiga puluh juta) di Nabire. Terima Transfer dari Lengkagak Telenggen Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta) di Nabire Kurir pengirim MEDIS MURIB. Kirim Transfer ke Serkius Wanimbo Rp. 40.000.000.00 (empat puluh juta rupiah). Kirim Trasfer ke Amutius Kuluna Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah). Setelah di lakukan pemeriksaan oleh pihak penyidik Satuan Reskrim Polres Puncak Jaya dan pulbaket oleh Tim, RATIUS MURIB alias NESIN MURIB di amankan di Rutan Polres Puncak Jaya	
48.		PENANGKAPAN: Pada hari Sabtu tanggal, 03 Juli 2021, Sekitar pukul 02.30 WIT, Satgas Tindak Separatis Ops Arfak Mansinam 2021 Polda Papua Barat melakukan pengejaran terhadap mobil pickup Toyota Hilux (dalam lidik) yang melakukan kegiatan mencurigakan dan mengamankan 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang jenis Colt M16A1 CAL 5.56, COLT'S Fire Arms Colt Industries Artford Conn USA di KM 7 menuju Distrik Windhesi, Kab. Teluk Wondama, Prov. Papua Barat. Pelaku: Dalam lidik. Barang Bukti: 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang jenis Colt M16A1 CAL 5.56, COLT'S Fire Arms Colt Industries Artford Conn USA, 1 (satu) Magazena berwarna hitam, 1 (satu) karung plastik berwarna hijau. Kronologis: Pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021, sekitar pukul 09.45 WIT, berdasarkan hasil percakapan yang di kirim dari IT Mabes Polri tertanggal 15 Juni 2021 terkait adanya transaksi Pembelian Senjata Api di Kab. Manokwari Prov. Papua Barat yang akan dikirim ke Kab. Intan Jaya Prov. Papua, sehingga tim melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi di wilayah Kab. Manokwari Selatan, Kab. Teluk Bintuni dan Kab. Teluk Wondama Prov. Papua Barat, dari hasil penyelidikan didapat	

		keterangan dari informan bahwa ada kegiatan penjemputan senjata api melalui wilayah jalan Trans Papua di distrik Windhesi Kab. Teluk Wondama sehingga tim satgas melakukan pengecekan lokasi. Pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, sekitar pukul 16.15 WIT, Tim keluar dari camp di wilayah Kab. Teluk Bintuni menuju lokasi KM 7 jalan masuk ke arah Distrik Windhesi Kab. Teluk Wondama. Pada pada hari Sabtu tanggal 03 Juli 2021 pukul 02. 30 WIT, saat tim satgas memasuki Jalan trans Papua tersebut tim melihat dari kejauhan dekat persimpangan ada 1 (satu) unit mobil pickup jenis Toyota Hilux berwarna putih (no. Kendaraan tidak diketahui) sedang parkir dipinggir jalan, karena merasa curiga dgn aktifitas tersebut tim hendak menghampiri, namun sebelum mendekati tiba - tiba kendaraan tersebut melaju ke arah distrik Windhesi sehingga tim melakukan pengejaran namun karena hujan deras dan jarak serta Medan yang agak berlumpur sehingga tim lebih berfokus terhadap salah satu orang yang lari masuk ke hutan, sehingga tim melakukan beberapa kali tembakan peringatan ke udara guna menghentikan pelaku, namun yang bersangkutan membuang sesuatu kedalam semak - semak dan melarikan diri meninggalkan lokasi kemudian tim satgas melakukan pemeriksaan terhadap benda tersebut dan ditemukan sebagai berikut: 1 (satu) pucuk Senjata Api Laras Panjang jenis Colt M16A1 CAL 5.56, COLT'S Fire Arms Colt Industries Artford Conn USA, 1 (satu) Magazena berwarna hitam, 1 (satu) karung plastik berwarna hijau. ANALISA: Diamankannya 1 (satu) pucuk senjata api Laras Panjang Jenis Colt M16A1 CAL 5.56, COLT'S Fire Arms Colt Industries Artford Conn USA oleh Satgas Tindak Ops Arfak Mansinam 2021 Polda Papua Barat setelah diperoleh informasi melalui IT Mabes Polri bahwa adanya transaksi Pembelian Senjata Api di Kab. Manokwari Prov. Papua Barat untuk dikirim ke Kab. Intan Jaya Prov. Papua melalui wilayah jalan Trans Papua distrik windhesi Kab. Wasior Wilayah Hukum Polres Teluk Wondama. Pelaku yang membawa senjata api tersebut belum berhasil diamankan dikarenakan Saat pengejaran situasi di lokasi TKP dalam keadaan gelap dan cuaca hujan lebat serta jarak pandang berkurang / malam hari dan medan yang kurang	
--	--	--	--

		mendukung yang mana tim tidak begitu mengenal jalan tersebut sehingga pelaku melarikan diri kedalam hutan lokasi KM 7 jalan masuk ke arah Distrik Windhesi Kab. Teluk Wondama Prov. Papua Barat. PREDIKSI: Dimungkinkan adanya modus Penyelundupan Senjata Api Ilegal dengan melewati Kab Teluk Wondama dan Kab. Teluk Bintuni sering dilakukan oleh para pemasok senjata api ilegal dari luar Papua Barat dengan memanfaatkan akses masuk wilayah kedua kabupaten tersebut sebagai akses menuju Kab. Nabire menuju Kab Intan Jaya Provinsi Papua, dimana jalur tersebut dianggap paling Strategis menggunakan jalur Darat untuk menghindari pemantauan dari Aparat keamanan. Besar kemungkinan Senjata Api Ilegal yang diselundupan Pelaku tersebut untuk di Pasok kepada Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSBB) yang berada di wilayah Prov. Papua. REKOMENDASI: Perlu dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut atas barang bukti senjata api guna menangkap para pelaku pemasok senjata ilegal sehingga kejadian serupa dapat diantisipasi lebih lanjut. Melakukan Monitoring dan Penyelidikan lebih Lanjut terkait dengan indikasi Penyelundupan Senjata Api Ilegal lainnya di wilayah Papua Barat. Dengan Adanya Penyelundupan Senjata Api Ilegal melewati Kab Manokwari, Kab Teluk Wondama dan Kab. Teluk Bintuni dengan Akses Jalur Laut kiranya perlu dilakukan Razia terhadap barang bawaan penumpang apabila Kapal Penumpang masuk dan kendaraan yang dipakai untuk menuju Kab Teluk Bintuni serta pemeriksaan di perbatasan antar Kabupaten di wilayah Papua Barat.	
3.	2022	1. KASUS PENEMBAKAN TERHADAP AKBP BENI MUTAHIR (DIR TAHTI POLDA GORONTALO) MENGGUNAKAN SENPI RAKITAN DI PERUM ASPARAGA JALAN MANGGA KEL. HUANGOBOTU KEC. KOTA DUNGINGI KOTA GORONTALO. Pada Pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar 03.30 wita bertempat Perum Asparaga Jalan Mangga Kel. Huangobotu Kec. Kota Duingi Kota Gorontalo telah terjadi kasus penembakan terhadap AKBP Beni Mutahir	

		(Dir Tahti Polda Gorontalo) di bagian pelipis mata sebelah kiri hingga tembus ke bagian kanan yang dilakukan oleh Sdr. Roki Yusuf (Tahanan Narkoba Polda Gorontalo) yang menyebabkan Korban Meninggal Dunia. Barang bukti yang di dapat di rumah, senpi rakitan sebanyak 4 (empat) pucuk, dan peluru kaliber 9 sebanyak 38 (tiga puluh delapan) butir, alat rakit mesin las dan gerinda. 2. PENGGEREBEKAN TERHADAP TERDUGA PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN DAN PENYIMPANAN SENJATA API RAKITAN SERTA AMUNISI OLEH SATGAS INTEL - OPS DAMAI CARTENS YANG DI BACKUP TIMSUS POLRES KEEEM. Pada Hari Selasa Tanggal 29 Maret 2022 bertempat di Jl. Melati Kampung Sanggaria Arso I, Distrik Arso Barat, Kab. Keerom telah dilakukan backup timsus Polres Keerom terhadap penggerebekan rumah terduga pelaku tindak pidana penjualan dan kepemilikan senjata api rakitan serta amunisi oleh Satgas Intel Ops Damai Cartens. Giat tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Keerom IPTU Jetny L. Sohilit, SH dan didampingi Perwira pengawas sekaligus Kasat Narkoba Polres Keerom AKP Amir Mahmud. Adapun identitas terduga pelaku,saksi- saksi beserta barang bukti yang di amankan: a. Identitas terduga pelaku: Nama : Subroto TTL : Bojonegoro 06 Desember 1972 Agama : Islam Pekerjaan : Swasta Alamat : Arso I Kampung Sanggaria Distrik Arso Barat Kab. Keerom b. Identitas saksi I: Nama : Suletri(Istri terduga pelaku)	
--	--	--	--

		TTL : Jepara 05 April 1979 Agama : Islam Pekerjaan : Ibu rumah tangga Alamat : Arso I Kampung Sanggaria Distrik Arso Barat Kab. Keerom c. Identitas saksi II: Nama : Rahmat Kurniawan TTL : Jayapura, 17 Juli 1997 Agama : Islam Pekerjaan : Suwasta Alamat : Arso I Kampung Sanggaria Distrik Arso Barat Kab. Keerom d. Identitas saksi III: Nama : Muhammad Rio Arianto (Anak Terduga) TTL : Jayapura, 12 Desember 1994 Agama : Islam Pekerjaan : Swasta Alamat : Arso I Kampung Sanggaria Distrik Arso Barat Kab. Keerom Barang Bukti Yang Di Amankan: - Amunisi Cal 9 mm Sebanyak 229 Butir - Amunisi cal 5,56 mm Sebanyak 254 butir. - Amunisi Cal 38 mm revolver sebanyak 10 butir. - Amunisi Cal 50 mm Sebanyak 5 butir. - Amunisi Cal 7,62 mm senjata mosser Sebanyak 15 butir. - Amunisi Cal 7,62 mm senjata AK 47 sebanyak 6 butir - Amunisi Cal 7,62 mm senjata V2 Sabhara Sebanyak 7 butir - Amnusi Cal 38 mm senjata US carabin sebanyak 9 butir - Amunisi Cal 11 mm jenis senjata FN sebanyak 2 butir 12 butir proyektil 5 butir selongsong peluru jenis yang berbeda	
--	--	--	--

		l. 1 butir peluru hampa kaliber 7,62 mm senjata V2 Sabhara m. 1 Buah Sangkur Komando. n. Buah Senjata PCP beserta teleskop o. 1 Buah Laser Teleskop. p. 2 Buah Peredam Senjata PCP. q. 1 Buah Magazen Uzi. r. 1 Buah Senpi Reforfer Rakitan beserta Amunisi s. 8 Magazen Senjata Api Jenis SS1 t. 1 Buah grendel Piston Senjata Api Jenis SS1. u. 1 Buah Keflar. v. 1 buah Pengancing Senjata Jenis Moser. w. 1 Buah Rangka Rakitan jenis Refolver beserta 1 laras rakitan x. 3 buah Senjata Rakitan Jenis Papporo. y. 6 butir Amunisi cis api kaliber 22 sebnyak . z. 1 buah Teleskop, 2 buah Tang Jepit., 2 buah Obeng 3. Pada Hari Selasa Tanggal 2 Agustus 2022 Sat Reserse Narkoba Polres Kotabaru berhasil ungkap kasus kepemilikan senjata api (senpi) rakitan tanpa izin yang sah serta dua butir peluru aktif bertempat di Desa Karang Liwar, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kalimantan Selatan. Kepemilikan senpi rakitan tersebut disita dari seorang warga berinisial Ha (45), warga Desa Karang Liwar, Kecamatan Kelumpang Hulu. 4. PENEMBAKAN OLEH DPO KASUS NARKOBA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH SUMATERA SELATAN ; Pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2022 sekira pukul 10.00 wib. Tim Resmob Shadow Walet melakukan Penangkapan terhadap DPO pelaku 365 No.: DPO / 140/XI/Res.1.8/2020, tgl 30 Nop 2020 an. ASEP PERI BIN ZAINURI, sesuai dengan Laporan Polisi No.: Lp.B/ 33 /X/2020/Sumsel/Okut/Sek.Blt, tanggal 27 oktober 2020. Pada saat penangkapan Pelaku ASEP sedang nongkrong bersama teman-temannya yg berjumlah sekitar 15 orang, dan ketika itu Tim opsnal datang menghampiri pelaku dan tiba pelaku dan temannya lari berhamburan kesegala arah, disaat bersamaan tiba2 terdengar suara letusan	
--	--	--	--

		Senjata Api dari arah rombongan pelaku, dan salah satu petugas an. Bripda M.SYHRIL HARAHAH terkena tembakan dibagian dadanya, lalu Tim opsnel langsung sebagian terfokus pada Pelaku ASEP yg sempat akan melarikan diri dan petugas memberikan tembakan peringatan namun pelaku tetap tidak mengindahkan, sehingga petugas memberi tindakan tegas dan terukur sehingga pelaku dapat dilumpuhkan. Disisi lain beberapa orang petugas lainnya memberikan pertolongan pertama kepada Bripda M.SYHRIL HARAHAH dan membawa kerumah sakit Kayu Agung, setelah sampai dirumah sakit petugas an. Bripda M.SYHRIL HARAHAH nyawanya tidak dapat ditolong/gugur.	
	5.	Tindak pidana Perampokan toko emas menggunakan senjata api di wilayah Tangerang Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 sekira pukul 19.40 Wib, telah terjadi kejadian tindak pidana perampokan dengan Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 KUHP di Toko mas Jaya Baru Jl. Raya Kutabumi Blok 18 No.25 Rt.001/009 Kel. Kutabumi Kec. Pasarkemis Kab. Tangerang, Pada saat saksi sedang menunggu penjualan di toko mas tiba-tiba ada 1 (satu) orang laki-laki datang kemudian tiba-tiba orang tersebut langsung mengeluarkan senjata api dan langsung menembak kearah kaca pembatas toko mas beberapa kali, kemudian ketika kaca pembatas sudah pecah pelaku langsung mengambil beberapa mas yang berada di tempat tersebut kemudian salah satu securty yang berada di dekat tempat kejadian berusaha mengamankan akan tetapi pelaku langsung segera menembak securty tersebut dan mengenai paha securty kemudian pelaku langsung melarikan diri.	

		6. PEMBUNUHAN BERENCANA MENGGUNAKAN SENJATA API DI WILAYAH MAKASSAR SULAWESI SELATAN ; Pada hari Senin tanggal 18 April 2022 pukul 13.00 WITA bertempat di Aula Polrestabes Makassar jl.jend Ahmad Yani Makassar telah berlangsung giat Press Release Pengungkapan Kasus Pembunuhan (Penembakan) Pegawai Dishub Makassar yang terjadi pada hari Minggu tanggal 03 April 2022 di depan Mesjid Ceng ho kec.Tamalate kota Makassar. Polrestabes Makassar di back up tim Reskrim Polda Sulsel telah berhasil mengungkap para pelaku pembunuhan terhadap Pegawai dishub Makassar dan telah mengamankan 5 orang Tersangka beserta barang bukti berupa:1 (satu) buah Senjata Api Pabrikan jenis Revolver, 53 butir Amunisi, 3 butir amunisi airsoft, 1 bh proyektil peluru yang di ambil dari tubuh korban. Adapun inisial para pelaku yang diamankan adalah MIA, SU, CA, AS, SA. Motif dari peristiwa ini adalah didasari oleh permasalahan asmara. 7. PENANGKAPAN PELAKU PEMILIK SENJATA API ILEGAL DI WILAYAH KEPULAUAN SANGIHE SULAWESI UTARA. Pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wita, berdasarkan informasi dari masyarakat, Tim Polres Minut yang dipimpin oleh Kasat Res Narkoba IPTU MANUEL JOLI BANSAGA, SH telah mengamankan seorang Laki an.OFENDI MENDOMBA, alamat Desa DAGHO Lindongan VI,kec.TAMAKO Kab. Kep. Sangihe, bertempat di Desa Kolongan Tetempangan Kec Kalawat Kab. Minut, barang bukti, 1 (Satu) pucuk Senjata Api otomatis merk UZI, 15 (lima belas) butir amunisi. Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 setelah berkoordinasi dengan Polres Kepulauan Sangihe, pukul 11.30 Wita melakukan penangkapan terhadap Laki	
--	--	--	--

	an.FENDLY MENDOMBA di Kelurahan Sawang Bendar Kec.Tahuna Kab. Kep.Sangihe Pukul 12.30 Wita dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan 6 Desa Dagho Kec.Tamako Kab. Kep.Sangihe dilakukan penggeledahan di rumah tempat tinggal FENDLY MENDOMBA dan ditemukan 25 (dua puluh lima) butir amunisi kaliber 9 mm. Selanjutnya melakukan penggeledahan di kebun yang bernama Simbule Wil Desa Dagho Kec.Tamako Kab Kep. Sangihe yang diduga sebagai lokasi penyimpanan senjata api, dan setelah dilakukan penggalian tanah timbunan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) pucuk senjata api jenis UZI. Senpi diduga berasal dari Negara Philipina yang diduga akan dikirimkan ke Manokwari Papua Barat. Berdasarkan hasil pulbaket diketahui bahwasanya tersangka atas nama Ofendi Mendomba dan Fendly Mendomba adalah anak dari sdri Rosita Budiman pelaku penyelundupan senjata api dari Philipina ke Papua yang tertangkap pada tahun 2020. Berdasarkan informasi, Senjata api diselundupkan oleh sdr. Randy Mendomba yang merupakan kakak ipar dari Sdri Rosita Budiman, menggunakan kapal ikan pada tahun 2020, melalui jalur pesisir Pantai Kampung Kaluwatu (Hutan Bakau) Kecamatan Manganitu Selatan Kepulauan Sangihe, sejak tahun 2020 sd Mei 2022 yang bersangkutan menetap di Pagang, Glan General Santos Philipina, kembali ke Sangihe pada bulan April 2022 namun langsung kembali ke Philipina.	
8.	PENANGKAPAN SEORANG ASN YANG MEMBAWA SENJATA API BESERTA AMUNISI YANG DIBAWA OLEH KELOMPOK KKB DARI JAYAPURA YANG AKAN DIBAWA KE NDUGA Pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 pukul 21.30 WIT. Bertempat di Pospol Elelim Kabupaten Yalimo telah	

	berlangsung penangkapan masyarakat yang membawa Senjata Api Pendek Jenis FN dan amunisi sebanyak 615 yang dibawa dari Jayapura ke Kabupaten Nduga. Pelaku mengakui merupakan Kelompok Egianus Kogoya yang merupakan KKB Kelompok Nduga dan Senjata serta amunisi dibeli di Jayapura dan akan di bawa ke Nduga, Identitas Pelaku Albert Nagen, 29 Tahun, ASN Nduga (Pegawai Distrik Nduga) K.Protestan, alamat Sinakma Distrik Wamena Kabupaten Jayawijaya	
9.	PENEMBAKAN 2 (DUA) WARGA DI GP. ANEUK GLEE KEC. KUTA MALAKA KAB. ACEH BESAR, PROP ACEH Polda Aceh telah membentuk tim gabungan (Ditreskrim, Ditintelkam & Polres Aceh Besar) dalam pengungkapan kasus penembakan 2 orang yang terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 pukul 21.45 Wib. Adapun uraian kejadian sbb: Pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 19.30 wib Bertempat di perbukitan Gampong Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar. telah terjadi penembakan oleh OTK yang menyebabkan korban meninggal dunia an: Ridwan, Aceh Besar 05-10-1984, Tani, Gampong Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar (luka di pahan kiri dan pinggul kanan) Maimun, Anek Glee, 21-01-1984, Wiraswasta, Dusun Maju Gampong Aneuk Glee Kec. Indrapuri Kab. Aceh Besar (luka di pinggul kanan tembus perut sebelah kiri) Hasil pengungkapan yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 pukul 09.30 Wib, bertempat di Gp. Lambitra Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar, telah diamankan pelaku an. MUHAMMAD YAHYA Bin (Alm) M. AMIN ABDULLAH, 48 Tahun, Wiraswasta, Gp. Lambitra Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar. (Pemantau situasi di area lokasi), ZARDAN	

		Bin SURYA, 40 Thn, Petani, Gp. Lam Ara Teunong Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar. NAZAR Bin SURYA, 42 Thn, Petani, Gp. Lam Ara Teunong Kec. Kuta Malaka Kab. Aceh Besar. (Pemantau situasi d area lokasi) Adapun pelaku/eksekutor penembakan masih dalam DPO Polda Aceh an. FERIADI Als Toke Chek Als SI CHEK Bin M. HASAN, 40 Thn, Wiraswasta, Jurong Blang Garot Gp. Paya Seunara Kec. Sukakarya Kota Sabang. Barang bukti yang telah diamankan sbb, 4 (empat) butir Selongsong Cal. 5,56 MM. 10. PENANGKAPAN ANGGOTA PERBAKIN TERKAIT KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL DI WILAYAH SUMATERA SELATAN Pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Pukul 21.00 Wib bertempat di Hotel We Kota Lubuklinggau Jl. Yos Sudarso Kel. Taba Koji Kec. Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau telah diamankan pelaku tindak pidana Tanpa hak membawa, memiliki, menguasai atau menyimpan senjata api, amunisi atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) UU Darurat no.12 tahun 1951. Identitas pelaku:Nama. : LAURENUS ANDRI TRIYANTO BIN WAGIRAN TTL/umur: Purwodadi, 6 januari 1977, Pekerjaan: Swasta, Alamat : Kel. O Mangun Harjo Rt. 05 Kec. Purwodadi Kab. Musi Rawas. Barang bukti yang diamankan yaitu:1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis M4 A1 Caribene No.seri: M320461 Cal. 5,56 mm.1 (satu) buah laras senjata api M4 A1, 3 (tiga) buah kotak coklat yang berisikan amunisi 51 butir Cal 7,62 x 51mm.	
--	--	--	--

		11. PERKEMBANGAN UNGKAP KASUS TIM MACAN SAT RESKRIM POLRES LUBUK LINGGAU PERKARA DUGAAN TINDAK PIDANA TANPA HAK MEMILIKI, MENYIMPAN, MENERIMA, MENGUASAI SENJATA API AMUNISI DAN BAHAN PELEDAK SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM UU DARURAT RI NO. 12 TAHUN 1951. Pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Pukul 16.00 Wib pelaku dugaan tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan, menerima, menguasai Senjata Api Amunisi dan Bahan Peledak sebagaimana dimaksud dalam UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 an. AGUS WITONO Bin WASRAP di tangkap saat sedang berada di dalam rumahnya yang berada di Jalan Kamboja RT. 04 Kel. Marga Rahayu Kec. Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau. Identitas pelaku: Nama: AGUS WITONO BIN WASRAP Umur: 50 Tahun Pekerjaan: Petani Alamat: Jalan Kamboja RT. 4 Kel. Marga Rahayu Kec. Lubuklinggau Selatan I Kota Lubuklinggau. Barang Bukti yang diamankan: 1.2 (dua) pucuk Senjata Api laras panjang jenis Mouser. 2.1 (satu) pucuk Senjata Api laras panjang jenis Sten Gun. 3.1.498 (seribu empat ratus sembilan puluh delapan) Amunisi.	
		12. TELAH DIAMANKAN OLEH TIM PUMA SAT RESKRIM POLRES BIMA KOTA TERHADAP 2 (DUA) ORANG LAKI-LAKI TERDUGA PELAKU YANG MEMILIKI DAN MENGUASAI SENJATA API RAKITAN JENIS LARAS PANJANG.	

		Adapun identitas terduga dan barang bukti yang diamankan: 1 Nama : SAMSUDIN Alamat : Rt 001 Rw 001 Dsn. Nangaraba Desa Nipa Kec Ambalawi Kab. Bima. Umur : 59 Tahun Pekerjaan : Petani 2 Nama. : MUKHLAS Alamat. : Rt 001 Rw 001 Dsn Danabura Desa Nipa Kec. Ambalawi Kab. Bima. Umur : 29 Tahun Pekerjaan : Swasta Barang Bukti: 1 1 pucuk Senjata api Rakitan Jenis Laras Panjang 2 15 butir peluru Kaliber 5.56 13. PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API YANG DIDUGA MERUPAKAN JARINGAN PENJUALAN SENJATA API DAN AMUNISI KE PAPUA. 1. Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 pukul 18.45 WIT, bertempat di ruangan Kasat Reskrim Polresta Ambon, dilakukan penyerahan terduga pelaku kepemilikan senjata api laras panjang rakitan yang akan di bawa ke Nabire melalui jalur laut menggunakan KM. Tidar.: Adapun terduga pelaku yakni: • MARTINUS PELAMONIA • Umur 49 Tahun, • Agama Kristen Protestan, • Pekerjaan Tani, • Alamat Desa Waipia Dusun Tonetana Kabupaten Maluku tengah. Serah terima dilakukan oleh:	
--	--	---	--

		• Kasat Reskrim Polresta Ambon AKP MIDO JOHANES MANIK, Sik • bersama Tim Den Intel Kodam XVI Pattimura. Adapun Kronologis kepemilikan senjata api tersebut hingga proses penangkapan adalah sebagai berikut: a. Terduga pelaku sehari hari bertempat tinggal di Desa Waipia Dusun Tone Tana Kabupaten Maluku tengah, dan bekerja sebagai petani, namun sebelumnya sekitar 2 bulan yang lalu yang bersangkutan berada di Kabupaten Nabire untuk bekerja dengan Bpk. MALIK SOISA yang juga masih saudara dengan yang bersangkutan, Bpk. MALIK SOISA sudah tinggal di Nabire selama 20 Tahun. b. Kemudian Bpk. MALIK SOISA memberikan uang sebesar 50 juta rupiah kepada yang bersangkutan untuk kembali ke Waipia dengan tujuan untuk membeli senjata. c. Setelah menerima uang tersebut, besoknya yang bersangkutan berangkat menggunakan KM. Tidar menuju Ambon, setelah sampai di Pelabuhan Yosudarso Ambon, yang bersangkutan menuju pelabuhan Feri Hunimua liang menuju Waipia. d. Stelah tiba di Waipia, pada hari ketiga Sdr. DAVIT SOISA mendatangi Yang bersangkutan dan menanyakan uang yang diberikan oleh Bpk. MALIK SOISA sewaktu di Nabire, bahwa uang tersebut akan di ambil oleh Sdr. DAVID SOISA atas perintah Bpk. MALIK SOISA. e. Terduga dari Waipia pada hari Minggu pagi menuju desa Haria kecamatan Saparua Maluku tengah, sesampainya di Haria, terduga bermalam di saudaranya yang bernama HENGKY MANUHUTU, Setelah itu terduga pergi ke kompleks Haria Pante	
--	--	--	--

	untuk mengambil senjata 3 (tiga) pucuk dan amunisi yg tidak tau jumlahnya. f. Pada hari Senin pagi terduga di suruh oleh saudara PAULINA SOUISA untuk pergi ke Saparua Kota untuk membeli speaker aktif dengan tujuan untuk menyimpan senjata di dalamnya. g. Pada Hari Senin siang terduga bersama dengan Sdri. PAULINA SOUISA dan JULIANAN SOUISA berangkat dari Haria menuju kota Ambon dengan menggunakan speed boat, setelah sampai di desa Tulehu terduga bersama Sdri. PAULINA SOISA dan JULIANA SOISA naik angkot menuju pelabuhan Yos Sudarso Ambon, setelah sampai di pelabuhan Yos Sudarso, terduga bersama PAULINA SOISA dan JULIANA SOISA di tangkap dan diamankan oleh personil Den Intel Kodam XVI Pattimura, setelah itu speaker aktif di bongkar dan menemukan senjata api yang barada di dalam speaker aktif tersebut. h. Setelah itu terduga bersama dengan saudara PAULINA SOISA dan JULIANA SOISA di bawa ke kantor Den Intel Kodam XVI Pattimura untuk di amankan. i. Selain terduga pelaku MARTINUS PELAMONIA, juga turut di amankan terduga DAVID SOISA, JULIANA SOISA dan OCKTOVINA SOISA yang diduga turut serta terlibat, dan kini sementara di amankan di Kantor Den Intel Kodam XVI Ptm beserta barang bukti 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang rakitan dan amunisi, semntara terduga pelaku Sdr. MARTINUS PELAMONIA saat ini sudah di amankan di ruangan Reserse untuk dimintai keterangan dalam rangka penyelidikan. j. Sdr. MARTINUS PELAMONIA merupakan jaringan penjualan senpi dan amunisi ke daerah Papua, dimana yang bersangkutan pernah membawa	
--	--	--

		amunisi ke papua lewat jalur laut dan di jual perbutirnya seharga 150.000 (seratus lima puluh ribu) - 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) Rupiah.	
	14.	PADA KAMIS TANGGAL 29 SEPTEMBER 2022 TELAH DITANGKAP EMPAT TERSANGKA PERAMPOKAN TOKO EMAS OLEH TIM GABUNGAN DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA DAN POLRES TANGERANG SELATAN YANG DIPIMPIN OLEH KASUBDIT JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA METRO JAYA AKBP INDRAWIENY PANJIYOGA DI BOGOR, JAWA BARAT; GROBOGAN, JATENG; DAN BENDA, KABUPATEN TANGERANG. Keempat tersangka yakni SU (37), TH (37), MK (33), dan H (34) Barang Bukti Dua pucuk senjata api tersebut jenis G2 Combat dan FN. Salah satu tersangka yang merupakan pecatan TNI yakni MK. Dia berperan sebagai penyedia senjata api dan saat kejadian ikut serta bersama salah satu tersangka, TH.	
	15.	PADA HARI SELASA TANGGAL 4 OKTOBER 2022 PUKUL 18.45 WIT, BERTEMPAT DI RUANGAN KASAT RESKRIM POLRESTA AMBON, DILAKUKAN PENYERAHAN TERDUGA PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API LARAS PANJANG RAKITAN YANG AKAN DI BAWA KE NABIRE MELALUI JALUR LAUT MENGGUNAKAN KM. TIDAR.: - Adapun terduga pelaku yakni: - MARTINUS PELAMONIA - Umur 49 Tahun, - Agama Kristen Protestan, - Pekerjaan Tani, - Alamat Desa Waipia Dusun Tonetana Kabupaten Maluku tengah. - Serah terima dilakukan oleh: - Kasat Reskrim Polresta Ambon AKP MIDO JOHANES MANIK, Sik - bersama Tim Den Intel Kodam XVI Pattimura.	

		3. Adapun Kronologis kepemilikan senjata api tersebut hingga proses penangkapan adalah sebagai berikut: a. Terduga pelaku sehari-hari bertempat tinggal di Desa Waipia Dusun Tone Tana Kabupaten Maluku tengah, dan bekerja sebagai petani, namun sebelumnya sekitar 2 bulan yang lalu yang bersangkutan berada di Kabupaten Nabire untuk bekerja dengan Bpk. MALIK SOISA yang juga masih saudara dengan yang bersangkutan, Bpk. MALIK SOISA sudah tinggal di Nabire selama 20 Tahun. Kemudian Bpk. MALIK SOISA memberikan uang sebesar 50 juta rupiah kepada yang bersangkutan untuk kembali ke Waipia dengan tujuan untuk membeli senjata. Setelah menerima uang tersebut, besoknya yang bersangkutan berangkat menggunakan KM. Tidar menuju Ambon, setelah sampai di Pelabuhan Yosudarso Ambon, yang bersangkutan menuju pelabuhan Feri Hunimua liang menuju Waipia. Setelah tiba di Waipia, pada hari ketiga Sdr. DAVIT SOISA mendatangi Yang bersangkutan dan menanyakan uang yang diberikan oleh Bpk. MALIK SOISA sewaktu di Nabire, bahwa uang tersebut akan di ambil oleh Sdr. DAVID SOISA atas perintah Bpk. MALIK SOISA. Terduga dari Waipia pada hari Minggu pagi menuju desa Haria kecamatan Saparua Maluku tengah, sesampainya di Haria, terduga bermalam di saudaranya yang bernama HENGKY MANUHUTU, Setelah itu terduga pergi ke kompleks Haria Pante untuk mengambil senjata 3 (tiga) pucuk dan amunisi yg tidak tau jumlahnya. Pada hari Senin pagi terduga di suruh oleh saudara PAULINA SOUSA untuk pergi ke Saparua Kota untuk membeli speaker aktif dengan tujuan untuk menyimpan senjata di dalamnya. Pada Hari Senin siang terduga bersama dengan Sdri. PAULINA SOUSA dan JULIANAN SOUSA berangkat dari Haria menuju kota Ambon dengan menggunakan speed boat, setelah sampai di desa Tulehu terduga bersama Sdri.	
--	--	---	--

		PAULINA SOISA dan JULIANA SOISA naik angkot menuju pelabuhan Yos Sudarso Ambon, setelah sampai di pelabuhan Yos Sudarso, terduga bersama PAULINA SOISA dan JULIANA SOISA di tangkap dan diamankan oleh personil Den Intel Kodam XVI Pattimura, setelah itu speaker aktif di bongkar dan menemukan senjata api yang barada di dalam speaker aktif tersebut. b. Setelah itu terduga bersama dengan saudari PAULINA SOISA dan JULIANA SOISA di bawa ke kantor Den Intel Kodam XVI Pattimura untuk di amankan. c. Selain terduga pelaku MARTINUS PELAMONIA, juga turut di amankan terduga DAVID SOISA, JULIANA SOISA dan OCKTOVINA SOISA yang diduga turut serta terlibat, dan kini sementara di amankan di Kantor Den Intel Kodam XVI Ptm beserta barang bukti 3 (tiga) pucuk senjata laras panjang rakitan dan amunisi, semntara terduga pelaku Sdr. MARTINUS PELAMONIA saat ini sudah di amankan di ruangan Reserse untuk dimintai keterangan dalam rangka penyelidikan. d. Sdr. MARTINUS PELAMONIA merupakan jaringan penjualan senpi dan amunisi ke daerah Papua, dimana yang bersangkutan pernah membawa amunisi ke papua lewat jalur laut dan di jual perbutirnya seharga 150.000 (seratus lima puluh ribu) - 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) Rupiah. 16. TELAH TERJADI DUGAAN PENYALAH GUNAAN SENJATA API OLEH ORANG TAK DIKENAL DI DAERAH JALAN ANTASARI CILANDAK JAKARTA SELATAN Pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2022 pkl. 18.07 wib sebuah rumah rusak akibat adanya peluru nyasar di daerah jalan	
--	--	--	--

		Antasari Cilandak Jakarta Selatan. Hingga saat ini Kepolisian masih mengusut kasus dugaan peluru nyasar yang terjadi di sebuah rumah warga Jalan Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan,.Dalam penyelidikan ini, polisi telah menyita barang bukti diduga proyektil peluru yang ditemukan di lokasi kejadian barang bukti itu telah dibawa ke Puslabfor Polri untuk diuji balistik.	
	17.	PENGELEDAHAN RUMAH PELAKU TEROR ISTANA YANG DILAKUKAN OLEH SUBDIT KAMNEG DAN JATANRAS POLDA METRO JAYA DI SAWAL 4 KEL. TUGU SELATAN KOJA JAKARTA UTARA Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022, pukul 18.00 Wib. di Kampung Mangga Jl. Sawal Raya RT. 13/03 No. 14 Kel. Tugu Selatan Kec. Koja Jakarta Utara. Telah dilakukan Pengeledahan rumah Pelaku Teror Istana Negara Penggerebekan dilakukan oleh yang dilakukan oleh SUBDIT Kamneg dan Jantanras Polda Metro Jaya dipimpin oleh AKBP PANJI YOGA Kuat Personil sebanyak 30 personil terdiri dari - Densus 88: 10 Personil pimpinan Kompol TEGUH - Kasubdit Kamneg PMJ: 15 pers pimpinan AKBP JOKO DWI HARSONO - Kasubdit Jatanras PMJ: 20 pers pim AKBP INDRAWIENNY PANJI YOGA, SH, SIK - Polres Metro Jakut.: 18 pers dipimpin Kasat Intel AKBP SLAMET WIBISONO YANTO, S.I.K - Polsek Koja:15 Pers Dipim Kapolsek Koja AKP ANAK AGUNG PUTRA DWIPAYANA, SIK, MH Hasil yang diperoleh pengeledahan sebayank 16 Item antara lain: - Sebuah tas ransel warna hitam 3 Pucuk airsoftgun 4 tabung gas softgun 2 butir peluru tajam - Surat Tugas KBDM - Buku jalan Hidayah	

		g. Kotak HP Samsung M11 h. Buku Rosul i. Kabel data j. Buku besar k. Satu Kantong berisi gotri l. Kantong plastik hitam m. Buku kwitansi n. Buku Naskah Ibadah Anda Kronologis penggeledahan sbb: Pengeledahan dipimpin Kasubdit Kamneg PMJ disaksikan ketua RT. 13/03 Bapak Kurniawan dan Ketua RW 03 Kel. Tugu Selatan bapak Sugandi. Dan ditemukan 16 aitem selanjutnya Barang bukti dan ibu Elly Purnamawati (ibu pelaku) dibawa ke Subdit Kamneg PMJ. Pengeledahan selesai jam 20.00 WIB situasi aman kondusif.	
	18.	PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API DAN PENJUALAN NARKOBA DI JAKARTA UTARA Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 pukul 22.00 WIB, bertempat di Kampung muara bahari RW 012/1 Tanjung Priok, Jakarta Utara, telah dilakukan penggerebekan terhadap pelaku penjual Narkoba dan pemilikan Senjata Api dan replika oleh Patra Brimob, Sat narkoba Polres Metro Jakarta Utara, Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara dan Polsek Tanjung Priok di pimpin oleh Tanjung 1 beserta anggota dalam rangka memback up kegiatan Subdit 1 Bareskrim Polri yang berjumlah 16 orang di pimpin oleh Kopol wirawan. Dalam penggerebekan tersebut telah berhasil mengamankan 5 (lima) orang pelaku yang sekarang telah di bawa ke mabes Polri beserta barang bukti senjata api dan replika sebagai berikut: a. 1 pucuk senjata api rakitan, jenis pistol, tanpa	

		nomor pabrik b. 1 pucuk senjata airgun, jenis pistol, merk makarov c. 1 pucuk senjata airsoftgun, jenis pistol d. 3 butir amunisi	
3.	2023	1. PENANGKAPAN OKNUM PNS GURU SD YPK EBENHAEZER YANG DIDUGA TURUT MEMBANTU MEMBELI SENJATA API RAKITAN LARAS PANJANG UNTUK KELOMPOK TPNPB. A. Pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 14:25 WIT telah terjadi penangkapan terhadap seorang oknum PNS Guru SD YPK Ebenhaezer Kamp yang diduga turut membantu membeli Senjata Api rakitan laras panjang untuk kelompok TPNPB Maybrat di Kp. Kumurkek Distrik Aifat Kabupaten Maybrat Provinsi Papua Barat Daya. Identitas Pelaku: Nama : Dirk Mosse TTL : Trana, 07 Mei 1987 Umur : 35 Tahun Jenis Kelamin : Laki Laki Suku : Ambon Agama : Kristen Alamat : Kamp. Sanem, Distrik Aifat Timur, Kab. Maybrat, Provinsi Papua Barat Daya Pekerjaan : PNS (Guru SD YPK Ebenhaezer) 2. PELAKU TIPU SEJUMLAH WANITA, 4 SENJATA API DAN 64 AMUNISI YANG MENGAKU SEBAGAI ANGGOTA BIN. A. Pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 09.30 wib telah terjadi tindak pidana penipuan dengan mengaku sebagai anggota BIN di Jalan	

	Panca Usaha Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Ulu 1, Palembang, Sumatera Selatan. Identitas Pelaku: Nama : Jaka Saputra Umur : 31 Tahun Alamat : Jalan Panca Usaha Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Ulu 1, Palembang. 3. TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DIDUGA MENGGUNAKAN SENJATA API DI KANTOR LURAH DURI BARAT KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU. Pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 13.50 Wib Kantor Lurah Duri Barat Jl. Tribrata Rt. 03 Rw. 08 Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis Provinsi Riau telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diduga menggunakan senjata api rakitan. 4. PENYALAHGUNAAN SENPI RAKITAN: Pada Hari Selasa Tanggal 24 Januari 2023 Pukul 06.00 WIB telah diamankannya pelaku yang membawa dan mengacungkan Senpi di Desa Tri Karya Mulya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Lampung. Barang Bukti: Senjata rakitan dengan 6 (Enam) amunisi berkaliber 5,56mm, Pelaku satu orang. 5. CURAS BERSENPI RAKITAN Pada Hari Rabu Tanggal 25 Januari 2023 Pukul 06.00 WIB telah diamankannya pelaku yang mencuri motor di daerah Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bb:senpi rakitan pistol, Pelaku 1 orang. 6. PELAKU CURAS SENPI OTK Pada hari ini Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib telah terjadi perampokan orang tak dikenal dengan memakai helm dan masker masuk ke dalam yang berbekal senjata api (senpi) di minimarket	
--	--	--

	Sumorame, Kecamatan Candi, Sidoarjo.	
7.	PENYALAHGUNAAN SENPI RAKITAN Pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Pukul 16.10 wib telah dilakukan Pengecekan adanya orang yg menodongkan senjata api di BNI Margonda Jl Margonda Raya (samping pos lintas Medan 9). BB: 1 Pucuk jenis Rev S&W airsoft rakitan, berikut 9 butir amunisi kal 38 serta 2 kotak amunisi kaliber 9 mm. Pelaku: Istiaji Prakoso Alamat Jl.Ibrahim No 77 A RT 01/16 Kel Kramat jati kec.pinang ranti Jakarta timur	
8.	PEMILIKAN SENPI ILEGAL Pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, pukul 21.00 WIB, telah dilakukan penggeledahan kediaman Sdr. Mahendra Dito S, di Jl. Erlangga V No. 20, Selong, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan oleh Penyidik KPK. Pada saat penggeledahan tersebut ditemukan senjata api, senjata angin, senjata tajam, magazine, amunisi dan aksesoris senjata api, selanjutnya temuan tersebut diamankan oleh personal Subdit Jatanras Polda Metro Jaya, Pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, pukul 13.00 WIB, Bidyanmas Baintelkam Polri telah menerima senjata api, senjata angin, senjata tajam, magazine, amunisi dan aksesoris senjata api yang ditemukan pada saat penggeledahan kediaman Sdr. Mahendra Dito S oleh Penyidik KPK dari Personil Subdit Jatanras Polda Metro Jaya untuk dilakukan verifikasi lebih lanjut dan selanjutnya disimpan di gudang senjata api Baintelkam Polri yang berada di Lapangan Tembak PB Perbakin Senayan Barang Bukti: 12 (dua belas) pucuk senjata api (Pistol Kimber 9mm, senapan Sig Sauer MCX 233, pistol Glock 43 9mm, pistol Glock 42 380, pistol Sig Sauer MPX 9mm, pistol Glock 19 X 9mm, Glock 17 9mm, Revolver S&W 22, Glock 19 Zev 9mm, Senapan Noveske Rifleworks, Angstatd Arms, AK 101, Heckler & Koch G36, Heckler & Koch MP5), 1 (satu) pucuk senapan	

	angin merk Walther, kaliber 4.5, 1 (satu) unit Micro Roni, 1 (satu) buah sangkur merk Vtech vt16200 dan 1 (satu) buah sangkur merk Waffentechnik, 48 (empat puluh delapan) buah magazine, 2.134 (dua ribu seratus tiga puluh empat) butir peluru, 8 (delapan) buah aksesoris senjata api, 7 (tujuh) buah kotak penyimpanan senjata api, 29 (dua puluh sembilan) buah holster, 5 (lima) buah tas, 11 (sebelas) peralatan ToolKit. 9. KASUS BUNUH DIRI DENGAN SENPI RAKITAN Pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 Skj. 01.05 Wita di jalan kebun karet Ds. Sebelimbing Rt 01 Kec. Pulau Laut Utara telah ditemukan seorang mayat Laki-laki, Nama: MARTONO, Ttl: Bundar (Kalteng) 23 Maret 1961, Agama: Kristen Jenis kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Pensiunan Polri, Alamat: Jln. Perambaian III Gg. Rmania No 44 Rt 30 Ds. Sei Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Barang Bukti: senapan LE rakitan, kaliber 5,56, Mortir = 1 butir, kal 5,56 = 91 butir, Kal 38 = 4 butir, Kal 5,3 = 3 butir, Kali 5,2 = 5 butir, Kal 12,7 = 1 butir, Kal 7,62 = 5 butir, Kal 5,39 = 1 butir, Kal 3,0 = 1 butir. 10. CURAS SENPI Pada Hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Pukul 20.00 WIB telah terjadi pencurian motor dengan pelaku 2 orang OTK yang tertangkap kamera CCTV menggunakan senpi diparkiran ruko Jasa ekspedisi Jalan Taruna Jaya, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. 11. PENANGKAPAN ANGGOTA POLRI PENJUAL SENPI SECARA TIDAK SAH Pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023 pukul 14.00 WIB telah melakukan Pulbaket dan Monitoring terhadap Kasat Reskrim Polresta Sidoarjo Kopol Andaru, didampingi Wakapolres Metro Tangerang Kota dan Kasat Reskrim tentang adanya Personel Restro	
--	---	--

	Tangerang Kota a.n Aipda Wawan Joko Santoso S.H yang diduga telah melakukan tindak pidana penjualan senjata api genggam kepada masyarakat sipil yang tidak dilengkapi dengan ijin dan dokumen sah. BB: 1 (satu) pucuk senjata api genggam jenis glock 17 custom (tanpa dilengkapi dokumen yang sah) berikut 50 (lima puluh) butir peluru tajam kaliber 9mm dan 2 (dua) buah magazine, Barang bukti hasil penggeledahan di rumah Aipda Wawan Joko Santoso, S.H yang beralamat di Jl. Cimone Jaya No. 56 RT 02/03 Kel. Cimone Jaya Kec. Karawaci Kota Tangerang dipimpin Kopol Zaenal Arifin, S.H, M.H (Kasi Propam Polres Metro Tangerang Kota), didampingi oleh AKP Irwan Kusuma, SH, MH (Kanit Paminal), Ipda Ongky Setiawan, SH (Panit II Unit Paminal), Iptu Adityo. W, SH (Kanit 5 Satreskrim) dan Unit Identifikasi Satreskrim Polres Metro Tangerang Kota, antara lain: 1 (satu) Unit senjata api genggam jenis Browning hi power 9x19mm warna Crome. 1 (satu) buah Magazine, 5 (satu) butir Peluru 9 mm. 5 (lima) Pcs Casing Softgun Glock + Kardus. 1 (satu) Unit Senapan Angin Laras Panjang. Perlengkapan Servis Air Softgun dan Perlengkapan Upgrade Softgun. Sparepart Softgun. 2 (dua) Butir Peluru Tajam / SKS, 1 (satu) Butir Peluru Dami, 1 (satu) Butir Peluru Cis Call 22mm 12. PENANGKAPAN PELAKU PEMILIK SENPI RAKITAN Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 00.30 WIB, di Dusun IV Desa Petar Luar Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim telah dilakukan penangkapan terhadap sdr AZHARI Alias SERO Bin JUHAR, 11 Juni 1987, Buruh, Desa Petar Luar Kec. Sungai Rotan Kab. Muara Enim engan Barang Bukti: 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras pendek dan 2 (dua) butir amunisi kaliber 5,56 mm. 13. PENANGKAPAN PELAKU SENPI ILEGAL Pada hari Sabtu Tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib,Tim Opsnal Macan Komering Polres OKI, yang dipimpin IPDA I GEDE PUTU SURYA,WP.S.Tr.k, melakukan	
--	---	--

	penangkapan terhadap pelaku yang menjadi target operasi 2023, di Dusun I Desa Sungai Menang Kec Sungai menang Kab.OKI Pelaku (SANGKUT Als SAMSUL Bin SINTAN, 49Tahun, Tani, Alamat : Dusun I Desa Sungai Menang Kec Sungai Menang Kab.OKI BB: 1 (Satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver merk smith & wesson made in USA bergagang kayu warna hitam, 3 (tiga) butir amunisi kaliber 38mm, 1 (Satu) buah tas warna hitam. 14. KASUS PENEMBAKAN MENGGUNAKAN SENPI Pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pukul 20:00 wit, bertempat di Kios Bu Meli depan Mesjid Al Amaliah Ilu, telah terjadinya aksi gangguan tembakan yang di lakukan oleh 2 (dua) orang Otk dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata laras pendek dan 1 (satu) senjata laras panjang. di depan Mesjid Al Amaliah Ilu Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Papua. KORBAN/PELAKU: Serda.Riswar (MD) dan b. Bripda .Mesak (MD) 15. PENANGKAPAN PELAKU PEMILIK SENPI RAKITAN Pada Hari Jum'at tanggal 02 Maret 2023, telah dilakukan penangkapan terkait kepemilikan senjata api ilegal sesuai dengan pasal 1 ayat (1) uu darurat no. 12 tahun 1951 yang berbunyi barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, berdasarkan Laporan polisi No: LP / A / 01 / II / 2023 / SPKT.UNIT RESKRIM / POLSEK PATU / POLRES LAMTENG / POLDA LAMPUNG, Tgl 24 Februari 2023 Identitas Terlapor: Sdr RIBUT WAHIDI Bin WARDI (Alm), Lamteng, 19 Juni 1979 (43 th), islam, petani, Dsn	
--	---	--

		Padasuka Kp. Tanjung Harapan Kec. Anak Tuha Kab. Lamteng Barang Bukti: 1 (satu) buah tas selempang kecil warna coklat merk Polo, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver dengan enam silinder warna silver gagang plastik warna hitam, 4 (empat) butir peluru (amunisi) caliber 5,56 mm.	
		16. CURAS SENPI: Pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 06.50 Wib, terjadi kasus Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan di Gerai ATM klinik Pratama Sari Husada Jalan Tanjung Datuk nomor 141 i Kel. Pesisir Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru. Korban: Kurnia Ilahi, usia 34 tahun, pekerjaan Sopir SSI, alamat Jl. Neraca no. 25 RT. 01 RW. 19 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai, kota Pekanbaru.	
		17. PENYERANGAN TERHADAP PETUGAS KEPOLISIAN Pada Hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 Pukul 09.00 WIB telah terjadi penyerangan kepada anggota Polri menggunakan Senjata Api pada saat petugas keamanan sedang mengamankan perseteruan dari warga Wajak dengan warga Hitu di Negeri Wakal, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku	
		18. PERAMPOKAN SENPI: Pada hari Senin tgl 27 Maret 2023 pukul 14.30 Wib telah terjadi perampokan menggunakan Senjata Api di Toko Pak Nasirun Dusun Pondok Wunggu Rt05/ Rw05 Desa Kaliwunggu Kec Kedungreja.Kab Cilacap, Jawa Tengah. Korban: Sdr. Nasirun, Tertembak pada kaki kiri, Umur 45 thn, Alamat Desa Kaliwunggu RT 05 RW 05 Kec Kedungreja, b. Sdr. Gunawan, Tertembak pada paha,	

	Umur 41 thn, Desa Kaliwungu RT 05 RW 05 Kec kedungreja. 19. PENANGKAPAN PEROMPAK BER SENPI Pada hari jumat tanggal 07 April 2023 pukul 15.30 WIB bertempat di Darmaga Sungai Badak Kec. Sungai menang Kab. OKI Telah diamankan 2 orang pembajak kapal PT. BMH yang menggunakan Senpira oleh Babinsa Koramil 402-11/Sungai Menang Kodim 0402/OKI Serka Tri Ari Wibowo di wilayah perairan Desa Sungai Badak Kab. OKI. 20. KASUS PENANGKAPAN SENPI RAKITAN: Pada hari selasa tanggal 13 Juni 2023, sekira pukul 09.30 WIB, bertempat di Polres Aceh Utara telah dilaksanakan Press Release terkait pengungkapan Tindak Pidana kepemilikan senjata api yang ada di wilayah hukum Polres Aceh Utara. Adapun identitas tersangka sebagai berikut: 1. Samsul Bahri Alias Mukim Bin Abu Bakar, umur 32 tahun, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat Gp. Geulanggang Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara. 2. Husaini Alias Ayah Moren Bin Jafar, umur 44 tahun, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Alamat Gp. Geulanggang Baro Kec. Lapang Kab. Aceh Utara. Barang bukti yang disita oleh Polres Aceh Utara sebagai berikut: 1. 1 buah tas warna hitam abu-abu merk Nike Revolution. 2. 1 pucuk senjata api rakitan jenis pistol warna silver. 3. 12 butir amunnisi kaliber 9 mm. 4. 3 buah kunci T. 5. 3 buah selongsong. 6. 1 buah proyektil kaliber 7,62 mm. 7. 2 buah borgol. 8. 1 pucuk senjata airsoft gun. 21. OTK PENCURIAN MENGGUNAKAN SENPI Pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2023 sekira pukul 13.50	
--	---	--

		Wib Kantor Lurah Duri Barat Jl. Tribrata Rt. 03 Rw. 08 Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis Provinsi Riau telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang diduga menggunakan senjata api, Adapun identitas korban sebagai berikut: Nama : Devi Sasnita. Usia : 41 Tahun. Pekerjaan : Honorer Kantor Lurah Duri Barat. Alamat : Jl. Tribrata Kel. Duri Barat Kec. Mandau Kab. Bengkalis Provinsi Riau.	
		22. TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI CAMP PT. PAM DESA SEPINTUN KEC. PAUH KAB. SAROLANGUN DI DUGA MENGGUNAKAN SENJATA API YANG MENYEBABKAN SATU ORANG KORBAN MENINGGAL DUNIA. Pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023, sekira pukul 12.30 Wib, Telah terjadi Tindak Pidana Penganiayaan yang terjadi di Camp PT. PAM Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun yang menyebabkan satu orang Korban meninggal dunia sebagai keamanan PT. PAM (Prima Agro Makmur) Desa Sepintun Kec. Pauh Kab. Sarolangun.	
		23. PENCURIAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API RAKITAN Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 telah terjadi pencurian menggunakan 2 pucuk senjata api rakitan jenis revolver yang dilakukan oleh 2 orang di Kontrakan Pak Surono Kp. Jati RT 003 RW 005 Kel. Jatiuwung Kec. Cibodas Kota Tangerang. Identitas Pelaku: A.n Subir Alias Aan Sanjaya, Lampung Timur, 15 Juli 1995, Kp. Giring Mulya Lampung Timur. A.n Johansyah, Tebing, 1 Juli 1987, Dusun II Rt.007/02 Kel/Desa Pelindung Jaya Kec. Gunung Pelindung.	

		Lampung Timur. 24. PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN SENPI Pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar Pukul 07.30 WIB telah terjadi kejadian penembakan dan pembacokan yang menyebabkan 2 (Dua) orang mengalami luka berat yang berlokasi di Jl. Padang Lama Dusun Air Mancur Desa Teluk kayu putih Kec. VII Koto Kab.Tebo Prov. Jambi (Didepan rumah pelaku A.n Mahyudin). Identitas pelaku A.n Mahyudin, 40 thn, Alamat Dusun Jambi Agung Desa Teluk kayu putih Kec. VII Koto Kab. Tebo. A.n Mahput alias Iput Bin Matzani, 41 thn, Dusun Jambi Agung Desa Teluk kayu putih Kec. VII Koto Kab. Tebo 25. PENEMUAN SENPI RAKITAN SAAT RAZIA NARKOBA Pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023, pukul 13.30 WIB sd 16.00 WIB bertempat di Kp. Boncos RW 03 Kel. Kota Bambu Selatan Kec. Palmerah, Jakarta Barat, telah dilakukan razia narkoba oleh anggota Polsek Palmerah, berdasarkan hasil tes urine 5 (Lima) orang diamankan ke Polsek Palmerah karena diduga menggunakan narkoba, serta ditemukannya 1 pucuk senjata api rakitan. Identitas pelaku: A.n Niko Yonanda, A.n Ridwan, A.n Amirudin, A.n Firmansyah, A.n Anton Barela. 26. PENANGKAPAN WARGA TERKAIT KEPEMILIKAN SENPI RAKITAN DAN AMUNISI STANDAR TNI/POLRI Pada hari minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 23.30 WIB diperoleh informasi adanya seorang warga yang memiliki Amunisi tajam standar POLRI / TNI. Identitas Pelaku: A.n Supriyanto, Islam, Jember 01 Mei 1975, Buruh harian lepas, Alamat Jalan Kebangkitan Nasional Komplek	
--	--	---	--

		D'kasio No. A.14 Kel.Batulayang Kec.Pontianak Utara. Hasil pengembangan tersebut didapatkan hasil: 1. Diamankannya Sdr. Anton dengan identitas sebagai berikut: a. Nama : Anton. b. Usia : 55 Tahun. c. Agama : Islam. d. Suku : Dayak. e. Pekerjaan : Tidak bekerja. f. Alamat : Jalan Kebangkitan Nasional (Belakang Tempat Pembuangan Sampah) RT 001 RW 019 Kel. Batulayang Kec. Pontianak Utara. 2. Dari Sdr. Anton diamankan sepucuk senjata api rakitan jenis laras panjang yang merupakan senjata api milik Sdr. Supriyanto. Dari seluruh pengembangan tersebut, barang bukti yang diamankan sebagai berikut: a. Sepucuk senjata api rakitan jenis laras panjang dalam keadaan terawat. b. Amunisi aktif jenis tajam senjata api laras panjang Kaliber 5,56 Mm sebanyak 105 butir. c. Amunisi aktif jenis tajam jenis senjata api laras pendek Kaliber 9 Mm sebanyak 66 butir. d. Amunisi aktif jenis tajam senjata api laras panjang Kaliber 7,62 Mm sebanyak 25 butir. e. Amunisi aktif jenis tajam senjata api genggam Kaliber 38 Mm sebanyak 5 butir. f. Amunisi aktif jenis tajam Kaliber 50 mm sebanyak 18 Butir. g. Total amunisi senjata api sebanyak 219 butir. h. 1 (satu) buah pedang samurai. i. 1 (satu) buah sangkur. 27. PENANGKAPAN KEPEMILIKAN SENPI DAN NARKOBA: Pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib telah dilakukan penangkapan warga	
--	--	--	--

		terkait kepemilikan narkoba dan senjata api jenis pistol Glock 19 oleh Tim sus narkotika dan Bea Cukai Bengkalis Prov. Riau yang bertempat di sebuah rumah Jalan lintas Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis berdasarkan LP LP/A/136/IX/2023/SPKT.SATRESNARKOBA/POLRESBEN GKALIS/POLDA RIAU, tanggal 24 September 2023. Identitas Pelaku: A.n Mesri alias Enggol, 37 Tahun, Laki-laki, islam. Nelayan, Jl. Lintas Desa Jangkang Kec. Bantan Kab. Bengkalis, Prov. Riau. Setelah diperoleh informasi yang akurat, Pada hari minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 05.00 Wib tim gabungan via laut melakukan penggerebekan pada sebuah rumah di Jalan Desa Jangkang, dari rumah tersebut diamankan tersangka Mesri Alias Engol, dilakukan pengeledahan pada rumah tersebut di temukan: a) 1 bungkus plastik hitam berisikan 17 (tujuh belas) paket diduga narkotika jenis sabu. b) 10 (sepuluh) butir pil extaci diamond pink. c) 1 Pucuk senpi jenis pistol merk Glock 19. d) 29 (Dua puluh sembilan) butir amunisi cal.9 mm. e) Sepeda motor hasil keuntungan penjualan narkotika 28. PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENGGUNAKAN SENPI RAKITAN: Pada hari Kamis tanggal 28 September 2023 sekira pukul 01.00 s.d 04.00 WIB, Polsek Klapanunggal beserta anggota dan Tim Resmob Polres Bogor telah berhasil melakukan penangkapan dan pengungkapan pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Alfamart Kp. Bojong RT/RW 003/002 Desa Bojong Kec. Klapanunggal Kab. Bogor yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar jam 22.00 WIB, di Alfamart alamat Kp. Bojong RT. 03/02 Ds. Bojong Kec. Klapanunggal Kab. Bogor dengan korban/pelapor Sdr. Zumariyah.	
--	--	--	--

		Pelaku yang berhasil diamankan: 1. Sdr. Arde Ferlindo bin Abdul Kadir yang membawa Senpi rakitan. 2. Sdr. Haikal Saputra bin Asroni. Barang Bukti yang berhasil diamankan: 1. 1 (satu) buah Flasdisk rekaman CCTV. 2. 1 (satu) buah motor Honda Genio tanpa plat nomor. 3. uang tunai sebesar Rp. 2.500.000,-. 4. 1 (satu) buah Sweater hitam. 5. 1 (satu) pucuk Senjata api Rakitan 29. DIAMANKANNYA PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 10.30 Wib telah dilakukan pengamanan terhadap Kepala Dusun Klobur terkait kepemilikan senjata taham dan senjata api rakitan jenis revolver yang dibawa di TPS Pilkades Konang yang berlamatkan di Dsn. Klobur Ds. Durin Barat Kec. Konang Kab. Bengkalis Provinsi Jawa Timur IDENTITAS PELAKU KEPEMILIKAN SENJATA API RAKITAN: Nama : Samsul Arifin. Usia : 35 Thn. Agama : Islam. Pekerjaan : Kepala Dusun Klobur. Alamat : Dsn. Klobur Ds. Duri barat Kec. Konang Kab. Bangkalan. 30. PENGANIAYAAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API RAKITAN ILEGAL: Pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 Wib didapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan senjata api yang mengakibatkan 1 korban meninggal dunia di Jl. Titian Indah 1 RT 002 RW	
--	--	---	--

		09 Kel. Kali Baru Kec. Medan Satria Kota Bekasi. IDENTITAS KORBAN: Nama : Gaspar Rahantoknam. TTL : Tutrean, 14 Juli 1979. Agama : Kristen. Pekerjaan : Wiraswasta. Alamat : Jl. H. Muchtar 07/03 kel. Duri kosambi kec. Cengkareng Kota Jakarta Barat. IDENTITAS PELAKU: Nama : Felix Olifer Ubro. TTL : Tual, 21 Februari 1992. Agama : Kristen. Alamat : Ohoi Ohoirenang Kel. Ohoirenang Kab. Maluku Tenggara Prov. Maluku.	
--	--	--	--

a.n KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI
DIREKTUR KEAMANAN NEGARA



Drs. RUSLAN EPENDI, M.Si
BRIGADIR JENDERAL POLISI



**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM**
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Nomor : B/2247/III/KEP./2024/Dittipidum
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Wawancara
Penelitian dan Pengambilan
Data Penelitian.

Jakarta, 26 Maret 2024

Kepada

Yth. Prof. Dr. H. Faisal Santiago.
SH., MM. Ketua Program Doktor
Hukum Universitas Borobudur

Di

Jakarta

1. Rujukan Surat Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur Nomor: 168/PPs-UB/S3/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 Perihal Permohonan Izin Melakukan Wawancara Secara Langsung.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Prof. bahwa Mahasiswa atas nama Agusetiawan dengan Nomor Induk Mahasiswa 22730490, telah melakukan wawancara secara langsung dengan Penyidik Subdit I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dalam rangka menyelesaikan tugas akhir penulisan disertasi yang berjudul "Rekonstruksi Hukum Pidana dalam Pemidanaan Penyalahgunaan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM



DJUHANDHANI RAHARDJO PURO, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kabareskrim Polri.
2. Karorenmin Bareskrim Polri.



BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM
 Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

REKAPITULASI TOTAL TINDAK PIDANA KEJAHATAN
TERKAIT SENJATA API PER SATUAN KERJA PERIODE 2020 – 2023

NO.	SATKER	JUMLAH TINDAK PIDANA PER TAHUN PERIODE TAHUN 2018 – 2021				TOTAL
		2020	2021	2022	2023	
1.	Bareskrim Polri	3	0	2	0	5
2.	Polda Aceh	11	10	0	1	22
3.	Polda Sumatera Utara	91	78	4	1	174
4.	Polda Sumatera Barat	34	11	2	0	47
5.	Polda Riau	19	12	1	0	32
6.	Polda Kepulauan Riau	3	7	1	0	11
7.	Polda Jambi	26	16	0	0	42
8.	Polda Sumatera Selatan	113	72	1	1	187
9.	Polda Bengkulu	19	17	1	0	37
10.	Polda Kepulauan Bangka Belitung	7	9	0	0	16
11.	Polda Lampung	40	28	3	0	71
12.	Polda Banten	13	18	1	2	34
13.	Polda Metro Jaya	94	43	11	1	149
14.	Polda Jawa Barat	89	46	1	4	140
15.	Polda Jawa Tengah	43	27	1	4	75
16.	Polda Jawa Timur	118	114	11	1	244
17.	Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	14	10	1	0	25
18.	Polda Bali	2	3	0	0	5
19.	Polda Nusa Tenggara Barat	12	13	0	0	25

20.	Polda Nusa Tenggara Timur	15	8	0	0	23
21.	Polda Kalimantan Barat	7	2	0	0	9
22.	Polda Kalimantan Utara	1	1	1	1	4
23.	Polda Kalimantan Tengah	17	6	0	0	23
24.	Polda Kalimantan Selatan	9	6	1	2	18
25.	Polda Kalimantan Timur	14	4	1	0	19
26.	Polda Sulawesi Selatan	87	66	5	1	159
27.	Polda Sulawesi Barat	4	2	0	0	6
28.	Polda Sulawesi Utara	34	30	0	1	65
29.	Polda Sulawesi Tengah	19	11	1	0	31
30.	Polda Sulawesi Tenggara	22	15	1	0	38
31.	Polda Gorontalo	16	5	0	0	21
32.	Polda Maluku	13	13	0	0	26
33.	Polda Maluku Utara	3	6	0	0	9
34.	Polda Papua	27	14	6	2	49
35.	Polda Papua Barat	6	4	0	0	10
	Total	1.045	727	57	22	1851



REKAPITULASI PENANGANAN KEJAHATAN OLEH BARESKRIM TERKAIT PENYALAHGUNAAN SENJATA API PERIODE 2020 PER SATUAN KERJA SELURUH INDONESIA

SATKER	JUMLAH SATKER STRUKTUR			JUMLAH TINDAK PIDANA PER BULAN PADA TAHUN 2020, JENIS KEJAHATAN: Terkait Senjata api (senpi)													TOTAL
	WILAYAH	NON WILAYAH	JUMLAH SATKER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
Bareskrim Polri	0	6	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	3	
Polda Aceh	23	3	26	0	1	1	1	1	0	0	0	1	4	2	0	11	
Polda Sumatera Utara	29	3	32	1	1	2	3	2	1	0	1	17	18	14	31	91	
Polda Sumatera Barat	19	3	22	0	0	0	0	2	0	0	5	6	4	9	8	34	
Polda Riau	12	3	15	0	1	1	0	3	0	0	0	3	3	3	5	19	
Polda Kepulauan Riau	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	3	
Polda Jambi	10	3	13	0	1	1	1	0	1	0	1	2	9	4	6	26	
Polda Sumatera Selatan	17	3	20	9	3	11	6	0	7	0	5	8	19	27	18	113	
Polda Bengkulu	10	3	13	0	0	1	0	0	0	1	0	6	2	2	7	19	
Polda Kepulauan Bangka Belitung	7	3	10	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	2	7	
Polda Lampung	15	3	18	3	2	0	1	0	6	1	3	4	5	9	6	40	
Polda Banten	6	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	3	13	
Polda Metro Jaya	13	3	16	2	2	1	1	5	4	2	2	17	21	22	15	94	
Polda Jawa Barat	23	3	26	0	0	5	1	2	0	0	1	12	21	20	27	89	
Polda Jawa Tengah	35	3	38	0	0	0	7	8	0	2	1	5	3	9	8	43	
Polda Jawa Timur	39	3	42	1	1	5	15	13	5	2	1	13	24	17	21	118	
Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	5	3	8	0	0	0	4	2	1	0	0	2	1	1	3	14	
Polda Bali	10	3	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	

Polda Nusa Tenggara Barat	10	3	13	2	3	0	1	0	0	0	1	0	3	2	0	12
Polda Nusa Tenggara Timur	21	3	24	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4	4	3	15
Polda Kalimantan Barat	14	3	17	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	1	0	7
Polda Kalimantan Utara	5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Polda Kalimantan Tengah	14	3	17	2	1	2	2	2	0	0	0	3	2	2	1	17
Polda Kalimantan Selatan	13	3	16	0	0	0	1	1	1	0	0	1	5	0	0	9
Polda Kalimantan Timur	10	3	13	1	0	0	1	0	3	2	2	1	2	1	1	14

Polda Sulawesi Selatan	25	3	28	1	1	0	0	0	0	0	0	0	16	29	18	22	87
Polda Sulawesi Barat	6	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	4
Polda Sulawesi Utara	15	3	18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	11	8	10	34
Polda Sulawesi Tengah	12	3	15	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	6	3	4	19
Polda Sulawesi Tenggara	14	3	17	0	1	0	0	0	0	0	1	2	4	5	9	22	
Polda Gorontalo	6	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	3	8	16	
Polda Maluku	11	3	14	0	1	0	0	0	0	0	0	4	4	1	3	13	
Polda Maluku Utara	10	3	13	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	
Polda Papua	30	3	33	0	1	4	0	0	2	1	0	4	4	3	8	27	
Polda Papua Barat	13	3	16	0	0	0	1	1	0	0	0	1	3	0	0	6	
Total	509	108	617	23	21	36	49	44	31	12	24	150	226	198	231	1.045	



**REKAPITULASI PENANGANAN KEJAHATAN OLEH BARESKRIM TERKAIT
PENYALAHGUNAAN SENJATA API PERIODE 2021 PER SATUAN KERJA
SELURUH INDONESIA**

SATKER	JUMLAH SATKER STRUKTUR			JUMLAH TINDAK PIDANA PER BULAN PADA TAHUN 2021, JENIS KEJAHATAN: terkait Senjata api (senpi)													TOTAL
	WILAYAH	NON WILAYAH	JUMLAH SATKER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
Bareskrim Polri	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Aceh	23	3	26	5	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	10	
Polda Sumatera Utara	29	3	32	31	33	13	0	0	0	0	0	0	1	0	0	78	
Polda Sumatera Barat	19	3	22	6	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	11	
Polda Riau	12	3	15	2	4	2	0	2	1	0	0	0	0	0	1	12	
Polda Kepulauan Riau	7	3	10	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
Polda Jambi	10	3	13	5	2	3	1	1	2	0	0	0	0	1	1	16	
Polda Sumatera Selatan	17	3	20	17	32	16	4	1	2	0	0	0	0	0	0	72	
Polda Bengkulu	10	3	13	9	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	
Polda Kepulauan Bangka Belitung	7	3	10	4	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9	
Polda Lampung	15	3	18	6	9	5	1	2	3	1	0	0	0	1	0	28	
Polda Banten	6	3	9	7	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	
Polda Metro Jaya	13	3	16	11	13	13	2	1	0	1	0	0	1	0	1	43	
Polda Jawa Barat	23	3	26	22	12	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	46	
Polda Jawa Tengah	35	3	38	8	1	4	11	2	1	0	0	0	0	0	0	27	
Polda Jawa Timur	39	3	42	22	22	12	27	22	5	1	0	3	0	0	0	114	
Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	5	3	8	2	0	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	10	
Polda Bali	10	3	13	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	

Polda Nusa Tenggara	10	3	13	7	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	13
Polda Nusa Tenggara Timur	21	3	24	2	2	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8
Polda Kalimantan Barat	14	3	17	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Polda Kalimantan Utara	5	3	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Polda Kalimantan Tengah	14	3	17	2	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
Polda Kalimantan Selatan	13	3	16	1	0	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	6
Polda Kalimantan Timur	10	3	13	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4

Polda Sulawesi Selatan	25	3	28	32	18	14	0	2	0	0	0	0	0	0	0	66
Polda Sulawesi Barat	6	3	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Polda Sulawesi Utara	15	3	18	14	7	7	0	2	0	0	0	0	0	0	0	30
Polda Sulawesi Tengah	12	3	15	3	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	11
Polda Sulawesi Tenggara	14	3	17	8	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	15
Polda Gorontalo	6	3	9	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Polda Maluku	11	3	14	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	1	0	13
Polda Maluku Utara	10	3	13	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Polda Papua	30	3	33	5	6	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	14
Polda Papua Barat	13	3	16	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Total	509	108	617	247	206	141	57	38	19	3	3	3	3	4	3	727



DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM
DJUHANDHANI RAHARDJO PURO, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

REKAPITULASI PENANGANAN KEJAHATAN OLEH BARESKRIM TERKAIT PENYALAHGUNAAN SENJATA API PERIODE 2022 PER SATUAN KERJA SELURUH INDONESIA

SATKER	JUMLAH SATKER STRUKTUR			JUMLAH TINDAK PIDANA PER BULAN PADA TAHUN 2022, JENIS KEJAHATAN: Terkait Senjata api (senpi)													TOTAL
	WILAYAH	NON WILAYAH	JUMLAH SATKER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
Bareskrim Polri	0	6	6	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	
Polda Aceh	23	3	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Sumatera Utara	29	3	32	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	
Polda Sumatera Barat	19	3	22	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Polda Riau	12	3	15	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Polda Kepulauan Riau	7	3	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Polda Jambi	10	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Sumatera Selatan	17	3	20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Polda Bengkulu	10	3	13	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
Polda Kepulauan Bangka Belitung	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Lampung	15	3	18	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	
Polda Banten	6	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
Polda Metro Jaya	13	3	16	1	1	1	2	1	0	1	2	1	1	0	0	11	
Polda Jawa Barat	23	3	26	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Polda Jawa Tengah	35	3	38	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Polda Jawa Timur	39	3	42	1	0	2	2	2	0	0	0	1	2	0	1	11	
Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	5	3	8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
Polda Bali	10	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Polda Nusa Tenggara Barat	10	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polda Nusa Tenggara Timur	21	3	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polda Kalimantan Barat	14	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polda Kalimantan Utara	5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Polda Kalimantan Tengah	14	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polda Kalimantan Selatan	13	3	16	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Polda Kalimantan Timur	10	3	13	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1

Polda Sulawesi Selatan	25	3	28	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	5
Polda Sulawesi Barat	6	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polda Sulawesi Utara	15	3	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polda Sulawesi Tengah	12	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Polda Sulawesi Tenggara	14	3	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Polda Gorontalo	6	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polda Maluku	11	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polda Maluku Utara	10	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polda Papua	30	3	33	1	0	0	2	0	0	1	0	1	0	1	0	6
Polda Papua Barat	13	3	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	509	108	617	4	6	9	7	6	1	3	6	6	5	3	1	57

DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM



DJUHANDHANI RAHARDJO PURO, S.H., M.H.

BRIGADIR JENDERAL POLISI

REKAPITULASI PENANGANAN KEJAHATAN OLEH BARESKRIM TERKAIT
PENYALAHGUNAAN SENJATA API PERIODE 2023 PER SATUAN KERJA
SELURUH INDONESIA

SATKER	JUMLAH SATKER STRUKTUR			JUMLAH TINDAK PIDANA PER BULAN PADA TAHUN 2023, JENIS KEJAHATAN terkait Senjata api (senpi)													TOTAL
	WILAYAH	NON WILAYAH	JUMLAH SATKER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES		
Bareskrim Polri	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Aceh	23	3	26	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Polda Sumatera Utara	29	3	32	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Polda Sumatera Barat	19	3	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Riau	12	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Kepulauan Riau	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Jambi	10	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Sumatera Selatan	17	3	20	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Polda Bengkulu	10	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Kepulauan Bangka Belitung	7	3	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Lampung	15	3	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Banten	6	3	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Polda Metro Jaya	13	3	16	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Polda Jawa Barat	23	3	26	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
Polda Jawa Tengah	35	3	38	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
Polda Jawa Timur	39	3	42	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Polda Daerah Istimewa Yogyakarta	5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Bali	10	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Nusa Tenggara Barat	10	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Nusa Tenggara Timur	21	3	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Kalimantan Barat	14	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Kalimantan Utara	5	3	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Polda Kalimantan Tengah	14	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Polda Kalimantan Selatan	13	3	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
Polda Kalimantan Timur	10	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Polda Sulawesi Selatan	25	3	28	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Polda Sulawesi Barat	6	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polda Sulawesi Utara	15	3	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Polda Sulawesi Tengah	12	3	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polda Sulawesi Tenggara	14	3	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polda Gorontalo	6	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polda Maluku	11	3	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polda Maluku Utara	10	3	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Polda Papua	30	3	33	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Polda Papua Barat	13	3	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	509	108	617	6	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22



LAMPIRAN 4 KUMPULAN SURAT BALASAN USULAN PENELITIAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H.R. Rasuna Said Kav.6-7 Jakarta Selatan
Telepon : (021) 5264517-18, Faksimile : (021) 5205310
Laman: <https://ditjenpp.kemerkumham.go.id>, Surel: tupimpdirjenpp@gmail.com

Nomor : PPE.UM.01.01 -89
Lampiran : -
Perihal : Wawancara Penelitian dan
Pengambilan data penelitian

Kepada Yth.
Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM.
Ketua Program Doktor Hukum
Universitas Borobudur
Di tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor 233/PPs-UB/S3/VIII/2023 perihal Permohonan Izin Melakukan Wawancara Secara Langsung atas nama Agusetiawan dengan NIM. 22730490, untuk keperluan penelitian guna mendapatkan data serta informasi dalam rangka menyelesaikan tugas akhir penulisan disertasi yang berjudul : **Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemidanaan Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata dan Penggunaan Senjata Api.**

Dengan ini menerangkan bahwa kami telah menerima saudara Agusetiawan dan yang bersangkutan sudah melaksanakan proses Wawancara dan pengambilan Data penelitian di Kantor *Dirjen Peraturan Perundang-undangan di Jalan HR. Rasuna Said Kav 6-7 Kuningan Jakarta Selatan.*

Demikian surat ini kami sampaikan, terimakasih.



Jakarta, 26 Maret 2024

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Asep N. Mulyana
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001



Aldwin Rahadian & Partners
Advocates & Legal Consultants
www.alwinlawfirm.com

Nomor : /VIII/2023
Lampiran : 3 (tiga) exemplar
Perihal : Wawancara Penelitian dan
Pengambilan data penelitian

Kepada

Yth, Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM.

Ketua Program Doktor Hukum
Universitas Borobudur

ditempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor 234/PPs-UB/S3/VIII/2023, Perihal Permohonan Izin Melakukan Wawancara Secara Langsung atas nama Agusetiawan dengan NIM. 22730490, untuk keperluan penelitian guna mendapatkan data serta informasi dalam rangka menyelesaikan tugas akhir penulisan disertasi yang berjudul : **Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemidanaan Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata dan Penggunaan Senjata Api.**

Dengan ini menerangkan bahwa kami telah menerima saucara Agusetiawan dan yang bersangkutan sudah melaksanakan proses Wawancara dan pengambilan Data penelitian di kantor Wisma Kodel Lt.11 JI. HR. Rasuna Said Kav B-4 Setiabudi Jakarta Selatan. Demikian surat ini kami sampaikan, terimakasih.

Jakarta, 28 Agustus 2023

Aldwin Rahadian & Partners

selaku

PENULIS BUKU ASPEK HUKUM ATAS SENJATA API BELADIRI



H. ALDWIN RAHADIAN MEGANTARA, S.H., M.A.P., CIL.



BADAN INTELIJEN KEAMANAN
DIREKTORAT KEAMANAN NEGARA
Jl. Trunojoyo No. 3, Keb. Baru Jakarta Selatan

Jakarta, 18 Maret 2024

Nomor : BJ 2 /III/2024/Baintelkam

Kalsifikasi : Biasa

Lampiran : -

Hal : Pelaksanaan Wawancara
Penelitian dan Pengambilan Data Yth. Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H, M.M.
Penelitian. Ketua Program Doktor Universitas

Borobudur

di

Jakarta

- Sehubungan dengan Surat Nomor 257/PPs-UB/S3/IX/2023. Perihal Permohonan Izin Melakukan Wawancara Secara Langsung atas nama Agusetiawan dengan NIM. 22730490, untuk keperluan penelitian guna mendapatkan data serta informasi dalam rangka menyelesaikan tugas akhir penulisan disertasi yang berjudul : Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemidanaan Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata dan Penggunaan Senjata Api.
- Dengan ini menerangkan bahwa kami telah menerima saudara Agusetiawan dan yang bersangkutan sudah melaksanakan proses Wawancara dan pengambilan data sebagaimana terlampir yang dilaksanakan secara Secara Langsung di Kantor Gedung Tripatra JL. R.A Kartini No.11 Kav 34-35 Cilandak Barat Jakarta Selatan.
- Demikian untuk menjadi maklum.

a.n KEPALA BADAN INTELIJEN KEAMANAN POLRI
DIREKTUR KEAMANAN NEGARA



Tembusan :

- Kabintekam Polri.
- Wakabintekam Polri.



PERKUMPULAN PEMILIK IZIN KHUSUS SENJATA API BELADIRI

PERIKSHA

JL. PASAR BARU SELATAN NO. 15 RT 002 RW 004 KELURAHAN PASAR BARU,
KECAMATAN SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT.

Nomor : 092-/Periksha/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Wawancara Penelitian

Kepada

Yth, Prof. Dr. H. Faisal Santiago, SH., MM.

Ketua Program Doktor Hukum
Universitas Borobudur

ditempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Nomor 257/PPs-UB/S3/IX/2023. Perihal Permohonan Izin Melakukan Wawancara Secara Langsung atas nama Agusetiawan dengan NIM. 22730490, untuk keperluan penelitian guna mendapatkan data serta informasi dalam rangka menyelesaikan tugas akhir penulisan disertasi yang berjudul : Rekonstruksi Penegakan Hukum Pidana Dalam Pemidanaan Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata dan Penggunaan Senjata Api.

Dengan ini menerangkan bahwa kami telah menerima saudara Agusetiawan dan yang bersangkutan sudah melaksanakan proses Wawancara Secara Langsung di kantor JL. SAWAH BESAR, JAKARTA PUSAT.

Demikian surat ini kami sampaikan, terimakasih.

Jakarta, 25 November 2023



KETUA UMUM PERIKSA

Dr. H. BAMBANG SOESATYO, S.H., S.E., MBA



BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
DIREKTORAT TINDAK PIDANA UMUM
Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta 12110

Nomor : B/2265/III/KEP./2024/Ditpidum
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Wawancara
Penelitian dan Pengambilan
Data Penelitian.

Jakarta, 26 Maret 2024

Kepada

Yth. Prof. Dr. H. Faisal Santiago.
SH., MM. Ketua Program Doktor
Hukum Universitas Borobudur

Di

Jakarta

1. Rujukan Surat Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur Nomor: 168/PPs-UB/S3/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 Perihal Permohonan Izin Melakukan Wawancara Secara Langsung.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Prof. bahwa Mahasiswa atas nama Agusetiawan dengan Nomor Induk Mahasiswa 22730490, telah melakukan wawancara secara langsung dengan Penyidik Subdit I Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dalam rangka menyelesaikan tugas akhir penulisan disertasi yang berjudul "Rekontruksi Hukum Pidana dalam Pemidanaan Penyalahgunaan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api".
3. Demikian untuk menjadi maklum.

DIREKTUR TINDAK PIDANA UMUM



DJUHANDHANI RAHARDJO PURO, S.H., M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

Tembusan:

1. Kabareskrim Polri.
2. Karorenmin Bareskrim Polri.

LAMPIRAN 5 KUMPULAN SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



UNIVERSITAS BOROBUDUR PROGRAM PASCASARJANA

Program Magister Manajemen (S2) - Program Magister Hukum (S2)
Program Doktor Ekonomi (S3) - Program Doktor Hukum (S3)

Kampus A : Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur, Telp. (021) 86612658, Fax. (021) 86612658
Kampus C : Jl. Pemuda No. 7 Jakarta Timur, Telp. (021) 4758055, 4758075 Fax. (021) 4714304

Nomor : 233/PPs-UB/S3/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin
Melakukan Wawancara Secara Langsung

Jakarta, 21 Agustus 2023

Kepada Yth,

Bapak Prof. Yasonna Hamonang Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D

Meteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Di

Jakarta

Dengan hormat,

Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa kami ;

Nama : **Agusetiawan**

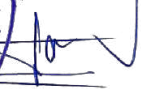
NIM : 22730490

Kontak Person : +62 813-2230-9495 (Whatsapp)

Adalah mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Borobudur yang sementara melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir penulisan disertasi dengan Judul : **Rekonstruksi Pengakuan Hukum Dalam Pemidanaan Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Bela Diri Non- Organik TNI Polri**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan kepada Bapak agar yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

PROGRAM DOKTOR HUKUM
Ketua,

Prof. Dr. n. Faisal Santiago, S.H., M.M

Tembusan :

1. Direktur Program Pascasarjana Univ. Borobudur
2. *Agusetiawan (Ybs)*
3. Arsip

Contact Admin pdhunbor : 0812-3879-43119WA) / Email : pdhunbor@gmail.com



UNIVERSITAS BOROBUDUR
PROGRAM PASCASARJANA
Program Magister Manajemen (S2) - Program Magister Hukum (S2)
Program Doktor Ekonomi (S3) - Program Doktor Hukum (S3)

Kampus A : Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur, Telp. (021) 86612658, Fax. (021) 86612658
Kampus C : Jl. Pemuda No. 7 Jakarta Timur, Telp. (021) 4758055, 4758075 Fax. (021) 4714304

Nomor : 234/PPs-UB/S3/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Ijin*
Melakukan Wawancara Secara Langsung

Jakarta, 21 Agustus 2023

Kepada Yth,
Bapak Aldwin Rahadian Meganarta, S.H.
Penulis Buku Aspek Hukum Atas Senjata Api Beladiri
Di
Jakarta

Dengan hormat,
Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur dengan ini
menerangkan bahwa mahasiswa kami ;

Nama : **Agusetiawan**
NIM : 22730490
Kontak Person : +62 813-2230-9495 (Whatsapp)

Adalah mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Borobudur yang
sementara melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir
penulisan disertasi dengan Judul : **Rekonstruksi Penegakan Hukum**
Dalam Pemidanaan Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Bela
Diri Non- Organik TNI Polri

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan kepada Bapak agar
yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan melakukan wawancara
secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

PROGRAM DOKTOR HUKUM,
Ketua,

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Tembusan :

1. Direktur Program Pascasarjana Univ. Borobudur
2. *Agusetiawan (Ybs)*
3. Arsip

Contact Admin pdhunbor : 0812-3879-43119WA) / Email : pdhunbor@gmail.com



UNIVERSITAS BOROBUDUR PROGRAM PASCASARJANA

Program Magister Manajemen (S2) - Program Magister Hukum (S2)
Program Doktor Ekonomi (S3) - Program Doktor Hukum (S3)

Kampus A : Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur, Telp. (021) 86612658, Fax. (021) 86612658
Kampus C : Jl. Pemuda No. 7 Jakarta Timur, Telp. (021) 4758055, 4758075 Fax. (021) 4714304

Nomor : 254/PPs-UB/S3/IX/2023

Jakarta, 27 September 2023

Lampiran : -

Perihal : *Pemohonan Ijin Pengambilan Data Penelitian Dan
Melakukan Wawancara Secara Langsung*

Kepada Yth,

Bapak Brigjen Pol. Drs. Ruslan Ependi, M.Si

Direktur Keamanan Negara Baintelkam

Badan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Di

Jakarta

Dengan hormat,

Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur dengan ini menerangkan bahwa;

Nama : **Agusetiawan**

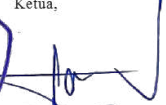
NIM : 22730490

Kontak Person : +62 813-2230-9495 (Whatsapp)

Adalah mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Borobudur yang sementara melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir penulisan disertasi dengan Judul : **Rekonstruksi Penegakan Hukum Dalam Pemidanaan Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Bela Diri Non- Organik TNI Polri**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan kepada Bapak agar yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan melakukan penelitian dan wawancara secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

PROGRAM DOKTOR HUKUM
Ketua,

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Tembusan :

1. Direktur Program Pascasarjana Univ. Borobudur
2. *Agusetiawan (Ybs)*
3. Arsip

Contact Admin pdhunbor : 0812-3879-43119WA) / Email : pdhunbor@gmail.com



UNIVERSITAS BOROBUDUR PROGRAM PASCASARJANA

Program Magister Manajemen (S2) - Program Magister Hukum (S2)
Program Doktor Ekonomi (S3) - Program Doktor Hukum (S3)

Kampus A : Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur, Telp. (021) 86612658, Fax. (021) 86612658
Kampus C : Jl. Pemuda No. 7 Jakarta Timur, Telp. (021) 4758055, 4758075 Fax. (021) 4714304

Nomor : 257/PPs-UB/S3/IX/2023
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin
Melakukan Wawancara Secara Langsung

Jakarta, 29 September 2023

Kepada Yth.
Bapak Dr. H. Bambang Soesatyo, S.E., S.H., M.B.A
Ketua Umum Perkumpulan Pemilik Izin Khusus Senjata Api
Bela Diri Indonesia (PERIKHSA)
Di
Jakarta

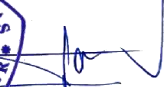
Dengan hormat,
Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur dengan ini menerangkan bahwa;

Nama : Agusetiawan
NIM : 22730490
Kontak Person : +62 813-2230-9495 (Whatsapp)

Adalah mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Borobudur yang sementara melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir penulisan disertasi dengan Judul : **Rekonstruksi Penegakan Hukum Dalam Pemidanaan Kepemilikan Dan Penggunaan Senjata Api Bela Diri Non- Organik TNI Polri**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan kepada Bapak agar yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

PROGRAM DOKTOR HUKUM,
Ketua,

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M

Tembusan :

1. Direktur Program Pascasarjana Univ. Borobudur
2. Agusetiawan (Ybs)
3. Arsip

Contact Admin pdhunbor : 0812-3879-43119WA) / Email : pdhunbor@gmail.com



UNIVERSITAS BOROBUDUR
PROGRAM PASCASARJANA

Program Magister Manajemen (S2) - Program Magister Hukum (S2)
Program Doktor Ekonomi (S3) - Program Doktor Hukum (S3)

Kampus A : Jl. Raya Kalimalang No. 1 Jakarta Timur, Telp. (021) 86612658, Fax. (021) 86612658
Kampus C : Jl. Pemuda No. 7 Jakarta Timur, Telp. (021) 4758075, 4758075 Fax. (021) 4714304

Nomor : 050 /PPs-UB/S3/III/2024 Jakarta, 19 Maret 2024
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Ijin melakukan Wawancara dan pengambilan data

Kepada Yth.

Bapak Brigadir Jenderal Polisi Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H.
Direktur Direktorat Tindak Pidana Umum

Di
Jakarta

Dengan hormat,
Ketua Program Doktor Hukum Universitas Borobudur dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa kami ;

Nama : Agusetiawan
NIM : 22730490
Kontak Person : +62 813-2230-9495

Adalah mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Borobudur yang sementara melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir penulisan disertasi dengan Judul : **Rekonstruksi Hukum Pidana dalam Pemidanaan Penyalahgunaan Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api.**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan kepada Bapak agar yang bersangkutan dapat diberikan kesempatan melakukan wawancara secara langsung untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terimakasih.

PROGRAM DOKTOR HUKUM
Ketua,

Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M.

Tembusan :

1. Kabareskrim
2. Karorenmin
3. Subdit I Dirlitpidum Bareskrim Polri
4. Direktur Program Pascasarjana Univ Borobudur
5. Arsip

Contact Admin pdinubor : 0812-3879-43119WA) / Email : pdinubor@gmail.com

FORMULASI PERATURAN PERUNDANGAN

PENYALAHGUNAAN KEPEMILIKAN DAN PENGUNAAN SENJATA API



Dr. Agusetiawan, S.H., M.H.

Penulis lahir di Bengkulu pada tanggal 19 Agustus tahun 1976 dari pasangan Syamrullah, BA (Ayah) dan ibu Asmiwati (Ibu), penulis merupakan anak ke 3 dari 3 bersaudara Saudara pertama Novitiani SPd MPd, saudara kedua Fatwa Alhikmah SE, pada tahun 2010 menikah dengan Santi Marintan S.H. dan di karunia 2 putra/putri yang bernama Muhamad Akhdan Shahreza, dan Raisha Aqilah Shahreza.

Riwayat Pendidikan penulis dimulai dari SD No. 67 Surabaya dan lulus pada tahun 1989, melanjutkan SMP No.2 Sawah Lebar lulus tahun 1992, selanjutnya di Sekolah Menengah Atas No. 5 di Pratu Aidit. Lulus tahun 1995, ketiganya di Bengkulu, setelah tamat SMA melanjutkan pendidikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Ibnu Khaldun Bogor lulus tahun 1999. Kemudian mengambil Program Pasca Sarjana di Universitas Langlangbuana Jurusan Magister Hukum dan lulus tahun 2010, semenjak tahun 2022 bergabung di program Doktor Ilmu Hukum Univ. Borobudur Jakarta. Penulis adalah Lulusan Perwira Sekolah Inspektur Polisi tahun 2006, saat ini berpangkat Komisaris Polisi dan bertugas di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Reserse Lemdiklat Polri yang mendidik Penyidik Kepolisian Negara Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk riwayat penugasan luar negeri pernah melaksanakan Misi Perdamaian PBB Form Police Unit (FPU) 7, Afrika Sudan Dafur 2014 dan sebagai Trainer Individual Police Officer Unamid, Afrika Sudan Dafur 2015. Adapun Riwayat pekerjaan diantaranya sebagai Kepala Seksi Operasi Batalyon B Satuan Brimob Polda Jawa Barat, Kepala Unit Reserse Mobile Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Kepala Urusan Operasional Pendidikan dan Latihan Reserse Polri. Penulis juga memiliki karya ilmiah yang terpublis diantaranya berjudul Enforcement of the Code of Ethics Against Polri Members Involved in Criminal Cases Due to the Discount Actions of Their Boss (Case Study of The Murder of Brigadier J) Based on Police Regulation of the Republic of Indonesia No 7 of 2022, MIC 2022, November 12, Borobudur University, Indonesia. Sedangkan judul kedua Formulation Of Criminal Law In The Ownership, Use Of Fire Weapons To Realize Security And Order In The Indonesian Jurisdiction (Case Study Bharada E), Januari 2023, Pamulang University, Indonesia. Dan judul ketiga The Role of Polmas in The Settlement of Mindful Criminal Actions Using A Restorative Justice Approach, ICLSSE, 2023, May 06, Borobudur University, Indonesia.



SCAN ME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbitwidina@gmail.com
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore
Lisensi Penerbitan & Peredaran Buku
0815-7000-696

ISBN 978-623-500-769-4



9 786235 007694